

**ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIASI
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
(Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)**

DISERTASI

**Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh

**NASRUDDIN
NPM 1203010010**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIASI
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
(Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)**

DISERTASI

**Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh

**NASRUDDIN
NPM 1203010010**

PROMOTOR

PROF. DR. H. SUHARTO, S.H., M.A.

KOPROMOTOR

DR. MOH. BAHRUDIN, M.A.

DR. H. KHAIRUDDIN TAHMID, MH.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1440 H / 2019 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasruddin
NPM : 1203010010
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul : Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung) adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 03 Februari 2019
Yang menyatakan,


Nasruddin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392 Faks (0721) 787392

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul: **ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIASI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)** ditulis oleh Nasruddin NPM : 1203010010 telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji I : Prof. Dr.H. Khoiruddin Nasution, MA. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Suharto, SH., MA. (.....)

Penguji III : Dr. Moh. Bahruddin, M.Ag. (.....)

Penguji IV : Dr. H. Khairuddin Tahmid, MH. (.....)

Penguji V : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. (.....)

Tanggal Lulus Ujian Terbuka: 21 Mei 2019

ABSTRAK

Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan Agama. Semangat *ishlâh* dan *tahkim* yang menginspirasi perlunya mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di pengadilan Agama sebagai kenyataan bahwa perdamaian/ *ishlâh* dan *tahkim* terhadap konflik keluarga, jika dimediasi berhasil, maka berakibat hukum dan efek psikologis sangat positif terhadap pihak-pihak yang berperkara, karena keberhasilan mediasi diupayakan melalui *win win solution* dari pihak-pihak itu sendiri.

Penelitian disertasi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan melihat fenomena yang berkaitan dengan prosedur mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Peradilan Agama Provinsi Lampung. Hal mana secara *sosiologis-idealistic*, mediasi sangatlah membantu para pihak yang konflik untuk mendapatkan keadilan serta kemaslahatan melalui cara damai, namun secara *empiris-realistis*, prosedur mediasi guna penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, sering berujung pada putusan sehingga peran mediator tidak berfungsi maksimal.

Demikian ini memunculkan masalah, bagaimana implementasi mediasi perspektif hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan bagaimana efektifitas pelaksanaan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Lampung.

Tujuan penulisan disertasi ini adalah; untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa implementasi mediasi dalam perpektif hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa efektifitas pelaksanaan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Lampung.

Kesimpulan disertasi ini bahwa implementasi mediasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Peradilan Agama Provinsi Lampung, dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan penyelesaian konflik keluarga, dinilai kurang berhasil, hal ini terjadi karena konflik keluarga yang sampai ke forum mediasi sebagian besar telah klimaks, walaupun proses menghadirkan *hakam* telah dilakukan secara maksimal, namun ternyata para pihak tetap tidak menerima alasan untuk berdamai. Sedangkan efektivitas pelaksanaan Kemudian *ishlâh* dan *tahkim* terkait implementasi mediasi konflik keluarga terjadi, dikarenakan adanya kesalah pahaman diantara para pihak, sudah barang tentu dibutuhkan adanya *ishlâh* dan *tahkim*. Ketika para pihak keluarga terlibat konflik, maka harus segera didamaikan, penekanan damai ini berdasarkan pada isyarat kalimat *fa aslihu bainakuma* didalam Q.S. *al-Hujurât* (49) ayat 9

Kata kunci : *ishlâh*, keluarga, konflik, mediasi, peradilan

الملخص

إن الوساطة المثالية من الناحية السوسولوجية مفيدة للغاية للأطراف التي ترفع دعوى قضائية للحصول على العدالة والاستفادة منها بطريقة سلمية ، ولكنها واقعية من الناحية العملية ، والقضايا في المحكمة الدينية تنتهي دائماً بالقرارات ، وبالتالي فإن دور الوسيط لا يعمل على النحو الأمثل.

صياغة المشكلة في هذه الرسالة هو ؛ كيف يتم تنفيذ الوساطة لحل النزاعات الأسرية في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟ و لماذا يعتبر تنفيذ الوساطة لحل النزاعات الأسرية في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي أقل نجاحاً؟ ثم كيف ترتبط علاقة الإسلام والتهكيم بالقرآن بتنفيذ الوساطة لحل النزاعات الأسرية في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟

الغرض من هذه الكتابة المنظمة هي ؛ أولاً: معرفة ومراجعة وتحليل عملية الوساطة في حل النزاعات الأسرية. ثانياً: مراقبة واستكشاف عوامل النجاح والوساطة غير الناجحة في المحكمة الدينية في حل النزاعات داخل الأسرة. ثالثاً: معرفة ودراسة علاقة الإسلام والتهكيم في القرآن فيما يتعلق بتنفيذ الوساطة في حل النزاعات الأسرية في محاكم مقاطعة لامبونج الدينية.

يستخدم هذا النوع من الأبحاث البحث الميداني الموجود في المحكمة الدينية في منطقة لامبونج اختتام هذه الرسالة هو: تنفيذ وساطة لحل النزاعات الأسرية في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، وذلك ؛ الوسطاء يلعبون دوراً مهماً جداً في نجاح الوساطة. للحصول على الوساطة المثلى ، يجب أن يتمتع الوسيط بقدرات جيدة ، لذلك يمكن أن تتم عملية الوساطة بسلاسة ووفقاً للإجراء. ويعتبر تنفيذ الوساطة لحل النزاعات الأسرية في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي أقل نجاحاً ، والعقبات هي ؛ عدم وجود آلية تجبر الأطراف على عدم حضور المحاكمة ، والعدد المحدود للوسطاء ، وعدم وجود نية حسنة للأطراف ، وعدم وجود دعم من القضاة ، وعدم كفاية غرف الوساطة ، وضعف دعم المحامين. ثم ارتباط الإسلام والتهكيم في القرآن فيما يتعلق بتنفيذ الوساطة لحل النزاعات الأسرية في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، أنه عندما تكون الأطراف متورطة في نزاع مع بعضها البعض ، يجب التوفيق بين الصراع. تؤكد آية القرآن على وجود نظام سلمي عندما تكون هناك خلافات حول أمور الأسرة. من خلال وجود مثل هذه الأوامر ، يظهر أن الله وتهكيم لهما صلة وثيقة بالمجهود المبذول للتوفيق بين الأطراف المتورطة في النزاع ، بما في ذلك الصراع في الأسرة.

الكلمات المفتاحية: الأسرة ، الصراع ، الوساطة ، العدالة

ABSTRACT

The mediation is helpful for the part of litigate in sociologically-idealist to get justice and benefit by *ishlâh*. But empirically in Pengadilan Agama, every case always ends in a decision, so the role of the mediator is not maximal functioning.

The formulation of the problem in this dissertation is; What is the implementation of mediation to resolve household conflicts in Pengadilan Agama Lampung? And why the implementation of mediation to resolve household conflicts is considered to be less successful? How is the relevance of *ishlâh* and *tahkim* in the Qur'an about the implementation of mediation to resolve household conflicts in the Pengadilan Agama Lampung?

The purpose of this dissertation are; First: To find out, review and analyze the implementation of mediation in resolving household conflicts. Second: To observe and explore the factors of success and unsuccessful of mediation to resolve household conflicts in Pengadilan Agama. Third: To find out and examine the relevance of *ishlâh* and *tahkim* in the Qur'an about the implementation of mediation in resolving household conflicts in Pengadilan Agama Lampung.

The type of research is field research where located in Pengadilan Agama Lampung.

This conclusion of dissertation are; The implementation of mediation to resolve household conflicts in the Pengadilan Agama Lampung, that; The mediator has a very important role in the successfull of mediation. To deserve the optimal of mediation, so the mediator must have good ability to make a mediation process be successful. and The implementation of mediation in resolving household conflicts is considered to be less successful, there are; no one supporting mechanism who force to attend the trial between two parties, the limited number of mediators, the lack of good intentions of the parties, the lack of support from lawyer, inadequate mediation rooms, limited advocate supporting, and the biggest aspect of the case is the difficult divorce cases to reconcile.

Relevance of *ishlâh* and *tahkim* in the Qur'an about the implementation of mediation to resolve household conflicts. When the parties are in conflict with each other, then the conflict must be reconciled, ayat al-Qur'an affirms the existence of a peaceful when the household have conflict. From the firmness of such comments, it shows that *ishlâh* and *tahkim* are very relevant in the effort to reconcile the parties involved in the conflict, including conflict in the household.

Key word : conflict, household, *ishlâh*, justice, mediation

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

ARAB	BESAL	KECIL		ARAB	BESAL	KECIL
ا	A	A		ض	<u>D</u>	<u>d</u>
ب	B	B		ط	<u>T</u>	<u>t</u>
ت	T	T		ظ	<u>Z</u>	<u>z</u>
ث	Ś	Ś		ع	'	'
ج	J	J		غ	G	g
ح	<u>H</u>	<u>h</u>		ف	F	f
خ	KH	kh		ق	Q	q
د	D	d		ك	K	k
ذ	Ż	ż		ل	L	l
ر	R	r		م	M	m
ز	Z	z		ن	N	n
س	S	s		و	W	w
ش	SY	sy		هـ	H	h
ص	<u>S</u>	<u>s</u>		ي	Y	y

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis Ahmadiyyag

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا <u> </u>	á
ي <u> </u>	í
و <u> </u>	ú

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Literatur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI, Jakarta, 2003.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'Alamien, segala Puji bagi Allah Tuhan yang merajai jagat raya dan isinya, tiada daya tiada upaya kecuali atas pertolongannya. *Shalawat* serta *salam* selalu tercurahkan kepada makhluk ciptaan *Khaliq*, yaitu Nabi Besar Muhammad *sallallahu'alaihi wasallam* yang selalu menghantarkan umatnya menuju ridha-Nya. Amien.

Disertasi yang berjudul: ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIASI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung) ditulis oleh Nasruddin NPM.: 1203010010, Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga, di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Seiring dengan hal itu, kami sangat berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Muhammad. Zaki, M.Ag. selaku Ketua Prodi dan Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A, selaku Promotor, Co. Promotor I. Dr. Moh. Bahrudin, M.A., Co. Promotor II. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. dalam penelitian dan penulisan disertasi, serta para penguji disertasi Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. guru besar UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Jajaran dosen Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang menambah wawasan keilmuan dan selalu memotivasi serta senantiasa membantu baik moril maupun materil.

6. Kepada keempat orang tua saya, ayah dan ibu kandungku, serta ayah dan ibu mertua, yang turut andil mendukung dan memotivasi.
7. Isteriku tercinta Hj. Shofiah Haniek, S.H. serta anak-anakku tercinta Rizkiyani Istifada, S.Kep., Ners., M. Kep., Muhammad Asnoer Laagu, S.T. (anak menantu) dan Muhammad Fathir Al Fahmi, S.E. yang selalu sabar dan istiqamah mendoakan serta mendukung dengan penuh kesabaran.
8. Serta berbagai pihak yang turut berpartisipasi dan mendukung penyusunan disertasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya kepada *Allah subhanahu wata'ala*, Penulis memohon *taufik, hidayah* dan *inayah*-Nya semoga disertasi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

أَمِين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Bandar Lampung, 17 Mei 2019

Penulis,

Nasruddin
NPM: 1203010010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iii
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Penelitian Terdahulu.....	15
F. Kerangka Fikir	25
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II MEDIASI TERHADAP SENGKETA KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	28
A. Mediasi dalam Pandangan Islam	28
1. Pengertian Mediasi	28
2. Dasar Hukum Mediasi	46
3. Rukun dan Syarat Mediasi.....	55
4. Prinsip-prinsip Mediasi	60
5. Proses Pelaksanaan Mediasi	79
a. Mediasi terhadap konflik Keluarga dalam Ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis	79
b. Mediasi Terhadap Konflik Keluarga dalam Pendekatan Teori <i>Maslahat</i> , <i>'Urf dan Islah</i>	84
1) Teori <i>Maslahat</i>	84
2) Teori <i>al Islah</i>	92
3) Teori <i>'Urf</i>	102
6. Manfaat Mediasi	133

B. Mediasi dalam Hukum Positif.....	139
1. Pengertian Mediasi	151
2. Dasar Hukum Mediasi	162
3. Filosofi Mediasi.....	168
4. Model dan Bentuk Mediasi.....	170
5. Macam-Macam Mediasi.....	173
6. Rekrutmen Mediator.....	177
7. Peran Mediator dalam Mediasi	184
8. Prosedur Mediasi	195
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	205
A. Jenis dan Sifat Penelitian	205
B. Sumber Data	207
C. Teknik Pengumpulan Data.....	209
D. Pendekatan Penelitian.....	212
E. Pengolahan dan Analisis Data	213
BAB IV PROFIL PENGADILAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG DAN PENERAPAN MEDIASI	215
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama di Provinsi Lampung....	215
1. Profil Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang	216
2. Profil Pengadilan Agama Kelas I B Metro.....	233
3. Profil Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda	245
4. Profil Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih Lampung Tengah.....	265
B. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung	290
1. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandar Lampung	290
2. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas I B Kota Metro	297
3. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda	299
4. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih.....	306

BAB V	ANALISA IMPLEMENTASI MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG	309
	A. Analisa Hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	309
	B. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung	320
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	353
	A. Kesimpulan	353
	B. Rekomendasi	355
	DAFTAR PUSTAKA	357
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar Yuridis Pengadilan Wilayah Provinsi Lampung	215
Tabel 4.2	Keadaan dan Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2011-2015	230
Tabel 4.3	Keadaan dan Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas I B Metro Tahun 2011-2015	241
Tabel 4.4	Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kalianda	256
Tabel 4.5	Daftar Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda	260
Tabel 4.6	Daftar Nama Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah	269
Tabel 4.7	Daftar Perkara Perdata Pemohon	270
Tabel 4.8	Daftar Perkara Perdata Gugatan	277
Tabel 4.9	Data Seluruh Perkara	281
Tabel 4.7	Statistik Perkara	286
Tabel 4.11	Keadaan dan Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih Tahun 2011-2015	287
Tabel 5.1	Persamaan dan Perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016	315
Tabel 5.2	Kelemahan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	318

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Hukum Keluarga	25
Gambar 4.1 Struktur Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang	217
Gambar 4.2 Struktur Pengadilan Agama Kelas I B Metro	234
Gambar 4.3 Struktur Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda	247
Gambar 4.4 Struktur Organisasi di PA Kelas II A Gunung Sugih	266

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu dan keadaan, mediasi senantiasa tumbuh dan berkembang, keberadaannya menyelesaikan sengketa cepat, murah dan memuaskan terhadap para pihak yang berkonflik. Sebenarnya, manusia secara lahiriyah tidak menghendaki dirinya bersentuhan dengan konflik berlama-lamaan, walaupun ia tidak mungkin dilepaskan dari realitas kehidupan manusia. Dari itulah mencari bentuk penyelesaian konflik terus menerus dilakukan oleh manusia, dalam upaya meraih kehendak fitrahnya, hidup damai, aman, adil serta sejahtera.¹

Konflik yang terjadi antar manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya, baik dalam ranah publik terkait dengan kepentingan umum, dimana negara berperan untuk menyelesaikan kepentingan tersebut, maupun ranah privat, bahwa kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang haruslah diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan di pengadilan.

Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-menawar (*bargaining*) dengan negara. Pada ranah ini, seseorang pelaku kejahatan apabila berkonflik atau bersengketa, tidak dapat menyelesaikan konflik atau sengketanya melalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara.

Lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa, namun putusan yang diberikannya sering sekali dianggap belum memberikan kepuasan dan keadilan terhadap para pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung hanya memuaskan terhadap pihak tertentu, yakni pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, sedangkan terhadap pihak yang tidak mampu menunjukkan bukti

¹ Syahril Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cetakan 2, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2009), h. iv.

bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun ia itu sebenarnya memiliki hak. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang atau kalah merupakan keputusan final yang akan diterima oleh para pihak, jika sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Konsekuensi menang kalah, akan menumbuhkan ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Pihak kalah akan menggunakan upaya hukum, karena ia merasa tidak adil terhadap putusan pengadilan, keadaan yang demikian ini berakibat terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan berlarut-larut.

Pada sisi lain, sebagai negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).²

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak bersifat formalistis belaka.³

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229

³ Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat dalam Gemala Dewi, *Hukum*

Sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari obyek harta yang dipersengketakan, hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa.

Demi mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien serta permasalahan lain yang diakibatkan penyelesaian melalui jalur peradilan, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement*⁴(selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.bg). Kedua Pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.⁵ Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik, dengan mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa, akhirnya semua merasa puas tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan, upaya perdamaian yang demikian ini yang dikenal dengan mediasi.

Mediasi⁶ merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan

Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Cet. Ke-IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 71-72

⁴ Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: *Jikapada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan mencoba dengan perantara keduanya akan memperdamaikan mereka itu. Ayat (2) berbunyi: Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan hukum dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.*

⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 231

⁶ Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti “berada di tengah” karena seseorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang

kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.

Mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Definisi ini seperti yang dijelaskan oleh *The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council* yaitu sebagai berikut:

*Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and endeavor to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.*⁷

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian). Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk

bertikai. Sedangkan kata mediasi di dalam kamus bahasa Inggris berasal dari kata *mediation*, yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Lihat dalam Jonh M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet XIX, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 377

⁷ David Spencer and Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2006), h. 9

mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).

Mediasi juga alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah “mekanisme alternatif penyelesaian sengketa” yang merupakan terjemahan dari “*alternative dispute resolution*” yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Pada hal di nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan Agama. Sebagaimana ditegaskan pada penjelasan Pasal 2 ayat (3) PERMA RI. Nomor: 01 Tahun 2008 “berkaitan dengan akibat hukum dan tidak ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini, yaitu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum”.⁸

Kemudian ditegaskan pada PERMA RI. No. 1 Tahun 2016, Bagian Kesatu, Pasal 2 (1) “Ketentuan mengenai prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama”. Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa “Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan pengadilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”, termasuk berbagai klausul lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif.

⁸ Tim Penyusun, *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.

Semangat yang menginspirasi perlunya mediasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah kenyataan bahwa perdamaian; jika mediasi berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi pihak-pihak berperkara, karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis.

Mediasi memberikan nilai-nilai positif dalam penyelesaian perselisihan, seperti pentingnya penghormatan terhadap orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, saling timbal balik, partisipasi individual, kesepakatan dan pengendalian para pihak. Nilai-nilai mana selanjutnya mengcounter sistem nilai yang berlaku dalam penyelesaian perkara secara litigasi, seperti proses adversarial, tidak personal, pengendalian oleh pengacara dan perintah otoritatif peraturan.⁹

Bagi pengadilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga (*ahwal al syakhsiyyah*) yang didominasi oleh perkara-perkara perceraian, mediasi memberikan keuntungan semakin bervariasinya, bentuk-bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Sejauh ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim selama memeriksa perkara, upaya damai oleh *hakam* yakni pihak keluarga, khusus dalam perkara *siqaq*. Dengan adanya mediasi, maka upaya damai sebelum perceraian benar-benar terjadi menjadi semakin kokoh.

Kedudukan perdamaian atau upaya damai sebelum perceraian lebih lanjut, ditegaskan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975

⁹ Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice, (Thirt Edition)*, (Ashgate Publisting Ltd, 2008), h. 2

¹⁰ Departemen Agama RI., *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Cetakan ke 2. (Jakarta, 2005).

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹²

Implementasi mediasi sebagai sebuah *building block* sebelum terjadinya perceraian, merupakan *feature* yang paling lazim ditemukan di Pengadilan Agama (PA). Asumsinya bahwa mediasi ditempatkan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perdamaian (*ishlâh*) diantara suami dan isteri, sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap diantara mereka dan perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan. Dengan terjadinya kesepakatan damai, maka secara formal diharapkan pihak berperkara dapat mencabut gugatan/ permohonannya.

Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan parameter keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela rukun kembali dan selanjutnya mencabut gugatan/ permohonannya.

Konsekuensi logis dari perumusan parameter tersebut adalah; apabila di dalam mediasi para pihak tidak dapat mempertimbangkan untuk damai kembali, maka mediasi diserahkan pada proses *adversial* dibawah kepemimpinan hakim yang menangannya.

Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada proses *adversarial* pasca gagalnya mediasi karena pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan tentang kemungkinan untuk hidup rukun, maka hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah keluarga setelah perceraian, dengan sendirinya juga akan diselesaikan secara *adversarial*, apabila dalam pemeriksaan mengemuka dalam bentuk tuntutan *rekonvensi*. Dengan demikian menunjukkan bahwa

¹¹ Departemen Agama RI., *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Cetakan ke 1. (Jakarta, 2005).

¹² Departemen Agama RI., *Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Cetakan ke 1. (Jakarta, 2005).

ruang lingkup mediasi keluarga di Pengadilan Agama (PA) menjadi semakin sempit, padahal pada tataran konseptual semua hal sesungguhnya dapat di mediasi, tidak terkecuali masalah-masalah keluarga pasca perceraian (*post divorce matters*).

Praktek mediasi yang selama ini berjalan di Pengadilan Agama pada akhirnya menyisakan problematika tersendiri, inilah model pelaksanaan mediasi yang dikehendaki oleh peraturan.¹³

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam telah mengatur berbagai cara untuk menangani konflik di dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian konflik itu dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan (*al-qadha*) dan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Mediasi di dalam Islam, familier dengan sebutan *ishlâh*; merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran; sebagai media dalam menyelesaikan konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antar manusia.

Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* atau *ishlâh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri. Anjuran al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam ajaran Islam memilih *sulh* atau *ishlah* sebagai sarana penyelesaian sengketa didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh* atau *ishlâh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.¹⁴

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 159-160

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep *sulh* atau *ishlâh* yang merupakan ajaran Islam.¹⁵ Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu berusaha dan mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya persengketaan yang berlangsung atas kehendak kedua belah pihak.

Secara bahasa *ishlâh* berarti damai, yang berarti dalam aplikasinya lebih menekankan suatu proses perdamaian antara dua pihak. Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlâh* mengisyaratkan perlunya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik.¹⁶

Mendamaikan dalam Islam didasarkan pada firman Allah *swt.*, dalam surat *al-Hujurât* (49) ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.¹⁷

Ayat di atas merupakan landasan dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang-orang yang bersengketa, yaitu apabila mereka

¹⁵ Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang termasuk peradilan khusus bagi umat Islam. eksistensinya tercantum dalam Pasal 24 ayat 92) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.

¹⁶ Tim Penulis, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2002), h. 258.

¹⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 412

terlibat konflik selesaikanlah dengan damai (*faashlihu*). Cara *ishlâh* ini kemudian berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dewasa ini dipraktekkan pengadilan di Indonesia melalui mediasi.

Kalimat :

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

mengisyaratkan bahwa dikala terdapat pihak-pihak tengah bertikai/ terjadi perselisihan, maka damaikanlah keduanya dan ajak kepada aturan Allah.¹⁸ Perintah dalam hal ini adalah upaya pihak ketiga untuk mencari jalan keluar agar perselisihan jangan dibiarkan berkelanjutan.

Menurut perspektif tafsir, *al-Thabari* dan *al-Zamakhshari* dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *ishlâh* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.¹⁹

Kata *ishlâh* juga memiliki beberapa sinonim, di antaranya adalah *tajdîd* (pembaruan) dan *taghyir* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan keadaan. Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlâh* sebagai perdamaian adalah merupakan perbuatan yang baik²⁰, suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.²¹

Sejalan dengan definisi di atas, *Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah aal Tuwaljiri*, mengatakan bahwa *ishlâh* merupakan bentuk perdamaian diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, sehingga dengan

¹⁸ Abi Hasan Ali ibn Ahmad Al Waahidy, *Tafsir Munir Lima'alim Al-Tanziel*, Juz II, (Dâr al-Fikr lithaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1980), h. 314

¹⁹ Lihat *Tafsir Al-Thabari*, (Libanon, Dâr Al Fikr Al Thaba'ah wa An Nashr wa al-Tauzi', 1980), h. 234

²⁰ Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusdi al-Qurtuby al-Andalusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz II, (Bairut, Daar Al Fikr, TT), h. 221.

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz IV, (Bairut, Dâr Al Fikr, TT), h. 44.

adanya perdamaian dapat menjernihkan hati dan menghilangkan kedengkian.²²

Untuk mendekatkan terkait mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga seiring dengan dinamisasi hukum Islam menghadapi fenomena kehidupan masyarakat, tentunya diperlukan kecerdasan fikir untuk mendekatkan teori hukum Islam yang memiliki karakter, fleksibel dinamis dan lengkap. Dalam konteks demikian ini tidaklah salah manakala dalam upaya meng *back up* karakteristik hukum Islam dengan mendekatkan kepada salah satu teori perkembangan hukum Islam.

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan tentang kajian mediasi melalui proses pendidikan dan penelitian yang selanjutnya mengcermatinya secara kritis, sebagai upaya melahirkan penemuan baru.

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa secara teoritis mediasi adalah merupakan salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan Agama. Sebagaimana ditegaskan diatas. Kemudian ditegaskan pada PERMA RI. No. 1 Tahun 2016, Bagian Kesatu, Pasal 2 (1) “Ketentuan mengenai prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama”. Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa “Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan pengadilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”,

Secara praktis, bahwa dengan semangat yang menginspirasi perlunya mediasi dalam mendalami permasalahan implementasi mediasi guna penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, diperlukan

²² Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwajjiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Cetakam ke 19, (Jakarta, Darus Sunnah Press. 2011), h. 923

adanya pendekatan teoritis tertentu, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan teori *Maslahat, Islah* dan '*Uruf*'

Penyelesaian perkara di pengadilan merupakan keniscayaan, bahwa perdamaian melalui mediasi jika berhasil akan memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik terhadap pihak-pihak yang berperkara, karena penyelesaian perkara dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri. Akhirnya daya ikat terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis.

Disertasi yang penulis teliti ini, berangkat dari hipotesis penulis bahwa kurang berhasilnya pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, dalam perspektif hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka dengan penelitian ini kedepan menjadi barometer terkait dengan implementasi mediasi dalam perspektif hukum Islam dan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan implementasi mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada disertasi ini, peneliti menggunakan beberapa teori, adapun teori-teori tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori: teori *Maslahat* sebagai *Grand Theory*, sebagai *Application Theory* adalah teori *islah* dan sebagai *Middle Theory* yaitu teori '*Urf*'.

Teori *Maslahat* atau sering disebut *maslahat mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syarā'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahatul mursalah* disebut juga mashlahat yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan

kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.²³

Kemudian teori *Al-ishlâh* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.²⁴

Di kalangan umat Islam dulu juga dikenal dengan adanya *tahkim* yaitu berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka yang sedang bersengketa.²⁵

Suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya, demikian pula tidak ada suatu perdamaian apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada arbitrase (pemisah) setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh orang ketiga (*binded advies*).²⁶

Dalam al-Qur'an, khusus mengenai sengketa suami isteri juga ditekankan keharusan adanya *ishlah* diantara mereka jika mereka bersengketa. Hal ini sebagaimana Allah SWT., berfirman di dalam surat al-Nisa ayat 35, yaitu:

²³ *Ibid.*, h. 181

²⁴ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermansa, 2007), h. 740

²⁵ Aziz Dahlan, et.el., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1750

²⁶ Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1993), h. 3

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu mengkhawatirkan perpecahan antara keduanya (suami-isteri), maka angkatlah seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga isteri”.

Ayat ini merupakan kelanjutan ayat sebelumnya, yaitu ayat 34. Ayat tersebut berbicara tentang *nusyuz*. *Nusyuz* bisa terjadi dari pihak isteri dan bisa pula dari pihak suami ataupun dari kedua belah pihak. *Nusyuz* ini bisa berupa ucapan ataupun perbuatan dan bisa kedua-duanya, ucapan sekaligus perbuatan.

Menurut para fuqaha, jika terjadi *syiqaq* antara suami isteri, maka seorang hakim yang sangat terpercaya dapat mendamaikan kedua belah pihak dengan melihat secara jelas masalah keduanya, dan mencegah terjadinya penganiayaan dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Tidak kalah pentingnya juga dalam mengimbangi peristiwa penyelesaian konflik rumah tangga memperhatikan kearifan local dalam hukum Islam dikenal dengan ‘*Urf*’ yaitu sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat, sesuatu yang dikenal atau berarti baik.²⁷ Menurut para sahabat, ‘*urf*’ dinamakan juga ‘*adat*’ sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.²⁸ ‘*Urf*’ adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. ‘*Urf*’ yang sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam disebut dengan adat.²⁹

²⁷ Samsul, *Kamus Ilmu Ushul Fikih, Op.Cit.*, h. 333

²⁸ ‘*Adat*’ sebenarnya lebih luas daripada ‘*urf*’, sebab adat biasanya terdiri atas perorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan ‘*urf*’. Dan kadang-kadang terdiri dari adat masyarakat. Maka inilah yang disebut dengan ‘*urf*’, baik ‘*urf*’ itu bersifat khusus atau umum. Chairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 159

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 134

'*Ādat* adalah perkara yang berulang-ulang dan terus-menerus terjadi, yang bukan merupakan hubungan yang rasional. Ungkapan “perkara yang berulang-ulang dan terus-menerus terjadi” menunjuk kepada segenap kadar cakupannya, yakni baik yang bersifat kolektif maupun individual, baik yang bersifat perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat positif-konstruktif maupun yang bersifat negatif-destruktif. Ungkapan “yang bukan merupakan hubungan yang rasional, seperti hukum kausalitas, hukum gravitasi, dan hukum perubahan energi.”³⁰

Terori '*Urf* kaidah populernya adalah : العادة محكمة (adat kebiasaan bisa dijadikan acuan hukum). Maksudnya adalah bahwa adat kebiasaan, baik umum maupun khusus, bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan ketetapan aturan.³¹ Kata '*urf* senada dengan kata '*adah* yang berarti sesuatu yang berulang-ulang dan terbiasa sehingga telah mengakar di dalam jiwa dan diterima oleh jiwa.

Perlu jadi catatan bahwa adat kebiasaan bisa dipertimbangkan hanya apabila berlangsung secara terus menerus, tanpa henti, atau dominan hanya kadang-kadang saja terhenti, sebagaimana disebutkan dalam kaidah lain “adat bisa teranggap apabila berlangsung terus menerus atau dominan”. Adat ini jug harus menyertai terjadinya sesuatu atau mendahuluinya.³²

Agar adat teranggap, disyaratkan tidak bertentangan dengan nashsyari'at dan tidak bertentangan dengan syarat para pelaku akad.

Sebagaimana kaidah :

المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

Sesuatu yang telah menjadi '*urf* (kebiasan) sama seperti syarat yang menjadi persyaratan,

³⁰ Ahmad bin Ali al-Mubarakī, *al-'Urf wa Atsaruhu fī al-Syari'ah wa al-Qānūn*, dikutip oleh Asmawi, (Jakarta: Amzah, 2011), 161-162

³¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Robbani Pres, Jakarta, 2008), h. 126

³² Abdul Karim Zaidan, *Op.cit.*, h. 127

Kehidupan berkeluarga salah satu bentuk kehidupan kelompok masyarakat terkecil, senantiasa ada dan berjalan sejalan dengan perputaran kehidupan interaksi sosial masyarakat, tidaklah mungkin terlepas dari sentuhan-sentuhan sosial antar personal maupun komunitas.

Berakar dari sentuhan-sentuhan sosial yang demikian, disaat tertentu akan melahirkan tatanan kehidupan sosial yang positif, namun disaat lain, tidak jarang adanya sentuhan-sentuhan sosial dalam kehidupan bermasyarakat akan melahirkan kecenderungan negatif, yakni munculnya pemahaman kontra yang disebabkan adanya perbedaan tujuan kehidupan, keragaman suku serta pluralitas kebudayaan.

Pemahaman kontra, akan bermuara kepada konflik yang di dalam realitas penyelesaiannya sering dilakukan melalui jalur hukum lokal (*justice local system*), seperti peradilan yang telah melembaga pada masyarakat (peradilan adat), yang memiliki sifat dan karakteristik lebih menekankan pada aspek keadilan substansif (*substantive justice*) dalam penyelesaiannya dan memiliki basis sosial (*social basic*) serta mendasarkan kepada basis budaya (*cultural basic*) masyarakat.

Pada saat yang demikian, terdapat solusi akademis yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah konflik dan persengketaan kehidupan interaksi sosial kehidupan berkeluarga yaitu dengan melalui jalur dan pendekatan mediasi.

Mediasi sebagaimana diungkapkan di atas bahwa ruang lingkupnya di Pengadilan Agama (PA) menjadi semakin sempit, karena terjadinya kegagalan mediasi, padahal pada tataran konseptual bahwa semua hal sesungguhnya dapat di mediasi, tidak terkecuali masalah-masalah keluarga pasca perceraian (*post divorcematters*). Keadaan yang demikian inilah yang membuat penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Peradilan Agama di Provinsi Lampung.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah.

Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa rumah tangga, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.

Ironisnya, sering terjadi bahwa praktek mediasi yang selama ini berjalan di Pengadilan Agama pada akhirnya menyisakan problematika tersendiri, mediasi ternyata kurang berhasil, inilah model pelaksanaan mediasi yang dikehendaki oleh peraturan.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, terkait dengan implementasi mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang kurang berhasil yakni menemukan jalan buntu/ gagal, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan Agama. Sebagaimana ditegaskan pada penjelasan pasal 2 ayat (3) PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2008 “berkaitan dengan akibat hukum dan tidak ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini, yaitu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg sehingga mengakibatkan putusan batal demi

hukum³³ Dan termasuk berbagai klausul lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif.

- b. Semangat yang menginspirasi perlunya mediasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah kenyataan bahwa perdamaian; jika mediasi berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi pihak-pihak berperkara, karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis, dan bagi pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara.
- c. Bagi pihak-pihak yang berperkara, mediasi memberikan nilai-nilai positif dalam penyelesaian perselisihan, seperti pentingnya penghormatan terhadap orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, saling timbal balik, partisipasi individual, kesepakatan dan pengendalian para pihak. Nilai-nilai mana selanjutnya mengcounter sistem nilai yang berlaku dalam penyelesaian perkara secara litigasi.
- d. Bagi pengadilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga (*ahwal al syakhsiyyah*) yang didominasi oleh perkara-perkara perceraian, mediasi memberikan keuntungan semakin bervariasinya, bentuk-bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Sejauh ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim selama memeriksa perkara, upaya damai oleh hakam yakni pihak keluarga, khusus dalam perkara *siqaq*. Dengan adanya mediasi, maka upaya damai sebelum perceraian benar-benar terjadi menjadi semakin kokoh.
- e. Implementasi mediasi sebagai sebuah *building block* sebelum terjadinya perceraian, merupakan *feature* yang paling lazim ditemukan

³³ Tim Penyusun, *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.

di Pengadilan Agama (PA). Asumsinya bahwa mediasi ditempatkan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perdamaian (*ishlah*) diantara suami dan isteri, sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap diantara mereka dan perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dari penelitian disertasi ini adalah terkait dengan problem mediasi yang telah berjalan sejak PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahwa pasal (1) menegaskan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama

Semula mediasi di Pengadilan cenderung bersifat fakultatif sukarela (*voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat *imperative/* memaksa (*compulsory*). Dapat ditegaskan bahwa mediasi di Pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian, yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh, mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.

Namun ternyata Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim kurang menerapkan ketentuan mediasi dihadapan para pihak yang bersengketa. Kenyataan praktik yang dihadapi, dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan Peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir sebagian besar merupakan keputusan konvensional, yakni bercorak menang atau kalah (*winning or losing*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi mediasi dalam perspektif hukum Islam dan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Lampung.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam peneltiandisertasi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, mengkaji secara mendalam dan menganalisa mediasi dalam perpektif hukum Islam dan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Untuk mengetahui, mengkaji secara mendalam dan menganalisa efektifitas pelaksanaan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan, baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya, yaitu:

- a. Bagi ilmu pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum Islam yang menyangkut prosedur mediasi dalam PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait efektifitas pelaksanaan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Lampung.

- c. Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan program studi doktor di Program Pascasarja UIN Raden Intan Lampung.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan peninjauan dan menelusuri beberapa perpustakaan, yaitu perpustakaan utama Program Pascasarjana dan perpustakaan Starata satu UIN Raden Intan Lampung, penulis tidak menemukan judul penelitian terkait dengan judul penelitian yang sedang penulis laksanakan, akan tetapi dari beberapa sumber perpustakaan online, penulis menemukan beberapa penelitian, baik skripsi, tesis, maupun disertasi yang terkait dengan mediasi dan beberapa sumber buku. Dan dari beberapa penelitian yang ada penulis mendapat inspirasi dari berbagai sumber yang telah membahas penelitian yang memiliki kajian tentang mediasi. Diantara penelitian yang penulis jumpai, berikut penulis uraian di bawah ini:

1. Masykur Hidayat, (2006) : *Keberadaan Lembaga Perdamaian (Dading) Setelah Berlakunya PERMA RI. Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Tesis. (Tidak diterbitkan)

Dalam penelitiannya, Masykur Hidayat mengemukakan bahwa hadirnya mediasi sebagai salah satu proses yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA RI. Nomor 2 Tahun 2003 akan sangat membantu mengurangi formalitas perdamaian dan dapat meningkatkan penyelesaian sengketa secara damai. Hasil penelitian Masykur tersebut baru sebatas mengkaji mediasi di Peradilan Umum.

2. I Made Sukadana (2006) : *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan*. (Disertasi). (Mahasiswa Program doktor Universitas Brawijaya Malang). Dalam penelitian disertasinya, menyimpulkan bahwa mediasi dapat

membantu menekan proses peradilan yang lambat menjadi cepat, dan biaya yang murah.

3. Yayah Yarotul Salamah (2009): *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*. (Disertasi).

Dalam kesimpulan disertasinya menyatakan bahwa pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan tidak sulit untuk dilaksanakan karena di samping hukum acara perdata Indonesia berdasarkan pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg telah memberikan celah bagi terintegrasinya mediasi dalam proses beracara di pengadilan.

Selain itu dikemukakan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan negeri proyek percontohan Mahkamah Agung dapat berhasil, *pertama*: para pihak yang bersengketa beritikad baik, *kedua*: hakim mediator berusaha dengan sungguh-sungguh mendorong para pihak mencapai kesepakatan dan *ketiga*: jenis sengketa yang mudah diselesaikan.

Menurut hasil kajiannya, ada 25 jenis sengketa hutang piutang dan sedikitnya ada 41 jenis sengketa wanprestasi dari 184 sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan negeri proyek percontohan. Selanjutnya, kegagalan mediasi di pengadilan negeri percontohan disebabkan oleh faktor para pihak yang tidak memiliki itikad baik dan lemahnya profesionalisme hakim mediator.

4. Rachmadi Usman, di dalam bukunya "*Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*" mengutarakan tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebagaimana diatur didalam PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2008. Kemudian diutarakan juga tentang konsep dan rasionalitas aturan dan norma hukum dalam pengaturan mediasi di Pengadilan. Selanjutnya beliau menyetengahkan suatu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah delemma yang terjadi dibidang penegakan hukum. Disatu sisi

kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan disisi lain, Pengadilan Negara (PN) yang memang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kewenangan yang relatif terbatas.

Terlebih lagi akhir-akhir ini Pengadilan Negara sedang dilanda krisis kepercayaan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut, karena cukup potensial memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau peradilan masa, yang dapat menimbulkan kekacauan (*caos*) dalam masyarakat. Solusinya pengembangan penyelesaian sengketa, alternatif yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.³⁴

Penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan.³⁵ Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, Lembaga Arbitrase dan ADR (*alternative dispute resolution*), bahwa “Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetap putusan Arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah dieksekusi dari Pengadilan” diakui sebagai pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.³⁶

Pada Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.³⁷

Pemberdayaan mediasi di pengadilan juga tidak terlepas dari landasan filosofis yang bersumber pada Dasar Negara kita “Pancasila”, dimana pada

³⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2

³⁵ Runtung, Pidato Pengukhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universita Sumatera Utara, 1 April 2008, “*Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa di Indonesia*”, h. 2

³⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 2

³⁷ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, Lembaga Arbitrase dan ADR (alternative dispute resolution)*.

sila keempat dijelaskan: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.

Hal ini menghendaki bahwa upaya penyelesaian sengketa/ konflik, dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, berarti bahwa setiap sengketa/konflik/perkara, hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian diantara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.


Semula mediasi di Pengadilan cenderung bersifat fakultatif/ sukarela (*voluntary*), tetapi kini mengarah kepada sifat imperatif/ memaksa (*compulsory*). Dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg. yang mengharuskan hakim dalam menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Namun ternyata Mahkamah Agung mengsinyalir bahwa, hakim menerapkan ketentuan ini hanya sebatas formalitas menganjurkan perdamaian dihadapan para pihak yang bersengketa.³⁸

Kenyataannya bahwa praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan yang dihasilkan berbentuk perdamaian. Bahkan produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*).

Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan dan didikasi hakim untuk mendamaikan, boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya keberadaan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg. dalam hukum acara, tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati.³⁹

³⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 27

³⁹ M.Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 241.

F. Kerangka Fikir

Gambar 1.1 Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Hukum Keluarga

G. Sistematika Penulisan

Disertasi dengan judul Analisis Implementasi Mediasi dalam Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung), terdiri dari beberapa bab, dan keterkaitan antar bab sangat terkait erat.

Bab kesatu adalah pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka fikir dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah mediasi terhadap sengketa keluarga dalam hukum Islam dan hukum positif, dibagi menjadi beberapa sub bab. Diawali dengan sub. bab mediasi dalam Pandangan Islam meliputi, pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, rukun dan syarat mediasi, prinsip-prinsip mediasi, proses pelaksanaan mediasi, dan manfaat mediasi. Kemudian pada sub.bab. berikutnya mengetengahkan mediasi dalam hukum positif dengan mengetengahkan; pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, filosofi mediasi, model dan bentuk mediasi, macam-macam mediasi, rekutmen mediator, peran mediator dalam mediasi, dan diakhiri dengan prosedur mediasi.

Bab Ketiga metode penelitian, terdiri dari; Jenis dan sifat peneliian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan pengolahan analisis data.

Bab keempat yaitu ; Profil Pengadilan Agama Wilayah Provinsi Lampung dan penerapan mediasi. Dalam bab ini terdapat dua sub bagian. Sub bagian A. Gambaran Umum Pengadilan Agama di Provinsi Lampung, terdapat empat sub.bab. yaitu : Profil Pengadilan Agama Kelas 1.A Tanjungkarang, Profil Pengadilan Agama Kelas 1.B Metro, Profil Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda dan Profil Pengadlan Agama Kelas I.B Gunung Sugih Lampung Tengah. Kemudian subab berikutnya pasda Sub bagian B menguraikan tentang implementasi mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, di dalamnya terdapat empat sub.bab. yaitu : implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Tanjungkarang, implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.B Metro, implementasi mediasi di Pengadilan

Agama Kelas II A Kalianda dan implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Gunung Sugih Lampung Tengah

Bab kelima, Analisis Implementasi Mediasi perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, terdiri dari sub.bab. yaitu: A. Analisa persamaan dan perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya poin B membahas tentang Efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung.

Bab Keenam atau bab terakhir berisi tentang Kesimpulan dan Rekomendasi. Di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

BAB II

MEDIASI TERHADAP SENGKETA KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Mediasi dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Mediasi

Mediasi di dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *al-islâh* dan *hakam*.¹ *Al-islâh* memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau sengketa, berupaya menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu dan lainnya, menjalankan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.²

Ishlâh atau *sulhu* kata yang berasal dari Bahasa Arab, artinya perbaikan.³ Secara terminologi, *ishlâh* memiliki arti sebagai perbuatan terpuji yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia.⁴ Hal ini dapat dilihat dari definisi terminologi *ishlâh* secara umum dalam Islam yaitu suatu aktifitas yang hendak dilakukan untuk membawa sebuah perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi sebuah keadaan yang lebih baik. Istilah *اصلاح*, berasal dari lafazh *صلاح - صلح* yang berarti “baik”. Kata *اصلاح* merupakan bentuk mashdar dari *إفعال wazan* yaitu dari lafazh *اصلاح - يصلح* yang berarti memperbaiki, memperbagus dan mendamaikan (penyelesaian pertikaian). Kata *صلاح* merupakan lawan kata *فساد/سيئة* (*buruk/ rusak*). Sementara kata *اصلاح* biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.

¹ Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-1, h. 119

² Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermansa, 2007), Cet. Ke-1, h. 740

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-1, h. 789

⁴ E. Van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jilid. IV, h. 141

Sedangkan para ulama fikih berpendapat bahwa kata *ishlâh* dapat makna sebagai perdamaian, yaitu sebuah perjanjian (kesepakatan) yang ditetapkan untuk menghilangkan dan memperbaiki persengketaan di antara sesama manusia yang sedang bertikai, baik manusia itu individu ataupun kelompok.⁵

Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, hal ini disebabkan karena dengan melaksanakan perdamaian oleh para pihak yang bersengketa, maka para pihak akan terhindar dari kerusakan dan kehancuran hubungan tali silaturahmi dan pertikaian diantara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri dengan perdamaian.

Di kalangan umat Islam, *al-islâh* juga dikenal dengan *tahkim*. Dijelaskan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *tahkim* adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang ditunjuk, disepakati dan disetujui oleh mereka serta rela menerima keputusan orang yang ditunjuk dalam menyelesaikan perkara atau persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai juru damai atau penengah) dalam memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang dihadapi oleh mereka yang sedang dalam sengketa.⁶

Suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara, maka tidak akan terwujud perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya, demikian pula tidak akan ada perdamaian apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada *arbitrase* (pemisah) setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh orang ketiga (*binded advies*).⁷

⁵ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-Hidāyah*, Jilid. 9, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), h. 3

⁶ Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1750

⁷ Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1993), h. 3

Terkait dengan اصلح, terlihat dalam Firman Allah SWT., dalam surat al-Hujraat ayat 9 dan 10 ditemukan kalimat اصلح (*ashlaha*) dengan bentuk ber-*dhomir* jamak yaitu فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ yang bermakna mendamaikan dua golongan yang berselisih.

Mendamaikan dalam ketentuan Islam dapat berpedoman pada firman Allah SWT. yang terdapat dalam surat *al-Hujurât* (49) ayat 9, yaitu:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.⁸

Kemudian Firman Allah SWT., Q.S. al-Hujraat (49) ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat

Al-Qashimi mengutip dari tafsir *Ibnu Jarir* dalam kitabnya "*al-Quran al-Azim*" *fa ashlihuu bainahum* berarti; mengajak keduanya untuk berhukum kepada kitab Allah dan ridha terhadap hukum-hukumnya.⁹

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 412

⁹ Muhammad Lamaluddin al-Qashimi, *Mahasinu al- Ta 'wil*, (al-Qahiro: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt.), h. 5452.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata إصلاح atau صلح secara semantic diartikan sebagai antonim dari kata *fasad* (فساد/ kerusakan) yang juga dapat diartikan dengan: “yang bermanfaat”. Sehingga صلح dapat diartikan terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu agar bermanfaat dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada nilai yang tidak menyertainya sehingga tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai maka manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut, dan hal yang dilakukannya itu dinamai إصلاح pada umumnya digunakan dalam kaitannya dengan perbuatan nyata.

Sedang *ishlâh* dalam istilah syara' yaitu suatu “akad dengan maksud mengakhiri persengketaan antara dua orang”, yang dimaksudnya adalah mengakhiri sebuah persengketaan yang dihadapi dengan perdamaian, karena Allah SWT. mencintai perdamaian dari pada persengketaan.¹⁰

Sejalan dengan definisi di atas, *Hasan Sadily* menyatakan bahwa *ishlâh* merupakan bentuk persoalan diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain sebagainya.

Pengertian *ishlâh* atau *al-sulh* secara istilah yaitu:

عَقْدٌ وَضِعَ لِرَفْعِ الْمُنَازَعَةِ.

Artinya: Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.¹¹

Menurut mazhab Hanabilah, *ishlâh* didefinisikan dengan:

مُعَاقَدَةٌ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى إِصْلَاحِ بَيْنِ الْمُخْتَلِفِينَ.

Artinya: “Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa”.¹²

Sedangkan menurut syara' ialah:¹³

¹⁰ Ala al-Din al-Tarabli, *Mu'in al-Hukam fima Yataradda bayn al Khasamayn min al-Ahkam*, (Bairut: Daar al Fikri), h. 123.

¹¹ Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), h. 177. Lihat juga dalam Sayyid Sabiq, *Fiah al-Sunnah Juz 2*, (Kairo: Dâr al-Fath, 1999), h. 201, dan lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu Juz 6*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), h. 168

¹² Ibnu Qudamah, *al-Mughni, Juz 5*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 3

الصلح في الشرع : عقد ينهى الخصومة بين المتخاصمين و يسمى كل واحد من المتعاقدين مصالحا.

Artinya “*Ishlâh menurut istilah syara’ adalah suatu aqad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa dan orang yang melakukan akad itu disebut mushalihan, yaitu orang yang melakukan islah*”.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah digambarkan di atas, maka jelaslah bahwa esensi mediasi atau perdamaian adalah proses penyelesaian persengketaan pihak yang sedang bersengketa dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator sebagai penengah yang dikenal dengan istilah mediator demi terciptanya penyelesaian persengketaan melalui jalan damai.

Maka di dalam konsep Islam penyelesaian dengan jalan damai ini disebut dengan istilah “*as sulhu*” yang secara bahasa berarti “*kot un niza*” yaitu memutuskan suatu persengketaan.¹⁴

Kata *ishlâh* sudah sering kita dapatkan dalam al-Qur'anul Karim. Perintah *ishlâh* secara umum ialah perbaikan menyeluruh mencakup *tashliihul-aqidah* (perbaikan aqidah), *tashliihul-ibadah* (perbaikan akhlak), *tashlahul-iqtishadiyah* (perbaikan ekonomi), *tashliihulsiyasah* (perbaikan sistem politik) dan lain-lain.

Perintah-perintah ini lebih menitik beratkan pada peningkatan, yaitu kesungguhan untuk memelihara, melestarikan bahkan lebih memperbaiki yang sudah baik.

Tetapi perintah secara khusus ialah memperbaiki yang rusak, yang mencakup *tashliihul-muamalah* (perbaikan hubungan muamalah) yaitu mengakhiri keadaan yang dirusak oleh suasana pertengkaran, permusuhan, perselisihan hujat menghujat, iri, dengki, dan lain sebagainya. Untuk *tashliihul-muamalah* itu diperlukan adanya keadaan psikologi tertentu yaitu kelayakan moral keadaban yang secara garis besar mencakup perilaku agung seperti kesabaran, pengekangan nafsu, pemaaf dan terbebas dari emosi nekad dan kepala batu. *Ishlâh* tidak dapat terjadi apabila seseorang

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiah al-Sunnah Juz III, Op.Cit.*, h. 305

¹⁴ *Ibid.*, h. 305

masih tergoda oleh semangat Jahiliyah dengan nafsu sebagai pendorongnya, apalagi bagi mereka yang tuli terhadap kebaikan, bisu terhadap kebenaran dan buta terhadap kenyataan.

Eksistensi manusia yang cenderung pada kebaikan tetapi tidak luput kesalahan, mengharuskan adanya *ishlâh* dalam pengertian yang luas, baik dalam rangka memperbaiki diri maupun orang lain. Oleh karena itu, perlu dikaji konsep *ishlâh* dalam al-Qura'an dengan pendekatan tafsir *maudhu'iy* untuk mengetahui bagaimana makna dan kandungan yang termuat dalam term atau perintah *ishlâh*.

Istilah mediasi cukup populer akhir-akhir ini, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai lembaga cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi, namun istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas.¹⁵ Oleh karena dalam pengertian mediasi terdapat pihak ketiga yang memiliki fungsi dan tugas sebagai juru damai dan penengah yang ikut serta dalam menyelesaikan persengketaan, ini berarti bahwa pengertian mediasi dalam perspektif Islam dapat disamakan dengan konsep *tahkim*. *Tahkim* atau *al-Hakam* dalam istilah bahasa Arab dapat diartikan dengan pendamai, penengah dan wasit,¹⁶ pengertian ini didasari pada firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam¹⁷ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Nisa: 35).

¹⁵ Gatot Sumartono, *Op.Cit.*, h. 119.

¹⁶ Ahamad Hasan Munawir, *Op.Cit.*, h. 309

¹⁷ *Hakam* adalah juru damai.

Menurut kaidah *Ulumul Qur'an* yang masyhur, suatu definisi diambil karena keumuman lafadz bukan disebabkan karena kekhususan sebab. Kaidah *Ulumul Qur'an* tersebut dapat ditetapkan pada ayat al-Qur'an tersebut di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa *hakam* tidak hanya dapat difungsikan pada proses perceraian saja seperti yang ditunjukkan secara eksplisit pada ayat al-Qur'an tersebut di atas, melainkan dapat bersifat secara luas dan umum pada semua persengketaan yang ada. Metode pengambilan kesimpulan tersebut dapat didukung dengan memperhatikan metode lain yaitu metode yang berupa *isyarah nash*.¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya perdamaian yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam merupakan perbuatan yang dianjurkan. Maka mediasi yang dilaksanakan pada perkara keperdataan termasuk didalamnya perkara perceraian merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, hal ini disebabkan karena Islam mengutamakan keutuhan rumah tangga dibandingkan dengan perceraian. Bahkan lebih jauh dari itu, perdamaian dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan persengketaan keluarga antara suami istri sehingga dapat terhindar dari perbuatan perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Perlu diketahui bahwa pasca diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan dirubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi bukan hanya prasyarat yang dilewati dalam proses mediasi di Pengadilan, tetapi mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara yang harus dilewati dan dilaksanakan di pengadilan, termasuk proses penanganan perkara di Pengadilan Agama.¹⁹

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), h. 249.

¹⁹ M. Nur, *Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama*, Hakim PA. Painan, Sumatera Barat.

Adanya klausul-klausul yang beraksentuasi imperatif, seperti keharusan dalam melakukan proses pelaksanaan mediasi sebelum proses pemeriksaan pokok perkara, dan adanya kemungkinan akan batalnya putusan hakim pada pengadilan yang tidak melewati dan menyertakan pertimbangan mediasi,²⁰ dan berbagai klausul lainnya, mendorong perhatian akan keberadaan mediasi menjadi semakin intensif.

Semangat yang menginspirasi akan keberadaan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara yang ada di pengadilan adalah kenyataan bahwa jika mediasi berhasil diterapkan dan dilaksanakan, mediasi memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi para pihak yang berperkara, hal ini disebabkan karena melalui mediasi akan dihasilkan kesepakatan para pihak yang berperkara, sehingga daya ikat hasil mediasi terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat dan akurat, dan oleh karenanya kemungkinan terkecil untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut oleh para pihak semakin menipis bahkan tidak ada, dan keuntungan bagi lembaga pengadilan dapat menyelesaikan perkara lebih cepat dan mengurangi banyaknya penumpukan perkara di pengadilan.

Bagi para pihak yang berperkara, mediasi memberikan nilai-nilai positif dalam penyelesaian perselisihan, seperti pentingnya penghormatan terhadap orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, saling timbal balik, partisipasi individual, kesepakatan dan pengendalian para pihak. Nilai-nilai mana selanjutnya mengcounter sistem nilai yang berlaku dalam penyelesaian perkara secara litigasi, seperti proses adversarial, tidak personal, pengendalian oleh pengacara, dan perintah otoritatif peraturan.²¹

Bagi pengadilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*) yang didominasi oleh perkara-perkara perceraian, melakukan mediasi memberikan keuntungan yang semakin bervariasi, seperti bentuk-bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Sejauh ini telah ada upaya damai yang

²⁰ Pasal 2 Ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²¹ Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice (Third Edition)*, (Hampshire: Ashgate Publishing Ltd, 2008), h. 2

dilakukan oleh hakim selama memeriksa perkara, upaya damai oleh hakam (yakni pihak keluarga), khusus dalam perkara *syiqaq*. Hal mana dengan adanya mediasi, maka upaya damai sebagai building block sebelum perceraian benar-benar terjadi, menjadi semakin kokoh.²²

Implementasi mediasi sebagai sebuah building block sebelum terjadinya perceraian, merupakan feature yang paling lazim ditemukan di Pengadilan Agama. Asumsinya, mediasi ditempatkan sebagai forum diskusi pihak berperkara untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perdamaian (*ishlâh*) diantara suami isteri, sehingga diharapkan dengan adanya forum diskusi para pihak akan diperoleh perubahan perilaku dan sikap para pihak berperkara dan perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat terhindarkan. Dengan terjadinya kesepakatan damai melalui forum diskusi para pihak berperkara, maka secara formal diharapkan kemudian hari para pihak berperkara dapat mengurungkan dan mencabut gugatan/ permohonannya di pengadilan.

Gambaran umum tentang keberadaan dan pelaksanaan proses mediasi tersebut kemudian hari menjadi premis penting dalam merumuskan parameter keberhasilan mediasi, yakni apabila para pihak berperkara bersedia secara sukarela untuk berdamai dan selanjutnya dapat mengurungkan dan mencabut perkara yang diajukannya di pengadilan. Konsekwensi logis dari perumusan parameter tersebut di atas adalah bahwa apabila proses mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak dapat menjadi pertimbangan para pihak untuk berdamai kembali, maka proses mediasi yang dilaksanakan dengan serta merta dinyatakan gagal, sehingga isi pembicaraan mengenai apa yang akan terjadi setelah perceraian menjadi tidak termediasi dan putusan diserahkan pada proses adversarial di bawah kepemimpinan hakim di pengadilan yang menanganinya.

Menyerahkan sepenuhnya kepada proses adversarial setelah gagalnya proses mediasi yang disebabkan para pihak berperkara tidak mencapai

²² Dapat dilihat kedudukan perdamaian atau upaya damai sebelum perceraian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Pasal 39 Undang-Undang.

sebuah kesepakatan untuk melaksanakan hidup bersama kembali secara rukun, maka hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam keluarga setelah proses perceraian, maka dengan sendirinya akan diselesaikan dan diputuskan secara adversarial apabila dalam pemeriksaan perkara mengemuka dalam bentuk tuntutan rekonsvansi. Ini kemudian berarti bahwa ruang lingkup proses mediasi keluarga berperkara di Pengadilan Agama menjadi semakin mengecil, padahal dilihat dari tataran konseptual semua permasalahan yang dihadapi sesungguhnya dapat diselesaikan melalui proses mediasi, termasuk masalah-masalah yang melanda keluarga sebelum terjadinya putusan perceraian.

Mengarungi kehidupan rumah tangga tidak selamanya akan berjalan mulus seperti yang diharapkan oleh kedua pasangan. Dalam kehidupan keluarga tidak jarang dijumpai pasangan (suami isteri) mengalami gejolak rumah tangga yang pada akhirnya mengeluh dan mengadu kepada keluarga, teman dekat ataupun orang lain. Hal ini disebabkan karena tidak diperolehnya hak yang seharusnya diperoleh oleh salah satu pihak ataupun tidak terlaksananya kewajiban dari salah satu pihak (suami isteri), atau disebabkan karena permasalahan lain yang ada dalam keluarga, akibatnya timbul permasalahan yang berujung pada konflik atau perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari konflik yang kecil berujung pada putusnya sebuah ikatan perkawinan (perceraian) yang telah lama dibina.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan adalah terjadinya perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri (*syiqaq*, dalam istilah Islam). Namun jauh sebelumnya dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35, Allah SWT. mengingatkan dan memerintahkan pada pasangan suami istri apabila mengalami persengketaan, maka hendaklah mengirimkan seorang mediator (*hakam*), baik *hakam* dari pihak keluarga laki-laki ataupun *hakam* dari pihak keluarga perempuan yang menjadi penengah keduanya saat mengalami perselisihan keluarga. Berdasarkan firman Allah SWT. tersebut,

maka dapat kita pahami bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara pasangan suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakam* selaku mediator dari salah satu atau kedua belah pihak untuk menjadi penengah membantu menyelesaikan perselisihan keluarga tersebut.

Mediasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa “non litigasi”, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur di luar pengadilan. Akan tetapi tidak selamanya proses penyelesaian persengketaan secara mediasi, murni dapat ditempuh melalui jalur di luar pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar *syiqaq*, hal ini disebabkan karena cara mediasi dalam masalah *syiqaq* ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun merupakan salah satu bagian yang masuk bagian dari proses penyelesaian sengketa keluarga di dalam jalur pengadilan.

Selama ini, pola penasihat keluarga bermasalah yang berlaku di Indonesia dapat ditempuh melalui dua macam cara, yaitu penasihat yang dilakukan di luar pengadilan dan penasihat yang dilakukan di pengadilan. Penasihat yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilaksanakan oleh perorangan, biasanya orang yang ditunjuk melakukannya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama atau anggota keluargayang dituakan ataupun orang yang telah dipercaya dan diyakini mampu menyelesaikan perkara kedua belah pihak yang berselisih, serta oleh lembaga penasihat, seperti BP4 dan lembaga konsultasi atau penasihat keluarga lainnya yang dipercaya. Sedangkan penasihat yang dilakukan di pengadilan dilaksanakan oleh majelis hakim, penasihat oleh majelis hakim dilakukan pada setiap kali proses persidangan, terutama pada proses sidang pertama yang harus dihadiri oleh pihak suami dan isteri secara pribadi, tidak boleh diwakilkan.

Pola penasihat yang telah dijelaskan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan penasihat tersebut adalah bahwa

penasihatannya yang dilaksanakan di luar pengadilan dapat dilakukan secara lebih informal dan tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum acara seperti di pengadilan, sehingga permasalahan yang diselesaikan lebih banyak dapat digali tanpa harus dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Dengan demikian, maka upaya penyelesaian permasalahan pun dapat ditentukan dan diputuskan dengan pertimbangan yang matang, sehingga hasil putusan tersebut dapat diterima oleh para pihak tanpa ada salah satu pihak yang keberatan. Namun demikian, penasihatannya yang dilakukan di luar pengadilan sangat tergantung kepada kadar kesulitan permasalahan dan tergantung kepada tingkat “kewibawaan” para penasihat, baik penasihat perorangan ataupun lembaga. Hasilnya pun tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, apalagi jika permasalahan yang dihadapi tidak dapat dipecahkan dan suami-isteri tersebut tidak dapat didamaikan. Konsep inilah yang dikenal dengan masuknya pihak ketiga untuk menyelesaikan dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Pihak ketiga ini lebih dikenal dengan istilah *hakam* atau mediator.

Sesuai dengan makna yang terkandung, mediasi berarti penengah atau menengahi. Seorang *hakam* atau mediator dalam hal ini tidaklah berperan sebagai *judge* yang mengharuskan dan memaksakan pikiran keadilannya, tidak juga mengambil sebuah kesimpulan bulat yang mengikat seperti arbitrer tetapi lebih pada memberdayakan kedua belah pihak dalam menentukan solusi yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Mediator memberikan dorongan dan memfasilitasi dialog, membantu kedua belah pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan keduanya, menyiapkan panduan, berupaya membantu para pihak untuk meluruskan perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah memiliki kecocokan dan keserasian di antara kedua belah pihak yang bersengketa maka dibuatkanlah suatu *memorandum* (perjanjian) yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak.²³

²³ Imam Jauhari, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 53, Tahun XIII, (April 2011), h. 43

Sementara itu, proses penasihatn yang dilakukan di dalam pengadilan sangat dibatasi waktu, tempat dan ketentuan-ketentuan beracara, akibatnya permasalahan tidak dapat digali secara mendalam seperti yang dilakukan pada penasihatn di luar proses pengadilan. Demikian pula dalam menemukan pemecahan permasalahannya. Secara singkat, penasihatn yang diupayakan di dalam proses sidang pengadilan lebih banyak untuk memenuhi ketentuan formil dalam beracara dan sangat sulit dapat mengembangkan penyelesaian sebagaimana penasihatn yang dilakukan di luar pengadilan. Apa lagi pasangan suami isteri yang datang menghadap ke pengadilan, pada umumnya adalah mereka pasangan suami isteri yang membawa permasalahan dan persengketaan keluarga yang sangat berat. Memang demikian, karena proses sidang pengadilan pada dasarnya bukanlah sebagai lembaga yang memberikan nasihat dalam penyelesaian perkara, namun lebih pada lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, yang dalam proses kegiatannya memiliki salah satu fungsi untuk melakukan penasihatn sebelum memeriksa perkara lebih jauh yang diajukan dan memutus perkara apabila tidak ada kesepakatan damai di antara para pihak. Hasil penasihatn yang dilakukan berupa kesepakatan damai atau tidak ada kesepakatan apa-apa dapat langsung dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk melakukan proses hukum selanjutnya: pembuatan akte perdamaian atau pemeriksaan perkara sesuai permohonan atau gugatan salah satu pihak.²⁴

Penasihatn di luar pengadilan, merujuk kepada firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' 35 yang telah disebutkan diawal bab ini terlihat bahwa konsep *hakam* di sini dapatlah disamakan atau telah sesuai dengan mediator sebagai pendamai bagi suami isteri yang mengalami perselisihan. *Hakam* dalam Islam memiliki kedudukan dan peranan penting sebagai juru damai yang jumlahnya minimal 2 (dua) orang. Jumlah minimum hak didasarkan pada firman Allah SWT. di atas. Dan sebaiknya kedua orang *hakam* yang telah ditunjuk dapat diberikan pula kesempatan untuk memilih

²⁴ Wahyu Widiana, *Op. Cit.*, h. 4

1 (satu) orang lagi sebagai *hakam*, sehingga *hakam* (mediator) berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana umumnya jumlah *hakam* dalam praktek peradilan Indonesia.

Hakam bukanlah sembarang orang, tidak semua orang dapat dijadikan *hakam* (mediator), untuk menduduki posisi *hakam* ini, Islam memberikan anjuran agar memilih orang yang memang benar-benar dapat ditunjuk sebagai *hakam*, yaitu orang yang benar-benar memiliki kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan dan mempunyai latar belakang kesholehan yang tidak diragukan oleh semua orang. Kesholehan yang dimaksud yaitu memiliki sifat adil, jujur, memiliki pengetahuan dan mempunyai hubungan kekerabatan (*family*) dan yang paling penting *hakam* ini yaitu dapat menjaga rahasia. Melalui sifat-sifat tersebut, tentunya penyelesaian sengketa pasangan suami isteri melalui jalan damai dapat menemukan solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa ada pemaksaan.

Pelaksanaan penyelesaian oleh *hakam* (mediator) tidaklah bersifat kewenangan sebagaimana dijalankan oleh Hakim pada Pengadilan, tetapi lebih bersifat kewajiban yang hasil akhir dari perkara yang diselesaikan hanya bersifat anjuran atau nasehat untuk kedua belah pihak. Suami atau isteri dalam menyikapi nasehat atau anjuran *hakam*, dapat menerimanya atau menolaknya. Bila menerima nasehat yang diberikan oleh *hakam* maka sengketa suami isteri dianggap telah selesai, akan tetapi apabila salah satu atau kedua belah pihak menolak nasehat yang diberikan tentunya permasalahan sengketa rumah tangga tersebut menjadi berkepanjangan dan berbelit-belit yang putusan akhirnya akan merugikan dan bahkan menjadi suatu permasalahan yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Ditinjau dari sudut pandang waktu yang dilewati dan hasil yang diperoleh dengan menempuh jalan proses mediasi tentunya memiliki banyak manfaat yang lebih bila dibandingkan dengan jalur litigasi. *Hakam* dalam melaksanakan pemeriksaan sengketa rumah tangga harus lebih menitik beratkan pada hubungan kekeluargaan, tanpa melalau proses

formal yang berbelit-belit dan menyudutkan. Waktu yang ditempuh juga relatif lebih singkat. Diperiksa dan ditengahi oleh *hakam* dari keluarga sendiri baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri yang mengetahui seluk beluk keluarga dan latar belakang keluarga diantara keduanya. Oleh karena itu *hakam* dan *family* yang memiliki kemampuan dan kewibawaan serta sangat dihormati oleh kedua belah pihak, tentunya segala keputusan dan nasihat diberikan untuk penyelesaian sengketa rumah tangga akan selalu dapat diterima dengan lapang dada oleh semua para pihak, baik pihak dari suami dan keluarga suami maupun pihak isteri dan keluarga isteri. Dan yang tidak kalah penting, segala rahasia rumah tangga yang diperselisihkan akan tetap menjadi rahasia dan tidak terbuka untuk umum dan menjadi aib keluarga yang bersengketa. Oleh sebab itu, Allah SWT. menetapkan penyelesaian perkara melalui jalur *hakam* merupakan jalan yang paling terbaik bila dibandingkan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, hal ini telah digambarkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35. Namun demikian, *hakam* merupakan fase kedua. Sedangkan fase pertama seperti pendapat Kamil al-Hayali, Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kata sepakat yang adil pada mereka berdua.²⁵ Jika kedua jalan yang ditempuh tidak dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga yang sedang dihadapi oleh pasangan suami isteri, maka jalur terakhir yang dapat ditempuh adalah jalur litigasi, dimana putusannya bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Perlu diketahui bahwa mediasi dilihat dari literatur Islam dapat disamakan dengan *tahkiim*.²⁶ *Tahkiim* dalam terminologi fikih ialah

²⁵ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69

²⁶ Lihat Pembahasan pada Poin A di atas tentang definisi *Tahkim*. *Tahkîm* secara bahasa berasal dari kata kerja "*hakkama-yuhakkimu-tahkîm*" artinya menyerahkan penyelesaian suatu masalah hukum kepada seseorang. Ahmad ibn Muhammad ibn al-Maqri al-Fayûmi, *Kitâb Misbâh al-Munîr fî Gharib al-Syarh al-Kabîr li al-Râfi*, (Kairo: al-Mathba'at al-Amiriyyah li Wuzârat al-Ma'ârif al-'Umûmiyyah, 1968), Juz I, Cet. VII, h. 200; lihat juga dalam karya Muhammad Majduddin Muhammad ibn Ya'qûb al-Fairûzabadî, *al-Qâmûs al Muhîth*, (Beirut: Dâr al-Jîl, t.th), Juz IV, h. 99; Dalam pengertian yang lain mencegah kerusakan atau mendamaikan; Yang juga bisa

“adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar’i”.²⁷ *Tahkîm* yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk, mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusan orang yang ditunjuk untuk memberikan solusi dari persengketaan mereka, berlindungnya kedua belah pihak yang sedang bersengketa kepada orang yang telah mereka tunjuk (sebagai penengah) demi menyelesaikan persengketaan yang sedang dialami antara mereka berdua.²⁸

Menurut catatan sejarah, keberadaan lembaga *tahkîm* telah dikenal sejak jauh sebelum Islam datang. Hal ini terlihat dari catatan sejarah bahwa orang-orang Nasrani yang apabila diantara mereka mengalami perselisihan, maka mereka akan mengajukan perselisihan tersebut kepada *Paus* sebagai pemimpin terpercaya mereka untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.

Tahkim juga dilakukan orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam di tanah Arab. Perselisihan dan pertikaian yang terjadi diantara mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan sebuah lembaga *Tahkîm*. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan di antara suku-suku Arab, maka kepala suku yang bersangkutan mereka pilih untuk pelaksana *hakam*-nya. Sedangkan jika perselisihan yang terjadi bukan pada perorangan, akan tetapi antar suku Arab maka yang diangkat sebagai *hâkam* adalah kepala suku lain yang tidak terlibat sengketa tersebut, serta dipandang memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya.²⁹

diartikan mengangkat seorang hakim; *Tahkîm* dikategorikan juga sebagai salah satu “*Syibh al-Qadhâ*” (quasi peradilan) selain *wilayatal Hisbah* dan *wilayat al-Madzhâlim*, Muhammad Salâm Madkûr, *al-Qadhâ fî al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Nahdhah, tt.), h. 131

²⁷ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifah, 2004), h. 328

²⁸ *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1750

²⁹ Ahmad S. Moussalli, *An Islamic Model for Political Conflict Resolution: Tahkim (Arbitration)*”, dalam Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk, Ayse S. Kadayifci, *Peace and Conflict Resolution in Islam*, (Lanham: New York, Oxford: University Press of America, inc, 2001), h. 145; lihat juga dalam Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet V, h. 1750.

Meskipun pada masa itu belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir seperti sekarang ini, akan tetapi setiap ada persengketaan yang terjadi berkenaan dengan hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya sering kali diselesaikan melalui hasrat sebagai juru damai yang dipilih dan ditunjuk oleh masing-masing pihak yang mengalami perselisihan.³⁰ Perselisihan yang sering terjadi dikalangan orang-orang Arab-Jahiliyah yaitu dalam masalah “*al-Munâfarah wa al-Mufâkharah*” (saling membagikan diri sendiri pada kelompoknya) sehingga hampir sering masalah tersebut berbuntut perselisihan yang mengakibatkan peperangan diantara suku-suku Arab.³¹ Pendapat ini dapat dilihat dari ungkapan al-Tharâbulasî, pengarang “*muîn al-hukâm*” yang mengategorikan jenis *tahkîm* sebagai salah satu jenis dari *al-shulh*.³²

Menurut pendapat ulama bahwa *tahkîm* dikenal juga khususnya dalam persoalan terkait rumah tangga. Kasus yang secara jelas disarankan untuk menempuh *mekanisme tahkîm* adalah *syiqâq*.³³ Konflik yang terjadi antara suami istri. *Syiqâq* ini pada umumnya terjadi dari akibat *nusyuz*, baik yang dilakukan oleh pihak istri atau sebaliknya. Apabila konflik yang terjadi antara suami istri menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan pada salah satu pihak, maka *tahkîm* merupakan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuhnya.

Terkait dengan hal tersebut, al-Mâwardi cenderung memberikan gambaran bahwa *sûlhu* terkait dengan hubungan rumah tangga hanya diperuntukkan bagi konflik nonkekerasan, sedangkan mekanisme *tahkîm* diperuntukkan bagi konflik yang mengandung kekerasan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *syiqâq*.³⁴

³⁰ Nj. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 2001), h. 10

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzâm dan Abdul Wahhâb al-Sayyid Hawâs, *al-Nizhâm al-Qadhât fî al-Islâm*, (t.tp: Maktabah al-Risâlah, 2007), h. 213

³² ‘Ala’uddin Abî al-Hasan Alî ibn Khalîl al-Tharâbulasî, *Muîn al-Hukâm fî ma Yataraddadu baina al-Khasmain min al-Ahkâm*, (Kairo: Muhammad Mahmûd al-Halabî, 1993), cet. II, h. 35

³³ *Syiqâq* adalah perbedaan dan permusuhan yang membuat kedua belah pihak suami-isteri berada dalam posisi berseberangan akibat permusuhan antara keduanya. Muhammad Alî Al-Sâbûnî, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur’ân*, (Beirut: Dâr Ibn Abbûd, 2004), Jilid I, h. 335

³⁴ Abu al-Hasan ‘Alî al-Mawardi, *al-Hâwî al-Kabîr (Syarh Mukhtasar al-Muzannî)*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), XII, h. 200-201

Secara teoritis penyelesaian perkara melalui mediasi melalui jalur Pengadilan Agama memiliki tujuan dan cara yang terbaik demi mencapai dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sesuai dengan yang terkandung di dalam nilai-nilai syari'ah. Ahmad Fathi Bahansi mengatakan bahwa pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'. Paling tidak, *siyâsah syar'iyah* terkait dengan kemestian untuk selalu mencapai dan mewujudkan keadilan, rahmat kemaslahatan dan hikmah.³⁵ Dalam definisi Ibn Aqil sebagaimana dikutip oleh Ibn Qayyim, *siyasah* adalah “segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menerapkannya dan (bahkan) Allah SWT. tidak menentukannya”.³⁶

Demi kepentingan tersebut, Imam al-Syathibi memberikan teori tentang *maqâsîd al-Syarî'ah* agar memberikan penekanan pada aspek kemaslahatan atau kesejahteraan bagi umat manusia. Imam al-Syatibi membagi *maqâsîd al-syar'ah* menjadi tiga, yakni primer/ keharusan (*darûriyyat*), kebutuhan (*hajjiyat*), penghias (*tahsiniyyât*). *Tahsiniyyât* dalam kaidah usul fiqh dikenal dengan sebutan *masalah mursalah*, yakni “pembinaan (penetapan) hukum (*istinbât al-hukm*) berdasarkan *maslahat* (kebaikan, kepentingan), di mana maslahat ini tidak ada ketentuannya dari syara', baik yang menegaskannya (*i'tibâr*) maupun mengabaikannya (*ilghâ'*), namun ia merupakan sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak-kehendak dan tujuan-tujuan syari', dimana hukum yang dihasilkannya itu merupakan penarikan kemaslahatan (*jalb al-maslahâh*) dan/ atau penghindaran kemafsadatan (*daf'ul mafsadah*) dari manusia”.³⁷

Terkait dalam konteks ini, model mediasi dalam konflik keluarga Islam yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama padadasarnya merupakan langkah politik hukum (*siyâsah syar'iyah*) dalam rangka

³⁵ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Islamiyah*, (Dar al-'Arubah, tt.), h.61

³⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamîn, Dar al-Jayl*, (Beirut, tt.), Jilid III, h.16

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), Jilid 2, h. 757

mencapai dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yang dijadikan sebagai salah satu rujukan syari'at pada mazhab Maliki, setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yaitu: kemaslahatan umum yang menjadi tujuan bukanlah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah; tetapi kemaslahatan umum harus selaras (*in harmony with*) dengan kemaslahatan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari'ah itu sendiri; dan kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial³⁸ (diperlukan) dan bukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi yang bersifat kemewahan.³⁹

Terkait dengan hal tersebut, Umar Shihab sebagaimana dikutip oleh Tahir menjelaskan empat kriteria, yaitu: *Pertama*, bertujuan untuk menyempurnakan maksud yang terkandung dalam syari'ah; *Kedua*, penggunaannya harus sederhana (seimbang) dan dapat diterima oleh akal (logis) manusia; *Ketiga*, penggunaannya bertujuan mengatasi kesulitan bukan sebaliknya; dan *Kempat*, penggunaannya untuk kepentingan dan kemaslahatan umum.⁴⁰

2. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian dan penanganan persengketaan atau konflik yang dialami oleh orang perorangan terkait dengan sengketa hukum. Al-Qur'an telah memberikan aturan yang jelas tentang proses penyelesaian sengketa ini, baik penyelesaian yang dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan dapat dilakukan oleh seorang juru

³⁸ Esensial secara bahasa dapat berarti sesuatu yang berkaitan dengan tujuan syari'ah (*maqashidu al-Syari'ah*) yang pada intinya terangkum dalam *mabadi' al-Khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat lebih lengkap dalam Abu Yazid, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), Cet. Ke-1, h.77

³⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h.7

⁴⁰ *Ibid.*

penengah (*hakam*). Konsep *hakam* dengan berbagai bentuknya dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak tujuh surat. Adapun kata *hakam* sendiri tertera di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35 seperti yang telah disebutkan di atas sebelumnya.

Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 35 memberikan perintah kepada umat manusia bahwa jika dikemudian hari mengalami persengketaan, khususnya persengketaan antara suami istri, maka al-Qur'an memerintahkan untuk mengirim seorang *hakam* (mediator) sebagai juru penengah, baik *hakam* dari kalangan keluarga pihak laki-laki maupun *hakam* dari kalangan keluarga pihak perempuan. *Hakam* dalam peradilan Islam sendiri memiliki peran dan fungsi sebagai juru damai. Juru damai dalam hal ini merupakan orang yang dipercaya dan dikirim oleh kedua belah pihak yang mengalami perselisihan, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perselisihan keluarga tersebut.⁴¹

Selain itu pada itu, kehadiran dan keberadaan mediasi sebagai alternatif yang harus ditempuh dalam menyelesaikan persengketaan keluarga erat kaitannya dengan nilai kedamaian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam prinsip-prinsip Islam sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159, yaitu sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِن
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
 عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.

⁴¹ Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 189

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (QS. Ali Imran: 159).

Firman Allah SWT., dalam surat *al-Hujraat* ayat 10 yang telah disebutkan di atas. Kemudian dalam firman Allah SWT., dalam surat *al-Baqarah* ayat 224 yaitu:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ
النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan islah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Selain ayat al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, praktik perdamaian dalam penyelesaian perkara juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam segala permasalahan, baik Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.

Penerapan proses penyelesaian konflik (sengketa) yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. dapat ditemukan dalam catatan sejarah pada peristiwa saat peletakan *Hajar Aswad* (batu hitam pada sisi Ka'bah) dan pada peristiwa perjanjian *Hudaibiyah*. Pada peristiwa peletakan kembali batu *Hajar Aswad* setelah melalui perehapan dan perjanjian damai *Hudaibiyah* memiliki nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa), terutama dalam proses pelaksanaan mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa tersebut memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian pada pihak yang berkonflik.⁴²

Tercatat bahwa pada saat perdebatan yang panjang pada peletakan *Hajar Aswad*, di dalamnya juga terdapat banyak nilai perdamaian yang terkandung di dalamnya, dimana terlihat bahwa nilai penyelesaian sengketa

⁴² Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, h. 166

antara suku dalam menciptakan perdamaian dapat diidentifikasi menjadi beberapa poin, yaitu: nilai sabar, menghargai orang lain dalam kedudukan yang sederajat, nilai kebersamaan, komitmen dan proaktif untuk menyelesaikan sengketa.⁴³ Nilai-nilai merupakan modal bagi para pihak yang mengalami persengketaan dalam menjalankan negosiasi, mediasi, dan bahkan arbitrase, baik dalam sengketa antar individu maupun antar kelompok.⁴⁴

Sedangkan pada peristiwa perjanjian *Hudaibiyah* yang terjadi pada tahun 6 Hijriyah atau tepatnya pada tanggal 13 Maret 628 M. Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin yang memimpin sekitar seribu kaum muslim saat itu pergi meninggalkan Madinah dan berangkat menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Nabi sendiri mengetahui bahwa tidak akan mudah memasuki kota Mekkah, hal ini disebabkan karena para pemimpin *Quraisy* tidak mengizinkan kafilah kaum muslim memasuki kota Mekah.⁴⁵ Walaupun bertujuan untuk melaksanakan ibadah umrah.

Kondisi demikian tidak membuat Nabi Muhammad Saw. berputus asa dan mengurungkan niatnya untuk melaksanakan ibadah umrah, akan tetapi Nabi Muhammad Saw. melakukan negosiasi panjang dengan delegasi *Quraisy*, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang lebih dikenal dengan Perjanjian *Hudaibiyah*, yang di dalamnya memuat beberapa kesepakatan, yaitu:

- a. Nabi Muhammad, tidak diizinkan mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah umrah pada tahun itu (6 H/628 M), akan tetapi dapat mengunjungi tahun depan.
- b. Setiap kunjungan hanya dilakukan selama tiga hari dan tidak membawa senjata kecuali pedang yang telah di sarungkan. Selama pelaksanaan kunjungan tersebut, penduduk kota Mekkah harus keluar dari kota

⁴³ Fakhruddin al-Razy, *Tafsir af-Kabir wa Mafatih af-Ghaib*, juz XXVIII, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), cet. I, h. I09.

⁴⁴ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, h. 168

⁴⁵ *Ibid.*, h. 172

Mekkah dan memberikan kesempatan kepada kaum muslim yang datang untuk ibadah umrah.

- c. Kaum muslim wajib mengembalikan orang Mekkah yang datang ke Kota Madinah untuk masuk agama Islam tanpa persetujuan walinya, sedangkan pihak *Quraisy* sebaliknya, yakni diperbolehkan menerima orang Mekkah yang telah berhijrah ke Madinah bila mereka ingin kembali ke Mekkah.
- d. Kaum muslim Madinah dan kelompok *Quraisy* Mekkah sepakat untuk gencatan senjata selama 10 tahun.
- e. Setiap kabilah bebas mengadakan persekutuan (aliansi) dengan kaum *Quraisy* atau kaum muslim, dan aliansi tersebut tidak boleh diganggu dan harus dihormati oleh kedua belah pihak.⁴⁶

Pabila dilihat lebih mendalam tentang perjanjian *Hudaibiyah*, maka perjanjian *Hudaibiyah* merupakan kemenangan diplomatik kaum muslimin, dimana Nabi Muhammad Saw. untuk pertama kali berhasil mengajak kaum *Quraisy* ke meja perundingan dan menghasilkan kesepakatan.⁴⁷ Walaupun secara tektual perjanjian tersebut bernilai merugikan kaum muslimin.

Mekanisme mediasi juga telah dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Turmuzi, yakni:

عن عمرو بن عوف أئلمزني رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال: الصلح جائز بين المسلمون إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذ وصححه)

Artinya: “Dari Amar bin Auf Al Muzanni r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda “Antara sesama muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim di atas syaratnya masing-masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (H.R. Turmuzi dan hadis ini disahihkan).⁴⁸

⁴⁶*Ibid.*, h. 172

⁴⁷*Ibid.*, h. 173

⁴⁸ Imam Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, *Subulussalam, Juz III*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1973), h.159

حدثنا أبو بكر بن شعبة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الصلح جائز بين المسلم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرم (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Telah bercerita kepadaku Abu Bakr bin Abi Saybah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw, bersabda: "Diantara sesama kaum muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Ibn Majah).⁴⁹

Selain itu, praktik *ishlâh* atau *al-suhl* jugasudah pernah dilaksanakan dan diterapkan pada masa Nabi Muhammad Saw., dengan berbagai macam bentuk. Praktik *ishlâh* atau *al-suhl* tersebut dilaksanakan untuk mendamaikan pertengkaran antara suami istri, mendamaikan antara pihak kaum muslimin dengan kaum kafir, dan mendamaikan antara satu pihak atau kelompok dengan pihak atau kelompok lain yang sedang mengalami perselisihan, dan berbagai persoalan pada masa itu. *Ishlah* atau *al-suhl* menjadi salah satu metode yang ditempuh sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan kerelaan masing-masing pihak tanpa melalui proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuannya adalah agar para pihak yang perselisihan mampu menemukan kesepakatan sebagai jalan keluar pada persengketaan yang terjadi, karena asas dalam melaksanakannya adalah kerelaan semua pihak yang berselisih.

Berkaitan dengan perkara Perdata khususnya perkara perceraian, al-Qur'an menjelaskan tentang *ishlâh* atau *al-suhl* dalam surat al-Nisa ayat 128 yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁴⁹Abi Abdillah bin Yazid Al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah, Jilid II*, (Mesir: Isa al-Baby al-Halaby, 1989), h. 788

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Nisa : 128)

Dilihat dari sebab turunya ayat di atas, ayat tersebut diturunkan berkaitan erat dengan kisah Saudah binti Zam’ah, salah satu isteri Rasulullah Saw di saat ia mencapai usia lanjut, dimana Rasulullah Saw hendak menceraikannya. Lalu Saudah binti Zam’ah mengadakan kesepakatan dengan memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Kemudian Rasulullah Saw menerima tawaran tersebut dan menarik niatnya untuk menceraikan Saudah binti Zam’ah.⁵⁰

Tafsir tentang ayat tersebut juga terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*. Kitab tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh suami kepadanya adalah wanita yang suaminya sudah tidak memiliki keinginan terhadap dirinya, yaitu bertujuan untuk menceraikannya dan ingin menikahi wanita yang lainnya. Lalu si wanita (isterinya) berkata kepada suaminya: “Pertahankanlah diriku dan jangan engkau ceraikan. Silahkan engkau menikah lagi dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku”. Maka firman Allah SWT., yang berbunyi: “Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”.⁵¹

Menurut pemahaman penulis bahwa sebab turunnya ayat tersebut di atas disebabkan bahwa Saudah binti Zam’ah pada saat itu berupaya untuk melakukan negosiasi dan perdamaian ketika akan diceraikan oleh

⁵⁰ Abu al-Fida Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Damsiqy, *Tafsir al-Qur’an al-Azim*, Juz 2, Cet. Ke-2, (Riyad: Dar Thayibah, 1999), h. 426

⁵¹ Muhammad bin ‘Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, Cet. Ke-1, (Kairo: Dâr al-Hadis, 2000), h. 647, Hadis Nomor 5206.

Rasulullah Saw. Ia berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan merelakan apa yang seharusnya menjadi jatah harinya dan diberikan apa yang seharusnya kepada Aisyah, isteri Rasulullah Saw lebih muda. Dalam perdamaian tersebut memang tidak ada pihak lain (pihak ketiga) yang berlaku sebagai mediator. Akan tetapi keputusan yang dilakukan Saudah binti Zam'ah merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa yang kemudian ditegaskan dalam syari'at Islam dengan turunnya surat an-Nisa ayat 128 tersebut.

Pemberian jatah hari Saudah binti Zam'ah kepada Aisah bertujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Pemberian jatah tersebut ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُؤْنُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا وَكَانَ يَنْقَسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ.

Artinya: “Berkata Ahmad bin ‘Amr bin al-Sarh, berkata Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab: Bahwasanya ‘Urwah bin Zubeir berkata kepadanya bahwa Aisyah berkat: Rasulullah Saw bila hendak melakukan perjalanan melakukan undian diantara istri-istrinya. Siapa yang namanya keluar dalam undian akan ikut bersamanya. Dan Rasulullah Saw membagi hari bagi tiap-tiap istrinya kecuali Saudah bin Zam'ah memberikan jatah harinya untuk Aisyah”.⁵²

Bentuk perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih juga terdapat dalam al-Qur'an seperti yang telah dijelaskan di atas, yakni surat al-Nisa ayat 35, dimana ayat tersebut identik dengan pengertian yang tertera dalam peraturan Indonesia yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Indonesia. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa jika ada *syiqaq*/ persengketaan antara suami istri, maka hakim mengutus dua orang *hakam*/ juru damai. Kedua *hakam* tersebut bertugas

⁵² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Juz 2*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, tt.), h. 209, Hadis Nomor 2140

untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian ataupun mengakhiri perkawinan. Adapun syarat *hakam* yaitu berakal, baliqh, adil dan seorang Muslim.

Pemilihan *hakam* tidak diisyaratkan berasal dari pihak keluarga suami maupun istri. Perintah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35 di atas bersifat anjuran.⁵³ Bisa jadi *hakam* di luar pihak keluarga yang lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi antara kedua belah pihak (suami istri) tersebut.

Kaitannya dengan hal tersebut, penulis berargumen bahwa perintah untuk melaksanakan perdamaian yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35 dapat disamakan dengan konsep dan praktik mediasi pada umumnya di Indonesia. Dalam hal ini hakim menunjuk dan mengutus *hakam* yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang mediator profesional. Seorang *hakam* diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan tentang hubungan perkawinan antara suami istri yang bertengkar untuk dapat dipertahankan atau lebih baik mengambil keputusan bercerai. Secara sederhana tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi menjadi dua pilihan, gagal atau berhasil melaksanakan mediasi atau perdamaian.

Islam memberikan konsep untuk menghadapi persengketaan yang terjadi pada pasangan suami istri demi menjaga keutuhan rumah tangga bersama. Dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga, tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan sikap dan pendapat yang dapat berujung pada sebuah permasalahan keluarga. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu dan memerintahkan umatnya untuk selalu berusaha menghindari konflik dalam keluarga. Apabila terjadi konflik keluarga, perdamaian merupakan jalan utama yang harus ditempuh selama tidak melanggar ketentuan dalam syari'at.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz 2, Op.Cit.*, h. 185

Hal tersebut dijelaskan di dalam sabda Rasulullah Saw., dalam sebuah hadis yang diriwayatkan at-Turmidzi, yaitu sebagai berikut:

سنن الترمذي ١٢٧٢: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: “Sunan Tirmidzi 1272: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".⁵⁴

3. Rukun dan Syarat Mediasi

Al-Islâh atau *al-sulhu* yang berasal dari kata *shaluha* berarti perdamaian. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa memutuskan pertikaian atau persengketaan. Sedangkan secara syara', *al-sulhu* adalah akad yang bertujuan untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi antara dua belah pihak yang berselisih.⁵⁵ Adapun *mushalih* berarti juru damai atau pendamai.⁵⁶

Pelaksanaan dan mekanisme perdamaian yang ditempuh oleh para pihak harus mengandung kesepakatan untuk saling melepaskan apa yang menjadi tuntutan para pihak, hal ini bertujuan agar persengketaan yang

⁵⁴ Seperti yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaily bahwa menurut at-Tirmidzi hadis ini derajatnya adalah shahih. Lihat dalam Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz ke-V, *Op.Cit.*, h. 294, lihat juga dalam hadis Riwayat Ibnu Hibban di Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Bilban*, Juz 11, (Beirut: Muassasah al-Risalah: 1993), cet. Ke-II, h. 488, Hadis Nomor 5091

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, (Syiria: Dar al-Fikr, 1995), Juz V, Cet. Ke-6, h. 293

⁵⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krpyak, 2006), h. 1186

terjadi pada para pihak dapat diselesaikan secara baik dan dapat mengembalikan keharmonisan diantara kedua pihak yang berperkara.⁵⁷

Terkait dengan hal tersebut, al-Qasani menjelaskan bahwa perselisihan dalam keluarga tidak akan terjadi kecuali karena manusia tersebut mementingkan perkara urusan duniawi, hanya mengikuti apa yang diinginkan atau hawa nafsu, dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, *al-sulh* akan menjadi solusi sebagai upaya tonggak keadilan yang akan membawa kepada manusia untuk rasa saling menyayangi.⁵⁸ Pihak yang bersengketa disebut *musalih*, adapun masalah yang diperselisihkan disebut dengan istilah *musalah 'anh*, pengganti suatu yang disengketakan disebut dengan istilah *musalah 'alaih*.⁵⁹

Wahbah al-Zuhaily dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, menjelaskan bahwa *al-sulh* itu diperbolehkan pada setiap perkara yang belum memiliki kejelasan kebenarannya pada kedua belah pihak. Sedangkan 'Audah menjelaskan bahwa *al-sulh* hanya diperbolehkan pada perkara yang menyangkut permasalahan yang melanggar hak-hak adami, bukan terkait dengan hak-hak Allah SWT., sehingga perdamaian dapat menjadi penyebab gugurnya sanksi atau hukuman *qisas* dengan ketentuan harus mendapatkan maaf dari korban kejahatan tersebut. Adapun pemilihan dan penunjukkan seorang penengah untuk melaksanakan perdamaian para pihak yang berperkara bersifat kerelaan dan tidak memaksa.⁶⁰ Sedangkan dasar hukum dibolehkannya melaksanakan praktik *al-sulh* pada suatu kasus tanpa melalui jalur hukum di pengadilan didasarkan pada al-Qur'an⁶¹, Hadis⁶², dan Ijma'⁶³.

⁵⁷ Abu Ja'far Bin Jarir Al-Tabari (W: 310), *Tafsir Al-Tabari (Jami' al Bayan Fi Ta'wili al-Qur'an)*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), h. 276

⁵⁸ Muhammad Jamaluddin Al Qasimi (w:1914 M), *Tafsir Al-Qasimi (Mahasin al-Ta'wil)*, Jilid 8, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1997), h. 527

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dâr Al Fikr, tt.), h. 210

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, *Juz ke-VI, op.cit.*, h. 4331

⁶¹ Firman Allah SWT., terdapat dalam al-Qur'an surat al-Hujurat Ayat 9 dan surat an-Nisa ayat 128. Lihat: Muhammad bin Yusuf Ali bin Abi Hayyan Al-Andalusi (w: 745 H), *Tafsir*

Perdamaian memiliki beberapa rukun, yaitu adanya orang atau pihak yang berakad untuk melakukan perdamaian disebut *mushalih*, adanya obyek yang disengketakan disebut *mushalih 'anhu*. Adanya tindakan yang dilakukan salah satu pihak untuk memutuskan perselisihan dengan jalan damai yang disebut dengan *masalih 'alaihi* atau *badalush sulh*, dan adanya ijab dan qabul⁶⁴ dari kedua pihak yang melakukan perdamaian.

Pendapat lain mengatakan bahwa rukun perdamaian yaitu ijab dan qabul dengan mengucapkan lafad yang memiliki makna perdamaian pada kedua belah pihak. Al-Qur'an mengantisipasi akan adanya kemungkinan terjadinya perselisihan dan perang pada dua kelompok mukmin. Allah SWT., memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menjadi penengah dan menciptakan perdamaian apabila terdapat kelompok yang berselisih atau berperang. Jika salah satunya bertindak melampaui batas yang telah ditentukan dan tidak mempunyai keinginan untuk kembali kepada kebenaran yang telah digariskan oleh Islam, maka kaum mukminin

al-Bahr al-Muhit, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), h. 111, 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab al-Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 2, (Kairo: Mu'assasah Dar al-Hilal, 1994), h. 302

⁶² Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim, dan Ibnu Hibban, dari Amr bin Auf, yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda: *Perjanjian damai antara orang-orang Muslim itu dibolehkan, kecuali perjanjian damai yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*. Lihat: Imam Abi Bakar Ahmad ibn al-Husaini bin 'Ali al-Baihaqi (485 H), *Sunan Al-Kubra*, Juz 6, Hadis Nomor 11351, 11352, 11353, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 107

⁶³ Ulama sepakat tentang disyari'atkannya, karena *al-sulh* termasuk salah satu akad yang memiliki manfaat sangat besar, tujuannya untuk menghentikan atau memutus perselisihan/pertengkaran, lihat dalam Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz ke-VI, *op.cit.*, h. 4332

⁶⁴ Ijab (suatu penawaran) adalah kondisi yang diperlukan dari sebuah kontrak (akad) yang sah. Ia didefinisikan sebagai pernyataan atau penawaran yang tegas yang dibuat terlebih dahulu dengan tujuan menciptakan kewajiban, sementara pernyataan yang menyusul kemudian disebut dengan qabul (penerimaan). Ijab dan qabul dari pihak untuk melakukan hal yang positif. Hukum Islam tidak menyatakan apakah kesediaan suatu pihak untuk tidak melakukan suatu hal juga termasuk dalam ijab atau tidak. Tetapi ijab dan qabul dapat disampaikan dalam beragam cara, yaitu melalui kata-kata, isyarat, indikasi, atau tingkah laku. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum berkenaan dengan kesimpulan mengenai akad melalui kata-kata. Mereka belum menetapkan kata-kata yang pasti dalam pembentukan akad tertentu. Apapun yang dapat menyampaikan pengertiannya dengan jelas dianggap memadai untuk pembentukan akad. Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Penerjemah Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 166

hendaknya memerangi kelompok yang telah berlaku zalim tersebut hingga mereka akan kembali pada “perkara Allah”.⁶⁵

Syarat-syarat perdamaian yakni, *pertama*, pihak yang bersengketa yaitu pihak yang mengajak melaksanakan perdamaian merupakan orang beragama Islam, berakal, dan cakap hukum. *Kedua*, syarat yang berada pada *musalah ‘alaih* (pengganti sesuatu yang menjadi persengketaan). Syaratnya harus berupa harta, memiliki nilai, hak milik pihak yang menuntut atau dituntut, halal bagi pihak yang berperkara, harus jelas dan pasti.⁶⁶ *Ketiga* permasalahan yang diperselisihkan (*al-musalah ‘anh*) harus berupa hak adami, bukan hak Allah SWT., walaupun tidak bernilai seperti sanksi *qisas*, akan tetapi jika merupakan hak Allah SWT., maka tidak boleh mengadakan perdamaian, demikian juga terkait dengan permasalahan *qadzaf* karena hukuman bagi pelanggarannya bertujuan memberikan efek jera sehingga masyarakat yang mengetahui tidak berusaha menghancurkan kehormatan sesama manusia.⁶⁷ Syarat selanjutnya *musalah ‘anh* harus berupa hak *musalih*, dan harus berupa hak tetap dan positif untuk *al-musalih* dalam objek *al-sulh*. Syarat terakhir yaitu berkaitan dengan ungkapan *ijab dan qabul*, yaitu bahwa *qabul* yang diucapkan memiliki keselarasan dengan *ijab*. Apabila keduanya memiliki perbedaan, maka perdamaian yang dilaksanakan tidak sah,⁶⁸ atau dapat dikatakan batal demi hukum.

Menurut pendapat yang sama juga dijelaskan oleh *Ash Shiddiqy* bahwa syarat-syarat *mashalih bih* atau barang-barang yang menjadi persengketaan adalah berbentuk harta yang dapat dinilai, dapat diserahkan dan bermanfaat, dan barang haruslah diketahui secara jelas agar memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan kembali. Selain itu

⁶⁵ Maksud dari perkara Allah *swt.*, adalah menghentikan permusuhan antara kaum mukminin dan menerima hukum Allah SWT. dalam menyelesaikan apa yang diperselisihkan. Lihat dalam Abu Ja’far Bin Jarir al-Tabari (W: 310), *Tafsir Al-Tabari (Jami’ al Bayan Fi Ta’wili al-Qur’an)*, Juz 11, *op.cit.*, h. 388-389

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz ke-VI, *Op.Cit.*, h. 4343

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, *Op.Cit.*, h. 211

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz ke-VI, *Op.Cit.*, h. 4350-4363

barang yang disengketakan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa tidak sah untuk bentuk kesepakatan, jika terdapat hak orang lain dalam benda/ harta yang disengketakan.⁶⁹

Mushalih 'anhu tidak sah jika terkait dengan hak Allah *swt.*, seperti perbuatan zina, mencuri atau minum khamar kemudian berdamai dengan orang yang menangkapnya atau berdamai dengan memberikan sejumlah uang kepada hakim agar melepaskannya, dan lain-lain. Karena syarat utama perdamaian adalah bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁷⁰ Syarat ini di dukung dengan Sabda Rasulullah Saw seperti yang telah digambarkan di atas.

Sedangkan Sayyid Sabiq⁷¹ dan Wahbah al-Zuhaily⁷² mengategorikan tiga jenis perdamaian, yaitu:

- a. Perdamaian ikrar, yakni perdamaian yang terjadi jika pihak tergugat membenarkan gugatan penggugat dan kemudian mereka berdamai;
- b. Perdamaian ingkar, yakni gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan dengan alasan tergugat telah ingkar terhadap suatu perjanjian yang dlu telah mereka sepakati. Apabila mereka berdamai maka disebut perdamaian ingkar.
- c. Perdamaian *sukut*, yaitu jika seseorang menggugat orang lain tentang suatu hal, kemudian ia hanya berdiam diri tanpa membenarkan maupun menyangkal. Apabila kedua belah pihak berdamai maka telah terjadi perdamaian *sukut*.

4. Prinsip-prinsip Mediasi

⁶⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 55

⁷⁰ *Ibid.*, h. 56

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz Ke-13, Op.Cit.*, h. 213

⁷² Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Juz ke-V, Op.Cit.*, h. 295-297

Ketentuan yang terdapat pada hukum Islam pada dasarnya terdiri atas norma-norma berjenjang (berlapis). Pelapisan diawal perkembangan Islam terdiri atas dua tingkat norma, yakni peraturan hukum konkret, yang dikenal dengan istilah *al-ahkam al-fariyyah*, dan asas-asas umum, yang dikenal dengan istilah *al-ushul al-kulliyah*. Asas-asas umum menurut pendapat pakar hukum Islam klasik mencakup berbagai kategori yang di dalamnya memuat nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asaasiyyah*) hukum Islam. Oleh sebab itu, untuk praktis norma-norma tersebut terbagi pada tiga tingkatan, yaitu (1) peraturan-peraturan hukum konkret, (2) asas-asas umum, dan (3) nilai-nilai dasar.⁷³

Nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam ketentuan Islam adalah nilai dasar agama Islam itu sendiri, karena hukum Islam berlandaskan pada nilai-nilai dasar Islam. Menurut Syamsul Anwar, di dalam al-Qur'an secara harfiah dan implisit banyak ditemukan nilai-nilai dasar Islam yang menjadi nilai-nilai dasar hukum Islam juga. Misalnya tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, *syura*, *amanah*, *fadilah*, *tasamuh*, *ta'awun* dan sebagainya.⁷⁴

Agama dan keyakinan etis menuntut bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi. Itu berarti setiap manusia tanpa memandang umur, jenis kelamin, ras, warna kulit, ke-mampuan fisik atau mental, bahasa, agama, memiliki martabat yang tidak dapat diganggu atau dicabut. Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak menyediakan secara rinci berkaitan dengan persoalan penciptaan perdamaian, yang ada hanyalah seperangkat etika yang dapat dijadikan landasan dan prinsip-prinsip bagi masyarakat menuju kondisi yang damai. Seperangkat yang tersebut menurut Musdah Mulia adalah prinsip keadilan (*al-'adâlah*), kejujuran dan tanggungjawab (*al-amânah*), kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musâwah*), persaudaraan (*al-ukhwah*), kemajemukan (*al-ta'adudiyah*), musyawarah (*as-syurâ*), kedamaian (*as-silm*), dan kontrol sosial (*amar*

⁷³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM. Books, 2007), h. 37

⁷⁴ *Ibid.*, h. 38

ma'ruf nahy munkar).⁷⁵ Amin Abdullah berpendapat bahwa prinsip dalam hukum Islam yang mengarah pada terciptanya perdamaian pada manusia yaitu: memaafkan, menghormati sesama manusia, kreatif, adil dan kasih sayang.⁷⁶ Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan prinsip yang dimaksud, yaitu:

a. Mengedepankan sikap Memaafkan

Ketika Nabi Muhammad Saw memiliki kekuasaan politik – dalam peristiwa penaklukan Mekkah nilai tunggal yang diaplikasikannya adalah memaafkan. Tindakan Nabi dalam menerapkan prinsip tersebut bukan semata-mata sebagai taktik politik, hal ini disebabkan karena Nabi mengikuti pola perilaku yang mapan. Pola perilaku yang menjadi tindakan Nabi yang dibentuk dengan didasarkan pada nilai inti memaafkan adalah suatu manifestasi ajaran wahyu Allah SWT.⁷⁷ Tindakan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT. yang menjelaskan bahwa sifat memaafkan pada kesalahan orang lain merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin, bahkan ketika dalam keadaan marah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Syura [42] ayat 40, yaitu:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik⁷⁸, Maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (QS. al-Syura: 40).

⁷⁵ Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Radikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 239-242, lihat juga dalam Musdah Mulia, “Hubungan Agama dan Negara dalam Rangka Menjamin Kebebasan Beragama di Indonesia” dalam J. Mardimin (ed), *Mempercayakan Relasi Agama dan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 136-137

⁷⁶ Amin Abdullah, “Pesan Islam Untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan”, *Jurnal Sosiologi Refleksif*, (Volume 3 Nomor 2, 2009), h. 14

⁷⁷ *Ibid.*, h. 16

⁷⁸ Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

Menurut ayat di atas, pemberian maaf (ampunan) dan perbaikan (rekonsiliasi) merupakan tindakan tepat pada situasi konflik. Lebih jauh dari pada itu, memaafkan merupakan sifat yang baik yang secara jelas dianjurkan oleh al-Qur'an. Sebagai suatu proses antara dua orang atau kelompok yang sedang mengalami pertikaian, memaafkan menjadi suatu tindakan yang memberikan kebebasan pada pihak yang memberikan maaf dan yang dimaafkan. Maaf membantu mengubah hubungan-hubungan social pada manusia, sehingga perdamaian dan tindakan non-kekerasan menjadi mungkin terjadi dimasa depan.

b. Penghormatan atas Martabat Manusia

Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya. Perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya didasarkan atas kualitas keimanan dan ketakwaannya. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional. Salah satu aspek martabat manusia yang harus diakui dan dilindungi adalah hak untuk hidup. Berdasarkan al-Qur'an "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengansuatu alasan yang benar*".

Inklusifitas Islam terlihat pada adanya penghargaan terhadap kelompok manusia yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Namun penghargaan terhadap perbedaan ini bukan berarti penyamaan agama Islam dengan agama lainnya.⁷⁹ Sebagai dasar kebebasan beragama adalah "Tidak ada paksaan dalam beragama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah".⁸⁰

Nalar dasar dalam pengakuan hubungan kemanusiaan harus senantiasa didasari prinsip untuk menghormati pihak lain, apapun kondisi dan atribut yang melekat terhadapnya. Sebagaimana Allah SWT., sedari awal telah menetapkan manusia adalah makhluk yang

⁷⁹ Lihat dalam Firman Allah *swt.*, dalam al-Qur'an surat al-Isra' (17) ayat 33.

⁸⁰ Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 148

telah dimuliakan penciptaannya. Sehingga niscaya dalam proses interaksi harus didasari nalar memuliakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam surat al-Isra' [17] ayat 70, yaitu:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”. (Qs. Al-Isra' : 70).

c. Kreatif dan Adil dalam Penyelesaian Masalah

Jika mengacu pada peristiwa bersejarah ketika Nabi Muhammad Saw., dalam kasus memperebutkan wewenang siapa yang paling berhak meletakkan hajar aswad, menurut M. Amin Abdullah bahwa Nabi Muhammad Saw. mengedepankan nilai-nilai utama dalam menciptakan perdamaian, diantaranya sifat sabar, penghargaan terhadap kemanusiaan seluruh pihak, berbagi kebersamaan dan kreatifitas dalam menciptakan penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.⁸¹

Dalam menegaskan pentingnya keadilan dalam hukum Islam, para pemikir Islam menunjukkan berapa banyak istilah keadilan (atau ketidakadilan) disebutkan dalam al-Qur'an. Contohnya Khadduri seperti yang dikutip oleh Abu Nimer menyatakan: “Dalam al-Qur'an ada lebih dari 200 teguran terhadap ketidakadilan yang diungkapkan dalam kata-kata seperti *zhulm*, *itsm*, *dhalâl*, dan lainnya serta tak kurang dari hampir 100 ungkapan yang memuat gagasan keadilan, baik secara langsung dalam kata-kata seperti *'adl*, *qishth*, *mizan* dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, maupun dalam belbagai ungkapan lain yang tidak langsung”.⁸²

⁸¹ M. Amin Abdullah, *op.cit.*, h. 15

⁸² Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2010), h. 62-63

Al-Qur'an berulang kali mengingatkan kaum muslim akan nilai keadilan dalam berbagai hal, yang digambarkan bukan semata sebagai suatu pilihan melainkan sebagai perintah Allah SWT. Al-Nisa [4] ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*⁸³

Kedamaian merupakan hasil dari ketertiban dan keadilan. Perintah untuk berjuang demi kedamaian lewat keadilan ditujukan secara sama kepada para penguasa maupun warga Negara dan merupakan kewajiban alamiah bagi seluruh manusia. Berdasarkan ayat lainnya, maka *qist* (soal berurusan secara adil dengan yang lain, kesetaraan dan berlaku adil) adalah keadilan sosial dalam pengertian secara luas. *Pertama*, dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dan *kedua*, dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Dari sudut pandang ini, kaum Muslim mendapat satu kewajiban *sacral* untuk memperlakukan satu sama lain dengan adil.⁸⁴ Seperti yang diungkapkan oleh Parveen S. Ali bahwa *Justice has always been included among the qualities of head and heart which give moral luster and spiritual dignity to human affair*. Jadi menurut pendapatnya tersebut bahwa keadilan selalu disertakan antara kualitas kepala dan hati yang memberikan kilau moral dan martabat spiritual untuk urusan manusia).⁸⁵

⁸³ QS. al-Nisa [4]: 58. Lihat juga al-Maidah [5]: 8, al-Nahl [16]: 90, al-Syura [42]: 15 dan al-Hadid [57]: 25

⁸⁴ Mohammed Abu Nimer, *Op.Cit.*, h. 65

⁸⁵ Parveen S. Ali, *Human Rights in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers, 2007), h. 53

d. Mendamaikan Dunia dengan Kasih Sayang

Agama Islam dan syari'at yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, oleh sebab itu Islam sangat sarat dengan etika kasih sayang. Pada hakikatnya kasih sayang yang merepresentasikan semangat kebenaran Islam, jauh lebih vital bagi ajaran Islam dari pada yang lainnya.

Ada kunci-kunci tertentu dalam al-Qur'an yang secara luas menekankan pada tiga hal yang seringkali diulang-ulang, yakni *rahmah*, adil dan hikmah. Kata *rahmah* berasal dari kata kerja *rahima* yang turunan dari kata ini disebutkan sebanyak 326 kali berdasarkan pada *Mufradat* al-Qur'an karya Imam Raghīb dalam Engineer dimaknai kehalusan hati menghadapi seseorang yang pantas mendapatkan kemurahan hati dan mengajak kita untuk berbuat baik pada orang lain.⁸⁶ Ajaran Islam dan misi risalahnya dapat diringkas dalam al-Qur'an surat al-Anbiya ayat 107 yaitu: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁸⁷

Kaitannya dengan prinsip ini, Nurcholis Madjid sebagaimana diikuti oleh Budhy Munawar Rachman dan Muhammad Shofan mengatakan bahwa: prinsip kasih sayang ini mendominasi segala sesuatu sehingga semangat kasih sayang merupakan unsur utama moral ketuhanan yang dipesankan oleh al-Qur'an. Penegakan kasih sayang terhadap sesama manusia yaitu dengan semangat kemanusiaan pada umumnya dikaitkan dengan pesan menegakkan kesabaran. Bagi orang yang mendapat rahmat dari Allah SWT., perbedaan tidak menjadi unsur pertentangan.⁸⁸

Manifestasi rasa kasih sayang itu diwujudkan dalam beberapa sikap dan tindakan penting. *Pertama*, menafkahkan harta untuk orang lain yang membutuhkan, tidak hanya diwaktu lapang, bahkan diwaktu

⁸⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 208

⁸⁷ QS. al-Anbiya [21]: 107.

⁸⁸ Budhy Munawar Rachman dan Muhammad Shofan, *Argumen Islam untuk Liberalisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 162

sempit. *Kedua*, menahan amarah dan *ketiga*, memaafkan orang lain. Islam adalah agama yang mempunyai kelenturan yang diekspresikan melalui penghayatan terhadap jantung dari keimanan itu sendiri (ajaran tentang kasih sayang). Dari sini ajaran tentang kasih sayang menjadi sangat penting. Di tengah perbedaan apapun harus dilandasi dengan kasih sayang, sehingga perbedaan tidak menyebabkan konflik sosial. Kasih sayang harus menjadi mekanisme eksternal terutama dalam hubungan umat Islam dengan umat beragama lain.⁸⁹

Nilai yang mendasari paradigma kenabian salah satunya adalah belas-kasih Nabi kepada orang lain. Secara teologis, Tuhan menunjukan bahwa tujuan pengutusan Nabi adalah “*sebagai belas kasih bagi seluruh alam*”. Belas kasih universal inilah yang meresap ke dalam eksistensi Nabi.⁹⁰ Dengan menunjukan sikap yang demikian, Muhammad Saw berusaha membangun tipologi masyarakat idaman yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Namun sangat disayangkan umat Islam sendiri –terkecuali kaum sufi dan para pengikutnya– melupakan penekanan al-Qur’an terhadap pentingnya kasih sayang. Kaum sufi amat menekankan kata kasih sayang. Doktrin fundamental mereka terkenal dengan *sulhi kull* yakni damai terhadap semua, yang berarti tidak ada kekerasan dan agresi.⁹¹

Beberapa nilai inti Islam seperti yang disebutkan di atas, menurut M. Amin Abdullah cukup kondusif sebagai upaya dalam menciptakan perdamaian dan menghindari akan tindakan kekerasan, baik pada lingkungan dalam (intern) umat Islam maupun lingkungan luar (ekstern) umat Islam. Amin Abdullah menegaskan, nilai-nilai dalam Islam yang perlu terus menerus diidentifikasi merupakan manifestasi yang terdapat dalam misi kenabian Nabi Muhammad Saw. Islam sebagai agama

⁸⁹ *Ibid.*, h. 164

⁹⁰ Ahmad Baidowi, “*Terorisme dan Perdamaian dalam Islam*,” dalam Alim Roswanto (Ed.), *Antologi Isu-Isu Global dalam Kajian Agama dan Filsafat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2010), h. 88-89

⁹¹ Asghar Ali Engineer, *Op.Cit.*, h. 200-201

rahmatan lil 'alamin hanya dapat dipahami melalui perspektif nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam Islam, yakni nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan pada semua etnis, ras, bangsa dan agama tanpa syarat apapun.⁹²

Selain itu, al-Qur'an memuat dan memberikan berbagai prinsip resolusi konflik dan penyelesaian konflik yang dapat diterapkan oleh umat Islam dalam menciptakan kehidupan sejahtera, adil, tenang dan damai. Keterlibatan manusia terhadap konflik yang muncul sudah digariskan dan diinformasikan oleh al-Qur'an jauh sebelum penciptaan manusia itu sendiri. Al-Qur'an menggambarkan secara jelas akan keinginan Allah SWT., yang menjadikan manusia sebagai Khalifah Allah SWT. di muka bumi ini. Walaupun Malaikat khawatir akan keberadaan manusia di muka bumi sebagai *khalifatullah fi ardh*, hal ini disebabkan sifat manusia yang selalu cenderung membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT., dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ
 يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْ
 ۗ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. al-Baqarah: 30).

Ayat tersebut di atas memberikan gambaran bahwa manusia memang memiliki sifat yang cenderung berkonflik dan melakukan tindakan

⁹² Amin Abdullah, *Op.Cit.*, h. 14

kekerasan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena manusia juga merupakan pelaku utama yang menyebabkan munculnya permasalahan konflik antara mereka dan manusia itu sendiri yang akan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan konflik tersebut. Prinsip resolusi konflik yang diajarkan oleh al-Qur'an diwujudkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw., dalam berbagai bentuk negosiasi, ajudikasi, rekonsiliasi, mediasi, fasilitasi, arbitrase, dan penyelesaian berbagai konflik melalui lembaga peradilan (*litigasi*).

Menurut hasil penelitian Sulaiman yang digambarkan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa para peneliti sebelumnya telah menemukan beberapa nilai dan prinsip dasar yang menjadi landasan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada ayat al-Qur'an dan hadis yang diklarifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Nilai yang mendasari filosofi akan penyelesaian sengketa berupa : nilai persamaan, kemuliaan, kehormatan, persaudaraan, dan mahabbat;
2. Nilai yang harus dimiliki dan ditanamkan dalam diri para pihak yang bersengketa antara lain: nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan;
3. Nilai yang harus menjadi pegangan para pihak yang menyelesaikan sengketa antara lain: nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain;
4. Nilai yang mendasari tujuan akhir akan proses penyelesaian sengketa antara lain: nilai kemuliaan, keadilan sosial, rahmah, ihsan, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan.⁹³

Demi mewujudkan dan menciptakan suasana yang damai, apabila dikemudian hari suatu *kemaslahatan* berlawanan dengan *kemaslahatan* lainnya, maka menurut Yusuf Qardhawi *kemaslahatan* yang harus diprioritaskan demi menciptakan kedamaian adalah prinsip dalam Fikih

⁹³ Sulaiman, *Peran Mediasi dalam upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, Tesis Tidak Diterbitkan, (Medan: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2017), h. 60

Keseimbangan (*Fiqh al-Muwazanât*) dan Fikih Prioritas⁹⁴, yakni dengan menetapkan sejumlah kriteria sebagai pedoman dan tolak ukurnya. Misalnya mengabaikan kemaslahatan yang lebih rendah untuk kemaslahatan yang lebih besar, mengambil resiko paling ringan untuk menghindari resiko lebih berat, menanggung kerugian lebih kecil untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Selain itu mengedepankan pula prinsip-prinsip, mengindarkan kerusakan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan, mengorbankan kemaslahatan simbolik demi meraih kemaslahatan substansial. Serta prinsip yang tidak kalah penting dari itu adalah mengutamakan manfaat yang bersifat langgeng ketimbang manfaat yang bersifat sementara, dan mengesampingkan kemaslahatan yang dikhususkan bagi sekelompok atau individu orang untuk mencapai kemaslahatan yang dapat dinikmati oleh banyak orang.⁹⁵

Lebih lanjut Qardhawi memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu perlu dipertimbangkan dalam situasi dan keadaan yang mendesak atau darurat. Mengatasi situasi tersebut dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan matang tanpa yang menguntungkan tanpa harus keluar dari dasar hukum Islam. Dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan tersebut, Yusuf Qardhawi menawarkan untuk menggunakan kaidah yaitu:

- a. Mendahulukan kepentingan yang sudah pasti atas kepentingan yang baru diduga adanya, atau masih diragukan.
- b. Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil.
- c. Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual.
- d. Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit.
- e. Mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara dan insidental.
- f. Mendahulukan kepentingan inti dan fundamental atas kepentingan yang bersifat formalitas dan tidak penting.

⁹⁴ *Fiqh al-Muwazanah* atau fikih keseimbangan adalah sebuah cara atau metode yang digunakan dan dilaksanakan demi mengambil sebuah keputusan hukum, pada saat terjadinya sebuah pertentangan dilematis antara *maslahat* dan *mafsadat*, atau antara kebaikan dan keburukan.

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fikih Jihad*, (Jakarta: Mizan, 2010), h. 77

- g. Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah.⁹⁶

Qardhawi menjelaskan bahwa sikap Muslim dalam menghadapi suasana konflik hendaknya mencontoh sikap dan tindakan Nabi ketika menghadapi kaum kafir dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Dalam peristiwa ini ada contoh bagaimana Rasulullah mengorbankan *kemaslahatan* yang dinilai simbolik untuk meraih *kemaslahatan* yang lebih substansial, yaitu menerima penulisan *Bismika ya Allâh* (dengan nama-Mu ya Allah) dan bukan *Bismillâhirrahmânirrahim* (dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang), dan menerima penghapusan kalimat “rasul Allah” dengan kalimat “Muhammad ibn Abdullah.” Dengan cara ini Nabi mengajarkan pada umatnya bagaimana menyeimbangkan *kemaslahatan-kemaslahatan* saat saling bertolak belakang.⁹⁷ Bahkan menurut Ibnu Qayyim seperti dikutip Qardhawi mengatakan bahwa perdamaian dengan kaum musyrik walaupun dalam beberapa hal tampak merugikan kaum Muslim, jalan ini dipilih oleh Rasulullah untuk meraih *kemaslahatan* yang lebih besar dan menolak keburukan. Dalam hal ini ada prinsip menolak kerusakan yang lebih besar dengan menerima kerusakan yang lebih kecil.⁹⁸

David Spencer dan *Michael Brogan* merujuk pada pandangan *Ruth Carlton* sebagaimana dikutip oleh *Syahrizal Abbas* mengatakan bahwa ada lima prinsip dasar keberlangsungan proses mediasi,⁹⁹ yaitu:

- 1) Mediasi merupakan *confidentiality* (kerahasiaan). Kerahasiaan dalam hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang kegiatan saat dalam pertemuan mediasi yang diselenggarakan oleh para pihak bersama dengan mediator tidak diperkenankan disebarluaskan secara publik dan pers oleh masing-masing pihak, begitu juga mediator diharuskan untuk

⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fi Fiqhil al-Aulawiyat, Dirosah Jadiidah fi Dhou'il Qur'ani wa Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 89-98

⁹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fikih Jihad, Op.Cit.*, h. 78-79

⁹⁸ *Ibid.*, h. 79

⁹⁹ *Syahrizal Abbas, Op.Cit.*, h. 28

menjaga kerahasiaan yang terjadi saat proses mediasi tersebut.¹⁰⁰ Hal ini didasarkan pada Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dalam dasarnya tertutup kecuali pihak menghendaki lain.¹⁰¹

- 2) Mediasi ini bersifat *volunteer* (sukarela). Masing-masing para pihak yang melakukan proses mediasi didasarkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri secara sukarela tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang yang akan mau bekerja sama dalam menemukan solusi atau jalan keluar atas persengketaan yang terjadi pada mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.
- 3) *Empowerment*(pemberdayaan). Prinsip ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa orang yang akan melaksanakan mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan negosiasi akan permasalahan mereka sendiri dan dapat pada puncak kesepakatan dari yang mereka inginkan.
- 4) Netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi akan proses berjalannya mediasi saja, dan isinya dari proses tersebut merupakan milik para pihak yang bersengketa. Mediator dalam hal ini hanya memiliki kewenangan sebagai pengontrol akan proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak diperkenankan bertindak layaknya seorang hakim yang memutuskan benar salahnya salah satu pihak, atau mendukung pendapat salah satu pihak, atau melakukan pemaksaan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak yang bersengketa.
- 5) Solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang diperoleh dari proses mediasi tidak harus disesuaikan dengan standar legal, tetapi merupakan proses kreativitas dari seorang mediator. Oleh sebab itu, hasil mediasi dapat berupa pendapat yang lebih menekankan pada keinginan kedua belah pihak yang bersengketa.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 29

¹⁰¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang dapat dijadikan pembeda dengan proses penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik tersebut dirumuskan dalam setiap proses mediasi yang dijalankan yang dapat berupa metode, dimana para pihak atau perwakilannya, yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai hakim mediator berusaha melakukan negosiasi dan perundingan demi mendapatkan kebulatan pendapat untuk menjadi keputusan bersama yang disetujui oleh para pihak bersengketa.¹⁰²

Selain beberapa prinsip di atas, menurut beberapa literature lain digambarkan beberapa prinsip mediasi, baik untuk menerapkan mediasi dalam proses persidangan pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi. Mediasi memiliki prinsip-prinsip hukum yang harus diaplikasikan dalam menangani berbagai kasus melalui sistem pengadilan (*legitasi*). Prinsip tersebut dapat dirumuskan ke beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Mediasi bersifat kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan dalam hal ini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik oleh masing-masing pihak.¹⁰³ Hal ini disebabkan karena proses mediasi ini memiliki sifat rahasia, sehingga seorang mediator harus menjaga kerahasiaan isi proses mediasi tersebut. Begitu juga para pihak yang bersengketa harus saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak di dalam proses mediasi. Dan apabila proses mediasi yang dilaksanakan tidak menemukan jalan keluar sehingga mengakibatkan proses pengadilan ditempuh oleh para pihak, maka hakim mediator tidak dapat dipanggil untuk dijadikan sebagai saksi di pengadilan dalam kasus tersebut.

¹⁰² Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 28

¹⁰³ *Ibid.*

b. Upaya damai lewat mediasi bersifat imperatif

Imperatif yang dimaksud disini adalah bersifat memerintah atau memberi komando, bersifat mengharuskan.¹⁰⁴ Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 131 ayat (1) HIR, yaitu: “Jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebutkan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara. Mengandung cacat formal dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum, oleh karena itu upaya perdamaian ini tidak boleh diabaikan dan dilalaikan”.¹⁰⁵

Proses mediasi dalam penyelesaian perkara yang disengketakan merupakan proses yang harus dilewati dalam menyelesaikan perkara sebelum masuk dalam persidangan sehingga bersifat memaksa (*compulsory*), maka para pihak yang berperkara diharuskan dan wajib mentaati (*comply*) aturan untuk melewati tahap proses mediasi. Sebagai acuan bahwa setiap penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan, wajib lebih dahulu ditempuh proses mediasi atau harus lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Karena itu, penyelesaian melalui proses litigasi di pengadilan tidak boleh berjalan sebelum ada pernyataan tertulis seorang mediator dengan menyatakan kegagalan proses mediasi dalam mencapai kesepakatan perdamaian.¹⁰⁶ Hal ini didasarkan pada aturan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (92) PERMA. Ketentuan PERMA tersebut menjelaskan bahwa pengadilan baru diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan perkara yang diajukan melalui proses hukum acara perdata biasa setelah proses mediasi gagal menemukan kesepakatan pendapat kedua belah pihak.

c. Proses mediasi bersifat teknis

Proses mediasi bersifat teknis sebuah pemahaman bahwa mediasi sebagai prosedur yang harus ditempuh dan dilewati oleh pihak yang

¹⁰⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi Ke-3, h. 427

¹⁰⁵ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 239

¹⁰⁶ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 29

bersengketa sebelum proses pelaksanaan persidangan di pengadilan. Dimana mediasi ini sebagai prosedur awal untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Prosesnya dilaksanakan secara sistematis oleh para pihak yang berperkara dengan bantuan mediator.¹⁰⁷

d. Proses mediasi bersifat pemberdayaan

Proses mediasi bersifat pemberdayaan ini didasarkan pada pada sebuah asumsi bahwa setiap para pihak yang datang untuk melaksanakan mediasi pada dasarnya memiliki kemampuan dalam bernegosiasi untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri dan dapat mencapai puncak kesepakatan sesuai dengan keinginan mereka. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan masing-masing pihak yang berperkara, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak dalam menerima solusi permasalahan mereka.

e. Proses mediasi bersifat sukarela atas dasar iktikad baik para pihak

Pada prinsipnya keberadaan dan inisiatif munculnya pilihan dalam menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi akan muncul dengan adanya kesepakatan para pihak. Hal ini terlihat dari sifat kekuatan yang mengikat kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi yang telah memiliki kekuatan kedua belah pihak berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan menempuh jalan melalui mediasi merupakan kehendak kedua belah pihak, dan dalam hal ini para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk melaksanakan proses mediasi tersebut. Mediasi pada suatu perkara tidak akan terlaksana apabila salah satu dari dua belah pihak tidak menginginkannya.¹⁰⁸

Sukarela dalam pelaksanaan mediasi menunjukkan akan adanya kesepakatan penyelesaian perkara. Meskipun para pihak telah bersepakat untuk menempuh jalan penyelesaian sengketa melalui

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 30

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 31

mediasi, akan tetapi tidak ada kewajiban bagi kedua belah pihak dalam menghasilkan kesepakatan setelah proses mediasi dilaksanakan. Sifat sukarela ini didukung dengan adanya fakta yang menjelaskan bahwa mediator sebagai penengah persengketaan yang terjadi pada para pihak hanya melaksanakan perannya sebagai penengah dalam menemukan solusi yang terbaik dari persengketaan yang dihadapi oleh para pihak. Mediator dalam hal ini tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam memutuskan persengketaan yang ditanganinya seperti layaknya seorang hakim atau arbiter di pengadilan.¹⁰⁹

f. Dalam proses mediasi bersifat netralitas

Bersifat netralitas dalam hal ini dimaksudkan bahwa pada pelaksanaan proses mediasi, seorang mediator memiliki peran untuk menjalankan tugasnya sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas untuk menunjang berjalannya proses mediasi, dan konten isi mediasi tetap menjadi milik kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator berwenang untuk mengontrol proses berjalan atau kendala yang dihadapi dalam proses mediasi, dan tidak dibenarkan seorang mediator memberikan keputusan pendapat salah satu pihak selayaknya seorang hakim pengadilan, atau memaksakan pendapat dirinya dalam proses mediasi.

g. Hasil mediasi belum bersifat yuridis kecuali telah menjadi putusan hakim.

Yuridis yang dimaksud dalam hal ini adalah berdasarkan hukum. Setelah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, putusan pada proses mediasi tidak menghasilkan putusan yang bersifat yuridis, akan tetapi putusan kesepakatan tersebut dilaporkan kepada hakim pengadilan pada saat pelaksanaan siding yang telah ditentukan waktunya. Namun demikian, putusan akhir setelah proses mediasi berjalan, putusan tersebut akan bersifat yuridis jika telah menjadi putusan hakim. Hal ini

¹⁰⁹ Susanti Adi Nugraha, *Op.Cit.*, h. 18

berdasarkan pada sebuah rumusan hasil dikusi hukum para Hakim Peradilan Agama se-DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2009.

Jika dicapai kesepakatan damai setelah proses mediasi, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan kesepakatan tersebut kepada hakim untuk dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 130 ayat (1) HIR pilihan seperti ini merupakan pilihan yang lebih efektif, hal ini disebabkan karena akta perdamaian yang telah dibuat hakim akan menjadi pengikat para pihak sekaligus pada akta tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Menurut Pasal 130 HIR, akta perdamaian memiliki kesamaan kualitasnya sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tertutup upaya banding. Oleh karena itu, demi menghindari kendala dalam pelaksanaan putusan kesepakatan di kemudian hari, ada baiknya putusan kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah akta perdamaian. Para pihak menyampaikan hasil kesepakatan yang telah mereka tanda tangani kepada hakim, diiringi dengan permintaan untuk diterbitkan penetapan dalam akta perdamaian.

Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian perkara non litigasi atau setidaknya proses yang terpisah dari proses litigasi seperti yang terdapat dalam ketentuan di Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan perlu diketahui bahwa apabila mediasi gagal dalam mencapai kesepakatan kedua belah pihak, pernyataan dan pengakuan yang dilakukan oleh para pihak pada saat pelaksanaan mediasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh salah satu pihak pada saat persidangan berlangsung, dan selanjutnya Pasal 19 ayat (2) menegaskan bahwa semua catatan seorang mediator pada sebuah perkara persengkataan harus atau wajib untuk dimusnahkan.

Bila ditelaah lebih lanjut kalimat ketentuan mediasi dalam PERMA yang menjelaskan bahwa "*Keterpisahan mediasi dari litigasi*" agak terlihat

ganjil, karena sejatinya ketika gugatan yang diajukan didaftarkan dan telah dicatat dalam registrasi pengadilan, berarti sejak saat itu para pihak mulai tunduk dan mengikuti ketentuan proses hukum acara perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang sebenarnya karena gugatan belum dibacakan. Namun pada dasarnya perkara yang telah terdaftar di pengadilan sudah masuk dalam kewenangan pengadilan. Maka Witanto memberikan penjelasan bahwasanya PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun proses mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, tetapi sifat dan substansi penyelesaian perkara melalui mediasi berada di luar kewenangan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.¹¹⁰

Selain itu, PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada di luar litigasi, maka menurut Witanto,¹¹¹ proses mediasi yang berjalan sekarang ini memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:

- 1) Proses mediasi bersifat informal. Mediator selaku fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan *rigid*. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan dimana saja hotel, restoran dan lainnya, sehingga suasana yang terasa nyaman dengan sendirinya akan membuat tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi yang dilaksanakan di pengadilan tetap mengikuti ketentuan hukum acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal saat pelaksanaan persidangan di pengadilan, sehingga proses mediasi tersebut bersifat semi informal.
- 2) Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Menurut ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari dan dalam Pasal

¹¹⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. Ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31

¹¹¹ *Ibid*, h. 31-33

13 ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai kurang dari 40 (empat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai ke hadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di Pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, tingkat kasasi, dan tingkat peninjauan kembali.

- 3) Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Mediator hanya berlaku sebagai fasilitator demi tercapainya kesepakatan yang diperoleh dengan menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Biaya ringan dan murah. Bila para hakim menggunakan jasa mediator non hakim, biaya yang akan dikeluarkan tergantung kebutuhan selama proses mediasi berlangsung. Akan tetapi bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya saat pemanggilan bila salah satu pihak tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dan penggunaan ruang mediasi tidak ada pungutan biaya sedikitpun.
- 5) Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
- 6) Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila tercapai kesepakatan damai setelah proses mediasi, dan para pihak menghendaki kesepakatan murni, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah dengan mencabut gugatan perkara dan perkara akan dinyatakan selesai.
- 7) Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak tidak harus saling berdebat dengan berbagai alasan bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan yang menjadi perdebatan kedua belah pihak.
- 8) Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Pemberlakuan pendekatan dialog melalui pola komunikasi interaktif ini bertujuan agar terciptanya kesepakatan sehingga keduanya saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing.

- 9) Hasil mediasi bersifat *win-win solution*. Artinya, keputusan kesepakatan berdamai tidak ada akan menentukan siapa yang menang dan kalah, tetapi kedua belah pihak harus bersama-sama menerima kesepakatan yang dibuat bersama.
- 10) Akta perdamaian bersifat final. Berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dapat dieksekusi.¹¹²

5. Proses Pelaksanaan Mediasi

a. Mediasi terhadap Konflik Keluarga dalam Ketentuan al-Qur'an dan Hadis

Proses penyelesaian konflik di pengadilan menurut ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*), dan penyelesaian melalui perdamaian (*ishlah*). Penyelesaian konflik melalui proses *adjudikasi* dapat diupayakan dengan mengajukan beberapa alat bukti oleh para pihak dalam menggugat atau mempertahankan haknya di hadapan pengadilan. Keberadaan *ishlah* sebagai upaya damai dalam menyelesaikan konflik telah diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.

Ishlah antara sesama Muslim yang berkonflik dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurât [49] ayat 9-10, yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi

¹¹² *Ibid.*

kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (9), Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (10).

Ayat tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa setiap konflik itu harus ada orang yang mendamaikannya. Kemudian terkait dengan *ishlâh* antara pasangan suami dan istri yang diambang perceraian; dapat mengutus *al-hakam* (penengah atau juru runding) dari kedua belah pihak, hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 35 yang telah disebutkan di atas.

Kesepakatan damai kedua belah pihak tidak hanya dapat dilaksanakan di pengadilan, akan tetapi dapat dilaksanakan dan digunakan pada saat di luar pengadilan sebagai bentuk pilihan dalam penyelesaian konflik. Secara teknis dalam kasus hukum, tidak semua perkara yang telah terdaftar di pengadilan dapat diselesaikan dengan mengambil jalur *ishlâh*. Menurut para ulama ahli fikih, kata *ishlâh* dimaknai sebagai perdamaian, yaitu bahwa sebuah perjanjian yang disepakati dan ditetapkan menghilangkan konflik di antara sesama manusia yang mengalami pertikaian, baik pertikaian antara individu maupun kelompok. Sulaiman Rasyid mengatakan bahwa *ishlâh* adalah akad perjanjian yang menghilangkan dendam, permusuhan dan perbantahan.¹¹³

Ishlâh merupakan akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan atau persengketaan menjadi perdamaian.¹¹⁴ Hasbi Ash Shiddiqi mengatakan *ishlâh* merupakan akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.¹¹⁵

¹¹³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Aththahiriyah, 2002), h. 304

¹¹⁴ Hasballah dan Zamakhsyari, *Tafsir Tematik V*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), h. 147

¹¹⁵ Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 92

Konflik atau sengketa yang dapat ditempuh penyelesaiannya melalui jalur *ishlâh* adalah perkara yang di dalamnya memuat pengambilan hak manusia yang berkaitan dengan hukum privat, dan bukan perkara yang berhubungan hak Allah SWT. yang terkait dengan hukum publik atau perkara yang memiliki unsur pidana seperti *qadhaf*, pencurian, zina dan lain sebagainya. *Ishlâh* merupakan kewajiban umat manusia baik secara personal maupun sosial. Penekanan *ishlah* ini lebih fokus pada hubungan antara umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.¹¹⁶

Dalam *ishlâh* keberadaan pihak lain sebagai penengah sangat penting, hal ini sebagai jembatan para pihak yang mengalami persengketaan. Pihak lain (pihak ketiga) memiliki peran untuk memfasilitasi, menegosiasi, memediasi, dan arbitrase di antara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Pola *ishlâh* ini dapat dikembangkan dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi (*wasatha*), arbitrase (*tahkim*), dan lain-lain. Pola ini sangat fleksibel dan memberikan keleluasan pada pihak-pihak untuk menemukan dan merumuskan opsi seta alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi pada kedua belah pihak.

Menurut Ahmad Rofiq¹¹⁷, dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama, usaha mendamaikan dapat dilakukan sebelum sidang perkara dimulai dan setiap kali persidangan tidak menutup kemungkinan untuk mendamaikan para pihak karena biasanya persidangan perkara tidak bisa selesai dalam sekali sidang. Hal ini sesuai dengan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan mediator. Keberhasilan atau kegagalan proses mediasi tergantung dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat selama

¹¹⁶ Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media, 2013), h. 54

¹¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 299

proses mediasi berlangsung. Berikut akan digambarkan faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Keinginan kuat yang dimiliki para pihak untuk melaksanakan perceraian pada saat pelaksanaan mediasi, para pihak dalam hal ini beranggapan bahwa Pengadilan Agama merupakan tempat untuk melaksanakan bercerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman pada bidang perkawinan. Kedatangan para pihak ke pengadilan Agama pada umumnya terjadi disebabkan karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga mengalami kegagalan, karena di Indonesia sendiri masih berlaku dan masyarakat masih berpegang teguh pada adat kebiasaan yang terjadi pada setiap suku. Berbeda dengan negara yang mempergunakan pedoman hukum negara.
- 2) Sudah mengalami konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit untuk dapat diselesaikan. Pada kasus tersebut, konflik yang terjadi antara para pihak sudah berjalan cukup lama sehingga menjadi permasalahan yang dihadapi sangat rumit. Akibatnya pada saat mediasi berlangsung, para pihak tidak dapat menghindari emosi yang ada, sehingga para pihak tidak dapat menerima pendapat dan masukandari mediator dan merasa apa yang diungkapkannya adalah argument yang paling benar. Bahkan ada saat dimana salah satu pihak sudah tidak bisa lagi memaafkan pihak yang lainnya.
- 3) Kekecewaan yang mendalam terhadap kondisi sering kali menjadi faktor yang menghambat sang mediator untuk melakukan upaya perdamaian, kekecewaan salah satu pihak yang sangat mendalam menyebabkan salah satu pihak tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinan yang telah lama dibinanya, sehingga tidak ada pilihan lagi kecuali berpisah atau mengakhiri perkawinannya.
- 4) Kemampuan mediator. Mediator dalam hal ini harus memiliki kemampuan menganalisis konflik dan memiliki komunikasi yang

baik sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu dari permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Oleh sebab itu, kemampuan seorang mediator memiliki pengaruh yang cukup besar akan keberhasilan proses mediasi yang ditanganinya. Diperlukan pula kejelian dan ketelitian mediator dalam mengungkapkan penyebab masalah diantara para pihak dan kebijaksanaan dari mediator, dalam menyikapi masalah sehingga para pihak berhasil menyelesaikan permasalahan mereka secara damai.

- 5) Kerohanian dan moral. Kerohanian yang dimaksud adalah kurangnya dasar pengetahuan tentang pengetahuan agama. Para pihak beranggapan bahwa perceraian dibolehkan walaupun sangat dibenci Allah SWT., dan perilaku para pihak yang buruk terhadap pasangan menjadikan salah satu pemicu pihak lain untuk tidak mau kembali bersama dan memiliki anggapan bahwa bersama dalam perkawinan hanya akan memperburuk kehidupannya.
- 6) Faktor psikologis dan sosiologis. Faktor sosiologis terlihat dari banyaknya wanita yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik dari laki-laki, sehingga kecenderungan berpisah dengan suami yang memiliki penghasilan lebih rendah sangat kuat karena tidak ada kekhawatiran kekurangan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Sedangkan faktor psikologis seperti ketidaknyamanan atau adanya penderitaan secara psikis yang sudah berlangsung cukup lama menjadi salah satu faktor penghambat. Semakin besar tekanan yang ada dalam diri seseorang maka semakin kuat juga keinginannya untuk berpisah.
- 7) Pihak ketiga. Saat pelaksanaan proses mediasi, mediator akan berupaya dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi dalam hal ini menjadi sulit jika sudah ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam masalah tersebut. Pihak ketiga pada umumnya berasal dari keluarga ataupun pihak luar yang tidak mendukung agar

para pihak kembali rujuk. Campur tangan pihak ketiga ini bias berasal dari masing-masing pihak.¹¹⁸

Pada dasarnya, perkara cerai gugat ini tidak sulit untuk dilakukannya upaya damai, karena sebenarnya seorang istri akan luluh jika kesalahan dan persoalan dari pihak si suami bisa diperbaiki dan dirubah yang pada akhirnya sang istri akan mempertimbangkan arahan dan nasehat dari mediator untuk memikirkan kembali keutuhan rumah tangga mereka. Menurut hasil penelitian Nurhasanah bahwa usaha mediator dalam mendamaikan para pihak memang sudah cukup optimal, namun terdapat kendala yang dialami mediator dalam memediasi para pihak untuk mengupayakan upaya perdamaian. Di antara faktor yang menginginkan berpisah adalah pihak istri, dan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi istri bersikeras ingin bercerai yaitu tidak ada tanggung jawab; gangguan pihak ketiga; tidak ada keharmonisan; kekejaman jasmani; kekejaman mental; krisis akhlak; poligami tidak sehat; cemburu; ekonomi; cacat biologis; dan lain sebagainya.¹¹⁹

b. Mediasi terhadap Konflik Keluarga dalam Pendekatan Teori *Maslahah, 'Urf dan Ishlâh*

1. Teori *Maslahat*

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT., atas hamba-Nya, dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung *maslahat*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maslahat*. Seluruh seruan Allah SWT. bagi manusia untuk melaksanakannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan

¹¹⁸ Nita Nurvita, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, (Oktober 2016), h. 9-10

¹¹⁹ Nurhasanah, "Peran Mediator dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan pada Tahun 2015-2016", *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 6 No. 1, (Januri-Juni 2017), h. 68

ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat, maka akan mengandung manfaat, antara lain adalah ketenangan baik secara rahani maupun jasmani.

Begitu juga dengan larangan Allah *swt.*, untuk dijauhi manusia, di balik larangan itu terdapat manfaat atau kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan, umpamanya larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental), dan akal.

a) Pengertian *Maslahat*

Maslahat atau sering disebut *maslahat mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syarā'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahat* mursalah disebut juga *maslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maslahat* mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.¹²⁰

Kata *maslahat* secara bahasa berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata *maslahat* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.¹²¹ Namun secara terminologis dalam *usul fikih*, baik dan buruk dalam pengertian masalahah ini menjadi terbatas;

(1) Sandaran *maslahat* adalah petunjuk *syara'* bukan semata-mata berdasarkan akal manusia sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 181

¹²¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 187

- (2) Baik dan buruk dalam kajian *maṣlahat* tiak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan *ukhrawi*.
- (3) *Maslahah* dalam kacamata *syara'*, tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan *ruhaniyah*.¹²²

b) Pembagian *Maslahat*

Sejalan dengan batasan terhadap pengertian *maṣlahat* secara umum inilah, dalam teori hukum Islam atau yang disebut *Islamic legal jurisprudence* diperkenalkan tiga macam *maṣlahat*, yaitu *maṣlahat mu'tabarāh*, *maṣlahat mulghāh* dan *maṣlahat mursalah*.¹²³ *Maslahah mu'tabarāh*, didefinisikan sebagai *maṣlahah* yang diungkapkan secara langsung baik dalam *al-Qur'an* maupun Hadis Nabi. Sedangkan *maṣlahat mulghāh*, adalah *maṣlahah* yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis*. Adapun *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahat* yang tidak ditetapkan dalam *al-Qur'an* maupun Hadis maupun juga tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut.¹²⁴

Imam Ghazali mengelompokkan *maṣlahat* menjadi tiga aspek, yaitu:

- (1) *Maslahat* dibedakan berdasarkan ada keabsahan normatif atau kadar kekuatan dukungan *naṣ* kepadanya menjadi tiga macam, yaitu:
 - (a) *Maslahat* yang didukung keabsahannya dalam *syarā'* dan dapat dijadikan *illat* dalam *qiyās*.
 - (b) *Maslahat* yang didukung oleh *syara'* kebatallannya.

¹²² Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, jilid-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 91

¹²³ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 68

¹²⁴ Amir Muallim, *Konfigurasi Pemikiran*, *Op.Cit.*, h. 68-69

- (c) *Maslahat* yang tidak mendapat dukungan dari *syarā'* dalam hal keabsahan maupun kebatalannya.¹²⁵
- (2) Dilihat dari aspek kekuatan *maslahat* (keabsahan fungsional) itu sendiri. Terhadap *maslahat* ini, Ghazali memberikan syarat-syarat pemberlakuannya.
- (a) Kemaslahatannya sangat esensial dan primer (*dharuriyah*).
- (b) Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas (*qat'iyyah*).
- (c) Kemaslahatannya bersifat universal (*kuliyyah*).
- (d) Kemaslahatannya berdasarkan pada dalil yang universal dari keseluruhan *qarinah* (*mu'tabarah*).¹²⁶
- (3) Jenis *maslahat* ini terkait erat dengan beberapa aspek penyempurna (*takmilan* dan *tatimmah*).¹²⁷

Dalam rumusan berbeda juga disebutkan, bahwa legalitas *maslahah mursalah* dalam kajian *usul fikih* harus didasarkan pada kriteria-kriteria berikut ini:

- (a) *Maslahah* itu harus bersifat pasti, bukan sekedar rekaan atau anggapan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat, atau mencegah terjadinya kemudharatan.
- (b) *Maslahah* itu bukan hanya kepentingan pribadi, atau sebagian kecil masyarakat, namun bersifat umum.
- (c) Hasil penalaran *maslahat* itu tidak berujung pada pengabaian suatu prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash syari'ah*.¹²⁸

¹²⁵ Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, jilid II, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1987), h. 769

¹²⁶ Hamka Haq, al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*, (T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007), h. 251

¹²⁷ Wahbah Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al-Islami, Op.Cit.*, h. 170-171

¹²⁸ Anang Haris Imawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). *Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 84

Kreteria di atas, tidak menjadikan sebuah batasan terhadap *masalah* bagi *al-Tûfi*, yang dikenal dengan tokoh Kontroversial, dari mazhab Hanbalī dinilai berlebihan dalam menilai *masalah*.¹²⁹ Mengingat dalam pandangan *al-Tûfi*, pembagian *masalah* sebagaimana pembahasan di atas, sebenarnya tidak ada dengan alasan tujuan syari'ah adalah *kemaslahatan*, maka dengan demikian, segala bentuk *kemaslahatan* didukung atau tidak didukung oleh teks suci harus dicapai tanpa merinci kedalam pembagian *masalah* secara kategoris.¹³⁰

c) Dasar Hukum *Maslahat*

Para ulama yang menjadikan *maslahat Mursalah* sebagai salah satu dalil *syara'*, menyatakan bahwa dasar hukum *maslahat mursalah*, ialah:

- 1) Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa *Rasulullāh saw*, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah *Rasulullāh saw* meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. *Dalīl* itu ialah *dalīl* yang dapat menetapkan mana yang merupakan *kemaslahatan* manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan *kemaslahatan* manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.

¹²⁹ Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Istislah wa al-Masa'il al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Usul Fiqih*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet-1, (Jakarta: Reora Cipta, 2000), h. 81

¹³⁰ Saifuddin Zahri, *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 117

2) Sebenarnya para *sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. *Khalifah Abū Bakar* telah mengumpulkan *al-Qurān*, *Khalifah Umar* telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah *saw.*, hanya jatuh satu, *Khalifah Utsman* telah memerintahkan penulisan *al-Qurān* dalam satu mushaf dan *Khalifah Ali* pun telah menghukum bakar hidup golongan *Syi'ah Radidhah* yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.¹³¹

d) Obyek *Maṣlahat*

Obyek *maṣlahat mursalah*, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* (*al-Qurān* dan *Hadith*) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam *fiqh*, demikian pernyataan *Imām al-Qarafi ath-Thūfi* dalam kitabnya *Maṣalihul Mursalah* menerangkan bahwa *Maṣalihul Mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang *mu'amalah* dan semacamnya. Sedang dalam permasalahan dan soal-soal ibadah adalah *Allāh swt.*, untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap *hikmah* ibadah itu. Kaum *muslimān* beribadat sesuai dengan ketentuan-Nya yang terdapat dalam *al-Qurān* dan *Hadith*.¹³²

e) Kehujahan *Maslahat*

Imam Malik sebagai orang yang pertama kali menggunakan teori *maslahat*, berpendapat bahwa *maslahat* yang

¹³¹ *Ibid.*, h. 181

¹³² *Ibid.*, h. 182

dapat dijadikan sebagai sumber hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu adanya kesesuaian dengan tujuan *syari'* yang secara umum didukung serta tidak bertentangan dengan *nash*.¹³³ Pandangan *al-Thūfi* tentu berbeda terhadap pandangan terhadap *masalah* secara umum yang telah dikemukakan oleh para ulama'. Jika para ulama' selain *al-Thūfi* memaknai eksistensi *maslahat* yang masih dalam lingkaran *syara'*, maka *al-Thūfi* lebih jauh melangkah dan cenderung melandaskan konstelasi *masalah* pada superioritas oleh akal, karena akal manusia menurut *al-Thūfi* lebih objektif dalam memposisikan kriteria *masalah* dibandingkan dengan pertentangan antara *nas-nas syar'i*. Sehingga dengan demikian, validitas kehujahan *maslahat* harus diprioritaskan atas dalil-dalil lain termasuk *nas syar'i*.¹³⁴

Argument *al-Thūfi* berdasarkan pada Hadis nabi yang berbunyi *la dhirara wa la dhirara*. Menurut *al-Thūfi*, Hadis ini adalah prinsip *syari'ah* yang sangat asasi, karena *maslahat* pada hakekatnya adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan. Maka konsekuensinya, jika ada *nash* dan *ijma'* yang harus menyesuaikan dengan *maslahat* dalam kasus tertentu, maka hal tersebut harus dilakukan, namun sebaliknya, jika antara *nash* dan *ijma'* bertentangan *maslahat* maka kedua dalil tersebut harus tunduk pada *maslahat*.¹³⁵

Pengunggulan *maslahat* terhadap *nash* dan *ijma'* bagi *al-Thūfi* didasarkan pada beberapa argument:

- (1) Kehujahan *ijma'* masih diperselisihkan, sedangkan kehujahan *maslahat* telah disepakati oleh para ulama',

¹³³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisam*, jilid II, (Riyad:al-Haditsah, tt.), h. 129

¹³⁴ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, tt.), h. 133

¹³⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 90

sehingga mendahulukan sesuatu yang disepakati lebih utama daripada sesuatu yang masih diperselisihkan.¹³⁶

- (2) *Nash* memungkinkan banyak pertentangan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat, sedangkan memelihara kemaslahatan secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki, sehingga pengutamakan maslahat adalah sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh *syara'*.
- (3) Secara faktual terdapat beberapa *nash* yang ditolak oleh para sahabat karena berdasarkan pada pertimbangan maslahat, salah satunya adalah Hadis Nabi yang artinya “*Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka masuk surga*”. Umar melarang penyebaran Hadis ini karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, andai saja lafadz ini disebar, maka akan timbul kemalasan untuk beribadah hanya dengan hanya mengandalkan Hadis tersebut.¹³⁷

Namun satu hal yang harus dicatat, dalam konteks *maslahat* ini. al-Thūfi membagi hukum Islam kedalam dua katagori, yaitu hukum Islam dan katagori ibadah yang maksud dan maknanya telah ditentukan *syari'* sehingga akal manusia tidak mampu untuk menalarinya secara detail. Selain katagori ibadah, al-Thūfi juga membagi hukum Islam kedalam katagori *muamalat* yang makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh akal. Dalam katagori inilah *maslahat* menjadi pedoman baik dikala ada *nash* maupun *ijma'* atau pun tanpa adanya dua dalil tersebut.¹³⁸

¹³⁶ Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum, Op.Cit.*, h. 91

¹³⁷ *Ibid.*, h. 133

¹³⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 217, lihat juga dalam Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum, Op.Cit.*, h. 133

Secara operasional, masalah al-Thūfi khususnya dalam ranah mu'amalah ini dibangun atas empat prinsip, yaitu:

- (a) *Istiqlal al'uqul bi idrak al-masalih wa al-mafāsīd* (akal semata-mata dapat mengetahui tentang kemaslahatan dan kemafsadatan).
- (b) *Al-maslahah dalilun syar'iyun mustaqillun an al-nusus* (*masalahat* adalah dalil independen yang terlepas dari *nas*).
- (c) *Majal al'amal bi al-maslahat huma al-muamalat wa al-ādat dūna al-ibādah wa al-muqaddarah* (ranah pengamalan *masalahah* adalah bidang muamalah dan adat bukan ibadah dan *muqaddarah*). *Al-maslahah aqwa adillat al-syar'i* (*masalahah* : dalil hukum Islam yang paling kuat).¹³⁹

2. Teori *al-Ishlâh*

Al-ishlâh yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.¹⁴⁰ *Ishlâh* atau *sulhu* menurut bahasa juga dapat berarti perbaikan.¹⁴¹

Secara terminologi, term *ishlâh* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.¹⁴² karena itu, dalam terminologi islam secara umum, *ishlâh* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlâh* diartikan sebagai perdamaian,

¹³⁹ Saifuddin Zuhri, *Usul Fikih, Op.Cit.*, h. 125-127. Lihat juga bukunya Muh. Mukri, *Paradigma Masalahat dalam Perspektif dalam Pemikiran al-Ghazali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi terhadap Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), h. 128-129

¹⁴⁰ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermansa, 2007), h. 740

¹⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 789

¹⁴² E. Van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jilid. IV, h. 141

yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.¹⁴³

Di kalangan umat Islam dulu juga dikenal dengan adanya *tahkim*. Di dalam ensiklopedi hukum Islam, *tahkim* adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka yang sedang bersengketa.¹⁴⁴

Suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya, demikian pula tidak ada suatu perdamaian apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada arbitrase (pemisah) setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh orang ketiga (*binded advies*).¹⁴⁵

Kembali ke istilah *اصح*, berasal dari lafazh *صلح - صلح - صلحا* yang berarti “baik”. Kata *اصح* merupakan bentuk *mashdar* dari *wazan* *إفعال* yaitu dari lafazh *اصح - يصلح - إصلاحا*, yang berarti memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan (penyelesaian pertikaian). Kata *صلاح* merupakan lawan kata *فساد/سيئة* (*rusak*). Sementara kata *اصح* biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.

¹⁴³ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-Hidāyah*, Jilid. 9, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 3

¹⁴⁴ Aziz Dahlan, et.el., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1750

¹⁴⁵ Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1993), h. 3

Secara etimologis *الإصلاح* berasal dari bahasa Arab yaitu *إصلاح* *Ism Mashdar*, yang artinya perbaikan, sedangkan *fi'il*-nya adalah *Ashlaha* (*أصلح*) yang berarti memperbaiki. Di dalam kamus bahasa Arab *Al-MuJam Al-Wasiith* dikatakan (*إصلاح في عملها وأمره*) yang berarti: “melakukan sesuatu yang baik dan memberi manfaat”.¹⁴⁶ Kata *إصلاح* dapat juga berarti perbaikan, restorasi, reformasi.¹⁴⁷ *Ashlahahu* (*أصلحه*) berarti mendamaikannya.

Ditilik dari pendekatan hukum Islam, mediasi cenderung terdapat ketersinggungan dengan upaya untuk perbaikan yang dalam hukum Islam disebut dengan pelaksanaan *ishlâh* (upaya damai) dalam persengketaan.

Sayid Sabiq, menerangkan bahwa *ishlâh* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Menurutnya pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan *ishlâh* tersebut dengan *mushalih*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *mushalih 'anhu*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan *mushalih 'alaih*.

Keterangan di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa, kata *ishlâh* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlâh* mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. Jadi kata *ishlâh* dapat digunakan sebagai proses penyelesaian konflik yang kemudian dikembangkan menjadi *teori ishlâh*.

Teori *ishlâh* bersumber dari al-Qur'an dan hadis, terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

¹⁴⁶ Unais Ibrahim, *al-Mu 'jam al-Wasith, Majma al-Lughah al-Arabiyah*, Juz I Cet. Ke-II, h. 520

¹⁴⁷ A. Zuhdi Muhdlor Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. Ke-XIV, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2014), h. 141

- (1) *Ishlah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil. Hal ini dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-Hujurat [49] ayat 9-10, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
 فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (9) “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (10).

- (2) *Ishlah* antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus *al-hakam* (juru runding) dari kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa [4] ayat 35 yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru runding) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ishlah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah SWT., yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Nisa [4] ayat 114, yaitu:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Ishlah dalam sengketa rumah tangga dijelaskan juga di dalam al-Qur’an surat al-Nisa [4] ayat 128, yaitu:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika

kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat-ayat di atas terlebih ayat pada surat an-Nisa [4] ayat 128, dijadikan kajian dalam teori *ishlah* antara sesama muslim atau suami isteri yang mengalami persengketaan.

Adapun dalam Hadits Rasulullah terkait dengan hal tersebut dapat dijabarkan di bawah ini:

حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر وابن عوف المزني عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً - قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

Artinya: “*Al-Hasan bin Ali al-Hilal meriwayatkan hadits kepada kami, dari Abu Amir al-Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin Auf al-Muzni, dari ayahnya, dari ayah-ayahnya (kakeknya), dari Rasulullah saw.,bersabda: perdamaian bagi umat Islam itu diperbolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan yang haram). Dan umat Islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya. Abu Isa berpendapat bahwa Hadits ini tergolong Hasan-Shoheh”.*

Ayat-ayat dan hadits di atas merupakan landasan di dalam penyelesaian konflik dan perselisihan. Dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa menyelesaikan konflik dengan perdamaian adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama Muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan rasul-Nya.

Penjelasan ayat di atas, dapat dilihat beberapa penafsiran mufassir tentang ayat tersebut. Menurut Al-Qurthubi, (wafat 671 H)

sesama orang mu'min adalah saudara. Ikatan saudara diantara orang-orang yang beriman dilandasi oleh adanya ikatan agama (saudara seiman), bukan semata-mata karena ikatan keturunan sebab ikatan seketurunan dapat putus jika seseorang pindah agama yang menyebabkan ia tidak mendapatkan warisan. Sedangkan persaudaraan seagama lebih kuat dan kokoh sehingga dasar hubungan sesama Muslim diikat oleh persaudaraan seiman. Persaudaraan seiman tidak dapat menggantikan status keimanan seorang mu'min sekalipun mereka terlibat sengketa satu sama lain.

Dalam penjelasannya lebih lanjut, al-Qurtubi menyatakan dengan mengutip pendapat *Harits al-A'wari* bahwa Ali ibn Abi Thalib ditanya tentang orang-orang yang terlibat perang *Siffin dan perang Jamal*, apakah mereka itu musyrik?, Ali ibn Abi Thalib menjawab tidak, melainkan mereka keluar dari barisan mu'min. Kemudian Ali ibn Abi Thalib ditanya lagi, apakah mereka itu munafiq? Ali ibn Abi Thalib menjawab, bukan, sebab munafiq tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Oleh karena itu, Ali ibn Abi Thalib ditanya lagi, kalau begitu orang yang bersengketa itu statusnya bagaimana? Ali ibn Abi Thalib menjawab; mereka itu saudara kita, tetapi mereka menyerang satu sama lain.

Dengan demikian, ketika seorang mu'min terlibat konflik satu sama lain, maka konflik itu harus didamaikan, dalam ayat tersebut keharusan damai itu ditunjukkan dengan menggunakan kata *faaslihu* yang menunjukkan adanya perintah damai terhadap orang-orang yang beriman yang terlibat konflik. Kata *faaslihu* adalah perintah Allah SWT., kepada orang yang beriman, atas keimanannya itu seorang mu'min diperintah Allah SWT., untuk patuh.

Dalam tafsir *Ruuhul Ma'ani* yang ditulis oleh Ismail Haqqi (w. 1137 H), berkata Sahl *r.a.*: Dua kelompok (*thaaifataani*) dalam ayat di atas adalah ruh, hati, akal, dan tabiat serta hawa nafsu dan syahwat. Jika hawa nafsu, tabiat dan syahwat membelot dari akal,

hati dan ruh maka seorang hamba harus membunuhnya dengan pedang kataqwaan dan cahaya ilahi agar ruh dan akal menang dan hawa nafsu kalah.

Syihabuddin al-Alusi (Lahir 1217-1270 H) dalam *Tafsir Ruhul Ma'ani*, menyatakan bahwa teknik mendamaikan itu dilakukan dengan nasehat dan menghilangkan keraguan atau rasa curiga, dan mengajak kepada hukum Allah SWT., Kalau dua pihak yang terlibat konflik tidak bisa dipengaruhi oleh nasihat, maka perangilah orang yang membangkang itu sehingga mereka kembali kepada hukum Allah SWT., Jika mereka telah kembali kepada agama Allah *swt.*, dan menghentikan untuk berperang, maka damaikanlah diantara keduanya itu dengan adil agar tidak ditemukan dikemudian hari peperangan lagi.

Kata *ishlâh* dalam ayat di atas disandingkan dengan kata *adil*, sebab adil itu merupakan tujuan dari pada upaya *ishlâh*. Kemudian diperkuat juga dengan kata *aqsitu*. Dengan kata lain, *aslihu* adalah menyambungkan tali persaudaraan diantara sesama saudara kalian dengan damai. Oleh karenanya, hendaklah kalian takut kepada Allah dari upaya saling menghina agar kalian mendapat rahmat.

Ali al-Sayis menjelaskan bahwa kewajiban *ishlâh* itu bukan hanya ditujukan kepada kelompok yang terlibat konflik tetapi juga diwajibkan kepada setiap individu yang sedang mengalami konflik. Menurutnya, cara *ishlâh* dilakukan dengan memberi nasehat dan *irsyad* (memberi bimbingan). Kata *ikhwah* merupakan bentuk jamak dari *akh* yang berarti saudara seketurunan (*nasab*). Sedangkan kata *akh* bermakna sahabat yang bentuk jamaknya *ikhwan*. Allah SWT. menjadikan saudara (*ikhwah*) antara orang yang beriman di dalam Islam yang berarti saudara seketurunan. Hal ini diberlakukan sebagai penguat dan pelindung orang-orang beriman bahwa kedudukan mereka di dalam Islam adalah saudara, seperti saudara kandung yang memiliki ayah yang sama. Jadikanlah *ishlâh* ini sebagai bentuk

ketaqwaan dan sebagai rasa takut kepada Allah dan tidak boleh salah seorang berpihak kepada salah satu saudara yang lain, karena satu sama lain antara orang beriman adalah saudara, tidak boleh antara orang beriman merasa lebih baik dan yang lain direndahkan.

Kata *innama* dalam surat *al-Hujurat* [49] ayat 10 bermakna pembatasan perintah *ishlah* dan kewajiban melaksanakannya. Kewajiban melaksanakan *ishlah* ini ketika yang pihak yang terlibat konflik memiliki hubungan iman yang sama. Sedangkan jika orang mukmin itu bertikai dengan saudaranya yang kafir, maka tidak ada *ishlâh*.

Dalam al-Qur'an, khusus mengenai sengketa suami isteri juga ditekankan keharusan adanya *ishlah* diantara mereka jika mereka bersengketa.

Allah SWT., berfirman di dalam surat al-Nisa [4] ayat 35 yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu mengkhawatirkan perpecahan antara keduanya (suami-isteri), maka angkatlah seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga isteri”.

Ayat ini merupakan kelanjutan ayat sebelumnya, yaitu ayat 34. Ayat tersebut berbicara tentang *nusyuz*. *Nusyuz* bisa terjadi dari pihak isteri dan bisa pula dari pihak suami ataupun dari kedua belah pihak. *Nusyuz* ini bisa berupa ucapan ataupun perbuatan dan bisa kedua-duanya, ucapan sekaligus perbuatan. Pada ayat 35, *nusyuz* dapat terjadi disebabkan oleh kedua belah pihak yang berakibat pada *syiqaq* (perpecahan yang terus menerus).

Menurut para fuqaha, jika terjadi *syiqaq* antara suami isteri, maka seorang hakim yang sangat terpercaya dapat mendamaikan

kedua belah pihak dengan melihat secara jelas masalah keduanya, dan mencegah terjadinya penganiayaan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Jika perselisihan antara keduanya itu rumit dan panjang, maka hakim mengutus/mengangkat seorang *hakam* (juru runding) yang terpercaya dari kalangan keluarga isteri dan keluarga suami untuk berkumpul dan melihat masalahnya secara jernih. Dan melakukan sesuatu yang maslahah, apakah mengarah kepada perceraian atau bersatu rukun kembali. Jika keduanya baik suami dan isteri maupun dua hakam tersebut ingin mencari titik temu dengan cara mendamaikan, maka Allah SWT., akan memberinya taufiq.

Melalui keterangan dalam al-Qur'an surat an-Nisa [4] ayat 35 ini menunjukkan bahwa perselisihan tajam dan terus menerus yang terjadi antara suami dengan isteri diperintahkan mengangkat hakam untuk melakukan *ishlah* (mendamaikan) suami isteri tersebut. Perselisihan suami isteri diselesaikan melalui *ishlah* walaupun akhirnya suami isteri tersebut berpisah.

Namun, menurut ayat 35 surat an-Nisa [4] ini, menempuh jalan damai (*ishlah*) dengan tetap bersatu sebagai suami isteri akan diberi oleh Allah SWT. taufiq. Penegasan melakukan *ishlah* ini juga berlaku jika *nusyuz* dilakukan oleh suami kepada isterinya sebagaimana dijelaskan di dalam surat al-Nisa [4] ayat 128.

Ishlah dalam Islam merupakan prinsip dalam pergaulan, sebagaimana ditegaskan al-Qur'an dalam surat al-Nisa [4] ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau

mengadakan perdamaian (ishlah) di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Ishlah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *ishlah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya dengan persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan *ishlah* adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Mengupayakan perdamaian bagi semua Muslim yang sedang mengalami konflik, perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah. Namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, perdamaian harus karena kesepakatan para pihak.

3. Teori ‘*Urf*

a. Pengertian ‘*Urf*

‘*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat, sesuatu yang dikenal atau berarti baik.¹⁴⁸ Menurut para sahabat, ‘*urf* dinamakan juga ‘*adat* sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.¹⁴⁹ ‘*Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. ‘*Urf*

¹⁴⁸ Samsul, *Kamus Ilmu Ushul Fikih, Op.Cit.*, h. 333

¹⁴⁹ ‘*Adat* sebenarnya lebih luas daripada ‘*urf*, sebab adat biasanya terdiri atas perorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan ‘*urf*. Dan kadang-kadang terdiri dari adat masyarakat. Maka inilah yang disebut dengan ‘*urf*, baik ‘*urf* itu bersifat khusus atau umum. Chairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 159

dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam disebut dengan adat.¹⁵⁰

'*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama *usûl fiqh*, '*urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf* dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara '*urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁵¹

'*Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik; berlaku juga yang bersifat perkataan (*qaulî*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'li*). Ungkapan "masyarakat" mengeksklusi (menyingkirkan) kebiasaan individual dan kebiasaan sekelompok kecil orang. Ungkapan "daerah tertentu" menunjukkan *úrf amm*.

'*Ādat* adalah perkara yang berulang-ulang dan terus-menerus terjadi, yang bukan merupakan hubungan yang rasional. Ungkapan "perkara yang berulang-ulang dan terus-menerus terjadi" menunjuk kepada segenap kadar cakupannya, yakni baik yang bersifat kolektif maupun individual, baik yang bersifat perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat positif-

¹⁵⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 134

¹⁵¹ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 27

konstruktif maupun yang bersifat negatif-destruktif. Ungkapan “yang bukan merupakan hubungan yang rasional, seperti hukum kausalitas, hukum gravitasi, dan hukum perubahan energi.”¹⁵²

Para ulama fikih mendefinisikan ‘urf menjadi tiga macam bagian, yaitu:

- 1) Dari segi objeknya, ‘urf dibagi dalam *al-‘urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), dan *al-‘urf al-amali* (kebiasaan yang menyangkut perbuatan).
- 2) *Al-‘urf al-lafdzi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz/ ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal daging itu tidak berarti daging sapi saja, kalau memerlukan indikator, maka bukan lagi ‘urf.
- 3) *Al-‘urf* yang berupa perkataan seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).
- 4) *Al-‘urf* kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan, yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan

¹⁵²Ahmad bin Ali al-Mubarak, *al-‘Urf wa Atsaruhu fi al-Syari’ah wa al-Qānūn*, dikutip oleh Asmawi, (Jakarta: Amzah, 2011), 161-162

tertentu memerlukan makanan atau meminum tertentu dalam kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam-acara-acara khusus.¹⁵³

- 5) *Al-'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut *syara'*, *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jua beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya.
- 6) Dalam cakupannya *'urf* dapat dibagi menjadi dua, *al-'urf al-amm* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).
 - a) *Al-'urf al amm* adalah kebiasaan tertentu yang tidak berlaku secara luas diseluruh daerah, misalnya, dalam jual beli mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan.
 - b) *Al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya dikalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat lainnya pada barang itu, tidak dapat dikembalikan. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.¹⁵⁴

Dari segi keabsahannya, dari pandangan *syara'*, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-'urf shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*(ayat

¹⁵³ Choirul, *Usul Fikih, Op.Cit.*, h. 161

¹⁵⁴ *Ibid.*, h. 162

atau hadits), tidak menghalang-halangi kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak isteri dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- 2) *Al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syarā'*, dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syarā'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama pedagang.¹⁵⁵

b. Kehujjahan '*Urf*

'*Urf* yang menjadikannya tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan para hakim dapat memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

- 1) '*Urf* tidak bertentangan dengan nash *qadh'i*. oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang sudah dikenal orang yang bertentangan dengan nash *qadh'i* seperti makan riba.
- 2) '*Urf* harus umum berlaku pada umum peristiwa atau sudah umum berlaku. Oleh karena itu, tidak dibenarkan '*urf* lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkannya. Contohnya, seperti bapak membiayai biaya kematian anaknya dari hartanya sendiri; membelikan perkakas dari anak-anak yang hartanya sendiri.¹⁵⁶

Pada dasarnya para ulama' madzhab fikih sepakat untuk menjadikan '*urf* secara global sebagai dalil hukum Islam (*hujjah syar'iyah*). Perbedaan mereka terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari '*urf* itu sendiri dalam kaitan ini, perlu dikemukakan sebagai berikut:

¹⁵⁵ *Ibid.*, h. 164

¹⁵⁶ *Ibid.* h. 164

- a) Perihal kebiasaan (*custom*) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syari'ah, sehingga ia menjadi hukum *syarā*. Mengenai hal ini, para ulama' bersepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar'i segenap kaum muslimin. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah, sebagaimana perubahan waktu dan tempat.
- b) Perihal kebiasaan (*costum*) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian didekatkan secara eksplisit dengan syari'ah yang kemudian menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama' bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhi oleh segenap kaum muslimin, inilah yang disebut '*urf fasid*'.¹⁵⁷
- c) Mengenai kehujahan '*urf*' terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' usul fikih. Para ulama' pada dasarnya sepakat untuk menjadikan '*urf*' secara global sebagai dalil hukum Islam (*hujjah syar'iyah*). Perbedaan diantara mereka terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari '*urf*' itu sendiri.

Mengenai kehujahan '*urf*' terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' usul fikih, yang menyebabkan dua golongan diantara mereka, yaitu:

- (1) Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa '*urf*' adalah hujah untuk menetapkan hukum sebagaimana penjelasan surat al-A'raf [7] ayat 199, yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". (QS. Al-A'raf [7]: 199).

¹⁵⁷ Asmawi, *Perbandingan Usul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 162

Ayat ini bermaksud bahwa *'urf* adalah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik).

(2) Golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah, keduanya tidak menganggap *'urf* itu sebagai hujjah atau dalil hukum *syar'ī*.¹⁵⁸

Para ulama' juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat al-Qur'an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam.

Hadits-hadits Rasulullah banyak sekali yang menyinggung secara eksistensi *'urf* yang berlaku dimasyarakat. Seperti hadits yang berkaitan dengan pesanan (*salam*).

Dalam sebuah riwayat *Ibnu Abbas* mengatakan bahwa, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk melakukan jual beli tersebut (*salam*).

Rasulullah *saw.*, bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ فِي مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
(رواه البخاري).¹⁵⁹

Artinya: “Siapa yang melakukan jual beli *salam*, pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya dan tenggang waktunya”. (HR. Bukhari).

Penjelasan dalam kitab *Usul al-Fiqh* dan *Qawā'id Fiqh* dijumpai pembahasan tentang *al-'Urf wa al-'Ādah* (tradisi dan kebiasaan). Memang *'urf* oleh ulama *usul* dimasukkan kedalam dalil-dalil yang *mukhtalif'alaīh* atau dalil yang masih diperselisihkan diantara para ulama. Namun jumhur ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah, membolehkan *'urf* sebagai dalil atau dasar hukum dengan syarat-syarat tertentu.

¹⁵⁸ Chairul, *Ushul Fiqh I, Op.Cit.*, h. 166

¹⁵⁹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz: II, (Terj). Ahmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, tth), hlm. 30.

Untuk menjawab boleh dan tidaknya tradisi dilakukan, dapat kita ikuti misalnya pembagian *'urf* menurut para ulama. *'urf* dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

'Urf_sahīh adalah adat kebiasaan manusia yang tanpa menghalalkan barang haram. Seperti adat kebiasaan mereka bahwa apa yang diberikan pelamar kepada yang dilamar, adalah merupakan hadiah dan bukan merupakan mas kawin. Sedangkan *'urf fasid* adalah adat kebiasaan manusia, tetapi sampai menghalalkan barang haram atau mengharamkan hal yang halal, seperti kebiasaan manusia memakan riba dan pinjam-meminjam dengan Bank dengan menerima bunga.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat difahami bahwa *'urf* yang dapat dilakukan adalah *'urf saḥīh* (adat kebiasaan yang baik), bukan *'urf fasid* (adat kebiasaan yang rusak).

Para ulama sepakat bahwa *'urf saḥīh* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama *Malikiyah* terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama *Kufah* dapat dijadikan dasar *hujjah*.

Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (*qaul qadīm*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*, tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.

c. *'Urf* pada Mediasi Konflik Keluarga dalam Adat

'Urf yang oleh kalangan ahli hukum dikenal dengan adat, dapat diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku pada masyarakat

umum, terkait dengan mediasi dalam hal konflik keluarga, tentunya memiliki suatu sistem pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa.

Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan system hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.¹⁶⁰

Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dan karakter, nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *yuris fenominologis* dari masyarakat hukum adat.¹⁶¹

Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai system hukum Barat dan system hukum lainnya.

Soedarmono, menyebutkan bahwa tata hukum adat Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada di Indonesia, seperti tata huku Romawi yang dibawa Kolonial Belanda ke Indonesia (Barat), tata hukum Hindu India, tata hukum Islam, dan berbagai tata hukum lainnya.¹⁶²

Perbedaan tata hukum adat dan tata hukum lainnya adalah wajar terjadi, karena masyarakat Indonesia sebagai penduduk budaya mempunyai pandangan dan falsafah hidup masyarakat tersendiri. Soepomo menyebutkan bahwa hukum adat merupakan

¹⁶⁰ Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum syari'ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-2, 2011, h. 235

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² R.H. Soedarsono, *Studi Hukum Adat*, dalam M. Samsuddin, dkk (penyunting) *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta, FH UII, Yogyakarta, 1998, h. 5

penjelmaan dan perasan hukum yang nyata dari rakyat.¹⁶³ Hukum adat dibangun dari bahan kebudayaan baik yang bersifat riil maupun ideal dari bangsa Indonesia khususnya dan bangsa Melaya pada umumnya. Hukum adat sebagai suatu sistem yang bersandar pada alam pikirang bangsa Indonesia memiliki konsepsi-konsepsi dasar, unsure, bagian, konsisten, dan kelengkapan yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang terangkai.

Van Vollenhoven menyebutkan konstruksi pembidangan hukum adat berupa; bentuk masyarakat hukum adat, badan pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, perkawinan, waris, tanah, utang piutang, delik dan system sanksi. Sisteematika dan konstruksi bertitik tolak pada nilai dan kenyataan yang ada pada masyarakat. Masyarakat hukum adat adalah kerangka tempat hukum adat bekerja, sehingga akan banyak pengaruh terhadap bagian-bagian yang lain dan tentu berpengaruh terhadap berlakunya hukum adat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri, Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hikum adat yang berbeda dengan masyarakat modern.

Dalam studi tentang masyarakat, para ahli cenderung menghadapi ciri masyarakat pada dua kutub saling berbeda, yaitu masyarakat modern dan masyarakat adat. Masyarakat modern adalah masyarakat yang cenderung berlebel industri sedang masyarakat adat adalah masyarakat yang kecenderungannya kepada lebel agraris.

Pelebelan ini didasarkan kepada pandangan dan falsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat. Analisis mendalam

¹⁶³ Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 5

mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan oleh pandangan dan ciri masyarakat adat.

Pandangan hidup atau *lebesaachuung*, adalah suatu pandangan obyektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Dari sinilah timbul tafsiran dan penilaian tentang segala yang dihadapi sehari-hari. Pandangan tersebut menjadi dasar perumusan nilai atau kaidah yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Pandangan hidup memberikan penilaian terhadap segala apa yang dijumpainya dalam kehidupan. Penilaian itu isinya bermacam-macam, yang didalam garis besarnya berisi penilaian baik, buruk, penting, tidak penting dan lain sebagainya. Dalam kaitan dengan masyarakat hukum adat, pandangan hidup melahirkan nilai-nilai adat dan cita-cita adat.

Koesnoe, menyebutkan pandangan hidup masyarakat adat bertumpu pada filsafat eksistensi manusia. Manusia adalah sebagai suatu spesies dan dia merupakan makhluk yang selalu hidup berkumpul sebagai kodratnya.

Menurut pandangan adat, manusia tidak dilihat sebagai makhluk individual, tetapi sebagai makhluk komunal. Sebagai spesies, eksistensi manusia tidak terlepas dari kelompok di mana ia bersama-sama menyelenggarakan kehidupan. Pandangan hidup ini disebut pandangan kebersamaan sebagai lawan dari pandangan individual.¹⁶⁴

Esensi pandangan hidup kebersamaan, sejalan dengan kodrat manusia, dimana manusia memang hidup bersama dan tidak bisa lepas dengan yang lain. Akibatnya muncul suatu konsekuensi untuk mempertahankan eksistensi hidup secara bersama-sama tanpa terkecuali. Manusia secara kodrat, hidup dalam suatu kesatuan dan kebersamaan, tetapi persoalan yang

¹⁶⁴ Moch, Koesnoe, *Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat*, h. 61

muncul kemudian adalah bagaimana hidup secara bersama-sama itu dapat dijalankan.

Hidup bersama mungkin tetap lestari, berhubung orang yang menjalani hidup bersama itu melihat semuanya itu sama, tidak ada yang tinggi tidak ada yang rendah “*duduk sama rendah berdiri sama tinggi, berat sama dipikul ringan sama dijinjing*” sama-sama kerja dan berkeja sama-sama.

Demikian juga dalam soal kebatinan, segala sesuatu dipikul bersama, yaitu dalam suka dan duka. Konsekuensi kebersamaan melahirkan pandangan-pandangan hidup dan nilai, sama dalam arti sosial dan kebatinan. Prinsip kebersamaan ikut melahirkan nilai kesamaan baik dalam arti lahiriyah maupun bathiniyah.

Pada prinsip kesamaan, persoalan yang timbul adalah bagaimana antara semua yang sama itu dapat bertahan menjadi suatu keutuhan, dan dapatkah hidup bersama benar-benar wujud suatu kesatuan. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan prinsip bahwa manusia adalah sama. Hidup bersama dapat dipertahankan dengan berpedoman dengan prinsip rukun, yaitu ajaran hidup bersama.

Menurut masyarakat adat, hidup rukun ditegaskan bahwa, hubungan semua warga dalam kelompok saling mengabdikan, menjaga, mencintai, dan menghargai. Ringkasnya adalah manusia yang satu adalah hamba dari manusia yang lain dan bukan seperti dalam padangan hukum barat “*homo homini lupus*”, yang bermakna manusia yang satu adalah srigala bagi manusia yang lain. Pandangan ini menggambarkan suasana konflik dalam kehidupan dalam masyarakat Barat.

Pandangan saling mengabdikan diri antara suatu warga dengan warga lain merupakan ikatan keluarga dalam satu kelompok. Dengan demikian, kehidupan bersama merupakan

ikatan kekeluargaan. Dalam masyarakat hukum adat, semua manusia yang hidup saling mengabdikan. Dari ajaran inilah lahir pandangan bahwa semua individu adalah sama dan perihidupan mereka saling mengabdikan satu sama lain, yang dinyatakan sebagai hidup rukun. Dari pandangan, ajaran dan prinsip-prinsip dasar semacam itulah, kemudian lahir etika yang sangat luhur, yaitu pengorbanan kebersamaan yang merupakan panggilan suci.

Dengan menjalankan pengorbanan kebersamaan. Akan terwujud masyarakat yang tertib, tenteram, damai, makmur, dan sejahtera. Hal ini dinyatakan secara tegas, pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat hukum adat. Pengorbanan adalah pangkal dari pada tertib masyarakat untuk mengarahkan masyarakat agar tenteram, tertib dan teratur. Pengorbanan merupakan kewajiban yang harus dimiliki setiap anggota dalam masyarakat adat. Pengorbanan adalah dasar ketertiban dan siapa yang berkorban akan mendapatkan imbalan. Dalam masyarakat adat dikenal adadum siapa yang menanam, akan mengambil hasilnya. Jadi kalau kita mengamati bahwa masyarakat adat mengenal kewajiban dan hak. Hak adalah imbalan yang didapat oleh masyarakat adat setelah melakukan pengorbanan (kewajiban).

Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Imam Sudiyat menyebutkan masyarakat hukum adat memiliki ciri religius, komunal, demokrasi, memeningkan nilai moral sepiritual dan bersahaja/ sederhana. Bahkan beberapa peneliti lain seperti F. D. Holleman dan Moch, Koesno, mengidentifikasikan masyarakat hukum adat dengan *religious-magic*, kontan, konkret, visual, dan dinamis.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Imam Sudiyat, *Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat Sebagai Hukum Klasik Modern*, *Op.Cit.*, hlm. 29

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator harus bersikap impartial dan neutral, karena ia dianggap sebagai 'kendaraan' bagi para pihak untuk berkomunikasi, karena faktor komunikasi merupakan salah satu penyebab mengapa konflik tidak segera terselesaikan. Istilah mediasi ini baru populer di Indonesia pada tahun 2000-an. Jika melihat proses mediasi, akar-akar penyelesaian sengketa melalui cara ini sudah dikenal jauh sebelum kemerdekaan, dimana seseorang yang terlibat dalam persengketaan, cara menyelesaikan perkara penyelesaiannya dilakukan dengan cara damai dan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama atau pimpinan adat.

Cara penyelesaian sengketa dengan cara damai di atas, kini telah dilembagakan di Amerika sebagai salah satu alternatif dispute resolution. Di beberapa negara eropa, mediasi ini tumbuh berkembang dengan pesat, dan menjadi disiplin ilmu dalam perkuliahan. Di Indonesia mediasi kini menjadi sesuatu yang baru dan secara resmi digunakan dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri melalui Perma No. 2 tahun 2003 tentang Proses Mediasi di Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), proses berperkara di pengadilan yang lama dan biaya mahal, menumpuknya perkara di pengadilan, penyelesaian litigasi kadang menimbulkan masalah yang lebih panjang, dan lain sebagainya.

Penyelesaian damai terhadap sengketa atau konflik sudah ada sejak dahulu. Menurut mereka cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (*contentious*). Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum Runggun Adat dalam masyarakat Batak. Pada intinya forum ini menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, penyelesaian sengketa melalui lembaga hakim perdamaian yang mana hakim tersebut sebagai mediator atau fasilitator. Demikian pula di Jawa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama.

Pada catatan sejarah adat Indonesia, pada masa pemerintahan Belanda dikenal pula adanya hakim perdamaian yang diatur dalam Pasal 3a *Reglement ode Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (Peraturan Susunan Pengadilan dan Kebijakan Justisi) disingkat RO (S.1933 No. 102) yang mengemukakan bahwa perselisihan antar warga masyarakat adat diselesaikan oleh hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa tidak berhak menjatuhkan hukuman, walaupun ada rumusan yang demikian, akan tetapi dalam banyak kasus yang terjadi pada masyarakat utamanya di pedesaan, penyelesaian sengketa yang diakhiri dengan memberikan hukuman bagi pelanggar hampir terjadi pada masyarakat manapun juga di Nusantara ini, terutama karena peraturan itu jangkauannya sangat terbatas.¹⁶⁶

Hazairin mengemukakan bahwa kekuasaan hakim desa tidak terbatas pada perdamaian saja tetapi meliputi kekuasaan

¹⁶⁶ Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, (Jakarta: Seri Pengembangan Wacana HUMA, 2003), h. 8

memutus semua silang sengketa dalam semua bidang hukum tanpa membedakan antara pengertian pidana dan perdata. Keadaan itu baru berubah jika masyarakat hukum adat menundukkan dirinya pada kekuasaan yang lebih tinggi yang membatasi atau mengawasi hak-hak kehakiman itu. Hakim-hakim itu sebagai alat kelengkapan kekuasaan desa selama desa itu sanggup mempertahankan wajah aslinya.¹⁶⁷

Dalam menyelesaikan sengketa melalui perdamaian desa, biasanya banyak yang bertindak sebagai hakim perdamaian desa ini adalah kepala adat atau kepala rakyat, yang merupakan tokoh adat dan agama seorang kepala desa tidak hanya bertugas mengurus soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum adatnya. Dengan kata lain, kepala desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjutitie*).¹⁶⁸

Menurut *Soepomo*: “Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang berlangsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melainkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim dan sebagainya.”¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 159

¹⁶⁹ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Edisi Revisi, Cet. Ke-6, h. 65-66

Setelah kemerdekaan, semua sistem pengadilan dihapus dan diganti dengan pengadilan negara. Pengakuan resmi terhadap sistem pengadilan desa dan pemerintahan Swapraja itu sendiri (Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951) ditarik, dan dalam perkembangannya kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, LN. 1979 – 556 tentang “Pemerintahan Desa”. Dalam peraturan perundang-undangan ini tidak ditemukan rumusan hukum yang menyebutkan mengenai keberadaan peradilan desa.¹⁷⁰

Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan tentang “Otonomi Daerah” (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999), maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dinyatakan tidak berlaku.¹⁷¹ Undang-undang baru ini memberikan keleluasan penuh kepada Kepala Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, membina dan menyelenggarakan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat dan mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukumnya (Pasal 101). Pasal ini dalam penjelasannya menegaskan bahwa “untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa, segala perselisihan yang telah didamaikan oleh kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih”.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 101 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, lebih menekankan pengenalan kepada institusi-institusi hukum lokal yang berkembang, sebagai usaha untuk memberikan peran masyarakat desa dalam mempengaruhi

¹⁷⁰ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), sebagaimana di kutip oleh Rachman Usman, *op.cit.*, h. 10

¹⁷¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pada kata “Menimbang” huruf d, e, dan f.

kualitas pemerintah, khususnya. Di samping itu, merupakan isyarat kepala pemerintah untuk dapat memahami dan menghormati pranata-pranata lokal hidup sebagai fakta sosial yang beroperasi dalam kebanyakan bagian dari masyarakat.

Berbagai penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat, dapat diikuti dari beberapa contoh penyelesaian sengketa dalam masyarakat Daya Taman (Kalimantan Barat) yang dikenal dengan “Lembaga Musyawarah Kombong”, menyebabkan sangat jarang sengketa dibawa ke luar lingkungan adat. Apabila ada perkara yang sudah diselesaikan oleh pengadilan, diurus lagi berdasarkan adat lingkungan bersangkutan.¹⁷²

Di Bali misalnya terdapat Desa Adat, yang kekuasaannya diwujudkan dalam *sangkepan* (rapat) Desa Adat, yaitu forum yang membahas masalah-masalah tertentu yang sedang dihadapi desa secara musyawarah. Sengketa-sengketa adat yang bukan perbuatan criminal, penyelesaiannya dalam usaha mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu. Hal itu diselesaikan melalui *sangkepan* (rapat) desa dan ada kemungkinan penjatuhan sanksi adat kepada pelakunya. Demikian pula, perbuatan criminal oleh masyarakat penyelesaiannya diserahkan kepada *sangkepan* (rapat) desa yang dipimpin oleh kepala desa. Namun ada juga perbuatan criminal diselesaikan melalui proses peradilan formal.¹⁷³

Penyelesaian sengketa di Sulawesi Selatan, tidak hanya seorang kepala masyarakat hukum atau kepala desa saja yang berperan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi ia dapat juga bertindak sebagai mediator atau wasit. Dalam perkembangannya,

¹⁷² Tambun Anyang, “Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Musyawarah Kombong pada Masyarakat Daya Taman”, dalam *Journal of Legal Pluralism*, (1993), h. 123

¹⁷³ I Made Widnyana, “Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan”, Orasi Pengukuhan disampaikan dihadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Udayana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar 1999, h. 19-120

terdapat pula lembaga-lembaga lain seperti rapat koordinasi suatu instansi pemerintah, lembaga-lembaga pada pemerintahan kelurahan/ desa, seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), ketua kelompok tani, perseorangan, keluarga, teman sejawat, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut ditentukan, mungkin di Balai Desa, di kantor LKMD, di ruang sidang sutau Kantor Pemerintahan, di salah satu rumah pribadi yang bersengketa, di rumah pihak ketiga, atau di tempat lain yang disepakati pihak-pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian sengketa tidak seperti di pengadilan, tetapi lebih banyak ditempuh melalui perundingan, musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa sendiri maupun melalui mediator atau wasit. Hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya hukum yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu hukum adat setempat, hukum antar adat, hukum adat campuran atau campuran hukum adat dan hukum agama.¹⁷⁴

Di Papua, penyelesaian sengketa melalui peradilan adat masih kental. Norma-norma adat masih hidup sehingga hukum adat masih sangat berperan menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Masalah yang diselesaikan melalui peradilan adat antara lain perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, batas tanah adat antar suku dan batas tanah antar warga. Penanggung jawab peradilan adat adalah *Onoafi* atau *Ondofolo*.¹⁷⁵

Masyarakat yang berdiam di Kerinci, sungai Penuh di Sumatera peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang warga. Walaupun kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi keluarga pihak pembunuh menempuh pula upaya

¹⁷⁴ M.G. Ohorella dan Kaimuddin Salle, "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat di Pedesaan di Sulawesi Selatan", dalam *Seri Dasar-dasar Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), cet. Ke-5, h. 108-109

¹⁷⁵ Hedar Laudjeng, *op.cit.*, h. 11

pendekatan ke keluarga korban. Sebagaimana lazim dilakukan oleh warga masyarakat setempat pada masa lalu, akhirnya mereka menempuh perdamaian adat dan membayar denda adat. Aturan adat mereka menyebut *Luka Bapampah, Mati Babangun* (kalau melukai harus mengobati sampai sembuh, kalau mengakibatkan matinya orang si pelaku dihukum membayar denda, kerbau seekor, beras seratus liter, kain putih dan uang Rp. 17.500.000,-). Putusan ini tidak dijadikan terdakwa dibebaskan di Pengadilan, akan tetapi menjadi pertimbangan yang meringankan hukumannya. Penyelesaian seperti itu menghilangkan dendam di antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa.

Pada masyarakat Batak Karo juga dikenal penyelesaian sengketa melalui *Runggun*. Dalam adat Karo, setiap masalah dianggap masalah keluarga, dan masalah kerabat. Dengan demikian setiap masalah yang menyangkut keluarga atau kerabat harus dibicarakan secara adat dan dibawa ke dalam suatu perundingan untuk mencari penyelesaiannya. *Runggun* yang artinya bersidang/ berunding dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.¹⁷⁶ *Runggun* dihadiri oleh *Sangkep Sitelu* yang ada pada masyarakat Karo. *Runggun* pada masyarakat Karo dalam menyelesaikan sengketa tidak memerlukan waktu yang lama, tidak berbelit-belit, murah, kekeluargaan dan harmonis. *Runggun* dengan perantara jasa anak *Beru, Senina* dan *Kalimbubu*.¹⁷⁷

Pada masyarakat *Keammatoaan* di Sulawesi Selatan masih dikenal Peradilan adat. Beberapa hal yang menjadi perhatian

¹⁷⁶Rehngena Purba, "Penyelesaian Sengketa oleh Runggun pada Masyarakat Karo, seminar sehari membangun Masyarakat Karo Menuju Tahun 2010", *Diprakarsai Badan Musyawarah Masyarakat Karo (BMMK) di Hotel Sinabung Berastagi*, Selasa 19 September 2007.

¹⁷⁷Mariah Rosalina, "*Eksistensi Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan pada Masyarakat Karo*", (Medan: Intisari Tesis PPs Universitas Sumatera Utara Medan, 2007,) h.

dalam penyelesaian melalui peradilan adat, adalah hal-hal yang bersangkutan paut dengan gangguan terhadap perempuan (*loho*) dan gangguan terhadap hutan. Khusus gangguan terhadap hutan, sanksi yang dijatuhkan oleh *Ammatoa* sangatlah berat, terutama tentu saja menurut ukuran masyarakat adat *Keammatoaan*. Pada masa lalu, hukum yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk yang disesuaikan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hukuman yang dijatuhkan terdiri atas *pokok babbalak* pohon di dalam lingkungan keramat, *tangnga babbalak* kalau menebang pohon di dalam lingkungan masyarakat adat, dan *cappak babbalak* kalau menebang pohon di lingkungan hak pakai masyarakat adat tanpa izin yang menguasai tanah itu. Pelanggaran adat sanksi yang dijatuhkan pernah terjadi beberapa waktu yang lalu.¹⁷⁸

Masyarakat *Keammatoan* adalah masyarakat adat yang berdiam di Tana Toa Sulawesi Selatan. Sampai pada tahun 1998, pihak yang dipandang paling tepat untuk bertindak menyelesaikan sengketa di antara warga ialah *Ammatoa* sendiri, karena memenuhi persyaratan, yaitu *Sabbaraki*: mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi, pengetahuan yang luas, punya kemampuan menuntun warga masyarakatnya mengetahui adat, *Pesonai*: piawai, menjadi suri tauladan dari warga dalam kehidupan kesehariannya, *Labbusuki*: Jujur, dalam arti mampu melaksanakan tugas kesehariannya atas dasar ketinggian moral, *Gatang*: adalah ketegasan dalam memelihara adat, ketegasan dalam menjatuhkan sanksi kepada setiap pelanggaran adat, tanpa pilih kasih.

Di Maluku Tengah untuk memperoleh hak mewaris atas “tanah dati” permohonan diajukan oleh kedua belah pihak dengan meminta bantuan Kepala Desa sebagai mediator dalam

¹⁷⁸ Kaimuddin Sale, *Hukum Adat Suatu Kebanggaan yang Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi*, (Ujung Pandang: Majalah Ilmiah Hukum Amn Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008), h. 237-262

menyelesaikan sengketa. Dan ternyata para pihak dapat menerima dan menyetujui kesepakatan dan persoalan dinyatakan selesai.¹⁷⁹ Masyarakat menganggap kepala desa adalah bapak rakyat yang memimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang demikian kepala desa berkewajiban memelihara kehidupan hukum di persekutuan dan menjaga hukum itu supaya dapat berjalan dengan selayaknya.¹⁸⁰

Di Minangkabau penyelesaian sengketa dilakukan oleh mamak Kepala Waris pada tingkat rumah gadang.¹⁸¹ Mamak kepala waris sebagai mediator mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa kehadapannya. Oleh sebab itu, mamak kepala waris yang bertindak sebagai mediator dapat juga mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa kehadapannya, yaitu: Tunganai atau mamak kepala waris pada tingkat rumah gadang, mamak kepala kaum pada tingkat kaum, penghulu suku pada tingkat suku, dan penghulu-penghulu fungsional pada tingkatan nagari. Fungsionaris tersebut berperan penting dalam menyelesaikan sengketa, baik sebagai penengah (sepadan dengan arbiter atau hakim) atau tanpa kenangan memutus (sebagai mediator).

Dalam adat Jambi yang menjunjung nilai-nilai “*Cermin nan tak kabur. Lantak nan tak goyang, kaping idak tagensuo. Tidak lekang karena panas tidak lapuk karena hujan. Adat lamo pusako usang, yang terpahat di tiang panjang yang terlukis di*

¹⁷⁹ Valerine J.L. Kriekhoff, *Mdiasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)*, Bunga Rampai, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 227-230

¹⁸⁰ Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat: dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1946*, (Jakarta: Pradnya mita, 1992), h. 65

¹⁸¹ Rumah gadang adalah sebuah rumah yang ditempati secara bersama mulai dari nenek, saudara perempuan nenek, ibu, saudara perempuan ibu, anak-anak perempuan, dan anggota keluarga yang laki-laki yang belum kawin. Setiap rumah gadang mempunyai seorang kepala yang dinamai tunggani (mamak kepala waris). Yang ditunjuk sebagai tunganai adalah anggota laki-laki yang tertua atau anggota keluarga laki-laki lain yang ditunjuk secara bersama oleh seluruh anggota keluarga rumah gadang tersebut.

bendul jati. Setitik nan dak ilang, sebaris yang tidak tebo. Bak li beganti li, lapuk pua jelipung tumbuh. Bak lapuh di ujung tanjung ilang sekok timbul sekok, kemudian mengenal "Pucuk Undang Nan Delapan, Anak Undang Nan Dua Belas".

Begitu pentingnya mekanisme "mediasi" dapat dilihat dari ujaran *"Disitu kusut diselesaikan. Disitu keruh dijernihkan. Disitu kesat sama diampelas. Disitu bongkol sama ditarah. Bertampan hendak lebar. Bersambang hendak panjang. Supaya yang genting tidak putus. Supaya yang biang tidak tembuk.*¹⁸²

Di dalam menyelesaikan perselisihan, Mekanisme penyelesaiannya dikenal dengan seloko Jenjang Adat. Kepala Desa *"Yang berhak untuk memutih menghitamkan Yang memakan habis, memancung putus, dipapan jangan berentak, diduri jangan menginjek,* menyelesaikan dengan cara Jenjang Adat. Betapak naik, berjenjang turun. Dari Suku membawa ke nenek mamak. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka memberitahu kepada Debalang. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka Debalang memberitahu kepada Kepala Dusun. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka kepala Dusun memberitahu kepada kepala Desa.

Namun yang unik, Kepala Desa sebagai Kepala Daerah di kampung, tidak mempunyai kekuasaan Eksekutif sebagaimana ujaran *"Luak Sekato Penghulu, Kampung Sekato Tuo, Alam sekato Rajo, Rantau Sekato Jenang, Negeri sekato nenek moyang.* Kepala Desa tidak mengambil keputusan-keputusan adat namun melaksanakan putusan adat (wewenang Eksekusi sebagaimana kewenangan Jaksa penuntut umum) dan menjalankan tugas-tugas administrasi di dusun, kampung. Begitu dihormatinya Pengadilan Desa dan Kepala Desa maka

¹⁸² David Spencer. Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, (New York: Cambridge University Press, 2006), h. 124

sebagaimana ujaran “*Yang berhak untuk memutih menghitamkan Yang memakan habis, memancung putus, dipapan jangan berentak, diduri jangan menginjek*”.

Terdapat juga mediasi yang secara adat masih ada dan berjalan berdasarkan tradisi didaerahnya, sebagaimana mediasi di Papua yang dikomentari oleh *Lawrence M. Friedman*, bahwa komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut, salah satunya adalah pengadilan. Apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan adat (peradilan adat) di Provinsi Papua, maka struktur dalam pemerintahan adat yang dimaksud adalah para pemimpin atau pengurus adat (dalam hal ini kepala suku, kepala keret/klen, ondoafi, kepala kampung, atau tetua adat).

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat di Provinsi Papua mengenal adanya dualisme sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Pemerintahan formal ini berupa pemerintahan desa, dan kedudukannya berada di bawah pemerintahan kecamatan/distrik. Sedangkan pemerintahan non formal ini disebut juga dengan pemerintahan adat (tradisional), yaitu suatu sistem pemerintahan asli atau pemerintahan adat yang sudah ada sejak jaman purbakala secara turun temurun. Sistem pemerintahan adat di masing-masing daerah/suku memiliki kepemimpinan adat sendiri-sendiri sesuai dengan tipe kepemimpinan yang dianut oleh masing-masing pemerintahan adat, misalnya tipe kepemimpinan Pria Berwibawa, kepemimpinan Raja, kepemimpinan Keondoafian (Kepala Klen), dan sistem kepemimpinan Campuran.

Berdasarkan wawancara dengan *Philip Deda* selaku Sekretaris Dewan Adat Suku Sentani Badan Peradilan Adat, bahwa sistem kepemimpinan pada Suku Sentani dikenal adanya sistem kepemimpinan Ondoafi. Kepemimpinan adat ini disebut ondoafi/ ondofolo yang diperoleh melalui pewarisan langsung dari orang tua kepada anak laki-laki tertuanya hingga keturunan seterusnya.

Sistem kepemimpinan masyarakat adat Suku Sentani oleh *Philipus Kopeuw* dan *Elsa Suebu*, disebut sebagai struktur pemerintahan adat yang berlapis tiga, yaitu kepala adat yang disebut Ondoafi/ Ondofolo, kepala suku yang disebut koselo, dan kepala keret yang disebut akhona. Ondofolo membawahi 5 kepala suku, dan kepala suku membawahi 5 kepala keret. Kepala keret ini memimpin beberapa keluarga. Jadi kalau dibuat sandi pemerintahannya ada 155 (satu lima-lima). Jadi Ondoafi dan kepala-kepala suku adalah berdarah biru, sebab mereka termasuk keturunan para raja di Sentani dan kepemimpinannya bersifat hierarki.

Kesatuan sosial dalam kelompok kerabat (klen kecil) di Biak disebut dengan istilah “Keret”. Suatu keret terdiri dari sejumlah keluarga batih yang disebut “sim”, yang masing-masing keluarga batih menempati sim (kamar/bilik). Mnu (kampung) terdiri atas keret-keret (klen-klen kecil).

Dasar-dasar yang menyatukan para warga suatu kampung adalah karena faktor kesamaan keturunan dan kepentingan ekonomi dan politik. Ciri-ciri sebuah Mnu adalah memiliki penduduk, bangunan-bangunan berupa rumah-rumah keret (*aberdado*), rumah-rumah upacara (*rumsram*), dan wilayah tertentu, dan memiliki pemimpin kampung (yang disebut *Mananwir Mnu*).

Dalam struktur pemerintahan Mnu (kampung) dikenal adanya suatu lembaga yang disebut dengan “kainkain karkara mnu” (dewan kampung), oleh Hendrik H.J. Krisifu disebut sebagai lembaga musyawarah kampung. Mananwir mnu bertanggung jawab dalam setiap permasalahan yang terjadi di kampung. Mananwir Mnu bertugas menyelesaikan sengketa, mengatur pembayaran denda, mengawasi sanksi, dan mencari jalan perdamaian demi tegaknya hukum adat dan ketertiban masyarakatnya.

Kain kain Karkara Mnu dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi Kainkain Karkara Biak. Secara etimologi Kainkain Karkara Biak memiliki arti sebagai berikut: kata kainkain, artinya duduk dan bermusyawarah, kata karkara artinya berbicara dan berpikir untuk mengambil keputusan terhadap masalah-masalah penting yang bermanfaat bagi masyarakat, dan kata Biak menunjukkan kepada suatu kesatuan daerah masyarakat hukum adat yang ditempati oleh orang Biak.

Dengan demikian secara konseptual dapat disimpulkan bahwa Kainkain Karkara Biak adalah lembaga tempat bermusyawarah untuk berbicara, mencari jalan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang penting dan bermanfaat bagi orang Biak.

Secara struktur hukum, maka lembaga penyelesaian delik adat bagi masyarakat hukum adat Biak dikenal dengan sebutan “Kainkain Karkara Biak”, sedangkan di masyarakat adat Suku Sentani dan Port Numbay Kota Jayapura dikenal dengan sebutan “Para-para Adat”, atau dikenal pula dengan sebutan “Obe Ongge”, dan dalam perkembangannya masyarakat adat di Sentani Timur menyebut dengan istilah Lembaga Adat “Kopemaho” (Kelompok/Forum Pemerhati Masyarakat Adat Ohey).

Lembaga-lembaga adat tersebut merupakan tempat atau lembaga adat yang berfungsi untuk menyelesaikan kasus/delik adat di masing-masing suku, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa adat, dijalankan oleh hakim adat dan pengurus adatnya. Lembaga adat tersebut menjadi alternatif masyarakat hukum adat untuk mencari keadilan dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu, sehingga tercipta adanya ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat hukum adat.

Dengan demikian struktur kelembagaan adat di Provinsi Papua yang selama ini sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan adat sebagai bukti kuat bahwa peradilan adat di Provinsi Papua masih ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Struktur adat yang sudah terbentuk dan dijalankan oleh masing-masing suku dan keret tersebut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam wilayah adatnya. Kepala suku/ keret/ondoafi berwenang menyelesaikan sengketa adat atau pelanggaran delik adat, menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pengayoman warga adatnya terhadap kemungkinan terjadi gangguan di wilayah hukum adatnya.

Peradilan adat di Provinsi Papua berfungsi untuk menyelesaikan perkara (delik adat) di antara warga masyarakat hukum adat di wilayah masing-masing. Dalam praktek peradilan adat juga menyelesaikan delik adat yang melibatkan salah satu pihak berasal dari masyarakat hukum adat lain, ataupun menyelesaikan perkara yang melibatkan warga hukum adat yang berbeda antara suku yang satu dengan yang lain. Kendatipun peradilan adat telah berfungsi sebagai lembaga perdamaian di tingkat masyarakat hukum adat, namun dalam kenyataannya putusan peradilan adat tersebut bersifat tidak final, dan dapat dikatakan tidak menunjukkan adanya kewibawaannya (tidak

berwibawa) sebagai lembaga peradilan adat yang sesungguhnya. Seharusnya peradilan adat memiliki kewibawaan dan kemandirian atas putusan yang telah diambil. Peradilan adat dikatakan memiliki kewibawaan apabila peradilan adat tersebut berfungsi sebagai lembaga peradilan yang dapat memberikan rasa keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai kearifan, lembaga yang mampu mengembalikan keseimbangan (memulihkan keadaan) seperti semula, dan lembaga yang dapat menjaga, melindungi dan mengharmoniskan hubungan antar individu dalam masyarakat hukum adat.

Seharusnya apabila berupaya mengembalikan kewibawaan peradilan adat, maka putusan peradilan adat yang telah dibuat harus bersifat final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga putusan peradilan adat tersebut tidak dapat dibatalkan oleh lembaga (peradilan) yang lain, misalnya peradilan negara (Pengadilan Negeri). Dengan demikian ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua (Perdasus), yang memberikan peluang kepada salah satu pihak yang berkeberatan atas putusan pengadilan adat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, dapat dikatakan sebagai ketentuan yang kurang tepat dan menyimpang, karena telah mengaburkan keberadaan dan kewibawaan peradilan adat di Papua. Padahal di dalam Pasal 4 Perdasus secara tegas disebutkan bahwa kedudukan peradilan adat bukanlah merupakan bagian dari peradilan negara, melainkan lembaga peradilan adat yang berlaku dan berkedudukan di lingkungan masyarakat hukum adat di Papua.

Oleh karena itu seolah-olah peradilan adat merupakan subordinasi dari peradilan negara. Hal ini berarti kedudukan peradilan adat tidak lagi bersifat mandiri sebagai lembaga

penyelesaian delik adat pada masyarakat hukum adat di Provinsi Papua, tetapi merupakan lembaga peradilan adat yang bersifat tidak final (sebagai peradilan adat yang terombang-ambing/mengambang), yang dapat dimintakan pemeriksaan ulang oleh pihak yang berkeberatan atas putusan pengadilan adat.

Cita-cita yang selama ini ditumpukan kepada peradilan adat, yaitu asas kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak lagi dapat diwujudkan. Penyelesaian delik adat yang awalnya dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat hukum adat tidak dapat berjalan secara optimal. Proses untuk mencari keadilan semakin jauh dan bertambah panjang, keseimbangan kosmis yang telah terganggu tidak lagi dapat dipulihkan seperti semula, suasana dan hubungan dalam masyarakat akan tetap terganggu, dan bahkan dapat menimbulkan rasa kecewa dan dendam sebelum ada upaya pemulihan dari pihak yang telah merusak keseimbangan tersebut.

Dalam rangka untuk memberdayakan fungsi peradilan adat secara optimal dalam menyelesaikan delik adat, maka langkah yang dinilai tepat untuk dilakukan adalah:

- 1) Melakukan inventarisasi delik adat yang masih berlaku dalam masyarakat hukum adat. Inventarisasi delik adat di Provinsi Papua merupakan suatu keharusan karena bertujuan untuk mengungkap jenis delik adat apa saja yang masih ada beserta sanksi adat yang masih diterapkan dalam menyelesaikan delik adat yang terjadi. Hasil dari inventarisasi tersebut diidentifikasi berdasarkan wilayah, dievaluasi, dan dikaji secara mendalam sehingga dapat diketahui secara pasti jenis delik adat (dan sanksi adat) apa saja yang masih relevan, dan jenis delik yang sudah tidak berlaku lagi (ditinggalkan/

dihilangkan) karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, prinsip-prinsip dan nilai-nilai kearifan masyarakat hukum adat. Hasil inventarisasi tersebut akan sangat berguna untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka pemberdayaan fungsi peradilan adat yang lebih optimal dalam memberikan keadilan masyarakat hukum adat.

- 2) Mempertegas kedudukan peradilan adat sebagai peradilan yang mandiri, bersifat final, dan bukan merupakan bagian dari peradilan negara. Hal ini berarti putusan peradilan adat tidak lagi dapat dibatalkan oleh peradilan negara, dan peradilan adat tidak dapat dimintakan banding ke peradilan lain, karena putusan peradilan adat mengikat para pihak untuk mematuhi dan mentaati sebagai putusan perdamaian yang telah melalui proses musyawarah mufakat. Hal ini semata-mata untuk menjaga kewibawaan.
- 3) Hukum adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah mufakat dan prinsip win-win solution kepada para pihak, serta mengutamakan upaya untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. elakukan pembagian kewenangan yang jelas dalam hal memeriksa dan memutus suatu perkara. Berkaitan dengan pembagian kewenangan tersebut seharusnya peradilan adat hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan masalah adat (delik adat) saja, sedangkan terhadap perkara lain yang tidak berkaitan dengan masalah adat menjadi kewenangan peradilan negara. Apabila ada pelanggaran delik adat yang diatur dalam hukum adat dan juga ada pelanggaran delik adat yang diatur dalam hukum pidana nasional, tetapi oleh para pihak telah dilakukan penyelesaian secara damai baik oleh para pihak ataupun melalui peradilan adat, maka seharusnya hal ini tidak

perlu lagi pelakunya dituntut ke peradilan negara, karena kesalahan yang dilakukan pelaku telah ditebus dengan penyelesaian secara damai oleh para pihak, dan pelaku telah membayar denda adat kepada pihak korban atau keluarganya, di pengadilan adat.

Demikian halnya apabila para pihak yang berperkara telah memilih penyelesaian perkara melalui peradilan adat, maka seharusnya ada konsekuensi yang jelas yaitu para pihak tidak dapat lagi menolak putusan pengadilan adat, dan peradilan negara juga tidak dapat memeriksa ulang perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Adat, karena akan bertentangan dengan *asas ne bis in idem*, dan hakim Pengadilan Negeri wajib menolak perkara yang diajukan tersebut.

Demikian halnya apabila para pihak menginginkan perkaranya diselesaikan melalui peradilan negara, maka konsekuensinya Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, diwajibkan untuk berkonsultasi dengan tokoh adat atau kepala suku setempat berkaitan dengan penentuan sanksi adat yang dapat memulihkan dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu tersebut, yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Hal ini berarti hakim harus mempertimbangkan secara hati-hati dan jika perlu menjatuhkan sanksi pidana pokok menurut hukum pidana dan sanksi pidana tambahan yang berupa sanksi adat kepada pelaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban secara adat dan memulihkan keadaan yang telah terganggu.

- 4) Berupaya mempertahankan keberadaan peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat yang sesuai dengan kondisi budaya dan tradisi masyarakat hukum adat di

Provinsi Papua. Penyelesaian melalui peradilan adat dirasakan lebih mudah untuk dipahami karena senafas dengan akar budaya masyarakat hukum adat. Bahkan kasus pembunuhan sekalipun dapat diselesaikan secara damai dengan membayar sanksi adat/denda dan saling maaf-memaafkan, dan seolah-olah peradilan negara tidak diperlukan. Masyarakat hukum adat masih menghendaki adanya peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat dibandingkan memilih penyelesaian melalui peradilan negara (formal). Peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian delik adat diharapkan dapat sejalan atau bersinergi dengan peradilan umum dalam rangka penegakan hukum yang bermuara pada rasa keadilan, tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan dalam masyarakat hukum adat, tidak melanggar hak asasi manusia, sesuai dengan asas kepatutan dan tidak menghilangkan nilai magis religiusnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan peradilan adat agar output penyelesaian delik adat tersebut dapat memberikan hasil yang optimal terutama dalam memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.¹⁸³

6. Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di lembaga peradilan yang melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator. Munculnya perturan Mahkamah Agung ini sebagai penyempurnaan dari Surat Edaran No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama yang menerapkan lembaga damai. Ini juga sebagai penjabaran dari Pasal 130 HIR atau 154 RBg yang mendorong para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian.

¹⁸³ Lihat dalam penjelasan di <https://budi399.wordpress.com/ringkasan-disertasi/>, diunggah pada tanggal 23 Desember 2018.

Munculnya peraturan tentang mediasi ini tidak hanya untuk formalitas, saja tapi sebagai wujud dari kepedulian terhadap orang yang sedang berpekerja agar dapat diselesaikan dengan cara damai, cepat dan biaya ringan. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima dari pada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.¹⁸⁴

Manfaat dan keuntungan dengan munculnya peraturan ini bagi pengadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa banyak sekali yaitu: Memperbaiki komunikasi antar pihak dan membantu menurunkan dan melepaskan kemarahan terhadap pihak lawan; Menggali kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak; Mediasi akan menfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya; Memperoleh ide yang kreatif untuk menyelesaikan sengketa; Menghemat waktu, tenaga dan biaya jika dibandingkan dengan proses litigasi; Dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk untuk memperoleh keadilan; Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya; dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh undangundang dan juga

¹⁸⁴ Gatot Sumarsono, *Op.Cit.*, h. 139

sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.¹⁸⁵ Mediator dalam proses mediasi tidak memiliki kewenangan secara penuh dalam pengambilan dan penentuan keputusan, tetapi mediator hanya membantu para pihak berperkara dalam pengambilan keputusan, membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi yang berlangsung untuk mewujudkan kesepakatan perdamaian diantara mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memiliki manfaat yang besar, hal ini dapat dilihat dari asumsi bahwa para pihak yang telah mencapai kesepakatan akan mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan proses mediasi yang gagal mencapai kesepakatan, para pihak sebenarnya telah memperoleh manfaatnya. Kesiediaan para pihak untuk bertemu dan berdialog dalam suatu forum diskusi mediasi member keuntungan paling tidak telah memperoleh klarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.

Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa untuk mencapai perdamaian dengan melibatkan pihak ketiga dapat memberikan beberapa keuntungan, yaitu:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat, mudah dan relatif murah.

¹⁸⁵ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 24

- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka bersama secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka bersama.
- c. Mediasi memberikan kesepakatan para pihak untuk berpartisipasi secara aktif, langsung dan secara informal dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka.
- d. Mediasi memberikan pelajaran dan kemampuan kepada para pihak untuk melakukan control terhadap proses dan hasil mediasi.
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
- f. Mediasi mampu menghilangkan permusuhan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa.¹⁸⁶

Selain itu, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memberikan banyak keuntungan bagi para pihak, sehingga sangat tepat bila dijadikan pilihan dibandingkan dengan pengikuti persidangan di pengadilan. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:

1. Proses yang cepat. Proses cepat merupakan upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan permasalahan para pihak yang bersengketa. Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik di pengadilan dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang singkat dengan jangka waktu yang berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam, sehingga proses penyelesaian perkara tidak membutuhkan waktu yang lama.
2. Bersifat rahasia. Segala aktivitas yang terjadi di dalam proses perdamaian dan segala yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi berlangsung memiliki sifat rahasia yang tidak akan dibuka secara publik dan pers, kecuali keinginan para pihak yang bersengketa.

¹⁸⁶*Ibid.*, h. 24-26

3. Tidak mahal. Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang relatif murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada setiap kalangan, para pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
4. Adil. Adil dalam hal ini adalah mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan poksinya. Solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak, preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.
5. Berhasil baik. Setelah mengalami proses mediasi dengan jangka waktu yang relatif singkat dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan keinginan para pihak. Dan empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.¹⁸⁷

Selain itu, Gatot Sumarsono menjelaskan bahwa mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan dalam penyelesaian persengketaan para pihak, keuntungan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- b) Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c) Mediasi member kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d) Mediasi member para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.

¹⁸⁷ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), h. 24-25

- e) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui consensus.
- f) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrer pada arbitrase.¹⁸⁸

Menurut pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore sebagaimana dikutip oleh Runtung mengatakan bahwa beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi pada sebuah sengketa yaitu sebagai berikut:

- 1) Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi;
- 2) Penyelesaian secara cepat;
- 3) Hasil yang memuaskan bagi semua pihak;
- 4) Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan *customized*;
- 5) Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif;
- 6) Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga;
- 7) Pemberdayaan individu;
- 8) Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah;
- 9) Keputusan-keputusan yang dilaksanakan;
- 10) Kesepakatan yang lebih baik dari pada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang kalah;
- 11) Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Gatot Sumarsono, *Op.Cit.*, h. 139-140

¹⁸⁹ Runtung, *Op.Cit.*, h. 9-10

Kemudian jika mediasi telah berakhir, hal ini akan membawa konsekuensi bagi para pihak. Terdapat beberapa kemungkinan berakhirnya mediasi dengan konsekuensi yaitu: Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasi hanya dengan menyatakan diri menarik diri; jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menuraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa; jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda sementara mediasi. selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi hal tersebut akan memberikan kesempatan terjadinya diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik dimana pembicaraan sebelumnya ditunda.¹⁹⁰

B. Mediasi dalam Hukum Positif

Gatot Sumarsono lebih jauh menjelaskan bahwa peran mediasi sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, akan tetapi tanggung jawab atas tercapainya perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.¹⁹¹

Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹⁹²

Proses penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak diberikan wewenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi.¹⁹³

¹⁹⁰ Gatot Sumarsono, *Op.Cit.*, h. 150

¹⁹¹ *Ibid.*,h. 31-32.

¹⁹² Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

¹⁹³ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian sengketa*, Edisi I Cet. Ke-I, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), h. 2

Menurut Huala Adolf, mediasi adalah proses melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak. Mediator bisa negara, individu, organisasi internasional dan lain-lain.¹⁹⁴

Kemudian *Tolberg* dan *Taylor*, menegaskan bahwa mediasi adalah suatu proses, dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan dapat mempercayai penyelesaian yang dapat mengakomodir kebutuhan mereka.¹⁹⁵ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Christopher W. More, mediasi adalah “intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa bukan merupakan bagaian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.¹⁹⁶

Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, ia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

Menurut catatan sejarah, mediasi di Pengadilan Indonesia pertamakali berdiri pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di pengadilan.¹⁹⁷ Konsideranya adalah untuk mengurangi penumpukan perkara dan merupakan salah satu cara menyelesaikan perkara lebih cepat dan murah, bersesuaian dengan Pasal 130 HIR atau Pasal P 135 RBg. Arah politik hukum pemerintah Indonesia untuk mengembangkan penyelesaian sengketa alternatif sebagai salah satu strategi penyelesaian sengketa sudah jelas. Beberapa Undang-undang dan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung RI, telah memberikan tempat

¹⁹⁴ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-I, h. 120.

¹⁹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 125

¹⁹⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 80

¹⁹⁷ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 26

penyelesaian sengketa alternatif sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di Indonesia.

Penerapan sengketa dan konflik alternatif di Indonesia diatur lebih lengkap dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, kemudian diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai, kemudian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan (*Court Connented ADR*) yang telah direvisi oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Proses mediasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara baik di Pengadilan umum maupun Pengadilan Agama sebelum hakim memeriksa perkara. Ini merupakan kebijakan yang turunkan oleh Mahkamah Agung yang dituangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Harifin selaku Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Selama berpuluh-puluh tahun masyarakat Indonesia memiliki paradigam berfikir bahwa fungsi pengadilan adalah menyelesaikan perkara perdata hanya dengan cara memutus, sebab itu Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berusaha mengubah paradigam berfikir ini dengan memperkuat fungsi mendamaikan para pihak dalam perkara perdata”.¹⁹⁸

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 *jo* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikeluarkan untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Kehadiran PERMA ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak. Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menentukan perkara yang dapat diupayakan

¹⁹⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. v

mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di Pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi, bagi pelanggaran, terhadap tatacara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini. Kewajiban mediasi bagi pihak yang berperkara bermakna cukup luas. Para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara-perkara sepanjang tidak dikecualikan dalam pasal 4 yaitu pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan BPSK, dan keberatan atas keputusan KPPU.

Semua perkara perdata diharuskan dan diwajibkan terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian dengan memanggil mediator yang turut serta membantu perdamaian. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak melihat pada perkara, tidak melihat apakah perkara tersebut memiliki kesempatan untuk diselesaikan melalui jalur mediasi atau tidak, tidak melihat motivasi yang dimiliki para pihak yang berperkara, tidak melihat apa yang mendasari 'iktikad para pihak yang mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak memiliki *sincerity* (kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak). Tidak melihat dan menjadi persoalan berapa banyak para pihak yang terlibat dalam perkara dan dimana keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memiliki pendekatan yang sangat luas.

Selain itu, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, peran mediator dalam Pasal 5 menegaskan, ada kewajiban bagi setiap orang yang

menjalankan fungsi mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukkan keseriusan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara professional. Mediator harus merupakan orang yang ahli yang *qualified* dan memiliki integritas tinggi, sehingga dikemudian hari diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi yang dilaksanakan. Namun mengingat bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan dan menentukan sanksi (Pasal 2), maka perlu pertimbangan ketersediaan dari Sumber Daya Manusianya untuk dapat menjalankan mediasi dengan baik.

Alasan yang melatar belakangi Mahkamah Agung RI mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara yang diajukan diputus oleh hakim didasari oleh beberapa alasan, yaitu:

Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri perselisihan tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang diperiksa oleh hakim akan mengalami pengurangan. Jika perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya dan jalur hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak dan kesepakatan bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Akan tetapi sebaliknya, jika perkara diputuskan oleh putusan hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak yang berselisih. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan yang dimiliki oleh para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah akan menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan berkas perkara.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan

pertama bahwa jika perkara putus, pihak yang kalah kemungkinan besar akan mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika yang telah diuraikan sebelumnya, literature memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk dalam pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi pihak untuk memperoleh keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigas, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator.

Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh jalur proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu HIR dan RBg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil

akhir. Dalam pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg atau Pasal 31 Rv disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan.¹⁹⁹

Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga peradilan yang lebih menonjol adalah fungsi emutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang Mediasi memberikan panduan untuk mencapai perdamaian tersebut.

Mediasi dapat dipandang sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bentukan para pihak tertentu. Kaitannya dengan ini, Said Faisal mengutip pendapat Moor C.W dalam memberikan gambaran tentang mediasi. Menurutnya, pada dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi. Seorang mediator pada dasarnya memiliki kecenderungan menggunakan *interest based negotiation* yang pada akhirnya kepentingan semua pihak dapat terwakili.

Mediasi dan negosiasi bukanlah dua proses yang terpisahkan namun lebih mengarah kepada negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Meskipun secara substansial negosiasi berbeda dengan mediasi, namun sering kali dikatakan bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi. Oleh karena negosiasi merupakan nilai penting dalam mediasi, maka tawaran pihak pertama dan harga konsesi akan sangat menentukan pada hasil akhir negosiasi

¹⁹⁹ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Edisi Ke-4, Cet. Ke-5, h. 298-299

(mediasi). Mediasi dalam hal ini merupakan salah satu dari beberapa penyelesaian perkara di Indonesiasi. Berbagai proses penyelesaian sengketa yaitu:

- a. *Litigasi* di mana perselisihan diselesaikan melalui pengadilan;
- b. *Arbitrase*, suatu sistem di mana prosedur dan *arbitrase* dipilih oleh para pihak untuk membuat keputusan yang mengikat;
- c. *Konsiliasi*, proses yang sama dengan mediasi namun diatur oleh undang-undang;
- d. *Konseling*, di mana ada proses *therapeutic* yang memberikan nasehat membantu penanganan masalah psikologis;
- e. *Negosiasi*, adanya unsur diskusi, edukasi, pendekatan persuasive serta tawar menawar dengan partisipasi pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu masalah;
- f. *Fasilitasi*, suatu proses yang dipergunakan dalam perselisihan yang melibatkan berbagai pihak;
- g. *Case Appraisal/ neutral evaluation*, suatu proses dimana pihak ketiga yang mempunyai kualifikasi memberikan pandangan berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada;
- h. *Mini Tria*, proses penyelesaian perselisihan dengan pertukaran informasi yang kemudian dicari jalan keluar melalui senior eksekusi dari masing-masing organisasi;
- i. *Provati judging*, suatu proses yang hampir sama dengan *arbitrase* dimana seorang eks hakim bertindak untuk memberikan keputusan dan para pihak sepakat untuk mentaati keputusan tersebut.²⁰⁰

Mediasi berbeda dengan litigasi yang ingin memperoleh hasil akhir sesuai dengan hukum yang berlaku, berbeda pula dengan konseling karena landasan mediasi tidak berpijak pada faktor psikologis dan perilaku. Demikian pula mediasi berbeda dengan arbitrase, di mana posisi arbitrer ditunjuk untuk memberikan keputusan akhir.

Pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Indonesia dalam hal ini dapat dikatakan terlambat dalam membangun sistem mediasi di Pengadilan. Singapura dengan *Singapore Mediation Center* telah lahir sejak tahun 1996. Mahkamah Agung sebelum mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 *jo* PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terlebih dahulu harus melakukan studi kasus kepada negara-negara yang telah lebih dahulu mempunyai sistem mediasi seperti Australia, Jepang, Amerika dan negara-negara Eropa.

²⁰⁰ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, h. 29

Terdapat dua bentuk mediasi bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya, yaitu mediasi yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua, yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution*. Hal ini dapat dilihat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menetapkan 8 mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi.²⁰¹ Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-undang, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²⁰²

Pemberlakuan proses mediasi meliputi seluruh perkara perdata yang terdapat pada lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Pengecualian terhadap perkara perdata hanya berlaku terhadap perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.²⁰³

Mediasi dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan (setelah sidang pertama), dimana hakim mediator/ mediator akan memproses sebuah perkara setelah sebelumnya diberitahu oleh Ketua Majelis.²⁰⁴ Pemeriksaan perkara selanjutnya berada pada tangan mediator, baik proses pemanggilan maupun persidangannya. Hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan, yaitu berhasil (kemudian dibuatkan akta perdamaian) dan tidak berhasil. Dalam keadaan terakhir, seluruh proses mediasi maupun materinya tidak dapat dipertimbangkan dalam persidangan perkara berikutnya.²⁰⁵

²⁰¹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 2.

²⁰² PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 Butir 10.

²⁰³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4.

²⁰⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 11.

²⁰⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 19.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/ perdata. Sengketa-sengketa perdata seperti sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi yang dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.²⁰⁶ Pengadilan melalui jalur mediasi dapat berupaya untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha keras mengatasi hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktik, apabila tidak melalui jalur mediasi dan hanya melalui jalur pengadilan, penyelesaian perkara melalui pengadilan tersebut membutuhkan waktu lama, prosedur yang kaku dan formalistis. Bagi para pembisnis, penyelesaian sengketa yang demikian lama dan berlarut-larut sangat tidak menguntungkan dirinya.

Ini artinya, mediasi dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengurangi penumpukan berbagai perkara di Pengadilan Negeri. Penyelesaian perkara di Pengadilan, membutuhkan waktu paling lama 6 bulan untuk tingkat pertama (PN), banding kurang lebih 1 tahun, dan kasasi paling cepat 1 tahun. Dalam 1 perkara, upaya kasasi bisa menghabiskan waktu kurang lebih 5 tahun. Jika diajukan Peninjauan Kembali (PK) bahkan bisa bertahun-tahun. Akibatnya, peradilan akan mengalami menumpuk perkara yang tidak terselesaikan secara tepat waktu, khususnya peradilan pada tingkat Mahkamah Agung. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penumpukan perkara tersebut, maka selain menambah hakim, mediasi merupakan solusi yang dapat ditawarkan diperadilan.

Mediasi juga memberikan solusi sebagai proses penyelesaian yang adil, langgeng, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya. Adil dalam arti sebenarnya yaitu dilakukan secara privat, sukarela dan konsensual (didasarkan atas kesepakatan para pihak). Langgeng dapat berarti bahwa hasil dari perdamaian dapat menyelesaikan masalah dan dapat menjalin hubungan baik

²⁰⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah... Op.Cit.*, h. 22

kembali antara para pihak yang berperkara, khususnya perkara keluarga dan hal-hal terkait di dalamnya. Memuaskan dalam hal ini tidak ada para pihak yang merasa kalah apalagi merasa menang. Hemat waktu dan sumber daya dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan paling lama 30 atau 40 hari. Sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga seperti proses persidangan.

Apabila melihat proses yang berlangsung di peradilan, penyelesaian perkara keluarga dimulai sejak pendaftaran pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim itu sendiri. Apabila dalam pengajuan pendaftaran gugatan di pengadilan negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak pengadilan, maka oleh hakim yang memeriksa perkara keluarga, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan.

Di Indonesia, perkara perdata yang salah satunya adalah konflik keluarga yang menganut agama Islam diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama, sebelum tahun 1974, memutus perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari 13 kitab fikih yang ditentukan oleh Departemen Agama.²⁰⁷ Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hakim Pengadilan Agama memutus konflik keluarga berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan undang-undang perkawinan. Pada tahun 1991, setelah terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat kumpulan hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan wakaf, sumber hukum bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara bukan hanya kitab fikih dan undang-undang perkawinan, namun ditambah dengan ketentuan hukum yang termaktub dalam kompilasi hukum Islam.²⁰⁸

²⁰⁷ Depatemen Agama, *Himpunan Putusan Penetapan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1978/1979) memuat putusan-putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tahun 1957 s/d 1966 yang sumber hukumnya merujuk pada kitab-kitab fikih.

²⁰⁸ Harun Alrasyid, ed., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Buku ke I, h. 861; dan lihat juga Zainal Abidin Abubakar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2001), h.361.

Secara detail, upaya mediasi di pengadilan terhadap sengketa/ konflik keluarga diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 115, 131, 143, dan 144 KHI, serta Pasal 32 PP No. 9 tahun 1975. Ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal ini meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara mereka diputuskan. Upaya damai tidak hanya dilakukan hakim pada saat permulaan sidang, tetapi juga pada setiap sidang. Hakim dituntut selalu menawarkan upaya damai dalam setiap proses persidangan, karena penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan vonis hakim. Pentingnya upaya damai dalam penyelesaian sengketa keluarga, mengharuskan hakim mengajak atau menghadirkan pihak terdekat atau keluarganya untuk diminta keterangan. Hakim dapat meminta bantuan dari keluarga terdekat para pihak, agar mereka dapat menempuh jalur damai, dan bila upaya ini gagal maka hakim menyelesaikan perkara tersebut melalui putusan.

Adapun urgensi dan motivasi dari mediasi terhadap perkara keluarga di pengadilan agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Adapun tujuan mediasi untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara yang biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat biasanya menjadi cair apabila dipertemukan dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak yang berperkara mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.²⁰⁹

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa dengan musyawarah merupakan budaya asli Indonesia tanpa perlu proses pengadilan yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, musyawarah secara mediasi mempunyai peluang

²⁰⁹ Karmawan, "Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya, dalam *Jurnal Kordinat Vol. XVI No. 1*, (April 2017), h. 118

yang besar untuk dikembangkan di Indonesia sesuai dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan menjalin hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa.²¹⁰ Masyarakat Indonesia lebih mengutamakan harmoni komunal atas kepentingan individu. Walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar dalam substansi perkara, namun sikap dan penanganan masalah yang tidak tepat bisa membuat pihak tersebut diminta untuk mengalah demi menjaga keselarasan dan ketentraman masyarakat.²¹¹

1. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi berasal dari kosakata bahasa Inggris *mediation*. Para sarjana Indonesia kemudian memasukkan kata tersebut dalam bahasa Indonesia menjadi kata “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi “negosiasi”, *arbitration* menjadi “arbitrase”, dan *litigation* menjadi “litigasi”. Bagi orang awam yang tidak pernah mempelajari dan mengalami penyelesaian sengketa seringkali salah dalam menyebutkan atau bahkan menyamakan kata mediasi dan meditasi yang berasal dari kosakata Inggris *meditation* yang berarti bersemedi. Sudah barang pasti keduanya memiliki perbedaan dalam makna, karena mediasi berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa bernuansa sosial dan legal, sedangkan meditasi berkaitan dengan cara pencarian ketenangan batin atau bernuansa spiritual.²¹²

Selain itu, dilihat dari segi bahasa, istilah mediasi dapat ditemukan dari bahasa Latin, *mediare* yang artinya “berada ditengah”.²¹³ Makna ini menunjukkan peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para

²¹⁰ Fatahillah A. Syukur, “Behind Closed Doors: Family Dispute Settlement in Court Annexed Mediation in Indonesia”, dalam *Jurnal Contribution Maters, ed PPIA, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia* (Sydney: Australia, 2010), h. 154

²¹¹ John S.K. Ng, “The Four Faces of Face: Implication for Mediation”, dalam *Jurnal Asian Perspective on Mediation*, Eds Lee, J. Dan Hwee, T.H., (Singapore: Academy Publishing, 2009), h.71

²¹² Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. Ke-II, h. 12

²¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), Cet. Ke-II, h. 2

pihak. “Berada ditengah” bermakna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²¹⁴

Dilihat dari asal kata bahasa Inggris, mediasi berasal dari kata “*mediation*” yang dalam hal ini dapat berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa.²¹⁵

Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi ELIPS sebagaimana dikutip oleh Runtung, memberikan batasan bahwa *mediation*, mediasi: salah satu alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.²¹⁶

Menurut Laurence Boulle, *mediation is a decision making process in wich the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out come to wich of them can assen.*²¹⁷

Menurut J. Folberg dan A. Taylor, *mediation is the process by wich the participant, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in order to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.*²¹⁸

Ungkapan Laurence Bolle, J.Folberg dan A.Taylor menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bolle, bahwa mediasi adalah proses

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ John Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 2003), cet. Ke XXV, h.175.

²¹⁶ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat FH-Universitas Sumatera Utara*, (Medan: USU, 2006), h. 8

²¹⁷ Laurence Boulle, *Mediation: Principle, process, practice*, (Sydney: Butterworths, 1996), h. 1.

²¹⁸ J. Folberg dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), h. 7.

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.

Menurut John W. Head dalam Gatot Sumarsono yaitu: *The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but how assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute.*²¹⁹

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (*limited*) atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.

Yahya Harahap mendefinisikan mediasi yaitu: Sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan berfungsi sebagai pembantuan atau penolong (*helper*) mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.²²⁰

Rachmadi Usman menyimpulkan mediasi adalah sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan para pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan disebut “mediator” atau “penengah” yang bertugas hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.²²¹

Menurut pembahasan di dalam buku *Collins English Dictionary and Thesaurus*, dijelaskan bahwa mediasi adalah “kegiatan menjembatani antar dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*)”.²²² Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang

²¹⁹ Gatot Sumarsono, *Op.Cit.*, h. 121

²²⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7/1989. cet ke IV*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2007), h.135.

²²¹ Rachmadi Usman, *op. Cit.*, h. 82

²²² Lorna Gilmour, Penny Hand dan Cormac Mc. Keown (eds), *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition*, (Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007), h. 510.

ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa mediasi adalah “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat”.²²³

Pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, mengandung tiga unsur. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.²²⁴

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti arbitrase, negoisasi, adjudikasi dan lain-lain.

Mediasi berada pada posisi netral antara para pihak yang bersengketa dan mengupayakan untuk menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkrit esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh

²²³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569.

²²⁴ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 3

karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan oleh para ahli resolusi konflik.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 *jo* 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²²⁵

Mediasi dalam hal ini adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.²²⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi merupakan intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan bersifat netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Mediasi dapat juga diartikan suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Secara komprehensif mengenai mediasi, setidaknya perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi, yaitu:

- a. Aspek Urgensi/ Motivasi. Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkarra menjadi damai dan tidak melanjutkan

²²⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2008 *jo* 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²²⁶ Gary Goodpaster, *Op.Cit.*, h.201.

perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau yang berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

- b. Aspek Prinsip. Secara hukum mediasi tercantum dalam pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 *jo* PERMA Nomor 01 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.
- c. Aspek Substansi. Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi

kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga segala biaya yang timbul ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Adapun ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakekat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan para pihak, yaitu dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.²²⁷

Tidaklah jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli, dan dari definisi yang telah dikemukakan maka mediasi mengandung unsur yaitu: Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui persetujuan; Mediasi adalah sebuah proses perdamaian; Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian; Mediator yang terlibat harus ditentukan oleh para pihak yang bersengketa; Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama penundaan berlangsung; Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan: Menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk memenuhi konsekwensi dari keputusan yang mereka buat, Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif dari suatu konflik dengan cara mencapai penyelesaian secara konsensus.

Mediasi sebagaimana beberapa definisinya di atas yang pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui

²²⁷ Tim Penyusun, *Buku Komentari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Kerjasama Mahkamah Agung RI, Jepang International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008, h. 17-18

perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dinamakan “mediator atau penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa, yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan bersama, keputusan tidak ditangan mediator tetapi ada ditangan mereka yang bersengketa.²²⁸

Adapun pemutusan perkara, baik melalui pengadilan maupun yang lainnya (seperti *arbitrase*), bersifat formal, memaksa, mengengok kebelakang, berciri pertentangan dan berdasar hak-hak. Artinya, apabila para pihak melitigasi suatu sengketa, prosedur pemutusan perkara diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Kebalikannya, mediasi sifatnya tidak memaksa/ sukarela, melihat kedepan, kooperatif dan berdasarkan pada kepentingan bersama. Seorang mediator membantu pihak-pihak yang bersedia merangkai suatu kesepakatan yang memandang kedepan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri. Seperti halnya para hakim dan arbiter, mediator harus tidak berpihak dan netral, tetapi mereka tidak mencampuri untuk memutuskan dan menetapkan suatu keluaran substantive, serta para pihak sendiri memutuskan apakah mereka akan setuju atau tidak.²²⁹

Karena itu mediasi sering dinilai sebagai perluasan dan proses negosiasi. Hal ini disebabkan para pihak yang bersengketa tidak mampu

²²⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 99.

²²⁹ Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Sengketa, dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 12-13.

menyelesaikan sengketa sendiri sehingga menggunakan jasa pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan. Tidak seperti proses adjudikasi, dimana pihak ketiga menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu hasil, maka dalam mediasi pihak ketiga akan membantu pihak-pihak yang bertikai dengan menerapkan nilai-nilai terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai itu dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan, agama, etika, moral, dan lain sebagainya.²³⁰

Nilai musyawarah mufakat lainnya terkonkretkan dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase adalah “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter²³¹ atau wasit.²³² A. Supriyani Kardono mendefinisikan bahwa arbitrase adalah “Suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara pinal dan mengikat.”²³³

Gary Goodpaster menjelaskan bahwa: “*Arbitration is the private adjudication of disputes parties, anticipating possible disputes or experiencing an actual dispute, agree to submit their dispute to a decision maker they in some fashion select*”²³⁴

Gary Goodpaster mengemukakan sehubungan dengan definisi di atas bahwa “negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan

²³⁰ Gatot Sumarsono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 122.

²³¹ Arbiter adalah para pemutus atau wasit yang dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka, Lihat: Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 140.

²³² M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: PT. Jambatan, 1992), Cetakan Ke-2, h. 1.

²³³ Lihat R.Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), h. 76, lihat juga dalam M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Komponen Hukum Ekonomi ELIPS Project, 1995), h. 2.

²³⁴ Gory Goodpaster, *Outline Commercial Arbitration*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), Cet. Ke-1, h. 1.

dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagai manusia itu sendiri. Orang yang bernegosiasi dalam situasi yang tidak terhitung jumlahnya dimana mereka membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang dapat diberikan ataupun ditahan oleh pihak atau orang lain bila mereka menginginkan untuk memperoleh kerjasama, bantuan atau persetujuan orang lain, atau ingin menyelesaikan atau menurangi persengketaan atau perselisihan”.²³⁵

M. N. Purwosutjipto: “Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan keputusannya mengikat bagi kedua belah pihak”.²³⁶

Menurut penjelasan di dalam *Black's Law Dictionar* bahwa: “*Arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard, An arrangement for taking and aiding by the judgment of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunal of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expence and taxation of ordinary litigation*”.²³⁷

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, arbitase adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan litigasi atau pengadilan, yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelum atau sesudah terjadinya sengketa.

Kemudian nilai musyawarah mufakat yang terkonkretkan dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa selain mediasi dan

²³⁵ *Ibid.*, h. 5.

²³⁶ M. N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, h. 138.

²³⁷ Lihat *Black's Law Dictionary*, sebagaimana dikutip Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 96-97

arbitrase terdapat juga pada negosiasi. Negosiasi (*negotiation-Inggris*), sepadan dengan istilah yang sering kita dengar dengan istilah “*berunding/ bemusyawarah*” yang memiliki arti perundingan.²³⁸ Dengan demikian berdasarkan definisi tersebut yaitu proses mencapai kesepakatan bersama diantara para pihak yang berunding dimana didalamnya terdapat tawar-menawar.

M. Marwin dan Jimmy P dalam kamus hukum mendefinisikan tentang negosiasi yaitu, “Suatu proses perundingan atau tawar menawar suatu konsesi, dalam transaksi surat-surat berharga berarti pengambilan surat-surat berharga berarti pengambilan surat-surat pembawa atau order”.²³⁹

Larry L. Teply, berkomentar “*The world ‘negotiate’ in Latin, consists of neg meaning ‘not’ and atium, meaning ‘ease’. These Latin word suggest that one will not be at ease during the process or until the agreement is made. Furthermore, in certain contexts, some individuals are uncomfortable with compromising; they consider it an unprincipled ‘selling out’.*”²⁴⁰ Mark E. Roszkowski, mengatakan “*Negotiation is a process by which two parties, with differing demands reach an agreement generally through compromise and concession.*”²⁴¹

Christopher W. Moore berkomentar “*Negotiation is a bargaining relationship between parties who have a perceived or actual conflict on interest. The participants voluntarily join in a temporary relationship designed to educate each other about their needs and interests, to exchange specific resources, or to resources, or to resolve one or more intangible issues such as the form their relationship will take in the future or the procedure by which problems are to be solved. Negotiation is a more*

²³⁸ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 44

²³⁹ Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, (Jakarta: ELIPS Project, 1997), h. 116

²⁴⁰ Larry L. Teply, *Legal Negotiation in A Nutshell*, (St. Poul Minn, West Publishing Co. 1992), h. 5

²⁴¹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 30-31

*intentional and structured dispute resolution process than informal discussions and problem solving. Negotiation is clearly an option for whittamore and Singson, although the degree of emotional and substantive polarization will make te process diffult to accomplish ”.*²⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diberikan sebuah kesimpulan bahwa negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa yang secara langsung melakukan perundingan atau tawar menawar, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Para pihak yang bersengketa sudah barang tentu telah berdiskusi atau bermusyawarah sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya kepentingan-kepentingan dan hak-haknya terakomodasi mednjadi kepentingan/ kebutuhan bersama para pihak yang bersengketa. Pada umumnya kesepakatan bersama tersebut dituangkan secara tertulis. Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan dilingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata.²⁴³

2. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki ligitasi yang didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

a. Pancasila

Dasar hukum mediasi yang merupakan salah satu sistem ADR di Indonesia adalah dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersiratkan bahwa penyelesaian sengketa adalah musyawarah mufakat, hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mediasi secara filosofis merupakan falsafah bangsa Indonesia,

²⁴² Chestoper W.Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resoving Conflict*, (San Francisco: Jossey Bass Publishers, 1996), h. 6

²⁴³ *Ibid.*

hal ini terlihat dalam Pancasila pada sila keempat yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian sengketa berasas pada musyawarah mufakat, asas ini merupakan nilai tertinggi yang dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya, diantara yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 4 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.²⁴⁴ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: ketentuan ini tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan Negara melalui perdamaian dan arbitrase.²⁴⁵

Berdasarkan aturan tersebut, kini mediasi telah diakui secara hukum terkait dengan adanya suatu lembaga alternatif di dalam pengadilan yang ikut serta dalam membantu para pihak dalam menyelesaikan persengketaannya. Karena sebelumnya yang dikenal dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa saja.²⁴⁶

b. Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesia Reglement*), 154 R. Bg (*Rechtseglement Buitengewesten*).

Sebenarnya sejak semula Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.

²⁴⁴ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

²⁴⁵ Susanti Adi Nugroho, *Naskah Akademis: Mediasi*, (Jakarta: Peslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2012), h. 36

²⁴⁶ *Ibid.*

Penyelesaian sengketa melalui cara damai dapat dilihat pada beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: *“Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka”*. Ayat (2) menyatakan: *“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surta mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”*.

Ayat (3) menjelaskan bahwa: *“Keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa: Jika pada waktu mencoba akan memerdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu”*.²⁴⁷

Menurut penjelasan dalam Pasal 154 *Rechtseglement Buitengewesten* (R.Bg) di atas, pasal tersebut berupaya untuk mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintegrasikan dengan cara mengintegrasikan proses ini.²⁴⁸

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakkan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

²⁴⁷ Baca lebih lanjut dalam *HIR Pasal 130 (Pasal 154 Rbg, Pasal 31 RV)*

²⁴⁸ Penggabungan dua konsep penyelesaian dua sengketa ini diharapkan mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi terbelit-belitnya proses acara yang harus dilalui sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak. Dan dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian sehingga prosesnya lebih sederhana, murah dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat sehingga bila dikemudian hari salah satu pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai maka pihak yang lain akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum. Lihat dalam Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet. Ke-4, h. 23-33

berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.²⁴⁹

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) bahwa Hakim yang memeriksa perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak, ayat (2) selama perkara belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dapat dilakukan pada setiap jenjang sidang pemeriksaan.²⁵⁰

Penjelasan Pasal tersebut di atas yaitu bahwa usaha untuk mendamaikan suami-istri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.²⁵¹

e. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut ketentuan dalam KHI di Indonesia Pasal 115 bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁵²

²⁴⁹ Mardni, *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 78

²⁵⁰ *Ibid.*, h. 108.

²⁵¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Depag RI, 2001), h. 178

²⁵² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI., 1997/1998), h. 53

Pasal 131 ayat (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.²⁵³

Pasal 143 ayat (1) Dalam sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya dan (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.²⁵⁴

Pasal 144, Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang belum ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Ketentuan dalam pasal-pasal di atas, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, dalam upaya mendamaikan itu pula hakim wajib menghadirkan pihak untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar kedua belah pihak itu rukun dan damai kembali. Apabila upaya mendamaikan yang telah dilakukan secara optimal ini tidak berhasil, maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai.

Dilihat dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia untuk memberdayakan pasal-pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan *SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg*, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003* yang pada akhirnya disempurnakan dengan *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

²⁵³ *Ibid.*, h. 57.

²⁵⁴ *Ibid.*, h. 63.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 *jo* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Maka pada pelaksanaan sidang pertama mengharuskan kedua belah pihak untuk hadir dan mengikuti proses persidangan tersebut, sebelum pembacaan gugatan dari penggugat, hakim memiliki kewajiban untuk member perintah kedua belah pihak untuk lebih dahulu menempuh proses mediasi yang diiringi dengan penundaan pemeriksaan perkara.

Kemudian dijelaskan dalam *KUHPerdata Pasal 1851* yakni “perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”.²⁵⁵ Pengaturan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebutkan dalam *Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10* yakni “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.²⁵⁶

Sedangkan tatacara pelaksanaan mediasi di luar pengadilan tersebut diatur dalam *Pasal 6 Undang-Undang 30 Tahun 1999* dengan 9 ayat dan diatur juga dalam *Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*.²⁵⁷

²⁵⁵ KUHPerdata Pasal 1851

²⁵⁶ Undang-Undang 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

²⁵⁷ Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000, *Tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*

Berdasarkan landasan yuridis tersebut di atas merupakan landasan hukum positif, yang berarti bahwa kesemua bentuk produk hukum itu dibuat oleh negara dalam bentuk resmi sebagai peraturan perundang-undangan. Maka dari itu hukum positif mempunyai kekuatan untuk dipaksakan berlakunya oleh negara, dengan demikian mediasi adalah merupakan lembaga hukum yang harus dilaksanakan baik oleh lembaga peradilan khususnya maupun di luar jalur peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Apabila dilihat dari segi fungsi hukum, yang selama ini berfungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*socialcontrol*), sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*), hukum juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa.²⁵⁸

Menurut Soerjono Soekamto, hukum tidak saja merupakan sarana pengendalian sosial dalam arti suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya, akan tetapi dilain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*).²⁵⁹

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat hubungan antar manusia sering tidak berjalan mulus yang ditampilkan dalam berbagai sengketa yang menyebabkan hubungan antar mereka tidak berlangsung sebagaimana diharapkan.²⁶⁰ Sehingga diperlukan kehadiran mediasi sebagai perangkat hukum yang akan berfungsi melancarkan kemacetan disaat melakukan upaya penyelesaian sengketa.

3. Filosofi Mediasi

Berdasarkan pendapat dari Ruth Charlton (yang dikutip oleh David Spencer dan Michael Brogan), terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam mediasi yakni hal-hal yang menjadi dasar atau nilai-

²⁵⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 70

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

nilai filosofis mediasi yang sering disebut dengan istilah "the five basic philosophies of mediation". Dasar atau nilai-nilai filosofis ini terdiri atas 5 jenis yaitu *neutrality, a unique solution, confidentiality, voluntariness, dan empowerment*. Berikut ini akan dijelaskan filosofis tersebut, yaitu:

a. Netralitas (*Neutrality*)

Di dalam mengadakan mediasi, peran seorang mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan sementara isinya tetap menjadi milik pihak yang bertikai (*disputans*), sedangkan mediator hanya mengontrol proses. Di dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim yang memutuskan salah benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan jalan keluar/penyelesaian kepada kedua belah pihak.

b. Solusi yang Unik (*a unique solution*)

Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar hukum, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak dan bervariasi. Hal ini berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.

c. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Apapun yang terjadi pada pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bertikai bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut serta sebaiknya menghancurkan semua catatannya di akhir sesi mediasi yang ia lakukan. Mediator juga tidak bisa dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dilakukan penyelesaiannya di dalam mediasi yang ia prakarsai apabila kasus tersebut dibawa ke forum yang lain, seperti pengadilan. Masing-masing pihak yang berselisih disarankan untuk saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan dari masing-masing pihak. Jaminan kerahasiaan ini harus diberikan supaya

masing-masing pihak dapat mengungkapkan masalah dan kebutuhannya secara langsung dan terbuka.

d. Sukarela (*Voluntariness*)

Masing-masing pihak yang berselisih datang untuk bermediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

e. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak karena hal itu akan lebih memungkinkan bagi keduanya untuk menerimanya.

4. Model dan Bentuk Mediasi

Model mediasi ada empat, sebagaimana diutarakan oleh *Lawrence Boulle*, yaitu, *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation* dan *evaluative mediation*,²⁶¹ untuk lebih jelasnya dari keempat model tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Model *Settlement mediation*, dikenal sebagai mediasi kompromi, merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipemediator yang dikendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan

²⁶¹ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 31.

teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimanakan oleh mediator adalah menentukan bottom lines dari disputan, dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.²⁶²

Model *settlement mediation* ini mengandung prinsip-prinsip yaitu: Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atau suatu kesepakatan; Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak; Posisi mediator adalah menentukan posisi *bottomline* para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi; dan biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau tehnik mediasi.²⁶³

- b. Model *facilitative mediation*, model ini disebut juga sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan (*problem solving*) yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak legal mereka secara kaku.²⁶⁴

Dalam model ini seorang mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini seorang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negoisasi dan upaya kesepakatan.

Model *facilitative mediation* mengandung sejumlah prinsip antara lain: Prosesnya lebih terstruktur; Penekannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dari kepentingan para pihak yang berselisih; Mediator mengarahkan kepada para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ *Ibid.*, h. 32

²⁶⁴ Allan J. Stitt, *Op.Cit.*, h. 2

menguntungkan; Mediator mengarahkan kepada para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternative penyelesaian; dan Mediator perlu memahami proses dan tehnik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.²⁶⁵

- c. Model *transformative mediation*, model ini dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya *permasalahan* diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.²⁶⁶

Dalam model ini seorang mediator harus dapat menggunakan terapi dan tehnik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/ hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan. Maka dari itu pada mediasi terapi ini harus memperhatikan beberapa hal yang merupakan prinsip bermediasi, yakni: Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak; Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, apabila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan; Mediator mengdiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan baik antara mereka yang berselisih; Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam konseling dan juga proses serta tehnik mediasi; dan Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.²⁶⁷

- d. Model *Evaluative mediation*, dikenal dengan mediasi normative, merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan

²⁶⁵ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, 33

²⁶⁶ Robert A.Baruch Bush dan Joseph P.Folger, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict*, (USA: Willy, 2004), h. 41

²⁶⁷ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 34

berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.²⁶⁸ Dalam hal ini peran yang dapat dilakukan oleh seorang mediator adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputan, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.²⁶⁹

Pada model *Evaluative mediation* ini juga diperlukan untuk memperhatikan prinsip-prinsip bermediasinya, yakni: Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut; Fokusnya lebih tertuju kepada hak ((*rights*) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa; Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal; dan Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan tehnik mediasi.

5. Macam-macam Mediasi

Tujuan *al-ishlah* atau mediasi atau perdamaian dalam syari'at Islam memiliki tujuan untuk mengakhiri perselisihan antara dua atau lebih pihak yang berselisih sehingga kedua belah pihak dapat menciptakan hubungan baik dalam kedamaian dan penuh persahabatan antara keduanya. *Ishlah* menurut ketentuan syari'at Islam adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Istilah *ishlah* digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi aktual yang dilahirkan oleh proses tersebut.²⁷⁰

Menurut pendapat Hendi Suhendi, *ishlah* secara garis besardapat dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

²⁶⁸ Allan J. Stitt, *Op.Cit.*, h. 2

²⁶⁹ David Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), h. 101-103

²⁷⁰ Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 61

- a. Perdamaian antara kaum Muslim dengan masyarakat non-muslim. Yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata) secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang telah sepakati oleh kedua belah pihak;
- b. Perdamaian antara penguasa dan pemberontak. Yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan Negara yang harus ditaati;
- c. Perdamaian antara suami istri dalam sebuah keluarga. Yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan tentang pembagian nafkah, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan; dan
- d. Perdamaian antara pihak yang melakukan transaksi (perdamaian dalam muamalat). Yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.²⁷¹

Melihat fenomena di era modern sekarang ini, pada dasarnya keragaman budaya dan agama dapat menjadi sumber perpecahan yang tidak mustahil mengarah pada munculnya *separatisme*. Oleh karena itu, mengingat dan melihat akan adanya keragaman ini merupakan realitas sosial maka tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mengarahkan pada kepentingan dan tujuan bersama. Kaitannya dengan hal tersebut, Said Agil Husain al-Munawar dalam karyanya yang berjudul *Fikih Hubungan Antar Agama* menekankan pada toleransi dan kerukunan antar sesame sebagai salah satu cara menjaga perdamaian dalam hubungan antar umat beragama, khususnya umat beragama di Indonesia. Sebab eksistensi manusia bukan terletak pada aku-nya tetapi pada kita-nya atau kebersamaannya. Kebersamaan ini tidak hanya tergambar dalam bentuk kolektif saja tetapi jauh dari itu.²⁷²

²⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 9-12

²⁷² Said Agil Husein al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 74

Al-Zuhaily memberikan penjelasan bahwa *al-ishlah* jika ditinjau dari aspek subjeknya dapat dibagi menjadi beberapa bagian,²⁷³ yaitu:

- 1) Perdamaian antara suami istri yang sedang mengalami persengketaan rumah tangga;
- 2) Perdamaian antara umat Islam dengan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam (*ahl al-harb*), yaitu dengan menggunakan dan menerapkan akad perdamaian dan rasa aman.²⁷⁴
- 3) Perdamaian antara pihak yang berkuasa (pemerintah) dengan pemberontak dalam suatu negara, biasanya berakhir dengan adanya konsesi hak dan kewajiban antara kedua pihak.²⁷⁵
- 4) Perdamaian antara dua orang atau kelompok yang bersengketa dalam persoalan bukan harta, yaitu dalam tindak pidana *qisas* (pembunuhan).²⁷⁶
- 5) Perdamaian antara para pihak yang terlibat dalam persengketaan harta benda.

Adapun pembagian perdamaian atau *al-sulh* yang berkaitan dengan harta yaitu sebagai berikut:

a. *Sulh al-Iqrar* (Perdamaian yang disertai Pengakuan)

Perdamaian yang disertai dengan pengakuan yaitu apabila seorang tergugat mengakui dan membenarkan akan kesalahan atau gugatan yang berasal dari penggugat. Perdamaian ini terbagi menjadi dua, yaitu perdamaian yang berkaitan dengan jenis hak (disebut juga *sulhu al*

²⁷³ Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Juz ke-VI, Op.Cit.*, h. 4332

²⁷⁴ Misalnya yang pernah tercatat dalam catatan sejarah pertama Islam yaitu perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan Rasulullah Saw dan pengikutnya dengan kafir Quraisy pada tahun ke-6 Hijriyah.

²⁷⁵ Dasar dalam perdamaian ini adalah al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9, contoh perdamaian ini adalah perdamaian yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah memerangi kelompok pemberontak yang menolak zakat. (Lihat: *Sejarah Perdaban Islam*, lihat juga dalam Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (w:1914 M), *Tafsir al-Qasimi (Mahasinu-l-Ta'wil)*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Jilid 8, h. 528

²⁷⁶ Hal ini berdasarkan atas firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 178. (Lihat lebih lengkap dalam: Abd al Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jinai al-Islami Muqaranan Bi al-Qanun al-wad'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Azli, tt.), h. 167, Lihat juga dalam Muhammad Fakh al-Razi Fakh al-Din Ibn 'Allamah Diya' al-Din 'Umar, *Tafsir Fakh al-Razi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jilid 3, h. 1022.

hatitah), dan perdamaian yang berkaitan pada selain jenisnya (disebut juga *sulh al mu'awadlah*).²⁷⁷

b. *Sulh al-Inkar* (Perdamaian yang disertai Peningkaran atau Penyangkalan pihak tergugat)

Perdamaian yang disertai dengan peningkaran atau penyangkalan oleh pihak tergugat yaitu bahwa seseorang menggugat orang lain tentang sesuatu materi, utang atau manfaat atau hal-hal yang lainnya, dan tergugat menolak gugatan atau mengingkari apa yang telah digugat kepada, kemudian mereka melakukan kesepakatan untuk berdamai. Kaitannya dengan hal tersebut, ahli madzhab Maliki, Hanafi, dan Hambali menjelaskan bahwa perdamaian terkait dengan kasus seperti ini dapat dilakukan dengan syarat apa yang dituduhkan itu belum terdapat kejelasan akan kebenarannya, dan pihak tergugat diyakini bahwasanya dia tidak memiliki hak untuk itu. Perdamaian ini didasarkan pada firman Allah SWT., dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 128.²⁷⁸

Menurut ulama mazhab yang lain yakni mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perdamaian tidak dapat dilakukan apabila persengketaan yang gugatannya diingkari oleh tergugat, kecuali tuduhan penggugat itu benar, dan pihak tergugat telah mengakui kesalahannya serta bersedia mengembalikan hak penggugat dengan tujuan mengakhiri persengketaan tersebut. Mereka berargumen bahwa apabila kasus seperti tersebut adi atas boleh diselesaikan melalui perdamaian, maka setiap orang dapat mengklaim hak orang lain untuk menjadi miliknya. Mereka juga

²⁷⁷ Contohnya seseorang mengakui suatu hutang atau barang, kemudian melakukan perdamaian dengan mengambil ganti yang berbeda jenisnya, baik uang, barang, manfaat, atau jasa. Lihat lebih lengkap dalam Abi Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh Madhab al-Imam al-Shafi'i wa Huwa Sharh Mukhtasar al-Muzni*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1999), Jilid 6, h. 367

²⁷⁸ Yaitu firman Allah SWT. (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ), ayat tersebut menyatakan keumuman, yaitu segala bentuk *al-sulh* (perdamaian) itu dibolehkan, kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil. Hanafiyyah menambahkan bahwa perdamaian dibutuhkan untuk memutuskan sengketa dan permusuhan. Lihat lebih lengkap dalam Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz ke-VI, *Op.Cit.*, h. 4334.

berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kepada menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal.²⁷⁹

c. *Sulh al-Sukut* (Perdamaian yang disertai sikap diamnya tergugat)

Menurut Sayyid Sabiq, apabila pihak tergugat tidak merespon dan berbuat apa-apa atas gugatan yang ada pada dirinya, tidak mengakui gugatan, tidak menyangkalnya, dan tidak pula mengingkari gugatan tersebut,²⁸⁰ maka termasuk dalam kriteria *sulh al-sukut*. Perdamaian pada demikian diperbolehkan, kecuali ulama madzhab Syafi'i memiliki pendapat lain yaitu bahwa orang yang diam secara *de jure* hukumnya dianggap sama dengan orang yang ingkar, oleh karena itu, ia disikapi dengan sikap terhadap orang yang ingkar.²⁸¹

6. Reputmen Mediator

Mediator merupakan juru damai, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *hakam*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah, wasit.²⁸² Menurut kamus *al-Mu'jam al-Wasith*, secara bahasa kata hakim adalah *man mushshiba li al hukmi bayna al-nasi* yang artinya adalah seseorang yang dibebani atasnya hukum di antara manusia.²⁸³ *Hakamain* dalam bahasa Arab merupakan kata *tasniyah* atau menunjuk makna dua orang, yang berasal dari *hakam*. Istilah *hakam* berasal dari bahasa Arab *al hakamu* yang berarti wasit atau juru penengah.²⁸⁴

Hakam dilihat dari segi bahasa berasal dari kata *حكومة حكم حكما* yang berarti memimpin, sedangkan menurut istilah *hakam* adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan isteri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para *mujtahid* memiliki kesepakatan bahwa

²⁷⁹ *Ibid.*, h. 4334-4336

²⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz III, Op.Cit.*, h. 213

²⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Juz ke-VI, Op.Cit.*, h. 4335.

²⁸² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.*, h

²⁸³ Maktabah al-Sharuq al-Dauliyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Jumhuriyyah Mishra al-Arabiyyah, 1429 H/2008 M), h. 197

²⁸⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, Op.Cit.*, h. 309

menunjuk dua orang *hakam*, apabila terjadi persengketaan antar suami isteri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.²⁸⁵

Menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuti dalam *Tafsir Jalalain* dan *Asbabun Nuzul* menerangkan bahwa *hakam* (seorang penengah) adalah seorang laki-laki yang adil dari keluarga laki-laki atau kaum kerabatnya dan seorang penengah dari keluarga wanita yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusnya untuk menjatuhkan *talak* atau *khulu*. Kedua mereka akan berusaha bersungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu dapat memisahkan antara suami isteri tersebut.²⁸⁶

Mediator atau *hakam* dalam lembaga *tahkim* terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus *hakam* atau mediator dalam konflik. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zahir surat al-Nisa ayat 35 bahwa *hakam* atau mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Wahbah al-Zuhaily dan Sayyid Sabiq bahwa *hakam* atau mediator dapat diangkat oleh suami istri yang disetujui oleh mereka. Al-Sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau *hakam* dalam kasus *Syiqaq* diangkat oleh hakim atau pemerintah.²⁸⁷

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani, seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seorang *hakam* atau mediator yang akan diminta menyelesaikan konflik harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang *hakam* atau mediator harus laki-laki, cakap, sholeh. Menurut al-Zuhaily syarat *hakam* atau mediator adalah berakal, baligh, adil dan

²⁸⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 554

²⁸⁶ Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 331

²⁸⁷ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 187

Muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir *dzimmi*, orang yang terhukum *hudûd* karena *qazaf*, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi *hakam*, karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka termasuk *ahliyyah al-qadha'* (orang yang berkompeten mengadili).²⁸⁸

Dasar hukum peran *hakam* (juru damai) terdapat dalam firman Allah SWT., yang terdapat pada *surat al-Nisa'* ayat 35 yang telah disebutkan di atas. Ayat tersebut bersifat umum, termasuk di dalamnya suami isteri dan kaum kerabatnya, yang paling utama untuk mengutus *hakam* (juru damai) adalah suami isteri. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungannya. Pertikaian di antara mereka kadang-kadang disebabkan oleh *nusyuz*-nya isteri, kadang juga karena kezaliman suami.²⁸⁹

Apabila mengkaji dan memperhatikan firman Allah *swt.*, dalam surat an-Nisa ayat 35 tentang wajibnya keikutsertaan pihak ketiga (*hakam*/juru damai) dalam penyelesaian konflik, maka para ahli tafsir memberikan penjelesan tentang syarat dan kode etik seorang *hakam*.²⁹⁰ Dan apabila dilihat secara dzahir surat *al-Nisa* ayat 35 bahwa seorang yang menjadi *hakam* adalah para wakil dari pihak suami dan istri. Akan tetapi dalam kasus *syiqaq*, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai *hakam* yang sesuai dan patut membantu menyelesaikan konflik. Hal ini disebabkan karena mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik non litigasi harus memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep *hakam*, yaitu *hakam* harus berasal dari kalangan profesional, harus adil dan cakap, dan mengedepankan upaya awal *win win solution*.²⁹¹

Seorang mediator diupayakan untuk dihasilkan dari kalangan yang memiliki keahlian dan profesional, tujuannya agar langkah-langkah yang

²⁸⁸ *Ibid.*, h. 188

²⁸⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2003), h. 47

²⁹⁰ Syarat dalam hal ini adalah ketentuan yang harus ada dan terpenuhi dalam diri seorang *hakam*. Sedangkan kode etik dalam hal ini adalah hal-hal atau etika yang harus dipenuhi oleh *hakam* dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator.

²⁹¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 17

dilakukan dalam menyelesaikan konflik yang ditanganinya dapat dilakukan dengan memakan waktu yang singkat dan menjaga kode etik profesi sebagai mediator. Profesionalitas sebagai seorang mediator menjadi penunjang dan cukup penting dalam menjalankan tugas sebagai mediator, terutama berkaitan dalam proses pelaksanaan mediasi. Mediator juga dituntut untuk memahami akar-akar munculnya penyebab konflik dan peta munculnya konflik dalam keluarga. Hal ini dibutuhkan untuk mengurai agar konflik dapat dipahami dan mampu diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik melalui bantuan dari seorang mediator.²⁹²

Demi professional mediator dalam menguasai akar konflik yang timbul, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan seorang mediator (*hakam*). Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang *hakam* diharuskan berasal dari keluarga yang berkonflik, dan sebagian ulama lain memberikan tafsir tidak harus berasal dari pihak keluarga. Perbedaan pendapat dalam penentuan mediator, disebabkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa unsur keluarga yang menjadi mediator belum tentu mampu menyelesaikan konflik keluarga jika mediator tidak memiliki kemampuan dan pemahaman dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Menurut pendapat Shihabuddin bahwa hubungan kekerabatan dalam penentuan seorang mediator bukan merupakan syarat sah untuk menjadi seorang mediator dalam kasus *syiqaq*. Sebab **tujuan utama dibutuhkannya seorang *hakam* adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga (pasangan suami istri) dan hal mediasi tersebut dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.**²⁹³

Selain syarat harus adil dan cakap bagi seorang mediator, Imam Nawawi berpendapat bahwa seorang mediator harus laki-laki, cakap dan sholeh. Hal ini disebabkan karena perselisihan yang terjadi antara suami

²⁹² *Ibid.*, h. 18

²⁹³ *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Batu Van Hoeve, 1999), h. 1708

istri dapat diselesaikan (damai) melalui mediator yang cakap dan sholeh.²⁹⁴ Sedangkan menurut pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa syarat seorang *hakam* adalah berakal, baligh, adil dan seorang Muslim.

Perbedaan pendapat diantara ulama dalam menentukan syarat seorang mediator disebabkan karena konflik atau kasus dari *syiqaq* yang ada. Dan selain syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama, seorang mediator diharuskan memegang kode etik mediator dalam menjalankan tugas sebagai mediator. Dan salah satu kode etik yang harus dipegang oleh seorang mediator adalah kode etik menjaga kerahasiaan substansi yang menyebabkan konflik antara para pihak. Syarat kode etik ini merupakan perintah yang ada dalam surat al-Nisa ayat 35. Dimana kata *ahlum* pada potongan surat tersebut dapat berarti *khahir*, yang dapat diartikan dengan orang yang ahli dalam bidangnya atau lebih dikenal dengan istilah professional.

Terkait dengan hal tersebut, Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa kode etik yang harus dipenuhi bagi seorang *hakam* adalah *khifazan 'ala asrar al-zaujiyyah*, yaitu seorang hakam harus mampu menjaga kerahasiaan dari materi konflik dalam kasus-kasus tertentu seperti konflik suami istri dalam rumah tangga. Di samping itu kode etik yang harus dipegang oleh *hakam*, bahwa seorang *hakam* bertugas untuk menyelesaikan konflik, bukan sebaliknya dengan yakni dengan keberadaan seorang *hakam* mengakibatkan rumitnya permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu *hakam* harus mampu menjadi seorang penengah dan fasilitator yang arif dan bijak demi mencapai kesepakatan damai dalam penyelesaian konflik keluarga.²⁹⁵

Jumhur Ulama sepakat dalam persoalan pengutusan juru damai apabila telah terjadi pertengkaran antara suami isteri. Jumhur ulama sepakat

²⁹⁴ Imam Nawawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi*, Juz I, (Bandung: Syarikah, al-Ma'rif, tt.), h. 150

²⁹⁵ Muhammad Saifullah, *Op.Cit.*, h. 19, lihat sumber asli dalam Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz ke-VI, *Op.Cit.*, h. 7061

bahwasanya juru damai tidak lain kecuali dari ahli keluarga suami isteri, yaitu dari pihak isteri dan dari pihak suami, kecuali tidak terdapat dari kedua belah pihak, maka diutuslah yang selain dari mereka itu.²⁹⁶ Kemudian diizinkan untuk menjadi *hakamayn* (dua juru damai) dari tetangga dekat. Hal ini merupakan tujuan yang dimaklumi.

Lebih utama jikalau juru damai tersebut adalah keluarga dari pihak suami isteri, kalau tidak ditemukan dari ahli keluarga dari mereka berdua maka hakim mengutus dua laki-laki yang asing, dan diizinkan pula juru damai tersebut dari tetangga suami isteri yang daripada mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang hal ihwal persoalan suami isteri tersebut, dan upaya mendamaikan terletak pada mereka berdua.²⁹⁷

Mengamati sosok mediator sebagaimana banyak komentar dari para ahli hukum Islam diatas, tentunya dapat dijadikan satu pertimbangan untuk mengangkat/ merikrut mediator dari luar hakim. Melihat tugas hakim sangat padat dan jumlah hakim yang benar-benar berkapasitas hakim berkualitas tidak banyak dan juga untuk lebih membantu Peradilan Agama dalam tugasnya untuk menyelesaikan komplek perkara pada Peradilan Agama tidak berlama-lamaan dan tidak mengeluarkan dana besar. Hal yang demikian ini tentunya akan lebih dapat meningkatkan wibawa Pengadilan Agama. Sebagaimana amanat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, Bab I Pasal 1 ayat 2 “ Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”²⁹⁸

²⁹⁶ Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid*, *Op.Cit.*, h. 74

²⁹⁷ Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah al-Ma’ruf Bi Ibni Al-Arabi, *Ahkamul Qur’an Tahqiq Ali Muhammad al-Bajawi*, *Op.Cit.*, h. 426.

²⁹⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 3

Pada pasal 11 ayat (3) menjelaskan Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan”.²⁹⁹ Kemudian pasal 13 ayat (1) menjelaskan “Setiap Mediator wajib memiliki Serfikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.³⁰⁰ Demikian inilah bila dikaji dengan cermat seorang mediator yang berasal dari non hakim yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, benar-benar disosialisasikan dengan maksimal, sudah barang tentu akan banyak membantu penyelesaian perkara atau konflik.

Mediator sebagai juru damai dalam konflik memiliki fungsi utama yaitu mendamaikan. Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*, sebagaimana dikutip Agustin Hanafi dalam disertasinya menjelaskan bahwa *hakam* (juru damai) diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati, meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami isteri yang sedang bermasalah, dan berupaya untuk mengetahui dengan benar keadaan mereka, serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu dan berpisah.³⁰¹

Setiap orang yang diembankan amanah tertentu mestilah ia menjalankan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu amanah tersebut. Begitu juga dengan seorang juru damai yang diberi tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Ia mempunyai tugas untuk menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak

²⁹⁹ *Ibid.*, h. 10

³⁰⁰ *Ibid.*, h. 11

³⁰¹ Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Disertasi tidak dipublikasikan, (Aceh: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri al-Raniry, 2011), h. 77

yang dihukumi. Tugas juru damai ini adalah mengkaji permasalahan yang dialami oleh pihak suami isteri yang menyebabkan munculnya konflik keluarga.³⁰² Sehingga juru damai dapat memberikan kesimpulan terhadap persoalan yang sedang dihadapi dan memberi saran-saran serta masukan sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak sedang berkonflik.

Dalam upaya untuk mengurangi perceraian, mediator diberikan kepercayaan untuk mencari solusi perdamaian yang berhubungan dengan masalah sengketa kekeluargaan yang terjadi di masyarakat, karena yang demikian ini menjadi tujuan utama dari dibentuknya *hakam* (mediator).

7. Peran Mediator dalam Mediasi

Ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 *jo* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian konflik.

Definisi mediator dalam Black's Law Dictionary adalah *a neutral person who tries to help disputing parties reach an agreement.*³⁰³ Mediator artinya perantara (penghubung, penengah). Dalam kamus Hukum Indonesia dijelaskan bahwa kata mediator berasal dari bahasa latin *mediator* yang berarti penengah; pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.³⁰⁴

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa mediator adalah pihak ketiga yang ikut serta membantu mencari penyelesaian terhadap sebuah perkara yang terjadi pada para pihak, dan dia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan pada perkara yang ditanganinya.

³⁰² Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Tafsir al-'Aliyyul Qadir li al Ikthisari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 706

³⁰³ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, 8th ed., (USA: West 2004), h. 1003

³⁰⁴ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sehingga mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya, antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak; tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa; tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa; tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.³⁰⁵

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk mengformat persoalan yang ada, agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketa harus dapat diterima dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda

³⁰⁵ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 60-65

tersebut agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.

Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Seorang mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalannya. Disamping itu juga seorang mediator membantu para pihak mengprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator pun akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Dalam pertemuan ini yang disebut dengan *caucus*, mediator biasanya dapat memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia saling membagi informasi. Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dibandingkan dengan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian atau kesepakatan.³⁰⁶

Mediator juga memberikan informasi baru bagi para pihak atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara. Mereka dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing-masing pihak. Mereka juga dapat mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternatif-alternatif, dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka.³⁰⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka seorang moderator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemandu diskusi, tetapi sebagai mediator juga harus membantu para pihak mendesain para pihak menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang

³⁰⁶ Gary Goodpaster, *Op.Cit.*, h. 16

³⁰⁷ *Ibid*, h. 16-17

mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan untuk penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian mediatorpun akan membantu ara pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga pada ujungnya dapat menemukan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang akan ditindak lanjuti bersama pula.

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting, antara lain yaitu:

- a. Melakukan diagnose konflik;
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- c. Menyusun agenda;
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan; dan
- h. Mendiagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.³⁰⁸

Demikianlah peran penting secara umum seorang mediator sebagai penengah dalam rangka mendamaikan sengketa para pihak. Walau demikian untuk menyelesaikan atau mendamaikan sengketa terdapat titik kelemahan dan juga titik kekuatan. Peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat.³⁰⁹Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran, seperti: Penyelenggara pertemuan; Pemimpin diskusi yang netral; Pemelihara atau penjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dala proses perundingan berlangsung secara beradab; Pengendali emosi para pihak; dan Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk

³⁰⁸ D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, h. 102

³⁰⁹ Howard Raiffa, *The Art and Scince of Negotiation Massachusetts*, (Harvard University Press, 1982), h. 218-219. Lihat juga dalam Sujud Margono, *Alternative Despute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan aspek hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 59-60

mengungkapkan pandangannya.³¹⁰ Peran-peran mediator tersebut, akan selalu menjadi titik kelemahan apabila tidak dikolaborasikan dengan peran-peran yang diperkirakan untuk memperkuat peran mediator. Seperti misalnya, mediator menyelenggarakan pertemuan kemudian memimpin jalannya diskusi, dengan menjaga aturan perundingan serta mengendalikan suasana ketika terjadi emosi dari para pihak, ini akan selalu ditemukan dan akan menjumpai jalan buntu bahkan gagal untuk mencapai kesepakatan. Nah hal ini akan akan termisialisir kelemahannya apabila disaat menyelenggarakan diskusi mempersiapkan notulen, merumuskan, mengartikulasikan hakekat kesepakatan.

Sisi yang terkuat mediator apabila ia bertindak atau mengerjakan hal-hal di dalam proses melakukan penyelesaian masalah, seperti: Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan; Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak; Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan; Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah; dan Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.³¹¹

Mediator sebagai pihak ketiga tidak diperkenankan memihak pada salah satu pihak (bersifat netral) dalam melayani kepentingan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Mediator juga harus berupaya membangun interaksi dan komunikasi yang positif dengan para pihak yang bersengketa. Tindakan mediator ini amat penting untuk dilaksanakan demi terlaksananya proses mediasi yang baik yang dapat menemukan penyelesaian perkara. Komunikasi dan interaksi mediator dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Saat pelaksanaan pertemuan mediasi yang dihadiri kedua belah pihak, mediator melaksanakan perannya untuk mengarahkan, mendampingi, dan membantu kedua belah pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah,

³¹⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti, 2013), h. 106.

³¹¹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 106.

karena melalui komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi secara berkelanjutan. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa komunikasi yang santun, lembut dan menghindari kata-kata yang menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam melaksanakan komunikasi.³¹²

Pada praktiknya, tidak jarang kita temukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi telah berjalan. Peran tersebut yaitu: mampu menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak; menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik; membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan; mengajar para pihak dalam proses keterampilan tawar-menawar; dan membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilhan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.³¹³

Adanya kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa yang berada di pengadilan tingkat pertama, maka peran hakim dalam hal ini sebagai mediator sangat menentukan keberhasilan proses perdamaian. Hakim mediator tidak saja harus menguasai norma-norma yang tertulis dan diatur dalam PERMA tentang mediasi. Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif, namun dalam tugas mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, selama ini hakim bersifat pasif. Tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan perkara, namun dengan adanya PERMA tentang mediasi tersebut, kini berkembang menjadi mediator yang mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagai penengah.³¹⁴

Demi rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah sesuai dengan asas hukum acara perdata, Pasal 130 HIR menyebutkan apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berkewajiban untuk mendamaikan mereka. Pasal 130 HIR yang mengatur

³¹² Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, h. 15

³¹³ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 79

³¹⁴ Yayah Yaratul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, 2010), h. 41

upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan hakim sebagai mediator dan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Peran hakim dalam pemeriksaan di Pengadilan tidak hanya harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam PERMA, tetapi jiwa PERMA itu sendiri. Hakim pemeriksa harus bertanggung jawab menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam PERMA, tidak hanya sekedar memenuhi syarat formal.³¹⁵

Tugas hakim dalam menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan PERMA, yaitu: mediator wajib mempersiapkan waktu dan jadwal pertemuan proses mediasi yang dibahas dan disepakati oleh para pihak. Kemudian, mediator berupaya mendorong para pihak secara langsung pada saat proses mediasi. Selanjutnya, ketika diperlukan, mediator dapat melakukan kaukus dan mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali permasalahan perkara, dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik dari permasalahan para pihak. Tujuan tersebut menjelaskan tugas-tugas mediator sehingga proses yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan sengketa melalui jalan damai sehingga tercapai sebuah kesepakatan antara para pihak.

Peran mediator tersebut hanya dapat terwujud apabila hakim mempunyai sejumlah keahlian (*skill*) dan keterampilan. Keahlian dan keterampilan ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan sengketa yang pernah ditanganinya. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya sebagai mediator.

Peran-peran mediator tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh orang yang akan menjadi seorang mediator dalam penyelesaian perkara. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi

³¹⁵*Ibid.*

berjalan maksimal, sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.³¹⁶

Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam sengketa yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian adalah boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara keperdataan seperti perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa suami istri agar terhindari dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Perlu diketahui bahwa seorang mediator harus mempunyai wawasan dan kesetiaan pada prinsip-prinsip keadilan yang luas, kesamaan dan kesukarelaan untuk ditanamkan dalam proses perdamaian di antara para pihak yang berkonflik. Dan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang mediator, seorang mediator juga dapat bertindak sebagai pelaksana dan pembimbing para pihak sehingga fungsi mediator dapat terlaksana. *Leonard L. Riskin* dan *James E. Westbrook*, menyebutkan tujuh fungsi seorang mediator,³¹⁷ yaitu:

1. Sebagai Katalisator (*Catalyst*), bahwa kehadiran dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi dan bukan sebaliknya menyebabkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi di antara para pihak walaupun dalam praktek dapat saja setelah proses perundingan para pihak tetap mengalami polarisasi. Oleh sebab itu fungsi mediator berusaha untuk mempersempit terjadinya polarisasi;
2. Sebagai Pendidik (*Educator*); berarti mediator berusaha memahami kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh karena itu, sebagai mediator harus melibatkan dirinya kepada dinamika perbedaan di antara para pihak agar

³¹⁶Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 82

³¹⁷ Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook. *Dispute Resolution and Laywers*, (West Publishing Co., 2007), h. 92

membuatnya mampu menangkap alasan-alasan atau nalar para pihak untuk menyetujui atau menolak usulan atau permintaan satu sama lainnya;

3. Sebagai penerjemah (*translator*); berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh pengusul;
4. Sebagai Narasumber (*Resource Person*); berarti mediator mampu mendayagunakan atau melipat gandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Orang lazimnya mengalami frustrasi jika mengikuti diskusi, terlebih jika dihadapkan pada kekurangan informasi atau sumber pelayanan. Pelayanan ini dapat berupa fasilitasi riset, *compute*, dan pengaturan jadwal perundingan atau pertemuan dengan pihak-pihak terkait yang memiliki informasi.
5. Sebagai penyandang berita jelek (*Bearer of Bad News*): Mediator menyadari bahwa para pihak dalam proses mperundingan dapat bersifat emosional. Apabila salah satu pihak menyampaikan usulan, kemudian usulan itu ditolak oleh pihak lainnya secara tidak sopan yang diiringi dengan serangan kata-kata pribadi pengusul, pengusul juga akan elakukan hal yang sama. Untuk itu seorang mediator harus mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah dengan salah satu pihak saja, untuk menampung berbagai usulan.
6. Sebagai Agen Realitas (*Agent of Rality*): Seorang mediator harus berusaha member tahu atau member peringatan secara terus terang kepada satu atau para pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atautidak masuk akal untuk dicapai untuk melaluissebuah perundingan. Selain itu juga mengingatkan kepada para pihak agar jangan terpadu pada sebuah pemecahan masalah saja, yang bisa jadi tidak realities.
7. Sebagai Kambing Hitam (*Scapegoat*), sorang mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan, misalnya, seorang juru runding menyampaikan prasyarat-prasyarat kesepakatan kepada orang-orang

yang diwakilkannya. Ternyata orang yang diwakilkannya tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan. Juru runding itu dapat saja mengalihkan kegagalannya dalam memperjuangkan kepentingan pihak-pihak yang diwakilkannya sebagai kesalahan mediator.

Christopher³¹⁸ mengemukakan bahwa sebagai mediator memainkan fungsi yang sangat penting untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa dengan melakukan hal-hal:

- a) Menjadi penguji kenyataan;
- b) Memeriksa untuk menentukan apakah pemecahan masalah tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan satu kepentingan;
- c) Membantu pihak-pihak terlibat untuk membandingkan pilihan-pilihan;
- d) Membantu pihak-pihak untuk memperhitungkan dampak jangka panjang atau jangka pendek dari usulan-usulan pilihan penyelesaian masalah yang dikemukakan;
- e) Timbulkan keraguan apakah pihak-pihak terlibat mempunyai pilihan yang lebih baik daripada pilihan-pilihan yang telah dibahas dalam negosiasi;
- f) Membantu pihak-pihak yang terlibat untuk melihat alternatif terbaik dari kesepakatan yang dinegosiasikan, alternatif terburuk dari kesepakatan yang dinegosiasikan, dan alternatif yang paling mungkin dari sebuah kesepakatan yang dinegosiasikan;
- g) Membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengevaluasi dan memodifikasi pilihan-pilihan penyelesaian masalah yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka;
- h) Membantu pihak-pihak yang terlibat mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan jika menyelesaikan masalah atau tidak menyelesaikan masalah;
- i) Membantu pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan apakah pemilihan satu cara penyelesaian akan menimbulkan preseden yang diinginkan atau tidak diinginkan.

³¹⁸ Christopher W. Moore, *Mediasi Lingkungan*, (Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law, 1995), h. 41-42.

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain peran tersebut di atas, menurut Fuller yang hampir sama dengan pendapat Leonard L. Riskin dan James E. Westrook di atas, mediator menurut Fuller³¹⁹ memiliki fungsi antara lain:

- (1) Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan;
- (2) Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak;
- (3) Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain;
- (4) Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipat gandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia;
- (5) Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralsir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negative, memancing emosi, dan memperkeruh suasana;
- (6) Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif; dan
- (7) Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka mediator memiliki fungsi sebagai katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas. Fungsi sebagai katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebar terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak. Mediator

³¹⁹ Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, (Mahkamah Agung RI, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan *Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)*, 2008), h. 16

dalam hal ini juga harus berusaha dalam menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa, atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak dicapai.

8. Prosedur Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan, apabila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapan-tahapan dalam prosedur mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

Penggugat yang telah mendaftarkan apa yang menjadi gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan, maka selanjutnya ketua pengadilan yang bersangkutan akan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Kewajiban melaksanakan mediasi datang ketika pada hari persidangan pertama yang telah dijadwalkan para pihak berperkara hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada kedua belah pihak tentang prosedur mediasi yang wajib mereka laksanakan sebelum sidang selanjutnya. Setelah menjelaskan prosedur tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator yang telah terdaftar dan nama-namanya berada di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak juga diperbolehkan memilih hakim mediator sesuai keinginannya dengan persyaratan mediator tersebut telah memiliki sertifikat sebagai mediator.

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak penentuan para pihak belum dapat menentukan mediator yang akan memediasi, maka Majelis Hakim akan menunjuk salah satu hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsinya sebagai mediator. Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama kurang

lebih 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi yang telah dijadwalkan. Jika diperlukan maka waktu mediasi akan diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan waktu mediasi ini diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

b. Pembentukan Forum

Pada kurun waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk seorang mediator atau para pihak gagal menunjuk seorang mediator, maka selanjutnya para pihak dapat menyerahkan resume perkara³²⁰ kepada mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim, baik mediator yang berasal dari dalam pengadilan tersebut atau mediator dari luar yang bersertifikat.

Tahap selanjutnya yaitu membentuk sebuah forum yang dihadiri oleh mediator dan para pihak yang berperkara. Forum pertemuan ini dibentuk secara bersama untuk berdialog tentang duduk perkara yang sedang dihadapi oleh para pihak. Mediator dalam hal ini dapat meminta para pihak untuk dapat datang secara langsung dan tidak diperkenankan diwakili oleh kuasa hukum mereka. Di forum ini, mediator menampung segala aspirasi para pihak, membimbing dan menciptakan hubungan serta kepercayaan para pihak kepada mediator.

c. Pendalaman Masalah

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus³²¹, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

³²⁰ Resume perkara yang dimaksud adalah berkas dokumen yang telah dibuat oleh para pihak yang memuat inti dan duduk perkara dan atau usulan penyelesaian perkara yang diajukan. Lihat keterangannya dalam Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

³²¹ Kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya demi mendapatkan informasi. Lihat Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kaukus dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan disaat bertemu dengan pihak lawan.

d. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah: sesuai kehendak para pihak; tidak bertentangan dengan hukum; tidak merugikan pihak ketiga; dapat dieksekusi; dan dengan iktikad baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

e. Kesepakatan di Luar Pengadilan

Menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang menjalankan proses mediasi dan berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sehingga memperoleh kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak, maka selanjutnya dapat mengajukan kesepakatan perdamaian yang diperoleh ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian secara tertulis dengan cara mengajukan gugatan.

Pengajuan gugatan ini dimaksudkan agar persengketaan yang terjadi pada para dapat masuk dalam kewenangan pengadilan melalui

pendaftaran register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan. Selanjutnya Ketua Pengadilan dapat menunjuk para Majelis Hakim untuk mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu yang memiliki sifat tertutup secara umum seperti perceraian).

f. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa atas persetujuan para pihak yang berperkara atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih seorang ahli dalam bidang yang terkait dengan permasalahan yang ada untuk memberikan penjelasan permasalahan terkait dan pertimbangan yang dapat membantu memberikan titik terang dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Dan biaya terkait dengan mendatangkan seorang ahli dalam penyelesaian masalah ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai dengan kesepakatan. Namun PERMA terkait dengan hal ini tidak menjelaskan dan menentukan kategori seorang ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan sebagai ahli dalam pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan mediator melalui kesepakatan para pihak.

g. Berakhirnya Mediasi

Setelah melalui beberapa tahapan yang ada, proses mediasi akan dinyatakan telah berakhir dengan 2 (dua) bentuk keputusan, yaitu: *Pertama*, mediasi berhasil dilaksanakan dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan antara para pihak berperkara, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengukuhkan kesepakatan damai melalui pengajuan ke majelis hakim dengan membuat akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, proses mediasi menemukan jalan buntu dari permasalahan yang dihadapi dan berakhir dengan kegagalan

mediasi. Proses mediasi yang gagal ini selanjutnya akan dilanjutkan di sidang pengadilan.

h. Mediasi pada Tahap Upaya Hukum

Para pihak berdasarkan pada kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang pada tahap pemeriksaan di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum ditetapkan dan diputuskan oleh majelis hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa tahapan-tahapan prosedur mediasi yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun secara teoritis, menurut beberapa pendapat para ahli, proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Ketiga tahapan dalam proses pelaksanaan mediasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah, antara lain: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.³²²

³²² Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 36

Dalam membangun kepercayaan diri seorang mediasi tidak boleh terlalu berambisi, seolah-olah ia mampu menyelesaikan semua hal dalam waktu singkat, tanpa mempertimbangkan kendala yang akan dihadapi ketika ia menghubungi para pihak yang bersengketa. Seorang mediator harus menyadari bahwa dirinya belum tentu diterima oleh kedua belah pihak, sebagai mediator yang memidasi persengketaan mereka. Kesadaran ini sangat penting agar tidak menimbulkan kekecewaan bila mediasi yang dilaksanakan mengalami kegagalan.

Mediator harus berusaha mencari dan menggali sejumlah informasi awal tentang persoalan utama yang menjadi sumber dan pokok persengketaan. Informasi yang diinginkan dan digali oleh mediator harus bersifat menyeluruh, sehingga memudahkan bagi mediator untuk menyusun strategi dan memposisikan permasalahan tersebut dalam rangka menyelesaikan konflik melalui jalur mediasi. Mediator juga harus memberikan informasi secara jelas tentang mediasi kepada para pihak, langkah-langkah kerja dalam mediasi, manfaat mediasi, dan menjelaskan situasi-situasi yang akan dialami oleh para pihak saat pelaksanaan mediasi.³²³

Tahapan-tahapan perdamaian yang ditempuh oleh Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang ada dan berlaku di pengadilan, yaitu bahwa pada hari sidang yang ditentukan harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara, namun sebelumnya hakim mewajibkan pada para pihak untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi, dan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding untuk memilih seorang mediator yang ada dengan alternatif pilihan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan yang ada, dan selanjutnya menyampaikan mediator pilihan kepada Ketua Majelis hakim pengadilan. Dan jika penentuan mediator tidak mendapatkan kesepakatan dari kedua belah

³²³*Ibid.*, h. 39

pihak pada waktu yang telah ditentukan, maka Ketua Majelis menunjuk mediator dari daftar mediator di pengadilan dengan suatu penetapan.³²⁴

Langkah selanjutnya pada tahap pramediasi yang ditempuh seorang mediator adalah memformulasikan beberapa pertanyaan kepada para pihak yang pertanyaan tersebut secara tidak langsung akan mengajak para pihak untuk memikirkan kehidupan di masa mendatang, dan tidak larut memikirkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka terseret dalam perkara mereka. Mediator juga harus mampu mengarahkan para pihak untuk mengambil dan menentukan sikap, untuk sama-sama menuju kehidupan masa depan yang lebih baik, nyaman, tentram dan damai.

Pada tahap terakhir pramediasi, mediator berusaha untuk mampu menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak yang berperkara sebelum proses mediasi dimulai dilaksanakan. Para pihak yang telah bersedia mengambil mediasi sebagai jalan penyelesaian konflik, karena mereka memiliki harapan yang tinggi akan berubahnya situasi yang lebih baik melalui proses mediasi. Namun, terkadang para pihak yang datang pada pertemuan mediasi menunjukkan sebuah sikap yang tidak mencerminkan bahwa mereka menaruhkan harapan yang besar pada proses mediasi. Seringkali para pihak cemas, curiga kepada pihak lain, khawatir keprihatinan mereka tidak didengarkan, serta tidak memiliki penjelasan mengenai mediasi dan apa yang bisa diharapkan dari seorang mediator.

Demi menghindari prasangka yang ada, sang mediator harus menciptakan rasa aman dan nyaman pada para pihak. Ronald mengemukakan empat langkah yang harus ditempuh oleh seorang mediator untuk menciptakan rasa aman, yaitu: Berusahalah tiba di tempat yang sudah disepakati sebelum kedatangan para pihak yang bertikai; Aturlah tempat agar terasa nyaman dan mendukung interaksi; Buatlah rencana pengaturan ruang; dan Ciptakan rasa aman melalui pengendalian situasi dalam memimpin pertemuan, sehingga tidak menimbulkan

³²⁴ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 72

keraguan para pihak siapa yang bertanggung jawab pada pertemuan tersebut.³²⁵

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Pada tahap pelaksanaan mediasi, para pihak yang sedang mengalami persengketaan dipertemukan untuk melakukan mediasi. Tahap mediasi di Pengadilan dilaksanakan dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) hari jam kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya masing-masing. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan dan penetapan penunjuk mediator, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari sejak berakhirnya masa 40 hari dengan syarat bahwa kesepakatan akan tercapai.³²⁶

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana pihak-pihak yang berperkara sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses dialog bermediasi untuk menemukan titik temu permasalahan yang ada. Ada beberapa langkah dalam tahap ini yaitu sambutan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menentukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali putusan dan penutup mediasi.

Perdamaian dalam sengketa perdata seperti perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat

³²⁵ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, h. 43

³²⁶ Nuraningsih Amriani, *Op.Cit.*, h. 73

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Agar fungsi mendamaikan dalam perkara perceraian ini dapat dilakukan oleh hakim secara efektif dan optimal, maka sedapat mungkin hakim menemukan hal-hal yang melatarbelakangi dari persengketaan yang terjadi.³²⁷

Terkait dalam hal persengketaan perdata seperti perceraian dengan alasan pertengkaran keluarga yang datang secara terus menerus, peranan hakim dalam hal ini sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Apabila faktor penyebab telah diketahui oleh hakim, maka dengan mudah para hakim tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang berperkara untuk berdamai dan rukun kembali dengan memberikan beberapa alternatif pilihan pemecahan masalah.³²⁸

Setelah mencapai titik perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan perkawinan mereka yang dapat diselamatkan, akan tetapi lebih dari itu akan dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal bersama mereka. Kerukunan antara kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga bersama. Suami dan istri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan di masyarakat. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup. Upaya mendamaikan dalam sengketa perceraian, merupakan kegiatan terpuji dan lebih diutamakan disbanding dengan upaya mendamaikan persengketaan di bidang yang lain.³²⁹

Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar peselisihan

³²⁷ Abdul Manan, *Op.Cit.*, h. 164

³²⁸ *Ibid.*

³²⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 49

dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal.³³⁰

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Apabila berhasil dilaksanakan oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan oleh para pihak itu, dengan sendirinya harus dicabut. Terhadap ketentuan ini tidak dibuat akta perdamaian karena tidaklah mungkin dibuat suatu ketentuan yang melarang satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, melarang salah satu pihak melakukan penganiayaan dan sebagainya. Apabila perjanjian itu disepakati oleh para pihak dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian itu tidak dapat dieksekusi, karena akibat dari perbuatan itu tidak mengakibatkan putusan perkawinan maka salah satu pihak mengajukan gugatan baru.

3) Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalan menjalankan hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama proses mediasi.³³¹

Berdasarkan gambaran di atas, maka jelaslah bahwa proses mediasi menurut ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu tahap pramediasi, pembentukan forum, pendalaman masalah, penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan, kesepakatan di luar pengadilan, keterlibatan ahli dalam proses mediasi, berakhirnya mediasi dan mediasi pada tahap upaya hukum.

³³⁰ Abdul Manan, *Op.Cit.*, h. 164

³³¹ Syahrizal Abbas, *op.cit.*, h. 53

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Mardalis, “metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran”.¹ Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah: “Cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.²

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas tentang cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian yang memiliki fungsi sebagai acuan atau cara yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang sebuah data secara akurat. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik.

Adapun metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam disertasi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, “penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya”.³ Dimana penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Lampung, dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang implementasi mediasi Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan Agama Provinsi Lampung.

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet. Ke-7, h. 24.

² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cet. Ke-7, h. 20.

³*Ibid.*, h. 32.

Di Provinsi Lampung secara keseluruhan terdapat 8 Pengadilan Agama, yaitu :

PENGADILAN WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

No.	Satker	Kabupaten/ Kota	Ibukota kabupaten	Kelas
1.	PA Tanjung Karang	Kota Bandar Lampung	Tanjung Karang	IA
2.	PA Kota Metro	Kota Metro	Metro	IA
3.	PA Kalianda	Lampung Selatan	Kalianda	IB
4.	PA Gunung Sugih	Lampung Tengah	Gunung Sugih	IB
5.	PA Tanggamus	Tanggamus	Kotaagung	IB
6.	PA Kruai	Lampung Barat	Liwa	II
7.	PA Tulang Bawang	Tulang Bawang	Menggala	II
8.	PA Blambangan Umpu	Way Kanan	Blambangan Umpu	II

Sumber: Data dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2016

Berdasarkan data tabel di atas, maka terlihat bahwa di Provinsi Lampung terdapat 8 Pengadilan Agama, akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya akan mengambil 4 Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang.
2. Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro.
3. Pengadilan Agama Kelas IB Kalianda Lampung Selatan.
4. Pengadilan Agama Kelas IB Gunung Sugih Lampung Tengah.

Selain menggunakan penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan referensi buku-buku, majalah, jurnal yang terdapat di ruang perpustakaan.⁴ Jadi yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian

⁴ *Ibid.*, h. 33.

ini, yaitu khususnya tentang implementasi mediasi Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan Agama Provinsi Lampung

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Menurut Kaelan, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki obyek yaitu: *Pertama*, masalah-masalah dan hukum-hukum yang mungkin terjadi. *Kedua*, manusia sebagai makhluk budaya yang bersifat multi dimensional yang tidak hanya dapat diteliti dari perspektif yang pasti saja, melainkan ada hal-hal yang bersifat kualitatif yang harus dilihat oleh ilmu pengetahuan secara obyektif.⁵

Penelitian disertasi ini mengacu kepada jenis penelitian kualitatif, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan kelompok dengan suatu kondisi obyek, sistem pemikiran atau suatu peristiwa.⁶

Penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan bagaimana mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga sebelum masuk dalam Peradilan Agama. Setelah itu menjelaskan bagaimana para pihak mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik keluarga dengan mediasi serta apa kendala upaya penerapan mediasi belum berjalan secara maksimal.

B. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data di peroleh.⁷ Sedangkan data adalah fakta yang di jaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu.⁸ Dalam menggali sumber data, peneliti menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini tidak hanya menggunakan kajian pustaka. Melainkan mengumpulkan sumber-sumber yang berasal dari putusan Pengadilan Agama Provinsi Lampung.

Menurut Koentjaraningrat yang menjelaskan bahwa penelitian lapangan dalam pengambilan data dapat menggali dari pengalaman individu tertentu

⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 9-10

⁶ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 1

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 107.

⁸ M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006), h. 22.

sebagai warga dari suatu masyarakat yang dapat dijadikan sumber data, sebagai obyek penelitian.⁹

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu sumber data primer dan data sekunder.¹⁰ Sumber data primer adalah data-data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.¹¹ Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk di ambil datanya, dokumentasi data lapangan dan observasi subyek lapangan, yaitu pihak Pengadilan Agama Provinsi Lampung dan masyarakat yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung.

Kemudian sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, yang bukan di usahakan sendiri oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya.¹²

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan implementasi mediasi Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan Agama Provinsi Lampung seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang di bahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat di bagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.¹³

⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Cet. Ke-5, h. 197

¹⁰ Amirudin dan ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 16

¹¹ SoejonoSoerkanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 12.

¹² Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 114.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 159.

C. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrument utama dan instrument penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrument penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman *tape recorder*.¹⁴ Karena penelitian ini adalah deskriptif, data yang diperlukan adalah data primer. Selain itu, diperlukan data sekunder sebagai data pendukung penelitian.

Pengumpulan data yang berasal dari sumbernya penulis menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan. Metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.¹⁵ Dalam penelitian perpustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, baik berupa al-Qur'an, al-Hadis, buku-buku karangan para tokoh.

Adapun pengumpulan data penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.¹⁶

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode observasi yaitu "Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian".¹⁷ Sedangkan menurut Sutrisno Hadi,

¹⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Cet. Ke-11, (Bandung: Tarsito, 2009), h. 9.

¹⁵ Kartini Kartono, *Op. Cit.*

¹⁶ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 54.

observasi adalah “pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti”.¹⁸

Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu: Observasi partisipan dan observasi non partisipan; observasi sistematis dan observasi non sistematis; dan observasi eksperimen dan observasi non eksperimen”.¹⁹ Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, di mana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan (disebut *observees*).

Metode observasi ini adalah metode primer yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi mediasi dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Menurut Margono, “metode interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula”.²⁰ Sedangkan menurut Mardalis, interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada sipeneliti.²¹

Interview atau wawancara dilakukan dengan tujuan untuk berinteraksi langsung dengan responden. Sehingga didapatkan data secara langsung dari responden.²² Wawancara dilakukan secara informal, supaya responden merasa nyaman dan dapat mengeluarkan pendapatnya secara bebas.

Persiapan dalam wawancara dilakukan melalui pencatatan pertanyaan yang akan dilakukan. Penelitian dalam hal ini menyiapkan pokok-pokok

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research (Jilid 2)*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 151.

¹⁹ *Ibid.*, h. 152.

²⁰ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 165.

²¹ Mardalis, *Op.Cit.*, h. 64.

²² H.B. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Pres, 2002), h. 85

pertanyaan yang harus ditanyakan. Peneliti juga melakukan pencatatan pertanyaan yang sudah terstruktur berupa rumusan-rumusan yang harus ditanyakan.²³

Berdasarkan pendapat di atas, maka jelaslah bahwa interview adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya-jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini ditunjukkan kepada para mediator di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, dan dipergunakan untuk memperoleh data tentang implementasi mediasi dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen menurut Kaelan dengan mengutip pendapat Sugitono adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental.²⁴ Sedangkan metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan,²⁵ atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya”,²⁶ yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan implementasi mediasi dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan data-data tentang sejarah lembaga itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h. 73-74

²⁴ Kaelan, *Op.Cit.*, h. 112-113

²⁵ Koentjaraningrat, *Op.Cit.*, h. 46.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h. 23

pihak lembaga itu sendiri, baik data dokumentasi secara tertulis langsung maupun secara online, terutama data yang berkaitan dengan implementasi mediasi dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan yuridis empiris. Pendekatan yang dimaksud untuk memahami implementasi mediasi dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Provinsi Lampung.

Pendekatan sosiologi hukum *Lawrence M. Friedman* yang mengemukakan *Three Elements of Legal System* atau tiga komponen dari system hukum. *Pertama*, struktur merupakan kerangka atau bentuk permanen dari system hukum baik itu bentuk pengadilan, yurisdiksi (jenis perkara dan hukum acara yang digunakan). *Kedua*, substansi merupakan produk hukum itu sendiri seperti norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi mencakup hukum yang hidup di tengah masyarakat. *Ketiga*, kultur atau budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum kepercayaan, nilai dan pemikiran.²⁷

Pendekatan yuridis empiris menjadi pilihan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dimaksud adalah penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum dan perundang-undangan yang ada.²⁸

Proses pemahaman terhadap masalah dalam penelitian ini menggunakan interpretasi. Interpretasi digunakan untuk mengungkapkan, menerangkan, dan menterjemahkan realitas.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 2005), h. 11

²⁸ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 10.

Menurut *Poespoprodjo* sebagaimana dikutip oleh Kaelan bahwa metode interpretasi adalah menyampaikan dan merumuskan tentang makna yang terkandung dalam realitas, serta berusaha untuk mengungkap makna terselubung kedalam bahasa atau symbol lainnya.²⁹

E. Pengolahan dan Analisa Data

Metode pengelolaan data pada penelitian ini, menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna, dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah mengecek keterwakilan dan kelengkapan para informan.

Selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan.³⁰ Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan cara mengklasifikasikan jawaban para informan agar mudah untuk dibaca dan dimengerti sebab jawaban para informan telah dikelompokkan dalam beberapa kategori.

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban para informan ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara memberikan kembali data hasil wawancara kepada para informan untuk diperiksa kebenarannya.

Tahapan selanjutnya adalah analisa, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.³¹ Analisa juga dapat

²⁹ Kaelan, *Op.Cit.*, h. 169-173

³⁰ Nana Sudjanadan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 84-85.

³¹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, h. 248.

diartikan “Suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data”.³² Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.³³

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan proses akhir dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan segera terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalan di dalam latar belakang masalah.

³² Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 68

³³ *Ibid.*

BAB IV
PROFIL PENGADILAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
DAN PENERAPAN MEDIASI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama di Provinsi Lampung

Wilayah Yuridis Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung¹

Wilayah hukum Pengadilan di Provinsi Lampung terdapat 9 Kabupaten/kota dan setiap kabupaten kota 1 satker, berikur rinciannya :

Tabel 4.1
Daftar Yuridis Pengadilan Wilayah Provinsi Lampung

NO	SATKER	KAB./KOTA	IBUKOTA KAB.	KELAS	JUMLAH		PEN-DUDUK
					KEC	KEL/DESA	
1.	PA Tanjung Karang	Kota Bandar Lampung	Tanjung Karang	IA	20	126	1,167,101
2.	PA Kota Metro	Kota Metro	Metro	IA	5(+24)	22 (+264)	152,428 (+75,430)
3.	PA Kalianda	Lampung Selatan	Kalianda	IB	17(+9)	205(+134)	1.299.735
4.	PA Gunung Sugih	Lampung Tengah	Gunung Sugih	IB	28	287	1.109.804
5.	PA Tanggamus	Tanggamus	Kotaagung	IB	20	276	536.613
6.	PA Krui	Lampung Barat	Liwa	II	15	136	419,307
8.	PA Tulang Bawang	Tulang Bawang	Menggala	II	16	129	743.945
9.	PA Blambangan Umpu	Way Kanan	Blambangan Umpu	II	14	200	374.618

Sumber data dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2016

Berkenaan dengan perkara mediasi di Peradilan Agama Provinsi Lampung, penulis mengambil sample pada empat Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang Barat, Pengadilan Agama Metro,

¹ Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 24 Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 35215, Telpon : 0721-489813 / 0721-4898140721-476054, <https://www.google.com/maps/place>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB

Pengadilan Agama Kalianda Lampung Selatan dan Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah.

Berikut keempat Pengadilan Agama yaitu:

1. Profil Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang

a. Sejarah Berdirinya

Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m² di atas tanah seluas 400 m². Bangunan yang terletak di jalan Cendana NO. 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini pada dasarnya telah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa Balai Sidang karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor.²

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dulu bernama Mahkamah Syari'ah pernah pula berkantor di komplek Hotel Negara Tanjungkarang Jl. Imam Bonjol, yang sekarang Rumah Makan Begadang I. Selanjutnya pindah ke jalan Raden Intan, saat ini menjadi gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI).³


Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syari'ah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung. Kemudian pindah ke jalan Untung Surapati No. 2 Bandar Lampung sampai sekarang.⁴ Adapun struktur organisasi PA Tanjungkarang yaitu sebagai berikut:

² Lihat Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB

³ Khalis, Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Wawancara*, Senin, 11 Mei 2015, Pukul 14.00 WIB

⁴ Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB

STRUKTUR PENGADILAN AGAMA KELAS I A TANJUNGPINRANG



Gambar 4.1 Struktur Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang

1) Dasar Kebutuhan

Bedasarkan bukti sejarah mengungkapkan bahwa, Agama Islam sudah lebih dahulu masuk di bumi Nusantara Indonesia sebelum bangsa ini dijajah oleh Portugis, Inggris, dan Belanda melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau *Landraad*, yang mengurus sengketa atau perselisihan masyarakat.

Padahal Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan atau hidup.⁵

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam saat itu.⁶

2) Dasar Yuridis

Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang yang dahulunya secara Yuridis Formal bernama Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13

⁵ Khalis, Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Wawancara*, Senin, 11 Mei 2015, Pukul 14.00 WIB

⁶ Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB

Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjungkarang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan: Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor, pada tanggal 13 Januari 1947 berkat persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung Nomor 13 tentang berdirinya Makamah Syariah Keresidenan Lampung.⁷

Pada Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya. Adapun Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi;

- a) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak;
- b) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam;
- c) Mendaftarkan kelahiran dan kematian;
- d) Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam;
- e) Mengurus soal-soal peribadatan;
- f) Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Mengingat dasar hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul perselisihan antar pengadilan, ada pihak yang beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya.

Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama

⁷ Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari Senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB

A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum yang kuat sehingga terjadi perseteruan antara Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo dengan Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung bernama K. H. Umar Murod yang pada akhirnya keluar surat keputusan Kementerian Dalam Negeri tertanggal 24 Agustus 1953, menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjungkarang.⁸

Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa "Status hukum Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah".⁹ Kemudian Ketua Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung atas keputusan itu melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa "Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta".¹⁰

Pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar

⁸ Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari Senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB

⁹ Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari Senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB

¹⁰ Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari Senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB

Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Sumatera termasuk Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syari'ah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu; "Pengadilan Agama tahun Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, mawaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku."¹¹

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 tahun 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2).¹²

b. Profil Pengadilan

1) Letak atau Kedudukan

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang terletak/berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Ibu Kota Propinsi Lampung (Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagai mana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

2) Alamat dan Koordinat

a) Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang beralamat di jalan Untung Surapati No. 2 Bandar Lampung (35143);

¹¹ Lihat Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-Madur*, (Jakarta: Departemen Agama RI, tt.)

¹² Redaksi Sinar Grafika, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h.

- b) No. Telepon: 0721-708629, 0721-705501, Fax: 0721-787226;
- c) Koordinat: Kota Bandar Lampung terletak pada: 5025' Lintang Selatan, 105017' Bujur Timur, 25017' Arah Kiblat (dari Barat ke Utara).

3) Keadaan Kantor

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang terletak di atas tanah seluas 3.680 m². Dibagi dalam dua (2) sertifikat; Sertifikat Nomor: 14/L.R Surat Ukur tanggal 3 Januari 2004, dengan luas tanah = 680 m², yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 24 Agustus 2004.¹³

Sertifikat Nomor : 15/L. R, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2004, Luas Tanah = 3000 m² , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2004. Luas Bangunan, Pendanaan dan Pengerjaan, Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang terdiri dari dua (2) unit bangunan masing-masing berlantai dua (2); dengan luas keseluruhan 910 m², bangunan pertama dengan anggaran APBN melalui Departemen Agama tahun 2005, sebesar Rp. 804.025.000,-.¹⁴ sedangkan bangunan kedua dengan Anggaran APBN melalui Mahkamah Agung RI Tahun 2006 sebesar Rp. 699.823.000,-, Kedua bangunan tersebut dikerjakan oleh: CV. PUTRA TUNGGAL Bandar Lampung.¹⁵

c. *Standar Operasional Procedures (SOP) Proses Perkara Tingkat Pertama Permohonan Cerai Talak*

1) Dasar Hukum

- a) HIR, Pasal 118, Pasal 121 ayat (4) Pasal 182, Pasal 237 Pasal 124, dan 125, R.Bg Pasal 142, 273 dan 145;
- b) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹³ Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Dokumen*, Dicatat pada Hari Senin 18 Mei 2015, Pukul 10:00 WIB

¹⁴ Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Dokumen*, Dicatat pada Hari Senin 18 Mei 2015, Pukul 10:00 WIB

¹⁵ Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Dokumen*, Dicatat pada Hari Senin 18 Mei 2015, Pukul 10:00 WIB

- c) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pertadilan Agama;
 - e) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 11989 tentang Peradilan Agama;
 - f) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - g) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
 - h) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
 - i) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 13/Tahun/2010 tentang Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure);
 - j) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
 - k) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - l) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayan Informasi di Pengadilan.
 - m) PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama.
- 2) Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Pemohon (Suami) Atau Kuasanya
- a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
 - b) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat

- permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- c) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
- d) Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah :
- (1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
 - (2) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
 - (3) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
 - (4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
- e) Permohonan tersebut memuat :
- (1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - (2) *Posita* (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - (3) *Petitum* (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
 - (4) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan

permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).

(5) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

d. Proses Penyelesaian Perkara

- 1) Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
- 2) Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
- 3) Tahapan persidangan :
 - a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
 - b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
 - c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
- 4) Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
 - (a) Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
 - (b) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
 - (c) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

- (d) Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
 - (1) Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
 - (2) Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
- (e) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
- (f) Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989);

e. Prosedur Berperkara

Prosedur perkara amat penting diketahui oleh para pihak perkara, karena proses perkara adalah proses yang akan dihadapi oleh pihak perkara selama di dalam lingkungan peradilan agama ini. Dengan mengetahui prosedur perkara para pihak akan tahu apa yang akan dilakukannya. Karena para pihak umumnya belum terbiasa dengan aturan hukum yang berlaku pada suatu instansi.

Dalam hal ini admin memberikan contoh prosedur perkara dalam perkara cerai. Akan tetapi admin hanya meringkas saja apa yang ada di dalam prosedur perkara pola Bindalmin.

f. Tatacara Pengajuan Perkara :

- 1) Pada Perkara Perceraian, Pemohon / Suami untuk Cerai Talak atau Penggugat / Isteri untuk Gugat Cerai mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama;

- 2) Pada perkara lainnya (seperti waris, harta bersama, hibah dsb.) wasiat Pemohon atau Penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama;
- 3) Pengadilan Agama dapat membantu Pemohon atau Penggugat merumuskan permohonan atau gugatan dengan membantu membuat surat permohonan atau gugatan yang diketahui dan dimengerti oleh Pemohon atau Penggugat;
- 4) Pemohon atau Penggugat wajib membayar Panjar Biaya Perkara.
- 5) Bagi Pemohon atau Penggugat yang tidak mampu (miskin) dapat beracara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat.

g. Proses Persidangan

- 1) Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;
- 2) Tahapan Persidangan:
 - a) Upaya perdamaian
 - b) Pembacaan permohonan atau gugatan
 - c) Jawaban Termohon atau Tergugat
 - d) Replik Pemohon atau Penggugat
 - e) Duplik Termohon atau Tergugat
 - f) Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
 - g) Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
 - h) Musyawarah Majelis
 - i) Pembacaan Putusan Penetapan
- 3) Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (*verzet*, *banding*, dan *peninjauan kembali*) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
- 4) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:

- a) Menetapkan hari sidang ikrar talak;
 - b) Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;
 - c) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
- 5) Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka harus dikeluarkan Akta Cerai paling lambat 7 hari setelah penetapan,
 - 6) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
 - 7) Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
 - 8) Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.¹⁶

h. Upaya Hukum

Tidak selamanya putusan yang telah ditetapkan dalam pengadilan diterima oleh para pihak yang berperkara, untuk ini apabila ada pihak yang belum menerima kaputusan, dalam mengupayakan dengan upaya hukum. Adapun tahapan upaya hukum :

Pertama : Terhadap putusan Pengadilan Agama para pihak yang berperkara dapat mengajukan perlawanan dan/atau upaya hukum, yaitu dengan mengajukan verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Kedua : Permohonan *Verzet* dan banding diajukan ke Pengadilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

¹⁶ Tersedia di http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=22, diakses pada hari senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB.

terhitung sehari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

- Ketiga* : Pihak yang mengajukan banding membayar biaya banding;
- Keempat* : Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding;
- Kelima* : Pihak Pembanding membuat memori banding dan pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding;
- Keenam* : Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas banding (inzaage) di Pengadilan Agama;
- Ketujuh* : Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak pengajuan permohonan banding;
- Kedelapan* : Panitera menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara.
- Kesembilan* : Apabila para pihak tidak menerima putusan banding, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang prosedur dan tata caranya hampir sama dengan prosedur dan tata cara pengajuan banding.
- Kesepuluh* : Apabila putusan banding atau kasasi sudah berkekuatan hukum tetap, maka penyelesaiannya sama dengan penyelesaian putusan tingkat pertama sebagaimana pada angka 5 s/d 8 pada Proses Persidangan.¹⁷

¹⁷ Tersedia di http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=22, diakses pada hari senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB.

Tabel 4.2
Keadaan dan Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas IA
Tanjungkarang Tahun 2011-2015

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perwalian	3	7	8	3	8
2.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	1	-	-	-
3.	Pengesahan Anak	-	1	-	-	1
4.	Harta Bersama	3	2	6	9	3
5.	Cerai Gugat	498	715	844	933	423
6.	Cerai Talak	217	303	329	336	136
7.	Pembatalan Perkawinan	2	1	-	-	1
8.	Izin Poligami	1	1	4	2	1
9.	Isbat Nikah	34	16	263	60	4
10.	Dispensasi Kawin	-	1	-	1	1
11.	Wali Adhal	1	3	3	-	-
12.	Kewarisan	19	26	22	34	1
13.	Lain-Lain	-	2	-	-	-
Jumlah		778	1099	1479	1378	585¹⁸

1) Jenis Perkaratan Tahun 2011

Jenis perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun 2011 terkonsentrasi pada sembilan perkara yang masuk untuk disidangkan, sebagaimana tabel di atas.

Berpijak dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa, perkara perwalian sebanyak 3 perkara, permohonan pembagian harta bersama sebanyak 3 perkara, cerai gugat sebanyak 498 perkara, cerai talak sebanyak 217 perkara, pembatalan perkawinan sebanyak 2 perkara, izin poligami sebanyak 1 perkara, permohonan itsbat nikah sebanyak 34 perkara, wali *adhol* sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah masalah kewarisan sebanyak 19 perkara. Total keseluruhan perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun

¹⁸ Dihimpun dari Laporan Tahunan PA Kelas IA Tanjungkarang Tahun 2011 s.d 2015.

2011 adalah 778 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah disidangkan dan diputuskan pada tahun yang sama.

2) Jenis Perkara Tahun 2012

Jenis perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun 2012 lebih banyak dari sisi kuantitas dari tahun sebelumnya, yang terkonsentrasi pada tiga belas perkara yang masuk untuk disidangkan'

Berpijak dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa, perkara perwalian sebanyak 7 perkara, pencabutan kekuasaan orang tua sebanyak 1 perkara, pengesahan anak sebanyak 1 perkara, permohonan pembagian harta bersama sebanyak 2 perkara, cerai gugat sebanyak 735 perkara, cerai talak sebanyak 303, pembatalan perkawinan sebanyak 1 perkara, izin poligami sebanyak 1 perkara, itsbat nikah sebanyak 16 perkara, dispensasi perkawinan sebanyak 1 perkara, wali adhol sebanyak 3 perkara, kewarisan sebanyak 26 perkara, dan perkara lain-lain yang turut diadili di dalam persidangan sebanyak 2 perkara. Total keseluruhan perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun 2012 adalah 1099 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah disidangkan dan diputuskan pada tahun yang sama.

3) Jenis Perkara Tahun 2013

Pada tahun 2013 jenis perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang lagi-lagi lebih banyak kuantitasnya dari tahun sebelumnya, yang terkonsentrasi pada delapan perkara yang masuk untuk disidangkan.

Berpijak dari tabel di atas, diketahui bahwa perkara perwalian sebanyak 8 perkara, permohonan pembagian harta bersama sebanyak 6 perkara, cerai gugat sebanyak 844 perkara, cerai talak sebanyak 329, izin poligami sebanyak 4 perkara, itsbat nikah sebanyak 263 perkara, wali adhol sebanyak 3 perkara, dan yang terakhir adalah perkara kewarisan sebanyak 22 perkara. Total keseluruhan perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun 2013 adalah

1479 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah disidangkan dan diputuskan pada tahun yang sama.

4) Jenis Perkara Tahun 2014

Jenis perkara yang masuk dan disidangkan pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang ternyata menurun dari sisi kuantitas dari tahun sebelumnya, yang terkonsentrasi pada delapan perkara.

Merujuk pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa, perkara perwalian sebanyak 3 perkara, permohonan pembagian harta bersama sebanyak 9 perkara, cerai gugat sebanyak 933 perkara, cerai talak sebanyak 336, izin poligami sebanyak 2 perkara, itsbat nikah sebanyak 60 perkara, ekonomi syari'ah sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah perkara kewarisan sebanyak 34 perkara. Total keseluruhan perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun 2014 adalah 1378 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah disidangkan dan diputuskan pada tahun yang sama.

5) Jenis Perkara Tahun 2015

Jenis perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun 2015 hingga penelitian lapangan ini dilaksanakan, terkonsentrasi pada sembilan perkara yang masuk untuk disidangkan.

Merujuk pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa, perkara perwalian sebanyak 8 perkara, pengesahan anak sebanyak 1 perkara, permohonan pembagian harta bersama sebanyak 3 perkara, cerai gugat sebanyak 423 perkara, cerai talak sebanyak 136, pembatalan perkawinan sebanyak 1 perkara, izin poligami sebanyak 1 perkara, dispensasi perkawinan sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah perkara kewarisan sebanyak 7 perkara.

Total keseluruhan perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun 2015 hingga bulan Maret adalah 585 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah disidangkan dan diputuskan pada tahun yang sama. Berikut ini rilis data yang didapat secara resmi

dari Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang untuk Tahun 2015, dan dapat pula diakses di website resmi Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang.

Mediasi di Pengadilan Agama, sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk menekan tingginya angka perceraian yang terjadi setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mendamaikan suami istri yang ingin bercerai melalui pihak ketiga (Mediator). Tingginya angka perceraian dan bahkan hampir setiap tahunnya meningkat, sehingga menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan secara kekeluargaan, untuk itulah perlu adanya mediasi, dalam proses mediasi, membutuhkan waktu yang panjang. Populasi yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang yaitu berjumlah 16 orang Hakim Mediator dan yang menjadi sampel adalah 2 orang Hakim yang sudah tersertifikasi dan 1 orang Hakim Mediator yang belum tersertifikasi. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang ialah bahwa mediasi bukanlah sekedar formalitas saja yang harus dilalui dalam proses perceraian, akan tetapi dalam proses mediasi, Hakim Mediator bersungguh-sungguh mengupayakan pihak yang bersengketa baik suami ataupun istri yang ingin bercerai untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi melalui proses mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu pramediasi, pembentukan forum, pendalaman masalah, penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan.


2. Profil Pengadilan Agama Kelas I B Metro.

Pengadilan Agama Metro Kelas IB mempunyai gedung seluas 446 M2 yang berdiri diatas tanah seluas 1620 M2 yang dibangun pada tahun 1979 dan mendapat perluasan 291 M2 sampai saat ini masih dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan persidangan dan kegiatan kesekretariatan serta kepaniteraan. Untuk Tahun 2008 gedung Kantor Pengadilan Agama Metro Kelas IB telah dibangun seluas 518 M2 di atas tanah seluas 3695 M2 berlantai dua.¹⁹

¹⁹ <https://www.pta-bandarlampung.go.id/44-wilayah-hukum-pta-lampung/pa-metro/199-pengadilan-agama-metro.html>, diakses pada hari Rabu, 20 Mei 2015, jam 09:06 WIB.

Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas I.B Metro dapat penulis gambarkan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANIASASI PENGADILAN AGAMA KELAS I B METRO



Gambar 4.2 Struktur Pengadilan Agama Kelas I B Metro

a. Sejarah Berdirinya

1) Dasar Kebutuhan

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat.

Pada zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa/ perselisihan masyarakat. Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah.

Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

2) Dasar Yuridis

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan:

- a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152 dan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);

- b) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639).

b. Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjungkarang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan; Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnyanya.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi:

- 1) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- 4) Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam.
- 5) Mengurus soal-soal peribadatan.
- 6) Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Melalui dasar hukum berupa Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara beberapa pihak yang

beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor: Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan "Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI".

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjungkarang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa "Status hukum Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah".

Ketua Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung

menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan Suratnya Nomor: 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung.

Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syari’ah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syari’ah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syari’ah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain:

- 1) Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- 2) Organisasi Jam’iatul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
- 3) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.
- 4) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

c. Wewenang Mahkamah Syari'ah

Wewenang Mahkamah Syari'ah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu; "Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku".

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan; "Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara".

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Adapun alamat Pengadilan Agama Metro saat ini Jalan Raya Stadion 24 B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro. Telp. 0725-45068. Fax. 0725-41660.²⁰

²⁰ Nahrowi, Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Metro, *Wawancara*, Selasa 19 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB

d. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama Metro sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.²¹

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:²²

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

²¹ Machfudl, Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Metro, *Wawancara*, Selasa 19 Mei 2015, Pukul 15:00 WIB

²² Erwin Romel, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I B Metro, *Wawancara*, Selasa 19 Mei 2015, Pukul 15:00 WIB

- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi Lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Adapun gambaran keadaan dan jenis perkara di Pengadilan Kelas I.B Metro dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Keadaan dan Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas I. B Metro
Tahun 2011-2015

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perwalian	-	-	1	1	1
2.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	3	2	2	1
3.	Pengesahan Anak	-	1	3	1	-
4.	Harta Bersama	3	5	6	2	2

5.	Cerai Gugat	679	828	1003	1024	496
6.	Cerai Talak	335	333	346	356	119
7.	Pembatalan Perkawinan	3	1	1	1	-
8.	Izin Poligami	4	2	5	1	-
9.	Isbat Nikah	67	38	24	115	57
10.	Dispensasi Kawin	7	11	16	19	6
11.	Wali Adhal	3	3	2	1	1
12.	Kewarisan	4	12	6	3	3
13.	Wakaf	-	-	-	1	-
14.	Lain-Lain	1	1	-	-	-
	Jumlah	1106	1238	1415	1528	686²³

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

a) Jenis Perkara Tahun 2011

Jenis perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I B Metro pada tahun 2011, didominasi oleh perkara cerai gugat sebanyak 679 perkara, dilanjutkan oleh perkara cerai talak sebanyak 335 perkara, istbat nikah sebanyak 67 perkara, dispensasi kawin sebanyak 7 perkara, izin poligami sebanyak 4 perkara, dan yang terakhir adalah perkara wali adhol sebanyak 3 perkara. Total seluruh perkara yang masuk dan disidangkan adalah 1106 perkara.

b) Jenis Perkara Tahun 2012

Pada tahun 2012 jumlah perkara yang terdaftar dalam buku pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kelas I B Metro dan masuk pada tahap persidangan mengalami peningkatan. Peningkatan perkara ini naik dari jumlah perkara pada tahun sebelumnya yang berjumlah 1.106 perkara menjadi 1.238 perkara.

Pada tahun 2012, Jumlah perkara menjadi naik kerana klasifikasi perkara yang juga sangat beragam, didominasi oleh perkara cerai gugat sebanyak 828 perkara, dilanjutkan oleh perkara cerai talak sebanyak 333 perkara, itsbat nikah sebanyak 38 perkara, perkara kewarisan sebanyak

²³ Dihimpun dari Laporan Tahunan PA Kelas IB Metro Tahun 2011 s.d 2015.

12 perkara, dispensasi nikah sebanyak 11 perkara, harta bersama sebanyak 5 perkara, penguasaan anak sebanyak 3 perkara, wali adhol sebanyak 3 perkara, izin poligami sebanyak 2 perkara, pengesahan anak sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah perkara pembatalan perkawinan sebanyak 1 perkara. Total keseluruhan perkara yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Agama pada tahun 2102 adalah sebanyak 1238 perkara.

c) Jenis Perkara Tahun 2013

Pada tahun 2013, perkara yang masuk dan disidangkan oleh Pengadilan Agama Kelas I B Metro juga bertambah dari segi kuantitas. Hal ini disebabkan karena perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat yang semakin mendominasi dalam keseluruhan jumlah perkara yang ada, yakni sebanyak 1003 perkara, disusul oleh perkara cerai talak sebanyak 346 perkara, kemudian perkara itsbat nikah sebanyak 24 perkara, dispensasi nikah sebanyak 16 perkara, kewarisan sebanyak 6 perkara, harta bersama sebanyak 6 perkara, izin poligami sebanyak 5 perkara, pengesahan anak sebanyak 3 perkara, penguasaan anak sebanyak 2 perkara, perwalian sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah perkara pembatalan perkawinan sebanyak 1 perkara. Total keseluruhan perkara yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Agama pada tahun 2013 adalah sebanyak 1415 perkara.

d) Jenis Perkara Tahun 2014

Pada tahun 2104, jumlah perkara yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I B Metro kembali naik. Hal ini lagi-lagi disebabkan oleh jumlah perkara cerai gugat yang semakin mendominasi dari segi kuantitas dibandingkan perkara-perkara lainnya sebanyak 1024 perkara, dilanjutkan oleh perkara cerai gugat sebanyak 356 perkara, lalu perkara itsbat nikah sebanyak 115 perkara, dispensasi nikah sebanyak 19 perkara, kewarisan sebanyak 3 perkara, penguasaan anak sebanyak 2 perkara, harta bersama sebanyak 2 perkara, perwalian sebanyak 1 perkara, pengesahan anak sebanyak 1 perkara, pembatalan perkawinan

sebanyak 1 perkara, izin poligami sebanyak 1 perkara, wali adhol sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah perkara wakaf sebanyak 1 perkara. Total keseluruhan perkara yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Agama pada tahun 2014 adalah sebanyak 1528 perkara.

e) Jenis Perkara Tahun 2015

Berpijak dari tabel di atas, Jenis perkara yang masuk dan disidangkan pada tahun 2015 di sini terhitung sejak bulan januari hingga bulan Mei ketika penelitian ini dilaksanakan. Akan tetapi dalam jangka waktu 4 bulan saja, perkara yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I B Metro sudah mencapai angka yang fantastis yakni 686 perkara, dengan rincian; perkara perwalian sebanyak 1 perkara, penguasaan anak sebanyak 1 perkara, harta bersama sebanyak 2 perkara, cerai gugat sebanyak 496 perkara, cerai talak sebanyak 119 perkara, itsbat nikah sebanyak 57 perkara, dispensasi nikah sebanyak 6 perkara, wali adhol sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah perkara kewarisan sebanyak 3 perkara. Total keseluruhan perkara yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Agama pada tahun 2015 hingga bulan Mei adalah sebanyak 686 perkara.

Mediasi merupakan salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan. Mediasi merupakan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 yang harus lewati oleh semua perkara sebelum masuk pada tahap persidangan.

Di tahun 2015 ditengah meningkatnya volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Metro, ada kabar menggembirakan dari kalangan hakim Pengadilan Agama Metro, pasalnya perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 0621/Pdt.G/2015.PA.Mt tanggal 26 Mei 2015 jenis perkara Gugatan Harta Bersama dengan Majelis Hakim adalah Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Zumrowi, S.Ag. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota serta H. Soleha, S.Ag., M.H. sebagai Panitera

Pengganti telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dimediasi oleh Drs. Joni sebagai Hakim Mediator. Drs. Joni telah memberikan laporan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut bahwa perkara yang dimediasinya telah berhasil didamaikan pada tanggal 11 Juni 2015.

3. Profil Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda

a. Sejarah Peradilan Agama Kelas II A Kalianda

Sebelum Pengadilan Agama Kalianda berdiri, masyarakat pencari keadilan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tanjungkarang. Pengadilan Agama Kalianda memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Oktober 1983 dengan Kantor menyewa rumah penduduk didaerah perempatan Jalan Kalianda Bawah.²⁴ Pengadilan Agama Kalianda mulai melakukan kegiatan dengan jumlah Personil 8 (delapan) orang. sebagai Ketua Abdullah dhia dan Husni Lukman sebagai Panitera Kepala, dan 6 tenaga administrasi serta dibantu oleh 3 orang Hakim Honor.²⁵

Pada tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda mendapat tanah berukuran 2.960 M2 dan dibangunlah gedung baru berukuran 150 M2 yang terletak di jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda dan diresmikan pada tanggal 24 Januari 1984 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dijabat oleh Drs. H. Roihan A.Rasyid, Bc.Hk. yang membawahi wilayah Pengadilan Agama se Sumatra Bagian Selatan (Palembang, Bengkulu dan Lampung), Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 26 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 42 tahun 1984 PA Kalianda dikategorikan sebagai Pengadilan Agama Kelas II A.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda sangat luas, maka dilaksanakan sidang keliling ke beberapa wilayah untuk melayani masyarakat pencari keadilan secara optimal yang meliputi wilayah Lampung Selatan bagian Barat (yang sekarang sebagian besar

²⁴ Taufik, Ketua Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, *Wawancara*, Rabu 20 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB

²⁵ Soleman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, *Wawancara*, Rabu 20 Mei 2015, Pukul 15:00 WIB

wilayahnya menjadi bagian wilayah Pengadilan Agama Tanggamus).²⁶ Untuk sidang keliling yang ada di Kecamatan Gedong Tataan menumpang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, sedangkan sidang keliling di daerah Kecamatan Talang Padang menumpang di balai sidang keliling Pengadilan Negeri Kalianda. Kemudian pada tahun 1986 mendapat anggaran proyek pembelian tanah seluas 939 M2 dan dibangunlah Gedung Balai sidang Pengadilan Agama Kalianda yang bertempat di Kecamatan Gedong Tataan berukuran 70 M2 yang diresmikan pemakaiannya oleh Abdullah Dhia (sebagai Ketua Pengadilan Agama Kalianda) pada tanggal 24 Januari 1986 dan sampai sekarang gedung Balai tersebut masih dipergunakan sidang keliling sekali dalam satu minggu, meskipun kini dalam keadaan rusak ringan.²⁷

Pada tanggal 27 Oktober 1990 dibangun lagi gedung baru berukuran 172,40 m² yang berdampingan dengan bangunan gedung yang lama dan pada bulan Oktober 1995 dibangun lagi ruang sidang berukuran 39,16 m² yang terletak di antara dua gedung yang dibangun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2007 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi gedung, karena tidak ada tempat maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama dan dibangunlah gedung kantor baru berlantai 2 berukuran 540 m², dan pada tahun anggaran 2008 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi Gedung tahap kedua, maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama ukuran 150 M2 yang dibuat tahun 1984 ditempat tersebut dibangunlah Gedung Kantor baru berlantai 2 (dua) berukuran 300 M2. Pada tahun anggaran 2009 DIPA PA Kalianda mendapat belanja modal untuk membangun sarana pagar disekeliling, Kantor Pos Satpam, gerbang, dan tugu nama Pengadilan serta jalan masuk kantor, sehingga halaman kantor yang semula menghadap jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda, sekarang menghadap jalan Kolonel Makmun Rasyid No. 48 Kalianda.²⁸


²⁶ Itna Fauza Qadriyah, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, *Wawancara*, Rabu 20 Mei 2015, Pukul 15:00 WIB

²⁷ Taufik, Ketua Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, *Wawancara*, Rabu 20 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB

²⁸ Itna Fauza Qadriyah, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, *Wawancara*, Rabu 20 Mei 2015, Pukul 15:00 WIB

Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas II.A Kalianda dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:

STRUKTUR PANGADILAN AGAMA IIA KALIANDA



Gambar 4.3 Struktur Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama IIA Kalianda

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kalianda mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia.

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kalianda Yang Agung”

Misi :

- 1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai denganketentuan yang berlaku.

c. Standar Pelayanan Pengadilan

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Aturan yang dijadikan Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Agama Kalianda ialah :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012.
2. SOP Tata Cara Pengelolaan Humas dan Pelayanan Publik.

d. Kedudukan Pengadilan

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh

1. Pengadilan Agama
3. Pengadilan Tinggi Agama
4. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

e. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009;

f. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 6) Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.

g. Persedur Perkara Peninjauan Kembali²⁹

1. Permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis bersama-sama dengan risalah peninjauan kembali yang menyebutkan alasan permohonan peninjauan kembali yang jelas dan rinci.

²⁹ <http://pa-kalianda.go.id/new/statis104-Prosedur-Permohonan-Peninjauan-Kembali.html>, diakses pada hari Jum'at, 22 Mei 2015, jam 11:18 WIB.

2. Permohonan peninjauan kembali tersebut di atas didaftarkan kepada petugas Meja I di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
3. Panitera membuat akta permohonan peninjauan kembali.
4. Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Jika putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
 - b) Jika setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
 - c) Jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
 - d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya.
 - e) Jika antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
 - f) Jika dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
 - g) Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam point (4) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :
 - 1) Yang disebut pada angka (4) huruf (a) sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

- 2) Yang disebut pada angka (4) huruf (b) sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Yang disebut pada angka (4) huruf (c), (d), dan (f) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- 4) Yang tersebut pada angka (4) huruf (e) sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- 5) *Novum* adalah surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Alat bukti yang dibuat setelah perkara diputus bukan termasuk *novum*.
- 6) Tata cara penyumpahan *novum* adalah sebagai berikut :
 - a) Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah atau Hakim yang ditunjuk mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali, apakah surat bukti tersebut memenuhi persyaratan *novum* atau tidak.
 - b) Setelah surat bukti tersebut memenuhi persyaratan *novum*, ketua atau Hakim yang ditunjuk melakukan sidang untuk mengambil sumpah tersebut terhadap Pemohon peninjauan kembali yang mengajukan *novum*.
 - c) Lafal sumpahnya adalah :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa pada hari, tanggal....., bulan....., tahun di dan belum pernah diajukan di persidangan”.
 - d) Penyumpahan penemuan *novum* dibuat dalam berita acara sidang penyumpahan *novum* dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk dan Panitera sidang.

- 7) Petugas Meja I menentukan besarnya panjar biaya peninjauan kembali yang dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari :
 - a) Biaya perkara peninjauan kembali yang dikirimkan ke Mahkamah Agung yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b) PERMA Nomor 02 Tahun 2009.
 - b) Biaya pendaftaran
 - c) Biaya pengiriman biaya perkara peninjauan kembali melalui bank/kantor pos.
 - d) Biaya pemberitahuan pernyataan dan alasan peninjauan kembali.
 - e) Biaya pemberitahuan jawaban atas permohonan dan alasan peninjauan kembali.
 - f) Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan.
 - g) Biaya pengiriman berkasa perkara peninjauan kembali.
 - h) Biaya transportasi petugas pengiriman dan pemberitahuan.
 - i) Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali.
 - j) Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali.

- 8) Berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap empat, masing-masing :
 - a) Lembar pertama warna hijau untuk bank yang bersangkutan.
 - b) Lembar kedua warna putih untuk Pemohon c) Lembar ketiga warna merah untuk Kasir
 - c) Lembar keempat warna kuning untuk dilampirkan dalam berkas.

- 9) Petugas Meja I menyerahkan berkas permohonan peninjauan kembali yang dilengkapi dengan SKUM kepada

- pihak yang bersangkutan agar membayar biaya yang tercantum dalam SKUM kepada bank.
- 10) Kasir menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran biaya tersebut.
 - 11) Permohonan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar biaya perkara yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
 - 12) Kasir membukukan uang panjar biaya perkara yang tercantum pada SKUM dalam Buku Jurnal Permohonan Peninjauan Kembali.
 - 13) Jika panjar biaya perkara telah dibayar lunas, pada hari itu juga panitera membuat akta permohonan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Peninjauan Kembali.
 - 14) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, Panitera memberitahukan permohonan peninjauan kembali kepada para pihak lawan dengan memberikan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan- alasannya (Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).
 - 15) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali diterima, jawaban atas alasan peninjauan kembali harus sudah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk disampaikan kepada pihak lawan (Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985, Undang- undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).
 - 16) Jawaban atas permohonan dan alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang

- dinyatakan di atas surat jawaban tersebut. (Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).
- 17) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas permohonan peninjauan kembali berupa Bundel A dan Bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung. (Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).
 - 18) Biaya permohonan peninjauan kembali untuk Mahkamah Agung dikirim oleh Bendaharawan Penerima melalui Bank BNI Syari'ah Kantor Layanan BNI Syari'ah Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat, No. Rekening : 179179175 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
 - 19) Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus membaca putusan peninjauan kembali dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak.
 - 20) Fotokopi *relaas* pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali supaya dikirim ke Mahkamah Agung.
 - 21) Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang ditandatangani oleh Pemohon peninjauan kembali. Jika pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya, maka pencabutan harus diketahui oleh pihak prinsipal.
 - 22) Panitera Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah segera mengirim pencabutan tersebut ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan peninjauan kembali yang

ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.³⁰

Menurut hasil perolehan data yang bersumber dari Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda difokuskan pada jumlah perkara yang masuk hingga putus persidangan dari perkara cerai gugat dan cerai talak. Hal ini disebabkan karena perkara tersebut disidangkan di wilayah Lampung Selatan yang dimulai pada tahun 2011-2015.

Tabel 4.4
Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kalianda

Th	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah	Putus	Sisa
2011	Cerai Talak	26	165	191	167	24
	Cerai Gugat	53	460	513	448	65
	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah	Putus	Sisa
2012	Cerai Talak	24	166	190	161	29
	Cerai Gugat	65	496	561	498	63
	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah	Putus	Sisa
2013	Cerai Talak	29	191	220	194	26
	Cerai Gugat	63	655	718	588	130
	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah	Putus	Sisa
2014	Cerai Talak	26	174	200	180	20
	Cerai Gugat	130	667	797	676	121
	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah	Putus	Sisa
2015	Cerai Talak	20	70	90	52	38
	Cerai Gugat	121	196	317	203	114 ³¹

³⁰ <http://pa-kalianda.go.id>, diakses pada hari Jum'at, 22 Mei 2015, jam 11:18 WIB

³¹ Dirangkum dari Laporan Tahunan PA Kelas IIA Kalianda Tahun 2011-2015.

a. Perkara Tahun 2011

Pada tahun 2011 tersebut didapatkan bahwa perkara cerai gugat merupakan perkara terbanyak yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, yakni sebanyak 513 perkara, dengan rincian bahwa sisa perkara yang belum diselesaikan pada tahun 2010 sebanyak 53 perkara, dan perkara cerai gugat yang baru masuk di tahun 2011 sebanyak 460 perkara, artinya secara keseluruhan perkara yang akan disidangkan di tahun 2011 adalah sebanyak 513. Akan tetapi setelah berjalannya waktu ternyata Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda hanya mampu memutus hingga 448 perkara dan menyisakan untuk disidangkan pada tahun berikutnya yakni sebanyak 65 perkara. Adapun perkara cerai talak

Seluruhnya sebanyak 191 perkara, dengan rincian sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 26 perkara ditambah dengan perkara yang baru masuk di tahun 2011 sebanyak 165 perkara. Akan tetapi hingga akhir tahun 2011, perkara yang mampu diputus oleh Pengadilan hanya sebanyak 167 perkara, dan sisanya untuk diputus pada tahun selanjutnya adalah sebanyak 24 perkara.

b. Perkara Tahun 2012

Pada tahun 2012 didapatkan bahwa perkara cerai gugat juga merupakan perkara terbanyak yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, yakni sebanyak 561 perkara, lebih banyak dari perkara yang ada pada tahun sebelumnya. Rinciannya adalah, sisa perkara yang belum diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 65 perkara, dan perkara cerai gugat yang baru masuk di tahun 2012 sebanyak 496 perkara, artinya secara keseluruhan perkara yang akan disidangkan di tahun 2012 adalah sebanyak 561 perkara. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, ternyata Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda hanya mampu memutus hingga 498 perkara dan menyisakan untuk disidangkan pada tahun berikutnya yakni sebanyak 63 perkara.

Adapun perkara cerai talak seluruhnya sebanyak 190 perkara, lebih sedikit dari perkara yang ada di tahun 2011, dengan rincian sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 24 perkara ditambah dengan perkara yang baru masuk sebanyak 166 perkara. Akan tetapi hingga akhir tahun 2012, perkara yang mampu diputus oleh Pengadilan hanya sebanyak 161 perkara, dan sisanya untuk diputus pada tahun selanjutnya adalah sebanyak 29 perkara.

c. Perkara Tahun 2013

Pada tahun 2013 didapatkan bahwa perkara cerai gugat lagi-lagi merupakan perkara yang dominan masuk dan disidangkan di Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, yakni sebanyak 718 perkara, dengan rincian bahwa sisa perkara yang belum diselesaikan pada tahun 2012 sebanyak 63 perkara, dan perkara cerai gugat yang baru masuk di tahun 2013 sebanyak 655 perkara. Artinya, secara keseluruhan perkara yang akan disidangkan di tahun 2013 adalah sebanyak 718 perkara. Akan tetapi setelah berjalannya waktu ternyata Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda hanya mampu memutus hingga 588 perkara dan menyisakan untuk diputus pada tahun berikutnya yakni sebanyak 130 perkara.

Adapun perkara cerai talak berjumlah 220 perkara, dengan rincian sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 29 perkara ditambah dengan perkara yang baru masuk di tahun 2013 sebanyak 191 perkara. Akan tetapi hingga akhir tahun 2013, perkara yang mampu diputus oleh Pengadilan hanya sebanyak 194 perkara, dan sisanya diharapkan dapat diputus pada tahun berikutnya yakni sebanyak 26 perkara.

d. Perkara Tahun 2014

Pada tahun 2014 tersebut didapatkan bahwa perkara cerai gugat merupakan perkara terbanyak yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, yakni sebanyak 797 perkara, dengan rincian bahwa sisa perkara yang belum diselesaikan pada tahun

2013 sebanyak 130 perkara, dan perkara cerai gugat yang baru masuk di tahun 2011 sebanyak 667 perkara. Artinya, secara keseluruhan perkara yang akan disidangkan di tahun 2014 adalah sebanyak 797 perkara. Akan tetapi ternyata karena keterbatasan kemampuan para hakim akibat waktu dan berbagai alasan yang tidak memungkinkan untuk diselesaikannya semua perkara untuk disidangkan, walhasil Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda hanya mampu memutus hingga 676 perkara dan menyisakan untuk disidangkan pada tahun berikutnya yakni sebanyak 121 perkara.

Adapun perkara cerai talak di tahun 2014 seluruhnya sebanyak 200 perkara, dengan rincian sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 26 perkara ditambah dengan perkara yang baru masuk di tahun 2013 sebanyak 174 perkara. Akan tetapi hingga akhir tahun 2013, perkara yang mampu diputus oleh Pengadilan hanya sebanyak 180 perkara, dan sisanya diharapkan dapat diputus pada tahun berikutnya yakni sebanyak 20 perkara.

e. Perkara Tahun 2015

Pada tahun 2015 hingga bulan Maret didapatkan bahwa perkara cerai gugat lagi-lagi merupakan perkara terbanyak yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, yakni sebanyak 317 perkara, dengan rincian bahwa sisa perkara yang belum diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 121 perkara, dan perkara cerai gugat yang baru masuk di tahun 2015 hingga bulan Mei adalah sebanyak 196 perkara. Artinya, secara keseluruhan perkara yang akan disidangkan di tahun 2015 hingga bulan Mei adalah sebanyak 317 perkara. Akan tetapi hingga akhir dari penelitian lapangan ini dilaksanakan, walhasil Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda hanya mampu memutus hingga 203 perkara dan menyisakan untuk disidangkan pada tahun berikutnya yakni sebanyak 114 perkara.

Adapun perkara cerai talak di tahun 2015 hingga bulan Maret seluruhnya sebanyak 90 perkara, dengan rincian sisa perkara tahun

sebelumnya sebanyak 20 perkara ditambah dengan perkara yang baru masuk di tahun 2015 hingga bulan Maret sebanyak 70 perkara. Akan tetapi hingga akhir dari kegiatan penelitian lapangan dilaksanakan, perkara yang mampu diputus oleh Pengadilan hanya sebanyak 52 perkara, dan sisanya diharapkan dapat diputus pada tahun berikutnya yakni sebanyak 38 perkara.

h. Daftar Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Agama Kalianda Lampung Selatan

Adapun daftar perkara perdata gugatan di Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Daftar Perkara Perdata Gugatan

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses
1	1639/Pdt.G/2018/PA.Kla	20 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	10 Hari
2	1637/Pdt.G/2018/PA.Kla	20 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	10 Hari
3	1636/Pdt.G/2018/PA.Kla	20 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	10 Hari
4	1635/Pdt.G/2018/PA.Kla	20 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	10 Hari
5	1638/Pdt.G/2018/PA.Kla	20 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	10 Hari

6	1640/Pdt.G/2018 /PA.KIa	20 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	10 Hari
7	1642/Pdt.G/2018 /PA.KIa	20 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	10 Hari
8	1641/Pdt.G/2018 /PA.KIa	20 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	10 Hari
9	1643/Pdt.G/2018 /PA.KIa	20 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	10 Hari
10	1626/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
11	1624/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
12	1623/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
13	1625/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
14	1627/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
15	1633/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari

16	1631/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
17	1630/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
18	1629/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
19	1628/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
20	1632/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
21	1634/Pdt.G/2018 /PA.KIa	18 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
22	1621/Pdt.G/2018 /PA.KIa	17 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	13 Hari
23	1619/Pdt.G/2018 /PA.KIa	17 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	13 Hari
24	1618/Pdt.G/2018 /PA.KIa	17 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	13 Hari
25	1617/Pdt.G/2018 /PA.KIa	17 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	13 Hari

26	1620/Pdt.G/2018 /PA.KIa	17 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	13 Hari
27	1622/Pdt.G/2018 /PA.KIa	17 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	13 Hari
28	1613/Pdt.G/2018 /PA.KIa	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	16 Hari
29	1615/Pdt.G/2018 /PA.KIa	14 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	16 Hari
30	1614/Pdt.G/2018 /PA.KIa	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	16 Hari
31	1616/Pdt.G/2018 /PA.KIa	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	16 Hari
32	1612/Pdt.G/2018 /PA.KIa	13 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	17 Hari
33	1611/Pdt.G/2018 /PA.KIa	13 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	17 Hari
34	1610/Pdt.G/2018 /PA.KIa	12 Dec 2018	Pengesahan Perkawinan /Istbat Nikah	Penggugat: 1.Zubaidi Bin Yusuf 2.Dahlia Binti Zubaidi Tergugat: Salma Wati Binti Zubaidi	Sidang pertama	18 Hari

35	1609/Pdt.G/2018 /PA.KIa	12 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari
36	1608/Pdt.G/2018 /PA.KIa	12 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari
37	1607/Pdt.G/2018 /PA.KIa	12 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidan gan	18 Hari
38	1606/Pdt.G/2018 /PA.KIa	12 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidan gan	18 Hari
39	1605/Pdt.G/2018 /PA.KIa	12 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidan gan	18 Hari
40	1600/Pdt.G/2018 /PA.KIa	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidan gan	19 Hari
41	1598/Pdt.G/2018 /PA.KIa	11 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
42	1599/Pdt.G/2018 /PA.KIa	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
43	1601/Pdt.G/2018 /PA.KIa	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidan gan	19 Hari
44	1603/Pdt.G/2018 /PA.KIa	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
45	1602/Pdt.G/2018 /PA.KIa	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari

				Tergugat: Disamakan		
46	1604/Pdt.G/2018 /PA.KIa	11 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidan gan	19 Hari
47	1596/Pdt.G/2018 /PA.KIa	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	20 Hari
48	1594/Pdt.G/2018 /PA.KIa	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidan gan	20 Hari
49	1593/Pdt.G/2018 /PA.KIa	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidan gan	20 Hari

Sumber: Data Olahan.

4. Profil Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih Lampung Tengah

a. Sejarah Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih Lampung Tengah


Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 62 Tahun 2002, tentang pembentukan 12 Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Gunung Sugih, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Keppres Nomor: 62 Tahun 2002. Sebelum adanya Keppres Nomor 62 Tahun 2002 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang berkantor di Jl. Hanura No. 5 Gunung Sugih, sekaligus pada saat Kabupaten Lampung Tengah yang

dulunya termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Metro menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.³²

Adapun gambar stuktur organisasi Pengadilan Agama Kelas I.B Gunung Sugih yaitu sebagai berikut:

STRUKTUR PENGADILAN AGAMA KELAS I.B GUNUNG SUGIH



Gambar 4.4 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Gunung Sugih

³² Sunariya, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih, *Wawancara*, Kamis 21 Mei 2015, Pukul 11:00 WIB

b. Visi Misi Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih Lampung Tengah

1) **Visi** : *“Mewujudkan Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih Lampung Tengah Yang Terpercaya Transparan Modern dan Akuntabel”*.

2) **Misi** :

Misi pengadilan agama Kelas I Gunung Sugih Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kelas I Gunung Sugih Lampung Tengah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman;
- b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur Pengadilan Agama Kelas I Gunung Sugih Lampung Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pengguna keadilan;
- c. Meningkatkan manajemen Pengadilan Agama Kelas I Gunung Sugih yang modern;
- d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kelas I Gunung Sugih.³³

c. Tata Cara Pengaduan³⁴

1) Syarat dan tatacara pengaduan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

A.	Disampaikan secara Tertulis
1.	Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;

³³ <http://pa-gunungsugih.go.id/10-news/15-peta>, diakses pada hari Kamis, 21 Mei 2015, jam 15:30 WIB

³⁴ *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009.*

	2.	Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
	3.	Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan Pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
B. Menyebutkan Informasi yang jelas		
	1.	Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
	a.	Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
	b.	Perbuatan yang dilaporkan;
	c.	Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
	d.	Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
	2.	Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
C. Tata Cara Pengiriman		
	1.	Pengaduan ditujukan kepada:

	a.	Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
	b.	Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
2.		Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut

d. Yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Yurisdiksi atau Jurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang memiliki 30 Kecamatan.³⁵

Tabel 4.6
Daftar Nama Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Kecamatan	Keterangan
1.	Terbanggi Besar	
2.	Gunung Sugih	
3.	Terusan Nunyai	
4.	Trimurjo	
5.	Bandar Mataram	
6.	Bandar Surabaya	
7.	Bangun Rejo	
8.	Bekri	
9.	Kalirejo	
10.	Kota Gajah	
11.	Seputih Agung	
12.	Seputih Banyak	
13.	Anak Ratu Aji	
14.	Anak Tuha	
15.	Seputih Agung	
16.	Seputih Banyak	
17.	Seputih Mataram	

³⁵ *Ibid.*

18.	Seputih Raman	
19.	Seputih Surabaya	
20.	Padang Ratu	
21.	Pubian	
22.	Punggur	
23.	Putra Rumbia	
24.	Way Pengubuan	
25.	Way Sepu	
26.	Selagai Lingga	
27.	Sendang Agung	
28.	Bumi Nabung	
29.	Bumi Ratu Nuban	
30.	Rumbia	

Sumber: Data Dokumentasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

e. Daftar Perkara Perdata

Tabel 4.7
Daftar Perkara Perdata Permohonan
 Pembaharuan Data : Kamis, 27 Des. 2018 17:52:27 WIB,

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses
1	0082/Pdt.P/2018/PA.Gsg	17 Dec 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Idham bin Marjuni 2.Tunidar binti Sutrisno	Sidang pertama	12 Hari
2	0081/Pdt.P/2018/PA.Gsg	07 Dec 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Mardi Bin Marsono 2.Sainem Binti Somokarso	Minutasi	19 Hari
3	0079/Pdt.P/2018/PA.Gsg	06 Dec 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Heru Gunawan bin Herman 2.Diah Putri Yuliana binti Suratno	Minutasi	21 Hari
4	0080/Pdt.P/2018/PA.Gsg	06 Dec 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Giyanto Bin Purnomo 2.Sriyani Binti Koto	Minutasi	20 Hari

5	0078/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	04 Dec 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: 1.Suprawoto bin Marto Suwarno 2.Sungianingsi h binti Miskayun	Sidang pertama	25 Hari
6	0077/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	04 Dec 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Kohar Bin Muhammad Lias 2.Neli Binti Usman	Minutasi	16 Hari
7	0076/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	29 Nov 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Budi Arista Bin Sukarmin HS 2.Sih Eva Juniana Binti Suyoto	Minutasi	21 Hari
8	0075/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	26 Nov 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Misnadi Bin Punidi 2.Siti Sundari Binti Samiran	Minutasi	21 Hari
9	0074/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	19 Nov 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Eko Novianto bin Sarwito 2.Diana Sugistia binti Sugiyanto	Minutasi	28 Hari
10	0073/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	19 Nov 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Dita Bin Sudirman 2.Pamugiyarti Binti Budiyono	Minutasi	38 Hari
11	0072/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	19 Nov 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: 1.San Mukti bin Arsa Witana 2.Mainah binti Madisman	Minutasi	28 Hari
12	0071/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	13 Nov 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Topan Roni bin Bulhasan	Minutasi	30 Hari

				2.Hayati binti Sulaiman		
13	0070/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	08 Nov 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Husin Bastari Bin H.Muhammad Arif 2.Maruci Binti Abdul Ismail Malik	Minutasi	25 Hari
14	0069/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	07 Nov 2018	Perwalian	Pemohon: 1.Nasrullah Bin Perbo 2.Yuhana	Minutasi	15 Hari
15	0068/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	02 Nov 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Apri Nusanto bin Satam 2.Siti Khamidaturroh mah binti Maryono	Minutasi	34 Hari
16	0067/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	01 Nov 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Anton Wijaya bin Syarifuddin S PDI 2.Neneng Saputri binti Mansur	Minutasi	25 Hari
17	0066/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	25 Oct 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Dian Alip Prayugo bin Agam 2.Siti Solehah binti Rahmat Saehudin	Minutasi	32 Hari
18	0065/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	22 Oct 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Mansur bin Samsudin 2.Nurma Yunita binti Nurdin alm	Minutasi	21 Hari
19	0064/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	17 Oct 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: 1.Sis Agus Pranoto Bin	Minutasi	29 Hari

				Lasirun 2.Wati Binti Harjo Sunandar		
20	0063/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	15 Oct 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Ary Kuntarno Bin Sugito 2.Lusi Maryanti Binti M.Salim	Minutasi	21 Hari
21	0061/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	05 Oct 2018	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	Pemohon: 1.Nasrullah Bin Perbo 2.Yuhana Binti M.Iswan	Minutasi	11 Hari
22	0062/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	05 Oct 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: 1.Sutarno bin Sunarjo 2.Mariman bin Matsaeri Alm	Minutasi	76 Hari
23	0060/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	02 Oct 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Azmii Falah Eri Bin Sunartoyo 2.Fitri Haryati Binti Witarsak	Minutasi	21 Hari
24	0058/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	01 Oct 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: Angga Ari Kurniawan bin Riyadi Termohon: Pipit Apriyani binti Suparto	Minutasi	24 Hari
25	0059/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	01 Oct 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: Kiki Mandiri bin M.Arnano Termohon: Titik Supriani binti Sutikno	Minutasi	29 Hari
26	0057/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	26 Sep 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Nasipan Rahmat bin Ali Atmo Rejo 2.Darni binti Dul Raman	Minutasi	36 Hari

27	0056/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	18 Sep 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Heryanto Miyuli bin M. Nasir 2.Ana Legga Ganti binti Mursalin	Minutasi	27 Hari
28	0055/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	17 Sep 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: SUSANTO BIN SUWITO Termohon: LISTIANI BINTI KARNO	Minutasi	28 Hari
29	0052/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	12 Sep 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Mujiono bin Joyo Sadio 2.Suparti binti Kaiman	Minutasi	34 Hari
30	0053/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	12 Sep 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Deni Hendriyanto bin Nawawi 2.Nurjanah Binti Husin	Minutasi	29 Hari
31	0054/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	12 Sep 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Edy Kusnandi SE bin Darsan Sukamto 2.Pungkas Sari Dewi binti Supangat Alm	Minutasi	33 Hari
32	0051/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	10 Sep 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: 1.Purnomo Bin Sutino 2.Maryanto Bin Tukiban	Minutasi	14 Hari
33	0049/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	04 Sep 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: 1.Suharno Bin Waridi 2.Heni Puspita Sari binti Sadi	Minutasi	30 Hari
34	0050/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	04 Sep 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: 1.Taufik Bin Suratman	Minutasi	20 Hari

				2.Suhartini binti Sukarjo		
35	0048/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	27 Aug 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: 1.Rubianto bin Sodimin 2.Sutarti binti Wagiyo	Minutasi	24 Hari
36	0047/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	23 Aug 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: 1.Joni Bin Abdul Karim 2.Agustina Riani Binti Burniat	Minutasi	25 Hari
37	0046/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	14 Aug 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: Komari bin Suhidi	Minutasi	15 Hari
38	0045/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	07 Aug 2018	Pengesahan Perkawinan/ stbat Nikah	Pemohon: 1.Pujianto Bin Karto rejo Alm 2.Suparni Binti Madiyono alm	Minutasi	22 Hari
39	0044/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	06 Aug 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Sarbini bin Muhibat 2.Sumarni binti Ramli	Minutasi	28 Hari
40	0042/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	01 Aug 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Hartono Bin Kusmadi 2.Sutiyem Binti Parjan	Minutasi	36 Hari
41	0043/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	01 Aug 2018	Pengesahan Perkawinan/ stbat Nikah	Pemohon: 1.Apit bin Sarwan 2.Sri Kastini binti Rejo Dikromo alm	Minutasi	33 Hari
42	0041/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	26 Jul 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: 1.Heri Suhendra bin Harun 2.Siti Aminah binti Sujino	Minutasi	42 Hari

43	0040/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	20 Jul 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Ilham Uddin, HSB Bin Ali Soman, HSB 2.Saripah Aini, HRP Binti Sorri Muda, HRP	Minutasi	38 Hari
44	0039/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	19 Jul 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: Radi bin Sukarto	Minutasi	18 Hari
45	0038/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	04 Jul 2018	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	Pemohon: meriantony sh mh dan patners	Minutasi	47 Hari
46	0035/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	02 Jul 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Handy Yana Pratama bin Adi Dwi Handono 2.Leli Septiani Putri binti Suyanta	Minutasi	36 Hari
47	0036/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	02 Jul 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: Suratman Bin Suharto	Minutasi	29 Hari
48	0037/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	02 Jul 2018	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	Pemohon: 1.Helmi Bin Tamrin 2.Idawati binti Harun	Minutasi	30 Hari
49	0033/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	04 Jun 2018	Dispensasi Kawin	Pemohon: Tugino Bin Sulardi	Minutasi	37 Hari
50	0034/Pdt.P/2 018/PA.Gsg	04 Jun 2018	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	Pemohon: Dra. Tutty Wahyuni Binti Mardiman Wignyo Pranoto	Minutasi	31 Hari

Sumber: Data Olahan Dokumentasi Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Adapun daftar perkara gugatan di Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8
Daftar Perkara Perdata Gugatan

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses
1	1773/Pdt.G/2018/P A.Gsg	17 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
2	1772/Pdt.G/2018/P A.Gsg	17 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
3	1774/Pdt.G/2018/P A.Gsg	17 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
4	1771/Pdt.G/2018/P A.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
5	1770/Pdt.G/2018/P A.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	15 Hari
6	1769/Pdt.G/2018/P A.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
7	1768/Pdt.G/2018/P A.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
8	1767/Pdt.G/2018/P A.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
9	1766/Pdt.G/2018/P A.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
10	1765/Pdt.G/2018/P	14 Dec 2018	Cerai	Penggugat:	Sidang	15 Hari

	A.Gsg		Gugat	Disamakan Tergugat: Disamakan	pertama	
11	1764/Pdt.G/2018/P A.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	15 Hari
12	1763/Pdt.G/2018/P A.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
13	1762/Pdt.G/2018/P A.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
14	1761/Pdt.G/2018/P A.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
15	1760/Pdt.G/2018/P A.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
16	1754/Pdt.G/2018/P A.Gsg	13 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	16 Hari
17	1755/Pdt.G/2018/P A.Gsg	13 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	16 Hari
18	1758/Pdt.G/2018/P A.Gsg	13 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	16 Hari
19	1756/Pdt.G/2018/P A.Gsg	13 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	16 Hari
20	1757/Pdt.G/2018/P A.Gsg	13 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	16 Hari
21	1759/Pdt.G/2018/P	13 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat:	Sidang	16 Hari

	A.Gsg			Disamakan Tergugat: Disamakan	pertama	
22	1752/Pdt.G/2018/P A.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	17 Hari
23	1751/Pdt.G/2018/P A.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	17 Hari
24	1750/Pdt.G/2018/P A.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	17 Hari
25	1749/Pdt.G/2018/P A.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	17 Hari
26	1748/Pdt.G/2018/P A.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	17 Hari
27	1753/Pdt.G/2018/P A.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	17 Hari
28	1746/Pdt.G/2018/P A.Gsg	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari
29	1744/Pdt.G/2018/P A.Gsg	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari
30	1743/Pdt.G/2018/P A.Gsg	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari
31	1745/Pdt.G/2018/P A.Gsg	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari

32	1747/Pdt.G/2018/P A.Gsg	11 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari
33	1741/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
34	1739/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	16 Hari
35	1738/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	19 Hari
36	1737/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
37	1736/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	19 Hari
38	1735/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
39	1734/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	19 Hari
40	1733/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	19 Hari
41	1732/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
42	1731/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	19 Hari

43	1730/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Sidang pertama	19 Hari
44	1729/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Sidang pertama	19 Hari
45	1728/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Persidang an	19 Hari
46	1727/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Sidang pertama	19 Hari
47	1740/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Sidang pertama	19 Hari
48	1742/Pdt.G/2018/P A.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Persidang an	19 Hari
49	1724/Pdt.G/2018/P A.Gsg	07 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Persidang an	22 Hari
50	1722/Pdt.G/2018/P A.Gsg	07 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Persidang an	22 Hari

Sumber: Data Olahan Dokumentasi Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Data seluruh perkara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Data Seluruh Perkara

Pembaharuan Data : Kamis, 27 Des. 2018 17:52:27 WIB,

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses
1	1773/Pdt.G/2018/PA.Gsg	17 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamarkan Tergugat:	Sidang pertama	12 Hari

				Disamakan		
2	0082/Pdt.P/2018 /PA.Gsg	17 Dec 2018	Pengesahan Perkawinan /Istbat Nikah	Pemohon: 1.Idham bin Marjuni 2.Tunidar binti Sutrisno	Sidang pertama	12 Hari
3	1772/Pdt.G/201 8/PA.Gsg	17 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
4	1774/Pdt.G/201 8/PA.Gsg	17 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	12 Hari
5	1771/Pdt.G/201 8/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
6	1770/Pdt.G/201 8/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidang an	15 Hari
7	1769/Pdt.G/201 8/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
8	1768/Pdt.G/201 8/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
9	1767/Pdt.G/201 8/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
10	1766/Pdt.G/201 8/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
11	1765/Pdt.G/201 8/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
12	1764/Pdt.G/201 8/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan	Persidang an	15 Hari

				Tergugat: Disamakan		
13	1763/Pdt.G/2018/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
14	1762/Pdt.G/2018/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
15	1761/Pdt.G/2018/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
16	1760/Pdt.G/2018/PA.Gsg	14 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	15 Hari
17	1754/Pdt.G/2018/PA.Gsg	13 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	16 Hari
18	1755/Pdt.G/2018/PA.Gsg	13 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	16 Hari
19	1758/Pdt.G/2018/PA.Gsg	13 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	16 Hari
20	1756/Pdt.G/2018/PA.Gsg	13 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	16 Hari
21	1757/Pdt.G/2018/PA.Gsg	13 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	16 Hari
22	1759/Pdt.G/2018/PA.Gsg	13 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	16 Hari
23	1752/Pdt.G/2018/PA.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan	Persidangan	17 Hari

				Tergugat: Disamakan		
24	1751/Pdt.G/2018/PA.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	17 Hari
25	1750/Pdt.G/2018/PA.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	17 Hari
26	1749/Pdt.G/2018/PA.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	17 Hari
27	1748/Pdt.G/2018/PA.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	17 Hari
28	1753/Pdt.G/2018/PA.Gsg	12 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	17 Hari
29	1746/Pdt.G/2018/PA.Gsg	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari
30	1744/Pdt.G/2018/PA.Gsg	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari
31	1743/Pdt.G/2018/PA.Gsg	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari
32	1745/Pdt.G/2018/PA.Gsg	11 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari
33	1747/Pdt.G/2018/PA.Gsg	11 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	18 Hari
34	1741/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari

				Tergugat: Disamakan		
35	1739/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	16 Hari
36	1738/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	19 Hari
37	1737/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
38	1736/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	19 Hari
39	1735/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
40	1734/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	19 Hari
41	1733/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	19 Hari
42	1732/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
43	1731/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	19 Hari
44	1730/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
45	1729/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari

				Tergugat: Disamakan		
46	1728/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	19 Hari
47	1727/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
48	1740/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Talak	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	19 Hari
49	1742/Pdt.G/2018/PA.Gsg	10 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	19 Hari
50	1724/Pdt.G/2018/PA.Gsg	07 Dec 2018	Cerai Gugat	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	22 Hari

Sumber: Data Olahan Dokumentasi Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Data statistik Perkara di Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Statistik Perkara
Bulan : Desember 2018

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	240	81	199	199	0	122
2	Perdata Permohonan	9	6	13	13	0	2
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Olahan Dokumentasi Pengadilan Agama Gunung Sugih.

f. Keadaan dan jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih Lampung Tengah

Gambaran keadaan dan jenis perkara Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih Lampung Tengah yaitu:

Tabel 4.11
Keadaan dan Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas I B
Gunung Sugih Tahun 2011-2015

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perwalian	1	2	1	-	1
2.	Cabut	28	35	46	36	36
3.	Pengesahan Anak	-	-	3	1	-
4.	Harta Bersama	-	-	-	-	-
5.	Cerai Gugat	452	501	512	629	630
6.	Cerai Talak	191	259	224	236	239
7.	Pembatalan Perkawinan	-	-	1	-	-
8.	Izin Poligami	2	-	1	1	-
9.	Isbat Nikah	14	20	16	24	-
10.	Dispensasi Kawin	-	-	-	1	-
11.	Wali Adhal	-	3	-	1	-
12.	Kewarisan	4	1	-	1	-
13.	Ditolak	6	4	1	3	
14.	Gugur	27	2	53	72	
15.	Tidak dapat diterima	2	4	4	1	
16.	Lain-Lain	5	4	4	2	
Jumlah		769	947	866	1008³⁶	

Sumber: Data Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih.

a. Jenis Perkara 2011

Memahami tabel diatas, diketahui bahwa jenis perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih pada tahun 2011 terkonsentrasi pada enam perkara, yakni perkara izin poligami sebanyak 2 perkara, cerai talak sebanyak 191 perkara, cerai gugat

³⁶ Dihimpun dari Laporan Tahunan PA Kelas IIA Gunung Sugih Tahun 2011 s.d 2015

sebanyak 452 perkara, penunjukan orang lain sebagai wali sebanyak 1 perkara, itsbat nikah sebanyak 14 perkara, dan yang terakhir adalah permohonan ahli waris sebanyak 4 perkara.

Selain daripada itu, jumlah perkara yang dicabut oleh Penggugat atau Pemohon adalah sebanyak 28 perkara. Perkara yang ditolak oleh Pengadilan sebanyak 6 perkara. Perkara yang gugur karena tidak diteruskan tanpa kejelasan sebanyak 27 perkara. Perkara yang tidak dapat diterima sebanyak 2 perkara, dan yang dicoret sebanyak 5 perkara. Sisa perkara yang belum dapat diputus oleh Pengadilan di tahun 2011 sebanyak 37 perkara.

b. Jenis Perkara 2012

Jenis perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih pada tahun 2012 terkonsentrasi pada tujuh perkara, yakni perkara cerai talak sebanyak 259 perkara, cerai gugat sebanyak 501 perkara, penunjukan orang lain sebagai wali sebanyak 2 perkara, itsbat nikah sebanyak 20 perkara, permohonan wali adhol sebanyak 3 perkara dan permohonan penetapan pembagian harta peninggalan (P3HP) sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah perkara kewarisan dalam hal permohonan ahli waris sebanyak 1 perkara.

Selain daripada itu, jumlah perkara yang dicabut oleh Penggugat atau Pemohon karena telah selesai dalam proses non litigasi yakni sebanyak 35 perkara. Perkara yang ditolak oleh Pengadilan karena tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih yakni sebanyak 6 perkara. Perkara yang gugur karena tidak diteruskan kembali oleh Penggugat atau Pemohon tanpa kejelasan sebanyak 27 perkara. Perkara yang tidak dapat diterima sebanyak 2 perkara, dan yang dicoret oleh Pengadilan Agama sebanyak 5 perkara.

Total keseluruhan perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih adalah 947 perkara. Sisa perkara yang belum dapat diputus oleh Pengadilan di tahun 2012 tersebut sebanyak 116 perkara diharapkan dapat diselesaikan pada tahun yang akan datang.

c. Jenis Perkara 2013

Berdasarkan dokumen Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih, jenis perkara yang masuk dan disidangkan pada tahun 2013 terkonsentrasi pada tujuh perkara, yakni perkara izin poligami sebanyak 1 perkara, pembatalan perkawinan sebanyak 1 perkara, cerai talak sebanyak 224 perkara, cerai gugat sebanyak 512 perkara, penguasaan anak sebanyak 2 perkara, pengangkatan anak sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah perkara itsbat nikah sebanyak 16 perkara.

Total seluruh perkara yang masuk ke meja Persidangan adalah 2939 perkara. Jumlah perkara yang dicabut oleh Penggugat atau Pemohon karena telah selesai dalam proses non litigasi yakni sebanyak 46 perkara. Perkara yang ditolak oleh Pengadilan karena tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih yakni sebanyak 1 perkara. Perkara yang gugur karena tidak diteruskan kembali oleh Penggugat atau Pemohon tanpa kejelasan sebanyak 53 perkara. Perkara yang tidak dapat diterima sebanyak 4 perkara, dan yang dicoret oleh Pengadilan Agama sebanyak 4 perkara.

Total keseluruhan perkara yang telah diproses di dalam peridangan Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih adalah 865 perkara. Sisa perkara yang belum dapat diputus oleh Pengadilan di tahun 2013 tersebut sebanyak 2074 perkara sehingga diharapkan dapat diselesaikan pada tahun yang akan datang.

d. Jenis Perkara 2014

Berdasarkan dokumen Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih tahun 2014, maka jenis perkara yang masuk dan disidangkan pada tahun tersebut terkonsentrasi pada delapan perkara, yakni perkara izin poligami sebanyak 1 perkara, dispensasi kawin sebanyak 1 perkara, cerai talak sebanyak 236 perkara, cerai gugat sebanyak 629 perkara, asal usul anak sebanyak 1 perkara, itsbat nikah sebanyak 24 perkara, wali adhol sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah perkara permohonan ahli waris sebanyak 1 perkara.

Total seluruh perkara yang masuk ke meja Persidangan adalah 3417 perkara. Jumlah perkara yang dicabut oleh Penggugat atau Pemohon karena telah selesai dalam proses non litigasi yakni sebanyak 36 perkara. Perkara yang ditolak oleh Pengadilan karena dinilai tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih yakni sebanyak 3 perkara. Perkara yang gugur karena tidak diteruskan kembali oleh Penggugat atau Pemohon tanpa kejelasan sebanyak 72 perkara. Perkara yang tidak dapat diterima sebanyak 1 perkara, dan yang dicoret oleh Pengadilan Agama sebanyak 2 perkara.

Total keseluruhan perkara yang telah diproses dan diputus di dalam peridangan Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih adalah sebanyak 894 perkara. Sisa perkara yang belum dapat diputus oleh Pengadilan di tahun 2014 tersebut sebanyak 2409 perkara sehingga diharapkan dapat diselesaikan pada tahun yang akan datang.

e. Jenis Perkara 2015

Berdasarkan dokumen Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih tahun 2015, maka jenis perkara yang masuk dan disidangkan pada tahun tersebut terkonsentrasi pada delapan perkara, yakni perkara wali 1 perkara, perkara cabut 1 perkara, perkara cerai gugat 630 perkara, cerai talak sebanyak 239 perkara.

B. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung

1. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandar Lampung

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Bandar dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ungkapan ini dijelaskan oleh panitera pengadilan agama tersebut. Menurut hasil data interview dapat disimpulkan bahwa apabila perkara perdata seperti perceraian atau sengketa rumah tangga di ajukan ke Pengadilan agama, maka pada sidang yang pertama hakim mengupayakan perdamaian. Jika

upaya damai tidak berhasil maka hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Ketentuan tersebut diberlakukan terhadap semua unit kerja Pengadilan Agama dengan tujuan untuk meningkatkan peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Menurut hasil interview dengan hakim mediator Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung, mediator menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan mediasi, ia memperlakukan sengketa sebagai suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan persoalannya. Mediator memberikan bantuan kepada para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan memberikan bantuan untuk mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting oleh kedua belah pihak. Mediator selaku pihak dalam mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi, mendorong diskusi terkait dengan perbedaan-perbedaan akan kepentingan, pandangan, penafsiran dan pemahaman terhadap situasi dan persoalan-persoalan, serta mengatur kedua belah pihak untuk mengungkapkan kekesalan dan emosi pada pihak yang lain. Ia juga menjadi sarana bagi para pihak untuk memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan bersama.

Mengenai praktek mediasi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

Pertama: Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua majelis menjelaskan bahwa para pihak wajib melaksanakan proses mediasi. Para pihak dipersilahkan memilih mediator sendiri, apakah mediator dari hakim mediator yang sudah ditentukan jadwalnya, atau apakah mediator dari non hakim. Apabila para pihak memilih mediator dari hakim, kemudian ketua majelis menunjuk hakim mediator yang bertugas pada hari itu. Sementara itu persidangan ditunda sambil menanti proses mediasi selesai. Apabila salah satu pihak tidak menghadiri persidangan pertama ini, maka pihak pengadilan akan memberikan undangan pemanggilan kembali sampai tiga kali pemanggilan. Apabila salah satu

pihak tetap tidak hadir, maka majelis hakim akan melakukan berbagai upaya seperti mendatangi alamat pihak yang tidak datang pada persidangan untuk memberikan pemahaman tentang proses pelaksanaan persidangan dan tahapan yang harus dilewati.

Kedua: Sementara itu hakim mediator yang pada hari itu bertugas, selalu *stand by* dan siap di ruangan khusus mediasi yang sudah ditentukan. Ruang mediasi di PA Kota Bandar Lampung terletak bersebelahan dengan ruangan hakim, akan tetapi ruang mediasi ini kurang tertutup meskipun sudah dikhususkan sebagai tempat mediasi. Setelah itu para pihak bisa langsung menemui mediator di ruangan tersebut. Posisi duduk mediator tepat berada di depan kedua belah pihak yang duduk bersebelahan. Posisi duduk mediator dan kedua belah pihak seperti bentuk bangun segitiga.

Kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh mediator adalah memperkenalkan diri kepada para pihak. Mediator menjelaskan tugasnya sebagai mediator, yaitu bahwa ia hanya sebagai penengah saja, membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Mediator juga menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi merupakan kemenangan bersama, bukan salah satu dari kedua belah pihak atau mediator itu sendiri. Mediator juga memberikan penjelasan bahwa dalam proses pelaksanaan mediasi, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan tidak seperti saat ia berperan sebagai hakim. Keputusan tetap berada di tangan masing-masing pihak yang bersengketa, baik keputusan untuk melakukan persamaian maupun melanjutkan permasalahan kedua belah di depan majelis hakim.

Selanjutnya mediator memberikan kesempatan bagi para pihak yang berperkara untuk menceritakan titik permasalahan dari masing-masing pihak. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar hakim mediator bisa memperoleh informasi langsung dan akurat dari kedua belah pihak, dan masing-masing dari kedua belah pihak diperkenan untuk mendengar informasi dari pihak lainnya secara langsung. Selanjutnya mediator

membuat ringkasan permasalahan yang ada dari masing-masing pihak yang sumber informasinya adalah pihak itu sendiri. Ringkasan tersebut selanjutnya diperdengarkan kembali oleh para pihak sehingga mereka benar-benar bisa menelaah dan memahaminya.

Selama proses pelaksanaan mediasi berjalan, mediator terus berupaya untuk mendamaikan para pihak. Mediator menjelaskan bagaimana akibat hukum yang akan terjadi setelah perceraian itu benar-benar terjadi, dan mengingatkan kembali tentang hukumnya orang bercerai dimata agama, mengingatkan bahwa Allah SWT. sangat benci dengan perceraian meskipun itu perbuatan yang halal. Akan tetapi seorang mediator juga tidak bisa memaksakan kehendak mereka, jika kedua belah pihak berkeinginan kuat untuk bercerai maka perpisahan memang jalan yang terbaik.

Ketiga: Waktu mediasi yang diberikan oleh majelis hakim adalah 40 hari, akan tetapi jika dalam kurun waktu itu belum berhasil mencapai kesepakatan dan masih memungkinkan diadakan mediasi lagi, maka para pihak berhak meminta perpanjangan waktu mediasi kepada majelis hakim lagi. Majelis hakim berhak memberi perpanjangan waktu hingga 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari yang telah disediakan, demikian ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 13 ayat (3).

Menurut penjelasan dari hasil interview bahwa hasil dari proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung ada beberapa kemungkinan :

Kemungkinan pertama mediasi berhasil :

Proses pelaksanaan mediasi dikatakan berhasil apabila di dalam pelaksanaan mediasi dicapai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk memberitahukan telah terjadi kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Kemungkinan kedua, mediasi berhasil sebagian

Dikatakan mediasi berhasil sebagian, apabila dalam kasus itu dicapai kesepakatan untuk tetap bercerai, akan tetapi mereka sepakat damai mengenai akibat hukumnya. Misalnya dalam kasus perceraian yang juga menuntut pembagian harta gono gini, mereka tetap sepakat bercerai dan sepakat untuk membagi harta gono gini mereka dengan damai, gugatan tambahan atas gono gini dianggap selesai.

Kemungkinan ketiga, mediasi tidak layak

Mediasi dikatakan tidak layak apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia untuk dimediasi. Oleh karena itu tidak ada kesepakatan damai antara keduanya.

Kemungkinan keempat, mediasi gagal

Mediasi dikatakan gagal apabila kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali. Setelah itu mediator mempunyai kewenangan bahwa mediasi telah gagal, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut: *Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.*

Terkait dengan praktek mediasi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung sudah diterapkan sesuai dengan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam kasus rumah tangga seperti perceraian masih sangat rendah. Hal ini diakibatkan karena para pihak yang berpekar tidak memahami akan tujuan pelaksanaan mediasi oleh pengadilan agama tersebut, bahkan menurut hasil interview, ada beberapa pihak yang sengaja tidak menghadiri proses mediasi yang sebelumnya telah dijawabkan.

Menurut data hasil penelitian lapangan, diperoleh hasil interview bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut, setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota

Bandar Lampung diupayakan harus dapat dimediasikan, majelis hakim memberikan penjelasan kepada para pihak yang bersengketa bahwa menggunakan jalur mediasi dapat menjaga keutuhan rumah tangga mereka, sehingga yang diharapkan dapat rukun kembali.

Upaya damai non litigasi, jika mediator sudah melaksanakan mediasi kepada para pihak dan mereka ternyata menerima apa yang disampaikan oleh hakim mediator agar mereka rukun kembali, maka mereka menyatakan bahwa menerima upaya damai. Dan sudah menyadari bahwa gugatan yang ia ajukan ke Pengadilan Agama oleh Penggugat atau pemohon itu sudah mencapai titik temu. Apabila hal demikian terjadi, maka penyelesaian perkara melalui mediasi telah berhasil, kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim membuat penetapan yang petitumnya berbunyi mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat. Maka hakim di dalam pertimbangannya ketetapan tersebut diuraikan tentang alasan pencabutan yakni perkara dicabut karena para pihak sudah rukun kembali atau damai, atau mediasi yang berhasil dengan syarat membuat perjanjian, dan perjanjian tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim kemudian dituangkan dalam putusan dan masing-masing pihak harus mentaati perjanjian tersebut.

Menurut data hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mendamaikan bagi para pihak yang berperkara melalui proses mediasi mempunyai beberapa cara yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat. Adapun di antara beberapa cara yang dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung dalam proses perdamaian kasus perceraian sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nasehat bagi para pihak yang bersengketa untuk tidak melanjutkan persengketaan atau bercerai, dan masing-masing pihak diminta untuk saling bersabar dalam menghadapi permasalahan atau problem rumah tangga dengan mengutamakan masa depan keluarga dan anak.

- b. Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan dan mengingatkan para pihak tentang pentingnya menjaga keutuhan perkawinan, termasuk memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci serta mengandung nilai ibadah, dan sedangkan perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci Allah SWT.
- c. Jika terjadi perceraian, maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali seperti semula, terutama kalau sudah mempunyai anak, dia (anak) akan merasakan akibat perceraian ibu dan bapak, yang dapat mempengaruhi nasib dan perkembangan anak tersebut.
- d. Mengingatkan bahwa dalam rumah tangga itu tidak sempurna pasti punya kekurangan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, disarankan untuk menerima kekurangan-kekurangan tersebut dan menghargai kelebihan mereka.
- e. Kedua belah pihak disarankan untuk introspeksi diri, bahwa perceraian itu bukan solusi konflik rumah tangga, akan tetapi lebih pada egois masing-masing pihak.

Setelah para pihak yang bersengketa menerima beberapa nasehat yang diberikan hakim mediator, bahwa melalui cara mediasi para pihak yang bersengketa ingin damai, maka hakim mediator memberitahukan kepada majelis hakim bahwa para pihak mencapai kesepakatan, disini para pihak dapat mencabut gugatannya di persidangan tanpa adanya akta damai. Jika ada hal-hal yang harus disepakati para pihak harus dituangkan dalam akta damai dan di tanda tangan oleh para pihak.

Namun jika tidak dapat dicapai kesepakatan perdamaian, maka hakim mediator wajib menyampaikan bahwa proses mediasi telah gagal kepada majelis hakim, setelah menerima pemberitahuan tersebut, sidang perkara perceraian para pihak dilanjutkan ke pemeriksa perkara selanjutnya, yang kemudian perkara tersebut diputus oleh majelis hakim, yang mana para pihak yang bersengketa tersebut dinyatakan bercerai.

Dalam hal adanya keinginan para pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga, hakim mediator mendengarkan alasan-alasan dari kedua

belah pihak yang ingin bercerai, kemudian hakim mediator memberikan solusi serta nasehat-nasehat yang terbaik dan memberikan pemecahan masalah yang dapat menguntungkan antara kedua belah pihak. Selanjutnya hakim mediator mengingatkan bahwa para pihak yang ingin bercerai belum tentu mendapatkan pendamping atau pasangan hidup seperti para pihak yang ingin bercerai tersebut. Karena para pihak tersebut sudah menjalankan rumah tangga mereka selama bertahun-tahun.

2. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Kota Metro

Dalam melaksanakan mediasi terhadap perkara konflik rumah tangga yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas B1 Kota Metro, sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Psl 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya bidang perkawinan. Demikian ini dilakukan dengan baik, karena hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi mengadili (*judicial power*) yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan agama di tingkat pertama. Kemudian mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, kekretaris, panitra pengganti dan juru sita pengganti agar peradilan dijalankan dengan saksama dan sewajarnya. Tidak kalah pentingnya juga sebagai hakim memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam apabila diminta dan diperlukan.

Kemudian terkait dengan tahapan dalam pelaksanaan mediasi, seperti perkara perceraian di Pengadilan Kelas B1 Koa Metro, sebagaimana lazimnya sebagai pemohon untuk cerai talak mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama.

Pada tahapan berikutnya pihak Pengadilan agama membantu pemohon atau penggugat untuk merumuskan permohonan atau gugatan, dengan membantu membuat surat permohonan atau gugatan yang tentunya diketahui dan dimengerti oleh pihak pemohon atau penggugat.

Setelah surat permohonan dipandang selesai, berikutnya baik pemohon atau penggugat di beritahukan untuk membayar panjar biaya perkara. Apabila pihak pemohon atau penggugat tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan yang diketahui oleh Camat, maka pemohon atau penggugat dapat beracara secara cuma-cuma, tanpa dipungut biaya untuk administrasi biaya perkara.

Pelaksanaan untuk tahapan proses persidangan pihak pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat, menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan sebelumnya dan telah melewati proses pemanggilan kedua belah pihak.

Apabila persidangan dilaksanakan maka tahapan awal yang dilakukan yakni, dengan mengawali upaya perdamaian. Demikian inilah tahapan yang dilakukan di pengadilan agama, sekaligus upaya-upaya dalam menjalankan perdamaian dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Sebagaimana salah satu perkara mediasi yang terjadi pada seorang pemohon sebagai penggugat yang bernama Amalia binti Khairul Umam, terhadap termohon/ tergugat yang bernama Aman Setia bin Abdurrohman.³⁷ Perkara tersebut sebagaimana dimohon dan setelah diupayakan untuk damai dengan melakukan mediasi sebagaimana prosedur yang berlaku, sehingga berjalan proses mediasi dan kedua para pihakpun hadir, namun karena keinginan keras dari pihak pemohon tetap besetegang untuk bercerai, maka pihak pengadilanpun melangsungkan persidangan. Tentunya melaksanakan tata tertib persidangan sebagaimana mestinya.

Setelah berlangsung persidangan hingga perkara diputus oleh hakim sedang pihak termohon tidak puas atas putusan hakim, maka pihak termohon mengajukan banding (proses ini dilakukan dilangsungkan dalam rentang 14 hari terhitung sejak perkara diputuskan).

Dikarenakan upaya banding tidak dapat mempertemukan upaya permintaannya untuk banding, maka hakim memutuskan perkara permohonan talak. Setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara permohonan talak, selanjutnya menetapkan hari sidang

³⁷ Kesimpulan hasil *Wawancara* dengan panitera dan beberapa hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Metro.

ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak.

Jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka harus dikeluarkan akta cerai paling lambat 7 hari setelah penetapan. Selanjutnya setelah akta talak mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan akta cerai.

Sebenarnya pihak pengadilan agama Kota Metro dalam melaksanakan persidangan perceraian selalui berupaya mencari jalan yang paling baik, walaupun sebenarnya bila dilihat dari persyaratan untuk memutuskan perkara sudah memenuhi persyaratan. Berkali-kali mengharapkan pihak termohon di minta hadir, ternyata tidak juga kunjung hadir. Inilah tahapan yang tergolong paling sulit untuk mendatangkan termohon agar hadir mengikuti jalannya persidangan.

3. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Kalianda

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ungkapan ini dijelaskan oleh panitera pengadilan agama tersebut.

Menurut hasil data interview dapat disimpulkan bahwa apabila perkara perdata seperti perceraian atau sengketa rumah tangga di ajukan ke Pengadilan Agama Kalianda, maka pada sidang yang pertama hakim mengupayakan perdamaian. Jika upaya damai tidak berhasil maka hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Ketentuan tersebut diberlakukan dengan pada semua unit kerja Pengadilan Agama dengan tujuan untuk meningkatkan peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Menurut hasil interview dengan hakim mediator Pengadilan Agama Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan mediasi, mediator memperlakukan sengketa sebagai suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan persoalannya.

Mediator memberikan bantuan kepada para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan memberikan bantuan untuk mencari (*locate*) persoalan-persoalan yang dianggap penting oleh kedua belah pihak. Mediator sebagai sarana dalam mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi, mendorong diskusi terkait dengan perbedaan-perbedaan akan kepentingan, pandangan, penafsiran dan pemahaman terhadap situasi dan persoalan-persoalan, serta mengatur kedua belah pihak untuk mengungkapkan kekesalan dan emosi pada pihak yang lain. Mediator juga menjadi sarana bagi para pihak untuk memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan bersama.

Adapun mengenai praktek mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ini sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B tersebut yaitu sebagai berikut:

Pertama: Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua majelis menjelaskan bahwa para pihak wajib melaksanakan proses mediasi. Para pihak dipersilahkan memilih mediator sendiri, apakah mediator dari hakim mediator yang sudah ditentukan jadwalnya, atau apakah mediator dari non hakim. Apabila para pihak memilih mediator dari hakim, kemudian ketua majelis menunjuk hakim mediator yang bertugas pada hari itu. Sementara itu persidangan ditunda sambil menanti proses mediasi selesai. Apabila salah satu pihak tidak menghadiri persidangan pertama ini, maka pihak pengadilan akan memberikan undangan pemanggilan kembali sampai tiga kali pemanggilan. Apabila salah satu pihak tetap tidak hadir, maka majelis hakim akan melakukan berbagai upaya seperti mendatangi alamat pihak yang tidak datang pada persidangan untuk

memberikan pemahaman tentang proses pelaksanaan persidangan dan tahapan yang harus dilewati.

Kedua: Sementara itu hakim mediator yang pada hari itu tugas, selalu *stand by* dan siap di ruangan khusus mediasi yang sudah ditentukan. Ruang mediasi ini terletak bersebelahan dengan ruangan hakim, akan tetapi ruang mediasi ini kurang tertutup meskipun sudah dikhususkan sebagai tempat mediasi. Setelah itu para pihak bisa langsung menemui mediator di ruangan tersebut. Posisi duduk mediator tepat berada di depan kedua belah pihak yang duduk bersebelahan. Posisi duduk mediator dan kedua belah pihak seperti bentuk bangun segitiga. Kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh mediator adalah memperkenalkan diri kepada para pihak. Mediator menjelaskan tugasnya sebagai mediator, yaitu bahwa ia hanya sebagai penengah saja, membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Mediator juga menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi merupakan kemenangan bersama, bukan salah satu dari kedua belah pihak atau mediator itu sendiri. Mediator juga memberikan penjelasan bahwa dalam proses pelaksanaan mediasi, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan tidak seperti saat ia berperan sebagai hakim. Keputusan tetap berada di tangan masing-masing pihak yang bersengketa, baik keputusan untuk melakukan persamaian maupun melanjutkan permasalahan kedua belah di depan majelis hakim.

Selanjutnya mediator memberikan kesempatan bagi para pihak yang berperkara untuk menceritakan titik permasalahan dari masing-masing pihak. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar hakim mediator bisa memperoleh informasi langsung dan akurat dari kedua belah pihak, dan masing-masing dari kedua belah pihak diperkenan untuk mendengar informasi dari pihak lainnya secara langsung. Selanjutnya mediator membuat ringkasan permasalahan yang ada dari masing-masing pihak yang sumber informasinya adalah pihak itu sendiri. Ringkasan tersebut selanjutnya diperdengarkan kembali oleh para pihak sehingga mereka benar-benar bisa menelaah dan memahaminya.

Selama proses pelaksanaan mediasi berjalan, mediator terus berupaya untuk mendamaikan para pihak. Mediator menjelaskan bagaimana akibat hukum yang akan terjadi setelah perceraian itu benar-benar terjadi, dan mengingatkan kembali tentang hukumnya orang bercerai dimata agama, mengingatkan bahwa Allah SWT. sangat benci dengan perceraian meskipun itu perbuatan yang halal. Akan tetapi seorang mediator juga tidak bisa memaksakan kehendak mereka, jika kedua belah pihak berkeinginan kuat untuk bercerai maka perpisahan memang jalan yang terbaik.

Ketiga: Waktu mediasi yang diberikan oleh majelis hakim adalah 40 hari, akan tetapi jika dalam kurun waktu itu belum berhasil mencapai kesepakatan dan masih memungkinkan diadakan mediasi lagi, maka para pihak berhak meminta perpanjangan waktu mediasi kepada majelis hakim lagi. Majelis hakim berhak memberi perpanjangan waktu hingga 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari yang telah disediakan, ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 13 ayat (3).

Menurut penjelasan dari hasil interview bahwa hasil dari proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Kalianda Lampung Selatan bahwa ada beberapa kemungkinan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tersebut, yaitu:

a. Mediasi berhasil

Proses pelaksanaan mediasi dikatakan berhasil apabila di dalam pelaksanaan mediasi dicapai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk memberitahukan telah terjadi kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

b. Mediasi berhasil sebagian

Dikatakan mediasi berhasil sebagian apabila dalam kasus itu dicapai kesepakatan untuk tetap bercerai, akan tetapi mereka sepakat damai mengenai akibat hukumnya. Misalnya dalam kasus perceraian yang juga menuntut pembagian harta gono gini, mereka tetap sepakat bercerai dan sepakat untuk membagi harta gono gini mereka dengan damai, gugatan tambahan atas gono gini dianggap selesai.

c. Mediasi tidak layak

Mediasi dikatakan tidak layak apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia untuk dimediasi. Oleh karena itu tidak ada kesepakatan damai antara keduanya.

d. Mediasi gagal

Mediasi dikatakan gagal apabila kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali.

Setelah itu mediator mempunyai kewenangan bahwa mediasi telah gagal, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut: “Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut”.

Praktek mediasi memang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Kelas I.B Kalianda Lampung Selatan telah sesuai dengan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam kasus rumah tangga seperti perceraian masih sangat rendah. Hal ini diakibatkan karena para pihak yang berpekar tidak memahami akan tujuan pelaksanaan mediasi oleh pengadilan agama tersebut, bahkan menurut hasil interview, ada beberapa pihak yang sengaja tidak menghadiri proses mediasi yang sebelumnya telah dijawabkan.

Selain itu, menurut data hasil penelitian lapangan, diperoleh hasil interview bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam PERMA No.

1 Tahun 2016 tersebut, setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan diupayakan harus dapat dimediasikan, majelis hakim memberikan penjelasan kepada para pihak yang bersengketa bahwa menggunakan jalur mediasi dapat menjaga keutuhan rumah tangga mereka, sehingga yang diharapkan dapat rukun kembali.

Upaya damai non litigasi, jika mediator sudah melaksanakan mediasi kepada para pihak dan mereka ternyata menerima apa yang disampaikan oleh hakim mediator agar mereka rukun kembali, maka mereka menyatakan bahwa menerima upaya damai. Dan sudah menyadari bahwa gugatan yang ia ajukan ke Pengadilan Agama oleh Penggugat atau pemohon itu sudah mencapai titik temu. Apabila hal demikian terjadi, maka penyelesaian perkara melalui mediasi telah berhasil, kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim membuat penetapan yang petitumnya berbunyi mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat. Maka hakim di dalam pertimbangannya ketetapan tersebut diuraikan tentang alasan pencabutan yakni perkara dicabut karena para pihak sudah rukun kembali atau damai, atau mediasi yang berhasil dengan syarat membuat perjanjian, dan perjanjian tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim kemudian dituangkan dalam putusan dan masing-masing pihak harus mentaati perjanjian tersebut.

Menurut data hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mendamaikan bagi para pihak yang berperkara melalui proses mediasi mempunyai beberapa cara yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat. Adapun di antara beberapa cara yang dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan dalam proses perdamaian kasus perceraian sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nasehat bagi para pihak yang bersengketa untuk tidak melanjutkan persengketaan atau bercerai, dan masing-masing pihak diminta untuk saling bersabar dalam menghadapi permasalahan atau

problem rumah tangga dengan mengutamakan masa depan keluarga dan anak.

- b. Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan dan mengingatkan para pihak tentang pentingnya menjaga keutuhan perkawinan, termasuk memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci serta mengandung nilai ibadah, dan sedangkan perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci Allah SWT.
- c. Jika terjadi perceraian, maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali seperti semula, terutama kalau sudah mempunyai anak, dia (anak) akan merasakan akibat perceraian ibu dan bapak, yang dapat mempengaruhi nasib dan perkembangan anak tersebut.
- d. Mengingatkan bahwa dalam rumah tangga itu tidak sempurna pasti punya kekurangan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, disarankan untuk menerima kekurangan-kekurangan tersebut dan menghargai kelebihan mereka.
- e. Kedua belah pihak disarankan untuk introspeksi diri, bahwa perceraian itu bukan solusi konflik rumah tangga, akan tetapi lebih pada egois masing-masing pihak.

Setelah para pihak yang bersengketa menerima beberapa nasehat yang diberikan hakim mediator, bahwa melalui cara mediasi para pihak yang bersengketa ingin damai, maka hakim mediator memberitahukan kepada majelis hakim bahwa para pihak mencapai kesepakatan, disini para pihak dapat mencabut gugatannya di persidangan tanpa adanya akta damai. Jika ada hal-hal yang harus disepakati para pihak harus dituangkan dalam akta damai dan di tanda tangan oleh para pihak. Namun jika tidak dapat dicapai kesepakatan perdamaian, maka hakim mediator wajib menyampaikan bahwa proses mediasi telah gagal kepada majelis hakim, setelah menerima pemberitahuan tersebut, sidang perkara perceraian para pihak dilanjutkan ke pemeriksa perkara selanjutnya, yang kemudian perkara tersebut diputus oleh majelis hakim, yang mana para pihak yang bersengketa tersebut dinyatakan bercerai.

Dalam hal adanya keinginan para pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga, hakim mediator mendengarkan alasan-alasan dari kedua belah pihak yang ingin bercerai, kemudian hakim mediator memberikan solusi serta nasehat-nasehat yang terbaik dan memberikan pemecahan masalah yang dapat menguntungkan antara kedua belah pihak. Selanjutnya hakim mediator mengingatkan bahwa para pihak yang ingin bercerai belum tentu mendapatkan pendamping atau pasangan hidup seperti para pihak yang ingin bercerai tersebut. Karena para pihak tersebut sudah menjalankan rumah tangga mereka selama bertahun-tahun.

4. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Gunung Sugih

Pelaksanaan mediasi terhadap perkara konflik rumah tangga yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas I.B Gunung Sugih Lampung Tengah, sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Psl 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya bidang perkawinan. Demikian ini dilakukan dengan baik, karena hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi mengadili (*judicial power*) yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan agama di tingkat pertama. Kemudian mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, kekretaris, panitra pengganti dan juru sita pengganti agar peradilan dijalankan dengan saksama dan sewajarnya. Tidak kalah pentingnya juga sebagai hakim memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam apabila diminta dan diperlukan.

Kemudian terkait dengan tahapan dalam pelaksanaan mediasi, seperti perkara perceraian di Pengadilan Kelas I.B Gunung Sugih Lampung Tengah, sebagaimana lazimnya sebagai pemohon untuk cerai talak mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama. Pada tahapan berikutnya pihak Pengadilan agama membantu pemohon atau penggugat untuk merumuskan permohonan atau gugatan, dengan membantu

membuatkan surat permohonan atau gugatan yang tentunya diketahui dan dimengerti oleh pihak pemohon atau penggugat. Setelah surat permohonan dipandang selesai, berikutnya baik pemohon atau penggugat di beritahukan untuk membayar panjar biaya perkara. Apabila pihak pemohon atau penggugat tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan yang diketahui oleh camat, maka pemohon atau penggugat dapat beracara secara cuma-cuma.

Pada tahapan proses persidangan pihak pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat, menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Apabila persidangan dilaksanakan maka tahapan awal yang dilakukan yakni, dengan mengawali upaya perdamaian. Demikian inilah tahapan yang dilakukan di pengadilan agama, sekaligus upaya-upaya dalam menjalankan perdamaian dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Sebagaimana salah satu perkara mediasi yang terjadi pada seorang pemohon sebagai penggugat yang bernama Amalia binti Khairul Umam, terhadap termohon/ tergugat yang bernama Aman Setia bin Abdurrohman.³⁸ Perkara sebagaimana dimohon dan setelah diupayakan untuk damai dengan melakukan mediasi sebagaimana prosedur yang berlaku, sehingga berjalan proses mediasi dan kedua para pihakpun hadir, namun karena keinginan keras dari pihak pemohon tetap besetegang untuk bercerai, maka pihak pengadilanpun melangsungkan persidangan. Tentunya melaksanakan tata tertib persidangan sebagaimana mestinya.

Setelah berlangsung persidangan hingga perkara diputus oleh hakim sedang pihak termohon tidak puas atas putusan hakim, maka pihak termohon mengajukan banding (proses ini dilakukan dilangsungkan dalam rentang 14 hari terhitung sejak perkara diputuskan)

Dikarenakan upaya banding tidak dapat mempertemukan upaya permintaannya untuk banding, maka hakim memutuskan perkara permohonan talak. Setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara permohonan talak, selanjutnya menetapkan hari sidang

³⁸ Kesimpulan Hasil *Wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih.

ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak.

Jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka harus dikeluarkan akta cerai paling lambat 7 hari setelah penetapan. Selanjutnya setelah akta talak mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan akta cerai.

Sebenarnya pihak Pengadilan Agama Kelas I.B Gunung Sugih dalam melaksanakan persidangan perceraian selalui berupaya mencari jalan yang paling baik, walaupun sebenarnya bila dilihat dari persyaratan untuk memutuskan perkara sudah memenuhi persyaratan. Berkali-kali mengharapkan pihak termohon di minta hadir, ternyata tidak juga kunjung hadir. Inilah tahapan yang tergolong paling sulit untuk mendatangkan termohon agar hadir mengikuti jalannya persidangan.

BAB V

**ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIASI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI
DI PENGADILAN PROVINSI LAMPUNG**

A. Implementasi mediasi dalam prespektif hukum Islam dan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan kebijakan yang berasal dari Mahkamah Agung. PERMA tersebut adalah instrumen efektif demi mengatasi dan mengurangi penumpukan perkara di tingkat pengadilan, dan sekaligus berupaya memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan sebagai lembaga dalam menyelesaikan sengketa.

Setiap perkara perdata yang masuk pada tahap pengajuan ke pengadilan tingkat pertama wajib dilakukan proses upaya mediasi oleh hakim mediator ataupun non hakim mediator dan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan prosedur mediasi di pengadilan yang dilakukan pada waktu sidang pertama dilaksanakan. Apabila hakim tidak melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan dalam prosedur mediasi, maka putusan hakim pada perkara perdata tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum (pasal 2 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008).¹

Hubungan yang dikembangkan dalam proses mediasi adalah upaya menempatkan komunikasi pada tingkat yang tepat, memperhatikan reaksi lawan bicara dan menyesuaikan komunikasi dengan lawan bicara dan situasi yang melingkupinya.² Dengan adanya hubungan komunikasi dalam proses mediasi dapat dilakukan secara terbuka. Namun hubungan tersebut tidak menjamin komunikasi selalu dapat dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan

¹ Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

² Muksin Jamil, *Mengelolah Konflik Membangun Damai: Teori Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang:Walisongo Media Center, 2007), Cet. Ke-1, h. 137

karena para pihak yang terlibat konflik pada umumnya mengalami sedikit ketegangan dan mungkin juga tidak mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan dan diungkapkan oleh mediator.³

Setelah perundingan pada proses mediasi oleh mediator dan kedua belah pihak ditempuh, dan pada putusannya mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat meminta hakim untuk menetapkan kesepakatan tersebut dalam bentuk akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai pada saat proses mediasi, maka hakim mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses pelaksanaan mediasi mengalami kegagalan dan kedua belah tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.⁴

Beberapa kekhususan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah tentang hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu mediasi, dan biaya mediasi. Hak para pihak yang dapat memilih mediator dengan pilihan-pilihan yaitu: hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, dan hakim majelis pemeriksa perkara.⁵ Dan selanjutnya para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua Majelis Hakim dan jika setelah jangka waktu maksimal dua hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada Ketua Majelis Hakim.⁶

Selanjutnya para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Jika ternyata salah satu pihak menempuh mediasi dengan itikad tidak baik, maka pihak lainnya dapat menyatakan mundur dari proses mediasi.⁷ Jika mediasi menghasilkan kesepakatan maka para pihak dengan bantuan mediator

³ *Ibid.*, h. 138

⁴ Nurmaningsih Amrina, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 59

⁵ Lihat Pasal 8 Ayat 1 PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶ Lihat Pasal 11 Ayat 2 dan 4 PERMA RI No. 1 Tahun 2008.

⁷ Lihat Pasal 12 PERMA RI No. 1 Tahun 2008.

wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan menandatangani kesepakatan tersebut bersama-sama dengan mediator.⁸

Terkait dengan hal tersebut, apabila dalam proses mediasi yang akan ditempuh dalam proses mediasi para pihak tidak datang dan diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuannya atas kesepakatan yang dicapai, selanjutnya para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.⁹ Kemudian para pihak dapat mengajukan kepada hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah dirumuskannya dalam proses mediasi dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, hanya saja jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian tersebut maka dalam kesepakatan tersebut harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara sudah selesai.¹⁰

Adapun kekhususan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang jangkah waktu mediasi dijelaskan bahwa jangkah waktu mediasi memiliki batas waktu yang telah ditentukan, yaitu proses mediasi berlangsung selama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh ketua majlis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak. Apabila masih kurang dalam waktu 40 hari maka waktu mediasi dapat ditambah selama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Apabila diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilaksanakan secara jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Sedangkan kekhususan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang biaya mediasi dijelaskan bahwa biaya mediasi merupakan mediasi pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi harus lebih dahulu dibebankan para pihak penggugat melalui panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai

⁸ Lihat Pasal 17 Ayat 1 PERMA RI No. 1 Tahun 2008.

⁹ Lihat Pasal 17 Ayat 2 dan 4 PERMA RI No. 1 Tahun 2008.

¹⁰ Lihat Pasal 17 Ayat 5 dan 6 PERMA RI No. 1 Tahun 2008.

kesepakatan, biaya perkara ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah.

Kekhususan dan kelebihan di atas merupakan kekhususan yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 yang kemudian PERMA tersebut di perbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA terbaru tersebut merupakan bentuk pembaruan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya. PERMA No. 1 Tahun 2016 ini mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan PERMA sebelumnya. Perubahan tersebut bertujuan untuk perubahan ke arah yang lebih baik dibanding dengan PERMA sebelumnya.

Penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan PERMA baru dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak bersengketa melalui jalan mediasi.

Mediasi merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara.¹¹ Mediasi dalam hal ini bukan hanya sekedar formalitas beracara yang harus dilewati dalam beracara di persidangan, akan tetapi proses mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berdamai, namun hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian.¹²

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu,

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah ...*, h. 310

¹² Bagir Manan, *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, (Jakarta: Direktori Jendral Badan Peradilan Agama, 2007), h. 135

maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum dan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi.

PERMA tersebut juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, para pihak harus beritikad baik dalam proses mediasi, namun mengingat tidak semua para pihak beritikad baik dalam proses mediasi, maka dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PERMA ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Hakim atau kuasa hukum dari pihak-pihak yang berperkara dituntut untuk aktif dalam mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, dengan adanya kewajiban menjalankan mediasi, maka hakim dapat menunda persidangan perkara agar dapat terjalin komunikasi antara para pihak yang berperkara.

Keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 pastinya memiliki perbedaan atas Perma yang dicabut karenanya. Mulai dari sistematikanya, PERMA No. 1 Tahun 2016 terdiri atas 9 BAB dan 39 Pasal, sedang PERMA No 1 Tahun 2008 terdiri atas 8 Bab dan 27 Pasal. Perbedaan yang cukup signifikan, mula-mula ditujukan pada Jenis Perkara. Pada Perma No. 1 Tahun 2008, hanya disebutkan perkara-perkara yang tidak wajib menempuh Mediasi. Sedang pada yang baru dijelaskan dengan cukup panjang dalam empat ayat, perkara apa yang wajib, mana yang dikecualikan, rekonsensi, dan lainnya. Begitu juga mengenai Sertifikasi Mediator, Hak memilih Mediator juga terdapat perbedaan. Mediator menurut PERMA baru adalah mereka yang tercatat di pengadilan, sedangkan di PERMA yang lama adalah hakim yang bukan pemeriksa perkara di pengadilan tersebut dan Advokat.

Adapun hal yang cukup menjadi terobosan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 adalah perihal kehadiran para pihak dalam proses Mediasi. Para pihak dapat melaksanakan mediasi tidak hanya dengan pertemuan langsung, namun diperkenankan melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh.¹³ Begitu

¹³ Lihat Pasal 5 PERMA RI No. 1 Tahun 2016.

juga untuk waktu pelaksanaan mediasi juga memiliki perbedaan diantara keduanya. Sebelumnya di PERMA No. 1 Tahun 2008, Mediasi diatur berlangsung paling lama 40 hari dan jika belum ada kesepakatan dapat diperpanjang 14 hari. Di PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa Mediasi berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang kembali selama 30 hari atas kesepakatan para pihak.¹⁴

Berkenaan dengan tugas mediator, PERMA lama menyebutkan tiga hal saja yang sifatnya masih kurang detil, sedangkan di PERMA yang baru dijabarkan ke dalam 14 poin yang tentunya lebih rinci dan jelas. Kemudian terkait dengan proses mediasi yang berhasil dilaksanakan namun para pihak tidak menghendaki adanya akta perdamaian, maka dalam kesepakatan perdamaian perlu disebutkan klausul pencabutan gugatan dan atau yang menyatakan perkara telah selesai. Hal ini adalah menurut PERMA No. 1 Tahun 2008. Sedangkan, di PERMA yang baru, klausul yang dimaksud adalah hanya perihal pencabutan gugatan.

PERMA No. 1 Tahun 2016 juga memiliki tambahan pengaturan mengenai mediasi yang menghasilkan perdamaian sebagian, artinya perdamaian terjadi antara penggugat dan sebagian tergugat apabila tergugat lebih dari satu. Sedangkan di PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak diakomodasi situasi seperti ini. PERMA yang baru juga mengakomodasi perihal perdamaian sukarela, artinya para pihak di tengah proses pemeriksaan dapat mengajukan kesepakatan perdamaian meskipun mediasi sebelumnya telah dilangsungkan. Hal ini juga berlaku pada upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Meski PERMA yang lama juga menyebutkan, namun tidak dijelaskan bagaimana prosedurnya.¹⁵

Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa ada beberapa sisi perbedaan antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA

¹⁴ Lihat Pasal 24 PERMA RI No. 1 Tahun 2016.

¹⁵ Lihat dalam Pasal 30 ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2016.

No. 1 Tahun 2008, yaitu : kemampuan PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk mengakomodasi situasi ketidakhadiran para pihak secara tatap muka melalui komunikasi audio visual jarak jauh, waktu pelaksanaan mediasi, pedoman bagi mediator mengenai pelaksanaan tugas yang diatur jelas dan rinci pada PERMA yang baru, adanya kemungkinan mediasi yang mencapai perdamaian sebagian diatur oleh PERMA baru, dan adanya perdamaian sukarela dan upaya hukum di tingkat Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali diatur lebih jelas di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan digambarkan perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1
Persamaan dan Perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2008
dan PERMA No. 1 Tahun 2016

No.	PERMA No. 1 Tahun 2008	PERMA No. 1 Tahun 2016
1.	Terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) pasal.	Terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) pasal.
2.	Belum diatur pemakaian teknologi audio visual jarak jauh dalam pelaksanaan mediasi.	Sudah diatur ketentuan pemakaian teknologi audio visual jarak jauh dalam pelaksanaan mediasi (Pasal 6 ayat (2)).
3.	Belum diatur terhadap perkara yang tidak dilakukan mediasi apabila diajukan upaya hukum banding atau kasasi tidak ada perintah oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung kepada pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.	Sudah diatur terhadap perkara yang tidak dilakukan mediasi apabila diajukan upaya hukum, maka ada perintah dari pengadilan tingkat banding atau kasasi kepada pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat (4)).
4.	Putusan terhadap perkara yang tidak menempuh mediasi adalah Batal Demi Hukum (Pasal 2 ayat (3)).	Putusan terhadap perkara yang tidak menempuh mediasi (akibat kelalaian Hakim Pemeriksa) tidak ada.
5.	Meditor yang berasal dari pengadilan hanyalah hakim yang telah memiliki sertifikat mediator.	Mediator yang berasal dari dalam pengadilan selain hakim juga pegawai pengadilan yang memiliki sertifikat mediator (Pasal 8).
6.	Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak memilih mediator, atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari (Pasal 13 ayat 3 dan 4).	Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memilih mediator, atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan masih dapat diperpanjang kembali berdasarkan permintaan para pihak (Pasal 24 ayat).

7.	Dalam proses mediasi jika dianggap perlu dapat dimintakan keterlibatan ahli.	Dalam proses mediasi jika dianggap perlu dapat dimintakan keterlibatan selain ahli juga tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat (Pasal 26).
8.	Terhadap pihak penggugat yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi akibatnya terhadap gugatan tidak ada.	Terhadap pihak penggugat yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi akibatnya terhadap gugatan adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (pasal 22 ayat 1).
9.	Tidak mengenal kesepakatan perdamaian sebahagian atas sengketa.	Mengenal kesepakatan perdamaian sebahagian atas sengketa (Pasal 29).
10.	Tidak mengatur pihak Tergugat yang tidak beritikad baik yang menanggung biaya mediasi.	Sudah mengatur pihak Tergugat yang tidak beritikad baik yang menanggung biaya mediasi (Pasal 23).
11.	Ketua pengadilan tidak berperan dalam menyampaikan kinerja hakim pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung.	Ketua pengadilan wajib menyampaikan kinerja hakim dan pegawai pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 16).
12.	Para pihak atau kuasa hukumnya tidak diwajibkan menandatangani surat yang menerangkan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa telah menjelaskan prosedur dan manfaat mediasi pada saat sidang pertama.	Para pihak atau kuasa hukumnya wajib menandatangani surat yang menerangkan bahwa majelis hakim pemeriksa telah menjelaskan prosedur dan manfaat mediasi pada saat sidang pertama (Pasal 17 ayat 9). ¹⁶

Sumber: Hasil Analaisa Penulis terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Beberapa perubahan-perubahan yang terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah menjawab kekurangan yang ada pada Perma sebelumnya, antara lain, sudah diantisipasi bagi para pihak yang sakit atau berada di luar negeri untuk dapat melaksanakan mediasi dengan cara mempergunakan teknologi yaitu mempergunakan audio visual jarak jauh. Dimana pemakaian audio visual jarak jauh tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung. Hal ini tentu sangat membantu bagi para pihak untuk melaksanakan mediasi tetapi berada pada tempat atau lokasi yang berbeda, berada di luar negeri atau sedang dalam kondisi sakit.

¹⁶ Lihat lebih lengkap dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, lihat juga dalam Mariah S.M. Purba, "Rekontruksi PERMA No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Simalungun)", *Jurnal Samudra Keadilan, Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, (Januari-Juni 2018), h. 26.

Selain memiliki kelebihan sebagai kebijakan yang memperbaharui kebijakan sebelumnya, ternyata PERMA No. 1 Tahun 2016 masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu ditutupi agar tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Kelemahan pada PERMA tersebut antara lain yaitu masih kurang jelas, terdapat perubahan yang kurang sempurna atau kurang lengkap. Sehingga dipandang perlu untuk merekonstruksi kembali Perma No. 1 Tahun 2016. Sebagai contoh kurang lengkapnya PERMA No. 1 tahun 2016 yaitu terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) yang bunyinya: Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan.

Bunyi pada pasal tersebut di atas jelas disebutkan bahwa hakim pemeriksa yang tidak menempuh mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun atas pelanggaran tersebut tidak ada diatur akibat yang harus diterima oleh Hakim Pemeriksa perkara tersebut. Sudah jelas setiap pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan biasanya disertai dengan adanya sanksi. Selain itu pasal ini juga tidak ada mengatur akibat hukum terhadap putusan yang tidak menempuh mediasi. Memang pada ayat (4) menyebutkan : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. Timbul pertanyaan bagaimana jika terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum Banding atau Kasasi, apakah putusan atas perkara tersebut sah, jika sah berarti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: Semua sengketa Perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini.

Sedangkan Pasal 16 menyebutkan bahwa: “Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja hakim atau pegawai pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung”. Pada pasal tersebut jelas disebutkan keberhasilan mediator dalam menyelesaikan perkara tersebut secara mediasi hanya sebatas pelaporan oleh Ketua Pengadilan. Tidak dijelaskan apa yang akan diterima oleh hakim mediator apabila mediator tersebut berhasil melakukan mediasi. Kriteria keberhasilan mediator dapat diukur dari sisi pelaksanaan proses dan dari hasil kepuasan para pihak atas hasil mediasi. Pada pasal ini juga belum mengatur sanksi terhadap hakim mediator yang tidak pernah berhasil melaksanakan mediasi. Jika hal ini tidak diatur tidak menutup kemungkinan bagi hakim mediator untuk serius mengupayakan agar sengketa tersebut berhasil melalui proses mediasi.

Demi melihat beberapa kelemahan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berikut ini akan penulis gambarkan hasil analisa penulis terhadap kelemahan PERMA tersebut, yaitu:

Tabel 5.1
Kelemahan PERMA No. 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

No.	Isi Pasal Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Isi Pasal Setelah Rekonstruksi
1.	Pasal 3 ayat (3) Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi pengadilan. Ayat (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana di maksud dalam ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau	Dari bunyi Pasal 3 ayat (3) tersebut tersirat bahwa para pihak tidak menempuh mediasi dikarenakan kelalaian Hakim Pemeriksa yang tidak memerintahkannya. Namun anehnya terhadap Hakim Pemeriksa yang melakukan kelalaian tidak ada diatur apa akibat yang akan ditanggungnya. Namun berbeda dengan para pihak yang diwajibkan kembali untuk menempuh mediasi atas perkara tersebut apabila diajukan Banding atau	Pada Pasal 3 ayat (3) ditambah kata-kata menjadi: Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang mediasi pengadilan, dikenakan sanksi

	<p>mahkama agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi.</p>	<p>Kasasi maka Pengadilan Tinggi Banding atau Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum Banding atau Kasasi. Apakah putusan itu sah? Jika sah berarti betentangan dengan Pasal 4 ayat 1</p>	<p>administrasi, yang jenisnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.</p>
2.	<p>Pasal 3 Ayat (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana di maksud dalam ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.</p>	<p>Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum Banding atau Kasasi. Apakah putusan itu sah? Jika sah berarti betentangan dengan Pasal 4 ayat 1</p>	<p>Bunyi Pasal 3 ayat 4 ditambahi kalimat: Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana di maksud dalam ayat (3), mengakibatkan putusan batal demi huku. Namun apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.</p>
3.	<p>Pasal 16: Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja hakim atau pegawai pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada ketua pengadilan tinggi dan mahkama agung.</p>	<p>Pada Pasal ini tidak dijelaskan tujuan penyampaian laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pasal ini juga tidak ada mengatur insentif bagi Hakim</p>	<p>Pada Pasal 16 ditambahi kata-kata sehingga berbunyi: Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja hakim atau pegawai pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada ketua</p>

	<p>Mediator atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi. Apakah mediator memperoleh insentif berupa honor atau mendapat penghargaan dari Ketua Pengadilan atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pasal ini juga tidak ada mengatur tindakan terhadap hakim mediator yang tidak pernah berhasil melaksanakan mediasi. Apabila tidak ada sanksi tidak menutup kemungkinan hakim atau pegawai pengadilan tidak maksimal mengupayakan mediasi berhasil.</p>	<p>pengadilan tinggi dan mahkama agung, dan akan mendapat penghargaan. Sedangkan bagi hakim yang tidak pernah berhasil melaksanakan mediasi akan dikenakan sanksi administrasi yang jenisnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.</p>
--	--	---

Sumber: Hasil Analisa Penulis terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

B. Efektifitas pelaksanaan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Provinsi Lampung

Sebelum membahas lebih jauh tentang efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, di sini akan dijabarkan terlebih dahulu tentang analisa penulis terhadap prosedur mediasi yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Pengadilan Agama di Provinsi Lampung. Tujuan analisa ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung dan kemudian dilihat keserasian prosedur mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung dengan PERMA tersebut.

Perkara rumah tangga pada azasnya diselesaikan melalui jalur litigasi atau lewat Pengadilan. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang mewajibkan proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi. landasan formil pengintegrasian

mediasi ke dalam sistem peradilan bertitik tolak dari Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg.

Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung (MA) memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Semula mediasi diatur dalam Sema No. 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dalam Perma No. 2 Tahun 2003. Pada kenyataannya Perma tersebut tidak berjalan efektif. Akhirnya MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Pada Perma No. 1 Tahun 2008 terdapat aturan apabila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan akan menjadi batal demi hukum dan setelah diuji cobakan ke beberapa Pengadilan Agama, maka diperlukan adanya perma baru sebagai penyempurna Perma sebelumnya. Perma sebagai penyempurna tersebut yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi dipimpin oleh hakim mediator yang ditunjuk oleh para pihak dan bersifat netral. Didalam melaksanakan tugasnya hakim mediator menemukan hambatan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi. Ini ditunjukkan dengan sedikitnya perkara yang dicabut. Dari data perkara diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung pada bulan Desember 2009, sebanyak 172 perkara cerai talak yang dicabut hanya 2 perkara sedangkan untuk cerai gugat sebanyak 425 yang dicabut hanya 6 perkara.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, baik berasal dari faktor intern yakni hakim mediator maupun faktor ekstern yakni para pihak. Dari kedua faktor tersebut hambatan dominan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian mediasi di Pengadilan Agama yaitu berasal dari faktor ekstern yaitu; kehadiran para pihak pada saat mediasi. Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam menangani hambatan dominan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama adalah memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan Perma baru.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalan perundingan atau permufakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan, yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 .

Beberapa Poin Mediasi/Perdamaian:

1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
3. Akta/ putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
3. Akta/ putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
4. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh

para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).

5. Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut.
6. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
7. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).
8. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No.

2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA tersebut.

Latar Belakang mengapa Mahkamah Agung RI (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan dibawah ini. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi

Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang

Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan MARI merevisi PERMA No. 2 Tahun 2003, telah dibentuk sebuah Kelompok Kerja untuk mengkaji berbagai kelemahan pada PERMA dan mempersiapkan draf PERMA hasil revisi, yang hasilnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008. Kelompok Kerja ini diketuai oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH. yang dilanjutkan oleh Atja Sondjaja, SH.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan proses penyusunan revisi PERMA tersebut. Hasil kerja Kelompok Kerja kemudian diserahkan kepada Kelompok Pengarah (*Steering Committee*), yaitu terdiri atas Wakil Ketua MARI bidang Yustisial, dan seluruh Ketua-Ketua Muda MARI dan konsultan ahli. Kelompok Pengarah menentukan kata akhir atas tiap rumusan pasal-pasal dalam PERMA hasil revisi.

Jepang merupakan sebuah negara yang telah berhasil melembagakan upaya perdamaian ke dalam sistem peradilan negara. Pengalaman Jepang ini memberikan inspirasi bagi Kelompok Kerja untuk mengadopsi beberapa konsep atau pendekatan upaya perdamaian dalam sistem hukum Jepang untuk dituangkan ke dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 setelah memperhatikan secara mendalam peluang-peluang yang dimungkinkan oleh sistem hukum Indonesia.

Dalam PERMA, para pihak dibolehkan untuk menggunakan jasa mediator lebih dari satu orang yang terdiri atas hakim dan profesi lainnya yang dianggap memahami masalah pokok sengketa. Konsep ini menyerupai dengan konsep Chotei dalam sistem hukum Jepang. Jika dalam PERMA No. 2 Tahun 2003, hakim pemeriksa perkara tidak dibolehkan menjadi mediator perkara yang diperiksanya, sebaliknya dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, hakim pemeriksa perkara tidak dibolehkan menjadi mediator perkara yang diperiksanya jika dikehendaki oleh para pihak atau atas dasar ketentuan Pasal 12 ayat (6).

Hakim pemeriksa perkara boleh menjadi mediator dalam perkara yang diperiksanya menyerupai dengan konsep Wakai dalam sistem hukum Jepang. Selanjutnya, dalam sistem hukum Jepang dikenal konsep Sokketsu Wakai, yaitu perdamaian di luar pengadilan dapat dimintakan pengesahannya kepada pengadilan. Konsep Sokketsu Wakai memberikan inspirasi bagi Kelompok Kerja untuk mengadopsinya ke dalam PERMA seperti yang dirumuskan dalam Pasal 24.

Tahap Pra Mediasi adalah:

- a. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi
- b. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja
- c. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya
- d. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

Tahap Proses Mediasi, adalah:

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk
- 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim
- 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati
- 4) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”
- 5) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut

tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Ketentuan mediasi mencapai kesepakatan yaitu:

- a) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
- b) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
- c) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
- d) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
- e) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai

Sedangkan mediasi tidak mencapai kesepakatan yaitu:

1. Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
2. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan
3. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan

Terkait dengan lokasi atau tempat penyelenggaraan mediasi oleh pengadilan agama yaitu:

- a. Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan
- b. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya

Aturan lebih lanjut tentang prosedur mediasi yaitu Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Ketentuan tersebut yaitu:

- 1) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili
- 2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian
- 3) Hakim Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut
- 4) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi/ Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian
- 5) Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

Terkait dengan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, ada sejumlah pilihan yang bisa ditempuh seseorang ketika menghadapi sengketa, salah satunya mediasi. Alasan memilih mediasi biasanya karena ingin menjaga hubungan baik dengan pihak bersengketa pasca berselisih paham, namun, tak semua proses mediasi berjalan mulus. Ada kalanya kedua belah pihak kesulitan menemukan titik terang dan kebanyakan berakhir '*deadlock*'.

Kesalahan yang seringkali dilakukan pihak bersengketa saat menyelesaikan masalah lewat jalur mediasi adalah menunda-nunda upaya perdamaian, akibatnya konflik yang dialami keduanya semakin pelik lantaran keduanya terlalu larut dalam perselisihan tanpa adanya itikad untuk meluruskan ke keadaan semula.

Semakin lama perkara diselesaikan, maka tingkat kesulitan yang dihadapi mediatorpun untuk membantu mencari titik temu juga semakin berat. Hal itu ditambah lagi dengan ego para pihak yang memuncak seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, apabila perkara sedini mungkin sudah dilakukan upaya mediasi, maka tak sulit bagi mediator untuk membantu mencarikan titik temu.

Kondisi lain yang mungkin bisa memicu kegagalan mediasi adalah pihak bersengketa seringkali cepat menyerah saat proses mediasi dilakukan. Sehingga, proses negosiasi yang dilakukan tidak maksimal lantaran mereka punya pikiran untuk menyudahi segera proses mediasi dan membawa perkara ini ke jalur lain, misalnya pengadilan.

Selain itu, tingkat emosi yang ada pada diri para pihak sudah sangat tinggi. Para pihak sudah terlalu lama menyimpan permasalahan yang mereka hadapi sehingga kedua belah pihak memiliki emosi yang tinggi dan bersikeras untuk berpisah. Menurut pandangan mereka, berpisah adalah cara terbaik yang harus dilakukan untuk meredakan emosi antara keduanya. Akibatnya mereka akan mudah cepat menyerah dan ingin mengakhiri mediasi dan masuk pada tahap pengadilan. Di sini negosiasi terlalu cepat dan dianggap sebagai formalitas yang harus dilewati sebelum masuk pada tahap peradilan.

Pada prakteknya, setiap mediator tentu mengusahakan agar masalah yang dimintakan bantuan kepadanya untuk diselesaikan secara tuntas. Bahkan, metode serta strategi yang biasanya dilakukan seperti ‘mendinginkan suasana’, ‘perbaiki arus komunikasi’, ‘bantu menciptakan dan mengembangkan opsi’, ‘antisipasi kebuntuan’, ‘ciptakan keraguan’, serta ‘menurunkan ekspektasi yang terlalu tinggi’ pasti dicoba diterapkan.

Namun, kembali pada prinsip mediasi dimana semuanya sampai pada kesepakatan diserahkan pada para pihak. Mediator pun secara etik dilarang mencampuri terlalu dalam apalagi sampai melakukan tindakan semacam ‘menekan’ para pihak. Mesti dicatat, inti dari peran mediator adalah membangun empati para pihak mempunyai empati, menciptakan suasana kondusif untuk melakukan negosiasi dengan eksepktasi mencapai kesepakatan.

Terlepas dari hal itu, praktek mediasi di Indonesia sendiri boleh dibilang cukup unik. Karena mediasi yang notabene merupakan jalur penyelesaian di luar pengadilan sejak beberapa waktu belakangan ‘diadopsi’ menjadi satu bagian yang tidak terpisah dari proses peradilan (litigasi). Meskipun telah dilembagakan secara formal dalam sistem peradilan pada kasus perdata tertentu, nampaknya mediasi masih kalah populer dengan penyelesaian sengketa baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan, seperti arbitrase.

Hal itu dilatarbelakangi lantaran dinilai tidak adanya sifat mengikat para pihak pasca dilakukan mediasi. Mungkin timbul pertanyaan sebetulnya bagaimana proses penyelesaian mediasi secara umum di Indonesia? Dijelaskan Fahmi, sebenarnya proses mediasi selalui dimulai dengan kesepakatan para pihak untuk mediasi. Teknisnya, pihak Pemohon akan melakukan pendaftaran melalui sekretariat PMN.

Setelah teregister, pihak sekretariat melakukan pendekatan dengan pihak Termohon bahwa ada pendaftaran mediasi dan pihak Termohon disebut sebagai salah satu pihak. Apabila approach kepada pihak Termohon berhasil dan artinya kedua belah pihak sepakat menempuh proses mediasi. Selanjutnya, sekretariat akan membantu pihak untuk memilih mediator karena mediator mesti disepakati para pihak.

“Kalau mereka tidak bisa, maka mediator akan dipilihkan untuk disepakati para pihak. Karena mediasi basisnya adalah kesepakatan,” katanya menjelaskan.

Yang menjadi problem, ketika pihak tidak menerima mediator. Artinya, mediasi tidak bisa ditempuh karena prinsipnya adalah kesukarelaan para pihak. Sementara bila proses berlanjut, maka prosesnya ada tahapan dimana mediator membuka acara dan menjelaskan peran para pihak serta apa saja tahapannya seperti apa, tata tertib, dan kode etik. Kemudian ada tahapan dimana para pihak menyampaikan pendapat, komplein, harapan, dan rencana penyelesaian harapan.

Meskipun tidak seformal pengadilan tetapi tetap ada formalitas semacam rules dan kertas kerja mediator (*sheet*). Dalam sheet itu, mediator membuat ringkasan apa yang menjadi kesepakatan dan masalah untuk dinegosiasikan.

Sementara, mengenai tempatnya sendiri mediator umumnya mengacu pada *best practice* yakni tempat mediasi adalah tempat yang dianggap netral oleh para pihak seperti tidak dekat dengan salah satu pihak.

Di tengah proses, lanjut Fahmi, dimungkinkan ada proses yang disebut pertemuan terpisah sepanjang diperlukan. Ada kalanya pertemuan terpisah itu diminta oleh mediator dan adakalanya juga diminta oleh pihak apabila dirasa diperlukan. Dalam pertemuan itu, mediator bertemu dengan sebagian pihak biasanya karena ada hal yang ingin disampaikan namun tidak ingin didengar oleh pihak lain. Sementara, jika yang meminta adalah mediator, biasanya karena mediator melihat situasi sudah kurang kondusif lantaran para pihak sudah terlalu emosi tinggi karena tawar menawar yang macet.

“Setelah drafting selesai, para pihak baca kembali dan mereka terima lalu tandatangan. selesailah proses mediasi sampai disitu,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai biaya yang mesti dirogoh para pihak bergantung pada kesepakatan dengan mediator. Rate-nya sendiri belum ditetapkan mengingat mediator belum sebagai profesi yang bernaung di bawah suatu asosiasi profesi. Lazimnya, fee mediator dibayar dimuka sekaligus dengan memperhatikan estimasi waktu penyelesaian sengketa yang diperlukan. Bila masih kurang, pihak bisa saja melanjutkan dengan mediator tanpa mediator tersebut. ketika memilih melanjutkan dengan mediator, maka fee mesti kembali dibayar untuk estimasi beberapa waktu kedepan.

“Yang membayar para pihak, karena yang mendapat manfaat para pihak. Kalau ternyata belum selesai dan masalah belum tuntas, mediator akan tanya apakah akan dilanjutkan atau akan dilanjutkan sendiri para pihak. Kalau mediasi, maka setor lagi untuk satu atau beberapa hari mendatang,” katanya.

Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan parameter keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela rukun kembali dan selanjutnya mencabut perkaranya. Konsekwensi logis dari perumusan parameter tersebut adalah apabila dalam mediasi para pihak tidak dapat mempertimbangkan untuk berdamai kembali, maka mediasi dengan serta merta

dinyatakan gagal, sehingga pembicaraan-pembicaraan mengenai apa yang akan terjadi pasca perceraian menjadi tidak termediasi dan diserahkan pada proses adversarial dibawah kepemimpinan hakim yang menanganinya.

Apabila menemui jalan buntu maka solusinya, diarahkan dengan memperhatikan kearifan lokal, boleh jadi diarahkan kepada musyawarah adat, sebagaimana adat Lampung bahwa melakukan perceraian itu suatu hal yang naïf, atau dengan mempertimbangkan *mafsadat* bila perceraian itu ternyata terjadi.

Demikian ini maka konsep *mafsadat* dapat dijadikan instrument dalam proses penyelesaian konflik keluarga “*درء المفساد اولى من جلب المنافع*” (*menolak kerusakan lebih utama daripada menarik manfaat*)

Mengapa demikian, dikarenakan tujuan penetapan hukum adalah menghindarkan berbagai kerusakan dari manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, namun kemaslahatan dan kemafsadhatan murni itu sangat sedikit. Berdasarkan hal ini jika unsur mafsadhat dan maslahat saling berbenturan, maka menolak unsur kerusakan lebih diutamakan daripada tindakan mendatangkan maslahat, karena syarat lebih banyak memperhatikan larangan dari pada perintah. Karena itu seseorang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan madharat lebih besar bagi orang lain dari pada mafaat yang diperolehnya.

Jika melihat secara seksama terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, penulis melihat bahwa pelaksanaan mediasi telah dilalui sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, baik itu tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi, sampai dengan berakhirnya proses mediasi. Akan tetapi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung masih belum bisa dikatakan efektif, hal ini disebabkan karena keberhasilan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Provinsi Lampung masih tergolong rendah.

Pelaksanaan mediasi yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 memang tidak memberikan batasan bahwa keberhasilan mediasi dapat dilihat

dari perkara perdata yang didamaikan melalui proses mediasi di Pengadilan, tetapi penulis berasumsi bahwa setiap proses pelaksanaan mediasi harus dilihat dari tingkat keberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Karena mediasi sebagai jalan yang harus dilewati oleh para pihak yang berperkara sebelum proses persidangan, maka setidaknya proses mediasi dapat memberikan sumbangsih proses yang telah dilaksanakan, jika proses mediasi hanya sebatas syarat yang harus dilewati sebelum proses persidangan, maka mediasi tidak akan efektif diterapkan di Pengadilan Agama Provinsi Lampung.

Selain itu, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Provinsi Lampung dalam pelaksanaan mediasi untuk perkara perdata. Padahal, menurut ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/059/SK/XII/2003 yang diberlakukan sejak tanggal 30 Desember 2003 dan berlaku efektif sejak tanggal 18 September-November 2004, telah menunjuk beberapa Pengadilan Negeri yang perlu dibina dan diamati secara khusus dalam rangka penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Batusangkar. Pengadilan negeri tersebut bertugas menjalankan kegiatan mediasi berupa: Mengadakan pelaksanaan dan sosialisasi program percontohan mediasi, dan mengadakan pelatihan bagi hakim-hakim, wakil advokat, pemuka adat, wakul pengusaha, dan para dosen mengenai pelaksanaan mediasi.¹⁷

Setelah berakhirnya masa pembinaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri, ternyata terdapat beberapa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2003 tersebut. Kemudian lahirlah PERMA No. 1 Tahun 2008 yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan PERMA No. 2 Tahun 2003.¹⁸ Akan tetapi meskipun

¹⁷ Lihat dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, *Op.Cit.*, h. 2148

¹⁸ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 154

peraturan telah diganti demi mencegah hambatan yang ada, tetap saja memunculkan hambatan yang baru terhadap pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008. Hambatan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Ketiadaan Mekanisme yang dapat Memaksa Salah Satu Pihak atau Para Pihak yang Tidak Menghadiri Pertemuan Mediasi

Pelaksanaan proses persidangan yang sedang berlangsung, adakalanya salah satu diantara para pihak tidak datang untuk menghadiri sidang pertama setelah melalui tahap pemanggilan secara patut, dan hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan hukuman *verstek*, dengan mengalahkan pihak yang tidak hadir pada saat persidangan tersebut. Sedangkan dalam proses pelaksanaan mediasi, apabila salah satu pihak tidak turut hadir setelah ditentukan waktu pelaksanaan mediasi, maka ini artinya pihak yang tidak hadir tidak memiliki kehendak untuk berdamai dengan pihak lain, sehingga ketidakhadiran tersebut disengaja bertujuan untuk menghabiskan masa atau waktu pelaksanaan mediasi yaitu empat puluh hari waktu yang diwajibkan untuk pelaksanaan mediasi. Oleh karenanya perlu diterapkannya kebijakan baru tentang konsekuensi yang merugikan atau tidak menguntungkan salah satu pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi.

Pilihan lain selain memberikan efek yang tidak menguntungkan adalah dengan merevisi kembali PERMA dengan memberikan tambahan ketentuan bahwa apabila beberapa pertemuan yang terlewat dari proses mediasi dari jadwal pertemuan yang telah disepakati bersama para pihak ada yang tidak hadir tanpa alasan dan bukti yang kuat karena ketidakhadirannya, maka hakim mediator dapat memberikan kesimpulan melalui wewenangnya bahwa proses mediasi telah gagal dilaksanakan, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu untuk menunggu selama empat puluh hari proses mediasi selesai untuk menyatakan gagalnya proses mediasi. Dengan demikian penghematan waktu dalam penanganan perkara mediasi dapat

terlaksana, karena tujuan dasar pelaksanaan mediasi adalah percepatan penyelesaian perkara para pihak.¹⁹

b. Jumlah Mediator dan Jumlah Hakim yang Terbatas

Menurut ketentuan yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan hakim yang memiliki sertifikat. Hakim diberi tugas sebagai hakim mediator dimana mereka juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai mediasi. Hakim mediator dapat berupa hakim pemeriksa perkara dan hakim bukan pemeriksa perkara. Kemudian dengan adanya proses mediasi yang mediatornya adalah salah satu hakim pemeriksa perkara yang telah mengetahui duduk persoalan sebenarnya melalui kaukus, tentu cenderung akan berpihak kepada salah satu pihak dan apabila perdamaian gagal, maka secara psikologis hakim tersebut tidak lagi impertial meskipun ada syarat keterpisahan mediasi dari litigasi dalam pasal 19 MERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut.²⁰ Dengan minimnya jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat mediator, maka Ketua Pengadilan dapat memberikan kebijakan dengan menunjuk hakim mediator tambahan terutama apabila jumlah perkara perdata di wilayah hukumnya tergolong banyak guna terwujud proses mediasi yang lebih *fair* dan seimbang.

c. Itikad Baik Para Pihak

Itikad baik sangat penting guna mencapai keberhasilan dalam proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan mereka, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai. Hal ini merupakan hambatan untuk tercapainya tujuan mediasi yakni terselesainya permasalahan para pihak dan ditemukan solusi untuk keduanya, sehingga terselesaikannya konflik keluarga melalui mediasi bukan melalui meja hijau.

¹⁹ *Ibid.*, h. 183

²⁰ *Ibid.*, h. 203

d. Dukungan Para Hakim

Para hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah menyelesaikan konflik atau perkara secara tuntas. Dalam hal ini hakim belum memiliki kesadaran idealis, tanpa dukungan dari para hakim maka penerapan mediasi yang diwajibkan itu tidak akan pernah berhasil karena gaji yang diterima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok itu. Pemberian tugas sebagai mediator yang intinya adalah mendamaikan adalah berbeda dari tugas pokok, dengan kata lain tugas tambahan, sehingga mereka berhak atas insentif. Oleh karenanya perlu penciptaan insentif yang jelas dan transparan bagi para hakim yang sukses mendamaikan para pihak melalui mediasi, sehingga para hakim mendukung sepenuhnya proses mediasi yang menjadi tugas tambahannya. Memang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediatornya akan diberi insentif dan Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi, akan tetapi hingga tahun 2015 peraturan tersebut belum terealisasi, hanya sekedar peraturan di atas kertas, sehingga tidak meningkatkan kesadaran Hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi.

e. Ruangan Mediasi

Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan faktor untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Di samping faktor keberhasilannya yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak takut masalahnya didengar orang lain. Untuk itu, perlu adanya perbaikan gedung kantor pengadilan yang saat ini masih banyak pengadilan yang kekurangan ruangan sehingga melaksanakan proses mediasi di ruangan hakim yang apabila dilakukan di luar gedung pengadilan dan di luar jam kerja, tentu

akan menimbulkan hal-hal yang mencurigakan pihak lain dan akan merusak citra hakim serta dilarang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.²¹

f. Dukungan Pengacara dalam Proses Mediasi

Masalah pemberian honorium kepada pengacara adalah hubungan antara pengacara dan kliennya sehingga tidak perlu dicampuri oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, karena dukungan atau penolakan pengacara untuk menganjurkan kliennya bermediasi akan berpengaruh pada pelaksanaan PERMA ini, maka hal perlu masuk dalam kajian dan pembahasan sebagai salah satu mata rantai yang saling berkaitan.

Pola honorium terbagi atas tiga pola, yaitu *pertama*, pengacara mempunyai klien tetap dan menerima honor tetap yang biasanya per tahun atau per bulan, *kedua*, pengacara menerima honor berdasarkan penanganan kasus hingga selesai, dan *ketiga*, pengacara menerima honor dari klien berdasarkan jam kerja atau frekuensi atau kunjungan ke persidangan. Pola yang terakhir inilah yang menyebabkan pengacara cenderung bersikap negative terhadap upaya pelebagaan mediasi di Pengadilan, karena jika kasus selesai dengan cepat, maka honorinya kecil. Oleh karena itu, PERMA perlu diperbaharui dengan mencantumkan bahwa dalam proses mediasi para pihak tidak perlu didampingi kuasa hukum mereka, walaupun hal itu tentunya akan bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga kemandirian para pihak.²²

Selain beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan mediasi tidak efektif, ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung. Pelaksanaan mediasi berkaitan dengan perkara keluarga di pengadilan agama Provinsi Lampung tak ubahnya pelaksanaan mediasi pada umumnya di pengadilan agama lain. Secara prosedural hal ini telah diatur dalam PERMA Nomor 1

²¹ *Ibid.*, h. 205

²² *Ibid.*, h. 255-261

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, yang mana dalam perjalanan waktu telah mengalami beberapa kali perubahan.

Jika mengkaji lebih jauh, analisis sebuah proses penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan Hukum sendiri melibatkan banyak hal. Seperti menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dengan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Proses mediasi di pengadilan adalah suatu bentuk proses penegakan hukum yakni penerapan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi. Dengan demikian dapat dianalisa proses mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung melalui beberapa faktor. Faktor tersebut dapat menjadi penunjang keberhasilan proses mediasi dan bahkan menyebabkan kurang berhasilnya proses mediasi. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan faktor-faktor yang dimaksud, yaitu:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan substansi dari sebuah proses penegakan hukum. Aturan yang mengatur tentang proses mediasi di pengadilan agama adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang merupakan bentuk perubahan dan pengembangan dari Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini diberlakukan, proses mediasi di pengadilan hanya diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002.

Sebagaimana kita ketahui bahwa rangkaian peraturan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari apa yang diamanatkan dalam Pasal 130 HIR/154

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42

RBg. Berikut adalah penjabaran pengintegrasian mediasi dalam hukum acara perdata, yaitu:

- a. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mengatur tentang kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan lembaga Perdamaian;
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- e. Dan lain-lain.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hirarki perundang-undangan jelas diakui keabsahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada hakikatnya Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisikan hukum acara yang mengatur mengenai sistem tata beracara beracara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mengikat terhadap lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini jelas merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur oleh Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Agung ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung yakni Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

Demikian dapat dikatakan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk petunjuk dari Mahkamah Agung kepada lembaga peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Mahkam Agung Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah bentuk perubahan terbaru dari aturan yang mengatur

tentang mediasi di pengadilan. Perjalanan panjang aturan ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan diintegrasikannya mediasi dalam sistem beracara di pengadilan sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang pada Peraturan Mahkamah Agung ini.

Selain itu tujuan awal pengintegrasian mediasi adalah untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding dan kasasi, hal ini demi menghindari terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Terdapat beberapa substansi penekanan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, diantaranya : Batas waktu mediasi dipersingkat, Mewajibkan para pihak yang berperkara menghadiri proses mediasi baik didampingi oleh kuasa hukum maupun tidak, kecuali dengan alasan yang sah, Itikad baik para pihak dalam proses mediasi.

Bentuk penekanan pada perubahan terbaru peraturan mediasi di pengadilan yang paling substansial adalah itikad baik para pihak dalam menempuh mediasi. Aturan mengenai itikad baik ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung ini.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat perjalanan panjang pengintegrasian mediasi kedalam bagian hukum acara perdata bukanlah suatu hal yang mudah. Mediasi yang sedianya merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat non formal lebih dikenal di masyarakat, sehingga proses pengintegrasian mediasi kedalam hukum acara perdata tentunya membutuhkan keseriusan sehingga dapat mencapai tujuannya khususnya dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi ini sejatinya merupakan penerapan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila sila ke- 4 yakni musyawarah mufakat. Dengan demikian perlu adanya keseriusan dalam pembentukan aturan itu sendiri. Sejauh ini perubahan-perubahan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai bentuk keseriusan dalam pengintegrasian mediasi itu sendiri walaupun dalam pelaksanaannya masih sering dijumpai kegagalan.

Dalam pelaksanaannya seringkali mediasi hanya dianggap sebagai sebuah proses formalitas belaka yang mana berdampak pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan apa yang penulis lihat dari beberapa kali hasil observasi untuk melihat penyelesaian perkara perdata dan menurut salah satu sumber yang tidak berkenan disebutkan identitasnya mengatakan mediasi di pengadilan sejauh ini hanyalah formalitas belaka, sebab berdasarkan pengalamannya dalam mendampingi klien yang berperkara, mediasi biasanya telah dilakukan namun tidak mencapai kata sepakat, mediasi tersebut dilakukan sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa mediasi yang dilakukan di pengadilan cenderung mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai.

Secara yuridis mediasi di pengadilan agama di Provinsi Lampung dapat dikatakan cukup baik, namun terdapat beberapa alasan yang justru menjadi celah dalam pelaksanaannya sehingga berakibat tidak tercapainya kesepakatan damai bagi para pihak. Mediasi yang dilakukan sebelum gugatan dilakukan ke pengadilan Agama juga menjadi satu alasan mengapa para pihak yang berperkara cenderung menganggap mediasi yang kembali dilakukan di pengadilan Agama sebagai sebuah formalitas belaka, sehingga jarang sekali perkara yang ditangani di pengadilan berakhir dengan kesepakatan damai pada tahapan mediasi.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf e PERMA Mediasi ini, apabila mediasi telah dilakukan sebelumnya namun tidak menggunakan mediator yang bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan setempat, maka mediasi di pengadilan tetap wajib dilakukan karena tidak termasuk dalam pengecualian perkara yang harus dilakukan mediasi. Hal ini berarti bahwa sekalipun mediasi pernah dilakukan oleh para pihak yang berperkara namun tidak menggunakan mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan setempat maka mediasi tersebut dapat dikatakan sia-sia.

Hal ini menjadi salah satu titik lemah daripada PERMA Mediasi ini, sebab tidak mengakomodir atau tidak mengakui proses mediasi di luar

pengadilan (*non litigasi*) apabila tidak menggunakan mediator yang bersertifikat dan terdaftar pada Pengadilan setempat. Sebagaimana diketahui sejatinya mediasi di luar pengadilan lebih umum dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa walaupun dilakukan tanpa mediator bersertifikat dan terdaftar pada Pengadilan.

2. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dari Peraturan Mahkamah Agung, tetapi juga harus didukung dengan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan serta keterampilan dalam hal menerapkan apa yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Faktor penegak hukum berbicara mengenai sumberdaya manusia dalam pelaksanaan suatu aturan hukum.

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal mediasi di pengadilan penegak hukum yang dimaksud adalah hakim, advokat, dan mediator.

a. Hakim

Berdasarkan perubahan terakhir Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi, hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini. Hakim yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara.

Secara prosedural hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Provinsi Lampung telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung ini. Sebagai contoh, dalam Berita

Acara Persidangan Perkara yang telah penulis sebutkan di atas, dalam berbagai perkara ini hakim yang menangani perkara perceraian telah menjalankan perintah Peraturan Mahkamah Agung yakni memerintahkan agar para pihak yang berperkara untuk menempuh jalur perdamaian melalui mediasi. Selain itu dalam berita acara persidangan ini pun tercatat bahwa para pihak sepakat memilih mediator perkara dalam mediasi dan ditetapkan oleh hakim yang menangani perkara.

Dalam putusan perkara lain juga dijelaskan bahwa Hakim yang menangani perkara juga telah menjalankan perintah pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung ini yakni menuangkan dalam pertimbangan menimbang bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Advokat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maka pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum yakni berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat yang menjalankan Kuasa para pihak yang berperkara adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses mediasi di pengadilan. Peranan advokat yang mewakili pihak berperkara sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi yang dilakukan.

Dalam pandangan umum masyarakat, keterlibatan advokat terhadap gagalnya mediasi di pengadilan sangatlah besar, sebab apabila mediasi yang dilakukan di pengadilan mencapai kesepakatan damai maka perkara yang ditangani oleh advokat pun akan selesai sampai

pada proses itu. Dengan demikian maka peran advokat dalam memberikan jasa hukum akan berakhir dan honorarium yang diterimanya pun hanya sedikit.

Dalam wawancara singkat yang dilakukan dengan salah seorang Hakim di Kabupaten Lampung Selatan diperoleh sebuah data bahwa "peranan advokat dalam mendampingi klien hanya sebatas menuangkan serta menjalankan keinginan klien dalam proses hukum yang dihadapi. Adapun ketika proses mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan damai hal itu bukanlah keinginan dari advokat melainkan karena biasanya mediasi sebelumnya telah dilakukan sebelum sengketa dilimpahkan ke pengadilan".

Meskipun demikian, tidak menepis adanya oknum advokat yang sengaja menggagalkan pencapaian kesepakatan damai dalam proses mediasi di Pengadilan. Hal ini disinyalir berkaitan dengan honorarium yang diterima oleh advokat tersebut. Jika perkara yang ditangani selesai dengan perdamaian dalam proses mediasi, maka selesai pula tugas dan tanggung jawab advokat tersebut dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya.

c. Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator merupakan salah satu faktor penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses mediasi. Keterampilan dan kelihaian membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, maka sertifikasi mediator adalah

tolak ukur yang secara formal diakui dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ini.

Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbangkumdil) melakukan proses sertifikasi mediator dengan mengadakan sebuah pelatihan dan pendidikan khusus yang wajib diikuti bagi hakim ataupun pihak lain yang ingin menjadi mediator yang sah dan diakui legalitasnya sebagai mediator di pengadilan.

Keberadaan mediator bersertifikat sangatlah dibutuhkan di tingkat Pengadilan Agama, baik sebagai hakim ataupun pihak lain sebagaimana disebutkan dalam PERMA mediasi tersebut. Hal ini demi mewujudkan apa yang menjadi tujuan awal diintegrasikannya mediasi kedalam hukum acara perdata yakni meminimalisir perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi. Dengan demikian mediasi adalah salah satu instrumen yang diharapkan mampu menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi, sehingga penekanan pelaksanaan mediasi ialah pada pengadilan tingkat pertama yakni pengadilan agama. Bahkan dalam PERMA mediasi dimungkinkan proses mediasi dilakukan juga pada tingkat upaya hukum apabila disepakati oleh para pihak yang berperkara, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Bab IV bagian ke- 2 tentang perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai oleh para pihak sangatlah menentukan berlanjutnya perkara ke tingkat banding dan kasasi sehingga tidak lagi terjadi penumpukan perkara seperti yang selama ini terjadi di Mahkamah Agung. Tercatat dalam laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 bahwa beban perkara Mahkamah Agung sejumlah 18.580 perkara, dengan rincian perkara yang masuk sejumlah 14.630 dan sisa perkara tahun 2015 sejumlah 3.950 perkara.

Dengan demikian keberadaan mediator bersertifikat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sangatlah dibutuhkan di Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini guna mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi sehingga dapat menekan angka perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Provinsi Lampung dilangsungkan di ruangan mediasi yang tersedia di kantor Pengadilan masing-masing. Dalam perencanaannya, pengadilan Lampung Tengah dan Kota Metro akan membangun gedung khusus SPPA, mediasi dan disabilitas yang nantinya akan digunakan untuk proses mediasi kedepan.

Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Namun apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berkaitan dengan sarana atau fasilitas, dalam pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini, mengatur bahwa mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi. Namun hingga saat ini Pengadilan Agama Provinsi Lampung belum menyediakan alat komunikasi audio visual jarak jauh seperti yang dimaksud, hal ini dikarenakan sejauh ini mediasi yang dilakukan langsung dan dihadiri secara langsung oleh para pihak dan mediator.

Secara keseluruhan sarana dan prasarana mediasi di beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Lampung belum begitu memadai. Ruangan yang digunakan untuk melakukan mediasi belum begitu layak sehingga

belum dapat menunjang jalannya proses mediasi yang dilakukan secara aman dan nyaman. Menurut hemat penulis faktor ini merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan PERMA mediasi di pengadilan Agama di Provinsi Lampung.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat Provinsi Lampung adalah masyarakat yang majemuk. Selain terdiri dari suku asli Lampung, Provinsi Lampung juga didiami oleh suku-suku lain seperti suku Jawa, Palembang, Sunda, dan juga suku yang lain serta keturunan asing seperti keturunan Arab dan Tionghoa. Masyarakat Provinsi Lampung memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hal ini dapat dilihat secara sosiologis dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu masyarakat Provinsi Lampung kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Konsep persaudaraan yang telah dibangun sejak lama kembali dijunjung demi terciptanya kehidupan persaudaraan yang telah ada sejak zaman dahulu.

Kesadaran hukum bagi masyarakat Provinsi Lampung bukanlah hal yang baru. Kesadaran hukum ini telah dibangun sejak lama melalui hukum adat yang dianut di Provinsi Lampung pada umumnya. Masyarakat Provinsi Lampung sejak lama telah terlatih menjadi individu yang taat akan hukum, sebab keberadaan hukum adat yang berlaku hingga saat ini pun masih mengikat pada individu-individu masyarakat asli Provinsi Lampung.

Akan tetapi pada sisi yang lain, selain memiliki ketaatan terhadap hukum, ada juga sebagian masyarakat Provinsi Lampung yang tidak taat terhadap peraturan yang ada, bahkan ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa hukum yang berlaku di Pengadilan hanyalah berlaku bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, sedangkan masyarakat kelas menengah ke atas termasuk masyarakat yang kebal terhadap hukum. Pandangan seperti ini yang kemudian hari membuat masyarakat tidak mempercayai akan proses mediasi yang berlaku di Pengadilan Agama Provinsi Lampung.

Dengan demikian faktor masyarakat dalam pembahasan ini dapat dikatakan sebagai faktor kurang berhasilnya proses mediasi dan dapat juga dijadikan faktor pendukung dalam penerapan mediasi di pengadilan Agama yang sangat potensial dalam mendukung pelaksanaan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangatlah berkaitan erat dengan faktor masyarakat, namun hal ini sengaja dipisah karena menurut Soerjono Soekanto faktor kebudayaan lebih membicarakan nilai-nilai inti daripada kehidupan masyarakat, yakni pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah dan rohaniah, maupun nilai kelanggengan dan nilai konservatisme.

Budaya masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya terikat dengan hukum adat yang berlaku hingga saat ini. Pola kehidupan masyarakat yang agamis ditopang dengan keberadaan hukum adat yang mengikat pada masyarakat Provinsi Lampung membuat setiap individu masyarakat Provinsi Lampung bukanlah individu yang bebas tanpa ikatan sosial, melainkan menjadikan individu-individu yang lebih mengutamakan kebersamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh R. Supomo bahwa "Dalam pandangan hukum adat, yang utama atau primer bukanlah individu melainkan masyarakat. Individu terutama dianggap sebagai anggota masyarakat yang hidup untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat, dan karena itu hukum adat memandang kehidupan individu sebagai kehidupan yang terutama diperuntukan buat mengabdikan kepada masyarakat".

Budaya hukum masyarakat Provinsi Lampung dapat dikatakan sangat baik, hal ini dikarenakan pola kehidupan yang terikat dengan sistem tanah adat membuat kehidupan di lingkungan masyarakat sangat teratur. Hukum adat yang dipakai di setiap negeri adat (desa) sangat dijunjung tinggi. Hukum adat yang digunakan pun mengikat berbagai aspek baik segi

ekonomi hingga aspek lingkungan. hal ini mendorong setiap individu dalam masyarakat agar menjadi individu yang berjiwa sosial, bukanlah individu yang individualis egois dan arogan sehingga mementingkan keuntungan diri sendiri.

Dalam hal terjadi sengketa ditengah masyarakat, hukum adat yang berlaku di Provinsi Lampung umumnya mengharuskan diadakannya “komunikasi adat”. Istilah ini tidak lain adalah proses musyawarah yang dipimpin oleh pemuka adat untuk menyelesaikan suatu masalah. Apabila terjadi suatu masalah ditengah kehidupan masyarakat, maka proses musyawarah sangatlah diutamakan. Begitupun dalam hal terjadinya perkara atau konflik keluarga. Masyarakat di Provinsi Lampung biasanya melakukan proses mediasi dengan dibantu oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat yang dituakan di daerah tersebut.

Dengan demikian menurut hemat penulis, faktor kebudayaan dalam pelaksanaan mediasi yang di atur oleh PERMA adalah merupakan faktor pendukung yang sangat potensial dalam rangka pencapaian kesepakatan damai pada proses mediasi di Pengadilan. Faktor kebudayaan berdasarkan uraian di atas bukanlah faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi ini, walaupun terkadang faktor ini menjadi permasalahan tersendiri dalam mendukung berlangsungnya proses mediasi di pengadilan Agama Provinsi Lampung.

Selain itu, keberhasilan dari suatu mediasi memanglah tujuan dari dibentuknya PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama melakukan observasi proses mediasi di beberapa Pengadilan Agama Provinsi Lampung, selain faktor-faktor kurang berhasilnya proses mediasi, penulis juga melihat

bahwa ada beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi Pengadilan Agama Provinsi Lampung, yaitu:

a. Faktor Para Pihak yang Bersengketa

Para pihak yang dimediasi seharusnya memiliki iktikad baik dan kerelaan sepenuh hati untuk bersedia dimediasi. Mereka melakukan mediasi tidak semata-mata untuk mengikuti rangkaian peraturan yang ada di Pengadilan Agama. Para pihak harus memiliki visi yang sama untuk berdamai dan harus mengerti dengan benar apa sebenarnya tujuan diadakannya mediasi. Keadaan psikologis dari para pihak juga harus diperhatikan, karena kalau sudah menyangkut masalah hati akan sulit sekali untuk dirukunkan kembali.

b. Masalah yang Sedang Dihadapi Para Pihak

Kadar dari masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak juga patut dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Masalah yang sudah berlarut-larut dan sudah terjadi bertahun-tahun akan sulit untuk dirukunkan kembali. Seperti pada saat peneliti melakukan observasi, kebetulan kasusnya adalah kasus perselingkuhan yang sudah terjadi bertahun-tahun, proses mediasinya berakhir gagal karena kedua belah pihak bersikeras untuk tetap bercerai. Permasalahan yang demikian harus menjadi pelajaran bagi mediator dan pihak pengadilan yang harus berupaya memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.

c. Mediator

Ketrampilan dari seorang mediator juga bisa menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Masing-masing mediator memiliki teknik-teknik sendiri dalam melakukan mediasi. Mediator diharapkan melakukan mediasi dengan melalui pendekatan psikologis, agama, dan sosial. Pendekatan psikologis berupa pendekatan terhadap keadaan psikologis para pihak, pendekatan agama yaitu dengan mengingatkan

dari segi agama, bagaimana agama memandang hukumnya apabila benar-benar terjadi perceraian, dan pendekatan sosial yaitu mengingatkan akibat-akibat sosial yang akan ditimbulkan setelah adanya perceraian. Jika mediator telah berupaya melaksanakan pendekatan tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa para pihak yang berperkara akan benar-benar memikirkan akibat yang akan diterima setelah perceraian, dan pada akhirnya para pihak akan mengurungkan niatnya untuk melaksanakan perceraian.

Mediasi yang berhasil dilaksanakan di Pengadilan Agama Provinsi Lampung juga tidak bisa terlepas dari ketrampilan hakim mediator yang pintar dalam menganalisa suatu perkara dari para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, kaitannya dengan mediasi yang berhasil, para hakim mediator yang pernah berhasil memediasi memiliki pandangan tersendiri tentang faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Implementasi mediasi dalam PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa PERMA tersebut mengamanahkan pada setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/ memperoleh solusi terbaik bagi mereka. Selanjutnya ditegaskan bahwa peradilan agama sebagai peradilan keluarga haruslah dimaksudkan tidak sebagai peradilan biasa, dengan demikian dalam penyelesaian konflik keluarga seperti perceraian yang merupakan salah satu bentuk konflik keluarga, tahapan mediasi dilaksanakan sebagaimana mestinya pada peradilan pada umumnya, ini semua dilaksanakan di Peradilan agama Provinsi Lampung.

Mediasi dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan *ishlâh* dimana konsep semulanya adalah sebagai tindakan untuk mendamaikan para pihak yang terjadi konflik keluarga, ternyata sering terjadi kurang berhasil/ menemukan jalan buntu, hal ini terjadi karena perkara yang sampai ke forum *islah* sebagian besar memang telah klimak, walaupun proses menghadirkan hakam dari kedua belah pihak dilakukan (sebagaimana ditegaskan oleh Q.S. An Nisa' 35). Ternyata para pihak yang terjadi konflik tetap bersekeras untuk tidak menerima dan memperhatikan alasan untuk berdamai. Sedangkan mediasi dalam hukum positif merupakan instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam upaya penyelesaian konflik keluarga, sebagaimana di amanahkan dalam Pasal 2 PERMA 2008, yang secara tegas mewajibkan setiap perkara perdata

melewati proses mediasi di pengadilan, Dengan demikian apabila penyelesaian perkara perdata (termasuk konflik keluarga) tidak melalui proses mediasi maka keputusan perkara tersebut batal demi hukum.

Hal yang demikian ini kurang dipahami oleh para pihak yang berperkara, sebagaimana adanya penjelasan hakim mediator bahwa; para pihak yang berperkara agar menempuh prosedur mediasi dan para pihak untuk aktif dalam proses mediasi. Ternyata demikian ini menemukan kesulitan diwujudkan sebagaimana dikehendaki dalam proses mediasi.

2. Efektivitas pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dilingkungan Pengadilan Agama Provinsi Lampung; Jika dilihat secara seksama terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung, bahwa pelaksanaan mediasi cukup efektif dibuktikan dengan proses pelaksanaan peraturan tersebut dilalui sesuai dengan ketentuan yang ada pada PERMA nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, baik itu tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi, sampai dengan berakhirnya proses mediasi. Akan tetapi pelaksanaan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung masih belum dapat dikatakan berhasil baik, penyebabnya, dikarenakan proses mediasi dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Provinsi Lampung tergolong masih rendah.

B. Rekomendasi

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penegak hukum, jika mediasi diterapkan dengan benar, tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur tertentu, akan menimbulkan kemaslahatan besar bagi masyarakat. Adapun kenyatannya bahwa setiap perkara yang diajukan oleh orang yang berperkara khususnya dalam hal perceraian, berujung pada keputusan perceraian, maka perlu untuk diamati kembali, bahwa ternyata kesadaran hukum bagi penegak hukum haruslah mempunyai sifat welas asih, sosial tinggi, sehingga sebagai penegak hukum apabila

dalam ketegasan menggunakan sifat welas asih dan sosial tinggi akan lebih dapat meminimalisir tingginya tingkat perceraian.

2. Bagi akademisi, perlu diketahui bersama, bahwa mediasi tidak hanya dapat dilakukan di Pengadilan, namun setiap perkara apapun sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara mediasi, tanpa harus adanya kekerasan, sehingga akan terjadi keadilan yang substantif. Perlu tentunya untuk bertindak sebagai mediator (*hakam*), baik didalam tataran pelaksanaan mediasi pada pengadilan Agama atau di luar Pengadilan agama, menggunakan mediator tidak hanya dari internal Pengadilan Agama, bisa dari eksternal Pengadilan Agama, seperti kalangan akademisi yang memiliki kompetensi peradilan, tokoh agama yang memiliki tingkat keilmuannya mumpuni.
3. Bagi Pengadilan Agama Provinsi Lampung, agar kiranya dapat menambah sumber daya manusia (mediator) yang mumpuni yang memiliki kualitas pemahaman yang tinggi, baik dari aspek agama, sosial, maupun budaya, seperti para professor dan akademisi lainnya yang memiliki keahlian. Para hakim mediator sebaiknya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa akan pentingnya dan keuntungan dari proses mediasi. Mencoba meyakinkan para pihak bahwa dengan jalan mediasi, perkara yang mereka hadapi akan cepat terselesaikan, sehingga dengan hal tersebut, diharapkan akan banyak perkara terkait dengan konflik berhasil dimediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ala al-Din al-Tarablisi, *Mu’in al-Hukkam fima Yataradda bayn al-Khasamayn min al-Ahkam*, (Bairut: Daar al Fikri)
- A. Hamid Sarong, *Arbitrase dan Mediasi Tantangan Kurikulum Fakultas Syari’ah*. Makalah pada pertemuan Dekan Fakultas Syari’ah se Indonesia 16-18 Maret 2007
- Abd al Qadir ‘Awdah, *al-Tashri’ al-Jinai al-Islami Muqaranan Bi al-Qanun al-wad’i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Azli, tt.)
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996)
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar, (Jakarta: Rajawali Press, 1996)
- Abdullah bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab al-Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 2, (Kairo: Mu’assasah Dar al-Hilal, 1994)
- Abi Abdillah bin Yazid Al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah, Jilid II*, (Mesir: Isa al-Baby al-Halaby, 1989)
- Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah al-Ma’ruf Bi Ibni Al-Arabi, *Ahkamul Qur’an*, (Dâr al-Fikr lithaba’ah wa al-Nasyr wa al Tauzi’, 1980)
- Abi Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi al-Basri, *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh Madhab al-Imam al-Shafi’i wa Huwa Sharh Mukhtasar al-Muzni*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1999), Jilid 6
- Abi Hasan Ali ibn Ahmad Al Waahidy, *Tafsir Munir Lima’alim Al-Tanziel*, Juz II, (Dâr al-Fikr lithaba’ah wa al-Nasyr wa al Tauzi’, 1980)
- Abu al Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, (Dar Al Fikr, Kairo, Mesir, 1976)
- Abu al-Fida Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Damsiqy, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Juz 2*, Cet. Ke-2, (Riyad: Dar Thayibah, 1999)

- Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusdi al-Qurtuby al-Andalusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz II, (Bairut, Daar Al Fikr, TT)
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Hadis Nomor 2140 *Juz 2*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, tt.)
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisam*, jilid II, (Riyad:al-Haditsah, tt.)
- Abu Ja'far Bin Jarir Al-Tabari (W: 310), *Tafsir Al-Tabari (Jami' al Bayan Fi Ta'wili al-Qur'an)*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), Juz 4
- Abu Ja'far Bin Jarir al-Tabari (W: 310), *Tafsir Al-Tabari (Jami' al Bayan Fi Ta'wili al-Qur'an)*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), Juz 11
- Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-Hidāyah*, Jilid. 9, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.)
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004)
- Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Disertasi tidak dipublikasikan, (Aceh: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri al-Raniry, 2011)
- Ahamad Hasan Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes Al Munawir Krapyak, 1984)
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
- Ahmad Baidowi, "Terorisme dan Perdamaian dalam Islam," dalam Alim Roswanto (Ed.), *Antologi Isu-Isu Global dalam Kajian Agama dan Filsafat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2010)
- Ahmad bin Ali al-Mubarak, *al-'Urf wa Atsaruhu fi al-Syari'ah wa al-Qānūn*, dikutip oleh Asmawi, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrūn Abu Bakar, Hery Noer Aly), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2003)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

- Amin Abdullah, "Pesan Islam Untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan", *Jurnal Sosiologi Refkelsi*, (Volume 3 Nomor 2, 2009)
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, jilid-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja, 2004)
- Anang Haris Imawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Asmawi, *Perbandingan Usul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krpyak, 2006)
- Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1996)
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006)
- Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, 8th ed., (USA: West 2004), h. 1003
- Budhy Munawar Rachman dan Muhammad Shofan, *Argumen Islam untuk Liberalisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Chairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Chestoper W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, (San Francisco: Jossey Bass Publishers, 1996)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Christopher W. Moore, *Mediasi Lingkungan*, (Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law, 1995)

- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. Ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- David Spencer and Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2006)
- Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-Madur*, (Jakarta: Departemen Agama RI, t.t)
- Departemen Agama RI., *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Cetakan ke 1. (Jakarta, 2005).
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)
- Departemen Agama RI., *Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Cetakan ke 1. (Jakarta, 2005).
- Departemen Agama RI., *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Cetakan ke 2. (Jakarta, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi Ke-3
- Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Dihimpun dari Laporan Tahunan PA Kelas IA Tanjungkarang Tahun 2011 s.d 2015
- Dihimpun dari Laporan Tahunan PA Kelas IIA Gunung Sugih Tahun 2011 s.d 2015
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI., 1997/1998)
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Depag RI, 2001)
- E. Van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jilid. IV,
- Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Batu Van Hoeve, 1999)

- Erwin Romel, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I B Metro, *Wawancara*, Selasa 19 Mei 2015, Pukul 15:00 WIB
- Fakhrudin al-Razy, *Tafsir af-Kabir wa Mafatih af-Ghaib*, juz XXVIII, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), cet. I
- Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Sengketa, dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996)
- Gatot Sumarsono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Graamedia Pustaka Utama, 2006)
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)
- Gory Goodpaster, *Outline Commercial Arbitration*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), Cet. Ke-1
- Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian sengketa*, Edisi I Cet. Ke-I, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001)
- H.B. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Pres, 2002)
- Hamka Haq, al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*, (T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007)
- Hasballah dan Zamakhsyari, *Tafsir Tematik V*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008)
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002)
- HIR Pasal 130 (Pasal 154 Rbg, Pasal 31 RV)*
- Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation Massachusetts*, (Harvard University Press, 1982)
- <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB
- <https://budi399.wordpress.com/ringkasan-disertasi/>, diunggah pada tanggal 23 Desember 2018
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-I

- Ibnu Qudamah, *al-Mughni, Juz 5*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994)
- Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid*
- Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004)
- Imam Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, *Subulussalam, Juz III*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1973)
- Imam Nawawi, *marah labib tafsir al-Nawawi*, (Bandung : Syarikah al-Ma'arif, t.t.), juz I
- Imam Nawawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi*, Juz I, (Bandung: Syarikah, al-Ma'rif, tt.)
- Imam Sudyat, *Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat Sebagai Hukum Klasik Modern* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-I
- Itna Fauza Qadriyah, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, *Wawancara*, Rabu 20 Mei 2015, Pukul 15:00 WIB
- J. Folberg dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984)
- Jalaluddin al-Mahally, *Qalyuby wa Umairah*, (Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Mesir, tt.)
- John Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet. Ke XXV
- Jonh M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet XIX, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005)
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010)
- Kartini Kartono Mardalis, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cet. Ke-7

- Khalis, Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Wawancara*, Senin, 11 Mei 2015, Pukul 14.00 WIB
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Cet. Ke-5
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Lailatul Arofah, *Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama, Sebuah Tawaran Alternatif*, *Mimbar Hukum*, No. 63, 2007
- Larry L. Teply, *Legal Negotiation in A Nutshell*, (St. Poul Minn, West Publising Co. 1992)
- Laurence Boulle, *Mediation: Principle, process, practice*, (Sydney: Butterworths, 1996)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 2005)
- Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook. *Dispute Resolution and Layyers*, (West Publising Co., 2007)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2005)
- Liwis Ma'luf, *Al-Munjid al Lughoh wa al-A'lam*, (Daar al-Masyriq, Bairut,tt.)
- Lorna Gilmour, Penny Hand dan Cormac Mc. Keown (eds), *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition*, (Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007)
- M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Komponen Hukum Ekonomi ELIPS Project, 1995)
- M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: PT. Jambatan, 1992), Cetakan Ke-2
- M. NUR, *Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama*, Hakim PA. Painan, Sumatera Barat.
- M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta, Pustaka Karini, 2007)
- M. Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan*, (Jakarta, CV. Sinar Grafika 2008)
- Machfudl, Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Metro, *Wawancara*, Selasa 19 Mei 2015, Pukul 15:00 WIB
- Maktabah al-Sharuq al-Dauliyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Jumhuriyyah Mishra al-Arabiyyah, 1429 H/2008 M)
- Mardni, *Hukum Islam; Kumpulan Perauran tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice, (Third Edition)*, (Ashgate Publisting Ltd, 2008)
- Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice (Third Edition)*, (Hampshire: Ashgate Publishing Ltd, 2008)
- Moch, Koesnoe, *Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2010)
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Penerjemah Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Muhammad bin 'Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Juz 3*, Cet. Ke-1, (Kairo: Dâr al-Hadis, 2000)
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Bilban, Juz 11*, (Beirut: Muassasah al-Risalah: 1993), cet. Ke II
- Muhammad bin Yusuf Ali bin Abi Hayyan Al-Andalusi (w: 745 H), *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, Juz 8 (Beirut: Dar al -Kutub al-'Ilmiyah, 2001)
- Muhammad Fakhr al-Razi Fakhr al-Din Ibn 'Allamah Diya' al-Din 'Umar, *Tafsir Fakhr al-Razi*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005)
- Muhammad Ibnu Farhum, *Tabssirah al Hukkam fi Ushul al Qhadhiyah wa Manahij al Ahkam*, Darr al Maktabah al Ilmiah, Jilid I, (Bairut, Libanon, tt.)

- Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (w:1914 M), *Tafsir al-Qasimi (Mahasinu-l-Ta'wil)*, Jilid 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997)
- Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.)
- Muhammad Lamaluddin al-Qashimi, *Mahasinu al-Ta'wil*, (al-Qahiro: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt.)
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, tt.)
- Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Tafsir al-'Aliyyul Qadir li al-Ikthisari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999)
- Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*. Penelitian Individual, tidak diterbitkan. IAIN Walisongo Semarang, 2002
- Muhammad Saifullah, lihat sumber asli dalam Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Juz ke-VI*, (al-Qahiro: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt.)
- Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Musdah Mulia, "Hubungan Agama dan Negara dalam Rangka Menjamin Kebebasan Beragama di Indonesia" dalam J. Mardimin (ed), *Mempercakapkan Relasi Agama dan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Radikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Istislah wa al-Masa'il al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Usul Fikih*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet-1, (Jakarta: Reora Cipta, 2000)
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004)

- Nahrowi, Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Metro, *Wawancara*, Selasa 19 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB
- Nana SudjanadanAhwalKusuma, *Proposal Penelitian di PerguruanTinggi*, (Bandung: SinarBaruAlgesindo, 2008)
- Nita Nurvita, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, (Oktober 2016)
- Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007)
- Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Nurhasanah, “Peran Mediator dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan pada Tahun 2015-2016”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 6 No. 1, (Januri-Juni 2017)
- Nurnaningsing Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Parveen S. Ali, *Human Rights in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers, 2007)
- Pasal 2 Ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Dokumen*, Dicatat pada Haris Senin 18 Mei 2015, Pukul 10:00 WIB
- Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Dokumen*, Dicatat pada Haris Senin 18 Mei 2015, Pukul 10:00 WIB
- Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Dokumen*, Dicatat pada Haris Senin 18 Mei 2015, Pukul 10:00 WIB
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, (Mahkamah Agung RI, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan *Indonesia Institute for Conflict Tranformation (IICT)*, 2008)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000, *Tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

R.H. Soedarsono, *Studi Hukum Adat*, dalam M. Samsuddin, dkk (penyunting) *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta, FH UII, 1998

R.Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992)

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2013)

Redaksi Sinar Grafika, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004),

Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian perkara. Lihat Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

RiantoAndi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)

Robert A.Baruch Bush dan Joseph P.Folger, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict*, (USA: Willy, 2004)

RonyHanitijoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat FH-Universitas Sumatera Utara*, (Medan: USU, 2006)

Runtung, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1 April 2008, "*Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa di Indonesia*",

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2004)

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Cet. Ke-11, (Bandung: Tarsito, 2009)

Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta, 1994

Said Agil Husein al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003)

Saifuddin Zahri, *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

- Saifuddin Zuhri, *Usul Fikih, Op.Cit.*, h. 125-127. Lihat juga bukunya Muh. Mukri, *Paradigma Masalahat dalam Perspektif dalam Pemikiran al-Ghazali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi terhadap Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011)
- Santosa, Mas Achmad. “*Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya.*” Makalah dalam Seminar Nasional Court Connected-ADR. Jakarta: Departemen Kehakiman. 21 April 1999.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz IV, (Bairut, Dâr Al Fikr, TT), h. 44.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, (Kairo: Dâr al-Fath, 1999)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dâr Al Fikr, tt.), h. 210
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz Ke-13, Op.Cit.*, h. 213
- Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2015, jam 14:15 WIB
- Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- SoejonoSoerkanto, *PenelitianHukumNormatif*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003)
- Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1996)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006)
- Soleman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, *Wawancara*, Rabu 20 Mei 2015, Pukul 15:00 WIB
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Sujud Margono, *Alternative Despute Resulution dan Arbitrase: Proses Pelebagaan dan aspek hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000)
- Sukmadjaja Asy’arie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Quran*. (Bandung: Pustaka. 2006)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Aththahiriyah, 2002)
- Sulaiman, *Peran Mediasi dalam upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe*, Tesis Tidak Diterbitkan, (Medan: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2017)

- Sunan Al-Kubra*, Juz 6, Hadis Nomor 11351, 11352, 11353, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 2003)
- Sunariya, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih, *Wawancara*, Kamis 21 Mei 2015, Pukul 11:00 WIB
- Susanti Adi Nugroho, *Naskah Akademis: Mediasi*, (Jakarta: Peslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2012)
- Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet. Ke-7
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research (Jilid 2)*, (Yogyakarta: Andi, 2004)
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet. Ke-4
- Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cetakan 2, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2009)
- Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum syari’ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group), Cetakan ke-2, 2011
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), Cet. Ke-II
- Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)
- Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, Buku Islam Utama, 2008)
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaljiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Cetakam ke 19, (Jakarta, Darus Sunnah Press. 2011)
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM. Books, 2007)
- Tafsir Al-Thabari*, (Libanon, Dâr Al Fikr Al Thaba’ah wa An Nashr wa al-Tauzi’, 1980)
- Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. Ke-II
- Taufik, Ketua Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, *Wawancara*, Rabu 20 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB
- Taufik, Ketua Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, *Wawancara*, Rabu 20 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB

- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, IAIN Syarif Hidayatullah, 2002)
- Tim Penulis, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2002)
- Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, (Jakarta: ELIPS Project, 1997)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Depdikbud, 1988)
- Tim Penyusun, *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Kerjasama Mahkamah Agung RI, Jepang International Cooperation Agency(JICA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermansa, 2007)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998)
- Unais Ibrahim, *al-Mu 'jam al-Wasith, Majma al-Lughah al-Arabiyah*, Juz I Cet. Ke-II
- Undang-Undang 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, *tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, Lembaga Arbitrase dan ADR (alternative dispute resolution)*.
- Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1993)
- Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz IV* (2005) Dar El Fikr, Damaskus Syria, .t.t,
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu Juz VI*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.)
- , *Usul al-Fiqh al-Islami*, jilid II, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1987)
- , *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidaqh qa al-Syari'ah wa Almanhaj*. Beirut, Dar el-Fikr. 1991

www.mahkamahagung.go.id, diunggah pada tanggal 23 Desember 2018

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7/1989*. cet ke IV, (Jakarta : Sinar Garfika, 2007)

Yayah Yaratul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, 2010)

Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007)

Yusuf Qardhawi, *Fi Fiqhil al-Aulawiyat, Dirosah Jadiidah fi Dhou'il Qur'ani wa Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995)

Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005)

Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media, 2013)

Zuhdi Muhdlor Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. Ke-XIV, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2014)